SALINAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA

P U T U S A N

Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, yang beralamat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Jalan Airlangga Nomor 16, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;--

Terlapor II : Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, yang beralamat di Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri 64182, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

Terlapor III : PT Kediri Putra, yang beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

Terlapor IV : PT Triple S Indosedulur, yang beralamat di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri 64111, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

Terlapor V : PT Ayem Mulya Indah, yang beralamat di Desa Bendungan RT 001/001, Gondang, Tulungagung 66263, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri 64111, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

Terlapor VI : PT Ratna, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Kabupaten Pacitan 63513, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

Terlapor VII : PT Jatisono Multi Konstruksi, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 26A, Kota Madiun 63133, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

Terlapor VIII : PT Jala Bumi Megah, yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 76, Karangsari, Kota Blitar 67125, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. ----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut:----------

Majelis Komisi:----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;----------

Setelah mendengar keterangan para Saksi; ----------

Setelah mendengar keterangan para Ahli;----------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) Dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1, I2): ----------

1.1 Objek Perkara; ----------

1.1.1 Bahwa Objek Perkara adalah Pelelangan paket peningkatan jalan (kode lelang 583207) dengan rincian sebagai berikut, dengan rincian sebagai berikut: ----------
Total HPS : Rp93.898.715.000,- (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah); ----------
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2016. ----------

1.1.2 Bahwa Objek Perkara adalah Pelelangan paket pembangunan jalan (kode lelang 584207) dengan rincian sebagai berikut:----------
Total HPS : Rp93.740.277.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); ----------
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2016. ----------

1.2 Dugaan Pelanggaran; ----------
Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 22

"Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

1.3 Kronologis Lelang Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 583207);

1.3.1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

Nama Lelang	:	Peningkatan Jalan
Sumber Pendanaan	:	2016- APBD
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum
Pengumuman Pascakualifikasi	:	26 Februari 2016 – 03 Maret 2016
Download Dokumen Pengadaan		26 Februari 2016 – 03 Maret 2016
Pemberian Penjelasan		29 Februari 2016 (09.00) – 29 Februari 2016 (10.00)
Upload Dokumen Penawaran	:	01 Maret 2016 (08.00) - 04 Maret 2016 (10.00)
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	04 Maret 2016 (10.10) - 04 Maret 2016 (23.00)
Evaluasi penawaran	:	04 -15 Maret 2016
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016
Pembuktian Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	:	16 Maret 2016 Pukul 08.00-10.00
Penetapan pemenang	:	16 Maret 2016 Pukul 10.00-12.00
Pengumuman Pemenang	:	16 Maret 2016 – 21 Maret 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	:	17 Maret 2016 – 21 Maret 2016
Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	:	22 Maret 2016 – 23 Maret 2016
Penandatanganan Kontrak	:	24 Maret 2016 – 13 April 2016

1.3.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 03 Maret 2016 dengan penyedia Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang mendaftar dan men*download* dokumen pengadaan sebanyak 19 (sembilan peserta) perusahaan; ----------

1.3.3 Bahwa pada hari Senin, 29 Februari 2016 dimulai jam 09.00 - 10.00 WIB Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*Aanwijzing*) untuk paket Peningkatan Jalan, melalui Portal LPSE Kabupaten Kediri : http://lpse.kedirikab.go.id;----------

1.3.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dari tanggal 01 Maret 2016 (pukul 08.00 WIB) - 04 Maret 2016 (pukul 10.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan, sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan
1	PT Jatisono Multi Konstruksi
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa
3	PT Kediri Putra – PT Triple S. Indosedulur, KSO
4	PT Jala Bumi Megah
5	PT Ratna
6	PT Ayem Mulya Indah

1.3.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 04 Maret 2016 mulai pukul 10.10 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terhadap 6 (Enam) Perusahaan yang memasukkan penawaran sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Jatisono Multi Kontruksi	Rp79.763.952.000,-
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp88.712.454.000,-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp93.250.511.000,-
4	PT Jala Bumi Megah	Rp93.500.196.000,-
5	PT Ratna	Rp93.603.266.000,-
6	PT Ayem Mulya Indah	Rp93.671.117.000,-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3.6 Bahwa tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 6 (enam) penawaran yang telah masuk; ----------

1.3.7 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016, dimana telah dillakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut; ----

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Jatisono Multi Kontruksi	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Lulus	Tidak Lulus	-	-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT Jala Bumi Megah	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT Ratna	Tidak Lulus	-	-	-
6	PT Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

1.3.8 Alasan pengguguran peserta antara lain: ----------

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Jatisono Multi Kontruksi	Surat penawaran nama Pokja salah. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Spesifikasi teknis tidak ada. Bukti peralatan tidak dilampirkan. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada
3	PT Jala Bumi Megah	Bukti peralatan tidak dilampirkan. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
4	PT Ratna	Surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahanaan dan nama direktur. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap
5	PT Ayem Mulya Indah	Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.3.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 14 Maret 2016 jam 08.00 WIB sampai dengan 15 Maret 2016 jam 15.00 dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi			Keterangan
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	93.250.511.000	L	L	L	Lanjut evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

1.3.10 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016 dengan menyatakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi; ----------

1.3.11 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2016 dengan mengumumkan bahwa Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2016, melalui LPSE pada website : http://lpse.kedirikab.go.id.----------

1.4 Kronologis Lelang Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 584207);----------

1.4.1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

Nama Lelang	:	Pembangunan Jalan
Sumber Pendanaan	:	2016- APBD
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum
Pengumuman	:	26 Februari 2016 – 03 Maret 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pascakualifikasi		
Download Dokumen Pengadaan	:	26 Februari 2016 – 03 Maret 2016
Pemberian Penjelasan	:	29 Februari 2016 (09.00) – 29 Februari 2016 (10.00)
Upload Dokumen Penawaran	:	01 Maret 2016 (08.00) - 04 Maret 2016 (10.00)
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	04 Maret 2016 (10.10) - 04 Maret 2016 (23.00)
Evaluasi penawaran	:	04 -15 Maret 2016
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016
Pembuktian Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	:	16 Maret 2016 Pukul 08.00-10.00
Penetapan pemenang	:	16 Maret 2016 Pukul 10.00-12.00
Pengumuman Pemenang	:	16 Maret 2016 – 21 Maret 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	:	17 Maret 2016 – 21 Maret 2016
Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	:	22 Maret 2016 – 23 Maret 2016
Penandatanganan Kontrak	:	24 Maret 2016 – 13 April 2016

1.4.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 03 Maret 2016 dengan penyedia Jasa yang mendaftar dan men*download* dokumen pengadaan sebanyak 19 (Sembilan Peserta) perusahaan; ----------

1.4.3 Bahwa pada hari Senin, 29 Februari 2016 dimulai jam 09.00 - 10.00 WIB Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*Aanwijzing*) untuk paket Pembangunan Jalan, melalui Portal LPSE Kabupaten Kediri : http://lpse.kedirikab.go.id;----------

1.4.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dari tanggal 01 Maret 2016 (pukul 08.00 WIB) - 04 Maret 2016 (pukul 10.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) Perusahaan, sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan
1	PT Jatisono Multi Kontruksi
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa
3	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO
4	PT Jala Bumi Megah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5	PT Ratna
6	PT Ayem Mulya Indah

1.4.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 04 Maret 2016 mulai pukul 10.10 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terhadap 6 (enam) Perusahaan yang memasukkan penawaran sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Jatisono Multi Kontruksi	Rp79.645.934.000,-
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp88.567.414.000,-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp92.999.148.000,-
4	PT Jala Bumi Megah	Rp93.350.250.000,-
5	PT Ratna	Rp93.442.383.000,-
6	PT Ayem Mulya Indah	Rp93.421.189.000,-

1.4.6 Bahwa terdapat koreksi aritmatik terhadap 1 (satu) penawaran yang telah masuk; ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp88.567.414.000,-	Rp95.093.768.000,-

1.4.7 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016, dimana telah dillakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Jatisono Multi Kontruksi	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak Lulus	-	-	-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT Jala Bumi Megah	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT Ratna	Tidak Lulus	-	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6	PT Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

1.4.8 Alasan pengguguran peserta antara lain : ----------

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Jatisono Multi Kontruksi	Surat penawaran nama Pokja salah. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak dievaluasi administrasi karena hasil koreksi aritmatik melebihi HPS.
3	PT Jala Bumi Megah	Bukti peralatan tidak dilampirkan. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
4	PT Ratna	Surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahanaan dan nama direktur. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
5	PT Ayem Mulya Indah	Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

1.4.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 14 Maret 2016 jam 08.00 WIB sampai dengan 15 Maret 2016 jam 15.00 dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi			Keterangan
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	92.999.148.000	L	L	L	Lanjut evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

1.4.10 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016 dengan menyatakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi; ----------

1.4.11 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2016 dengan mengumumkan bahwa Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 21

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Maret 2016, melalui LPSE pada *website* : http://lpse.kedirikab.go.id.----------

1.5 Fakta-fakta; ----------

1.5.1 Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Lelang; ----------

1. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan; ----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: ----------

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; ------

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. ----------

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:----------

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.----------

1.5.2 Tentang Afiliasi Diantara PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

1. Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa hubungan afiliasi diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) tersebut berbentuk kepemilikan silang saham; -------

3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah sebagai berikut:----------

PT. Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

4. Bahwa berdasarkan poin 3 di atas diketahui terdapat nama Tigor Prakasa sebanyak 716 lembar saham atau sama dengan Rp716.000.000 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) di dalam susunan pemegang saham PT. Kediri Putra (Terlapor III); ------

5. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167931 tertanggal 04 September 2016 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) adalah sebagai berikut:----------

PT. Triple S Indosedulur	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	80 lembar saham
Rabetto Prakasa	5 lembar saham
Ratna Sari Dewi	15 lembar saham

6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02408 tertanggal 01 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) pada saat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut:----------

PT. Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

7. Bahwa berdasarkan poin 6 di atas diketahui terdapat pula nama Tigor Prakasa sebagai pemegang 25 lembar saham di dalam susunan pemegang saham PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----------
8. Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan Tigor Prakasa (Direktur Utama Terlapor III) adalah pemegang saham di PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
9. Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang menyatakan Tigor Prakasa adalah pemegang saham di PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
10. Bahwa terkait dengan fakta kepemilikan silang saham, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui adanya kepemilikan silang saham diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
11. Bahwa Terlapor II menyatakan tidak melakukan pengecekan dan penelitian lebih jauh terkait hubungan diantara PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V).----------

1.5.3 Tentang Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

1. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi terdapat hubungan kekeluargaan diantara pengurus di tubuh badan usaha PT. Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor III), PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

2. Bahwa Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) yaitu Tigor Prakasa merupakan sepupu dari Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
3. Bahwa Direktur Utama PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) yaitu Sonny Sandra merupakan ayah dari Tigor Prakasa yang merupakan Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III); ----------
4. Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III), Direktur Utama PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) dan Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
5. Bahwa berdasarkan poin 4 tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama PT. Kediri Putra (Terlapor III) adalah sebagai berikut:----------

   Ayah : Sonny Sandra
   Ibu : Ratna Sari Dewi
   Anak 1 : Tigor Prakasa
   Anak 2 : Rangga Prakasa
   Anak 3 : Narasia Ika Sandra
   Anak 4 : Rabetto Prakasa
6. Bahwa Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) (Fransisco Ardi Santoso) membenarkan bahwa Tigor Prakasa adalah sepupunya. ----------

1.5.4 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional PT Kediri Putra (Terlapor III), Terlapor IV dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

1. Bahwa di dalam dokumen penawaran PT. Kediri Putra (Terlapor III) tertera alamat badan usaha yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jl. Medang Kamulan No. 27, Kota Kediri, Jawa Timur;----------

2. Bahwa di dalam dokumen penawaran PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jl. Kombespol Duryat No. 5 Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------
3. Bahwa di dalam dokumen penawaran PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;----------
4. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jl. Kombespol Duryat, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------
5. Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang membenarkan perusahaannya beroperasi di Kombespol Duryat bersama dengan PT. Kediri Putra (Terlapor III), dan PT Ayem Mulya Abadi;
6. Bahwa terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group usaha Triple S, Siti Fatimah menyatakan ada PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Ayem Mulya Abadi;----------
7. Fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Isa Ansori yang merupakan staf teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa alamat kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) di Jl. Kombespol Duryat No. 5 - 7;-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8. Terkait fakta ini, Saksi Isa Ansori yang merupakan staf teknik PT. Kediri Putra (Terlapor III) menyatakan bahwa PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) berkantor di gedung yang sama, terdapat beberapa perusahaan disana yaitu PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi; ----------
9. Terkait fakta ini, Saksi Budi Santosa yang merupakan staf administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) menyatakan bahwa perusahaan yang ada di Jalan Kombespol Duryat yaitu PT. Ayem Mulya Abadi, Terlapor V, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) dan PT. Kediri Putra (Terlapor III); ----------
10. Terkait fakta ini, Saksi Joko Widodo yang merupakan staf administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Kombespol Duryat yaitu PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV), PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ayem Mulya Aspalmix dan PT. Ayem Mulya Abadi; ----------
11. Saksi Joko Widodo juga menyatakan bahwa semua perusahaan tersebut milik keluarga Sonny Sandra; -
12. Terkait fakta ini, Saksi Ari Pristian yang merupakan *Office Boy* di kantor PT. Kediri Putra (Terlapor III) menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jl. Kombespol Duryat No. 5 antara lain di lantai 1 ada PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) dan PT. Kediri Putra (Terlapor III), lantai 2 ada PT Ayem Mulya Aspalmix, lantai 3 ada PT Ayem Mulya Abadi;----------
13. Terkait dengan fakta kesamaan alamat tersebut, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui bahwa PT. Kediri Putra (Terlapor III), PT. Triple S Indosedulur

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor IV) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) sama-sama beralamat di Jl. Kombespol Duryat No. 5 – 7.----------

1.5.5 Tentang Nomor Surat Dukungan Keuangan Bank;---------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutanserta memiliki tanggal terbit yang sama antara milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
2. Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri; ----------
3. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO untuk paket pekerjaan Peningkatan jalan (kode lelang 583207) adalah 054/31/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------
4. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk paket pekerjaan Peningkatan jalan (kode lelang 583207) adalah 054/32/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------
5. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO untuk paket pekerjaan Pembangunan jalan (kode lelang 584207) adalah 054/30/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------
6. Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk paket pekerjaan Pembangunan jalan (kode lelang 584207) adalah 054/33/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------
7. Terkait dengan tersebut, Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri yang diwakili oleh Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Cabang Kediri menyatakan bahwa benar Bank Jatim Cabang Kediri telah memberikan dukungan keuangan kepada Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

8. Terkait dengan hal tersebut, saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri yang diwakili oleh Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) mengajukan permohonan surat dukungan bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

9. Bahwa kemudian Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri memberikan keterangan tertulis kepada tim penyelidikan dengan nomor 057/340/C-Kdr/2018 tetanggal 20 Maret 2018 yang intinya meyatakan sebagai berikut:----------

   a. Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 pukul 08.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank;

   b. Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan Dukungan Bank tersebut pada Senin tanggal 29 Februari 2016 pukul 08.30 WIB; ----------

   c. Bank Jatim cabang Kediri memproses permohonan Dukungan Bank tersebut di hari yang sama pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016; ----------

   d. Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indah) melalui pegawainya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa Dukungan Bank tersebut telah diterima oleh Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah). ----------

10. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan, sesuai dengan surat kuasa yang diberikan mereka semenjak kurang lebih tahun 2015, surat itu masih berlaku sampai sekarang, berlaku sampai pergantian petugas mereka; ---------
11. Bahwa berdasarkan poin 1 angka 4 di atas, diketahui Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 01 Maret 2016; ----------
12. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diketahui bahwa pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri atas nama Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dilakukan bersama-sama dalam rangka Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ---------

1.5.6 Tentang Kesamaan Nama Pengurus Surat Dukungan Keuangan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan nama pegawai yang mengurus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;

2. Bahwa nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Jatim Cabang Kediri untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) adalah Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------
3. Bahwa saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa surat dukungan bank Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) diambil oleh Erman Prasetiyo, sesuai dengan Nota Debet/Kredit yang dijadikan sebagai tanda terima;----------
4. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bukti tanda terima surat dukungan bank adalah nota debet/kredit yang dijadikan sebagai tanda terima.----------
5. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan; --------
6. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bukti tanda terima tidak ada secara resmi. Hanya ditulis di nota debet/kredit sebagai tanda terima. Bahwa satu nota debet berlaku untuk satu perusahaan di masing – masing paket;----------
7. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan pengambilan surat dukungan diambil secara langsung yang menerima Erman Prasetiyo untuk semua perusahaan untuk mengikuti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

8. Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 30-31/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra KSO PT. Triple S Indosedulur (Terlapor III - Terlapor IV, KSO) serta dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 32-33/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dimana tertera tandatangan dari Erman Prasetiyo pada tanggal 1 Maret 2016; ----------
9. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Nota Debet /Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) adalah Erman Prasetiyo; ----------
10. Fakta ini berkesesuaian dengan dokumen-dokumen Surat kuasa pengurusan dan Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Tigor Prakasa dan Fransisco Ardi Santoso yang memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------
11. Terkait fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dikuatkan dengan keterangan Direktur Utama PT Ayem Mulya Indah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Terlapor V) yang menyatakan bahwa orang yang mengurus dan mengambil dukungan bank adalah Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------

12. Terkait fakta di atas, Saksi Siti Fatimah selaku staf administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa untuk permohonan surat dukungan atas nama KSO (Terlapor III dan Terlapor IV) meminta ke Ari Pristian atau Erman Prasetiyo agar diantar ke Bank; ----------
13. Terkait fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dikuatkan dengan keterangan Saksi Siti Fatimah selaku staf administrasi PT. Kediri Putra (Terlapor III) yang menyatakan bahwa semua pemegang kuasa untuk membuat surat dukungan dalam grup perusahaan ini adalah Ari Pristian dan Erman Prasetiyo; ----------
14. Saksi Ari Pristian menyatakan mendapatkan kuasa untuk mengurus surat dukungan untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT Ayem Mulya Abadi, PT Ayem Mulya Aspalmix, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V);
15. Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan Terlapor III – Terlapor IV, KSO memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan;
16. Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa Nota Debet / Kredit berfungsi sebagai bukti pengambilan Surat Dukungan Bank dan yang mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) adalah Erman Prasetiyo sesuai dengan Surat Kuasa. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.5.7 Tentang Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan IP *Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;
2. Bahwa penggunaan IP *Address* yang sama juga dibarengi dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing IP *Address* yang sama, sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini: ----------

No	IP *Address*	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	36.82.94.254	PT. Kediri Putra	27 Februari 2016 09:03
			27 Februari 2016 10:10
		PT. Ayem Mulya Indah	27 Februari 2016 07:54—07:59
2	36.79.219.150	PT. Kediri Putra	1 Maret 2016 10:01—10:04
		PT. Triple S	1 Maret 2016 10:04—10:32
3	125.167.129.219	PT. Kediri Putra	2 Maret 2016 15:24
			2 Maret 2016 15:27—15:52
			2 Maret 2016 15:59
			2 Maret 2016 17:59—18:27
			3 Maret 2016 08:09—09:24
			3 Maret 2016 18:12—18:42
			3 Maret 2016 19:53—19:55
			3 Maret 2016 19:56—20:51
			4 Maret 2016 06:38—06:45
		PT. Ayem Mulya Indah	3 Maret 2016 13:03
			3 Maret 2016 17:32—18:02
			3 Maret 2016 20:51
			4 Maret 2016 13:08—13:10

3. Terkait dengan fakta kesamaan IP *Address* tersebut, Saksi Erman Prasetiyo menyatakan bahwa *provider* internet yang digunakan di kantor Jl. Kombespol Duryat adalah *SPEEDY*; ----------
4. Selanjutnya Saksi Erman Prasetiyo menyatakan bahwa ada 2 *user name WIFI* di lantai 1 yaitu *BUTISAN* dan *DESTROYER*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.5.8 Tentang Kesamaan Metadata *File* Dokumen Penawaran diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207);
2. Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 3 *softcopy* dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207); ----------
3. Berdasarkan poin 2 diatas, 3 *softcopy* dokumen yang dilakukan penelitian antara lain: ----------

a. Surat Penawaran; ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	3/03/2016 4:58:38 PM	3/03/2016 8:48:05 *PM*	3/03/2016 6:13:45 *PM*
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	*Fast Web View*	*No*	*No*	*No*

b. Surat Dukungan Bank;----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	2/03/2016	3/03/2016	3/03/2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		4:10:30 PM	3:07:30 PM	5:57:52 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	*Fast Web View*	*No*	*No*	*No*

c. Tingkat Komponen Dalam Negeri; ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	3/03/2016 8:31:15 PM	3/03/2016 9:19:38 PM	3/03/2016 6:23:09 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	*Fast Web View*	*No*	*No*	*No*

4. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 *softcopy* dokumen tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207);
5. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------
6. Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 3 softcopy dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------

7. Berdasarkan poin 6 di atas 3 *softcopy* dokumen yang dilakukan penelitian antara lain: ----------

a. Surat Penawaran; ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	3/03/2016 4:28:19 PM	3/03/2016 8:47:39 PM	3/03/2016 4:23:06 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	*Fast Web View*	*No*	*No*	*No*

b. Surat Dukungan Bank;----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	2/03/2016 4:59:18 PM	3/03/2016 2:14:33 PM	3/03/2016 5:56:44 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	*Fast Web View*	*No*	*No*	*No*

c. Spesfikasi Teknis. ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	3/03/2016	3/03/2016	3/03/2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		8:31:40 PM	9:19:50 PM	5:47:57 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	*Fast Web View*	*No*	*No*	*No*

8. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 *softcopy* dokumen tersebut di atas diketahui bahwa terdapat kesamaan Metadata di antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207). ----------

1.5.9 Tentang Kesamaan dan kemiripan Format serta Isi dalam Metode Pelaksanaan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dan PT Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

1. Pada proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------
2. Kesamaan format penulisan yang dimaksud yaitu dimulai dari bagian Metode penyelesaian pekerjaan, yang terdiri dari: ----------
   a. Umum; ----------
   b. Pekerjaan tanah; ----------
   c. Perkerasan berbutir; ----------
   d. Perkerasan aspal; ----------
   e. Struktur / pekerjaan struktur. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Selanjutnya ditemukan kemiripan metode pelaksanaan milik PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dengan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ---------
4. Kemiripan format penulisan yang dimaksud terdapat pada beberapa bagian sub judul, yang antara lain: --
   a. Perkerasan berbutir, yaitu: ----------
      1) Paragraf pertama, pada kalimat:----------
      '*Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.*' ----------
      2) Paragraf kedua, pada kalimat: ----------
      '*Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.' ----------

b. Sistem manajemen K3, yaitu pada kalimat: ----- '*Untuk penanganan K3 dalam proyek ini, selain telah dilengkapi alat-alat pengaman, seluruh personil inti dan pekerja lapangan telah terdaftar dan telah mendapat jaminan keselamatan dan kesehatannya.'*----------

1.5.10 Tentang Nama Pegawai PT Kediri Putra (Terlapor III) dan Daftar Personil Inti PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ---

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta di dalam daftar personil inti milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) terdapat nama-nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III);-----
2. Nama-nama pegawai yang dimaksud antara lain: ----
   a. Gatut Sutrisno; ----------
   b. Sasongko Adi; ----------
   c. Abdul Cholik;----------
   d. Arif Prasetyo; ----------
   e. Subagiyo; ----------
   f. Mochamad Rois; ----------
   g. Saleh;----------
   h. Imam Safii. ----------
3. Fakta ini dikuatkan oleh keterangan Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang menyatakan 8 personil di atas merupakan pegawai tetap dari PT. Kediri Putra (Terlapor III);----------
4. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta di dalam daftar personil inti milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) terdapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nama-nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk PT. Kediri Putra (Terlapor III);-----

5. Nama-nama pegawai yang dimaksud antara lain : ---
   a. Ali Mansur ST; ----------
   b. Irwan Hendro P, ST;----------
   c. Edwin Martakarifiyan; ----------
   d. Erman Prasetio;----------
   e. Sugeng Ariyadi; ----------
   f. Eko Suprayitno; ----------
   g. Sinta Sundari; ----------
   h. Andry; ----------
   i. Evy Retno Wulan; ----------
   j. Tria Nofandi. ----------
6. Fakta ini dikuatkan oleh keterangan Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang menyatakan 10 personil di atas merupakan pegawai tetap dari PT. Kediri Putra (Terlapor III);----------
7. Direktur PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) juga menyatakan bahwa sering menggunakan personil inti milik PT. Kediri Putra (Terlapor III). ----------

1.5.11 Tentang PT Ratna (Terlapor VI) Sebagai Perusahaan Pendamping; ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta PT. Ratna (Terlapor VI) merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV,KSO; -----
2. Fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) pada saat proses penyelidikan;----------
3. Bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) dalam proses penyelidikan diwakili oleh Joko Setyono selaku Staf Teknik, Tri Susanto selaku staf Personalia dan Wawin Eko Eriyanto selaku Staf Administrasi;--------
4. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan bahwa ada komunikasi dan koordinasi dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO, melalui Siti Fatimah dalam mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ---------

5. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan alasan terjadi komunikasi dan koordinasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO adalah etika untuk saling menjaga;----------
6. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan untuk mendapatkan pekerjaan di luar Pacitan, PT. Ratna (Terlapor VI) kita juga mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga jika PT. Ratna (Terlapor VI) tidak mengganggu di sana (Kediri), Terlapor III – Terlapor IV, KSO juga tidak akan mengganggu di Pacitan;-----
7. PT. Ratna (Terlapor VI) mengambil contoh misalnya untuk paket di Kabupaten Pacitan, kontraktor dari luar misalnya Ponorogo tidak masuk sehingga pertarungannya hanya sesama perusahaan di Pacitan saja;----------
8. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan untuk mengikuti lelang di Kediri bisa saja mengajukan penawaran di bahwa HPS atau mendekati HPS namun keuntungannya tidak sesuai dengan yang diharapkan; ----------
9. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan sengaja tidak mengajukan dokumen penawaran yang lengkap karena sudah mengetahui pasti akan gugur yang tujuannya agar tidak mengganggu pemenang pelelangan yang berasal dari Kediri; ----------
10. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan mengakui bahwa paket Lelang Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Lelang Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) tahun 2016, kami dimintai bantuan oleh Siti Fatimah untuk menjadi pendamping, pada paket ini. Ada beberapa bagian dari dokumen-dokumen tersebut yang dikirim dari Siti Fatimah. Item-item secara teknis baik metode dan dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen administrasi. Beberapa dokumen ada yang mentah dan ada yang sudah jadi, untuk yang mentah kami isi sendiri; ----------

11. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan dimintai tolong oleh Siti Fatimah pada saat muncul penawaran pelelangan dari LPSE, karena memang posisinya jauh dari Pacitan dan kami memiliki skala prioritas kami. Untuk disuruh membantu kami bersedia; -----
12. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan setelah mendownload dokumen lelang Siti Fatimah menghubungi Tri Susanto kemudian dokumen-dokumennya dikirim Siti Fatimah ke Wawin Eko Eriyanto; ----------
13. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan dokumen-dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah antara lain dokumen Teknis, Biaya, RAB dan Metode Pelaksanaan satu *set*, selebihnya dari PT. Ratna (Terlapor VI) sendiri misalnya Administrasi, Personil, Alat, Dukungan Bank;----------
14. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan untuk dokumen RAB ada yang diubah;----------
15. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan membuat *email* khusus yang digunakan dalam rangka membantu dan berkoordinasi dengan Siti Fatimah untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ---------
16. PT. Ratna (Terlapor VI) membenarkan bahwa Siti Fatimah meminta bantuan kepada PT. Ratna (Terlapor VI) sebanyak 2 kali pada tahun 2016 untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Plosoklaten; ----------

17. PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan tidak ada kompensasi yang diberikan dari membantu Terlapor III – Terlapor IV, KSO, maksud kami apabila ada proyek di Pacitan kami tidak diganggu oleh *group* Triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar dari PT. Ratna (Terlapor VI). ----------

1.5.12 Tentang PT Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) Sebagai Perusahaan Pendamping;----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) selaku Terlapor VII merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO;----------
2. Fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) pada saat proses penyelidikan; ----------
3. Bahwa PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dalam proses penyelidikan dihadiri langsung oleh Direktur Cabang yaitu Bambang Suryanto; ----------
4. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan terkait dengan pelelangan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan tahun 2016, Siti Fatimah menelepon Bambang Suryanto (Direktur Cabang Terlapor VII); ----------
5. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa pada tahun 2016, pembangunan dan peningkatan ini, Siti Fatimah mengatakan ada proyek di Kediri dan meminta PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) untuk menawar di proyek tersebut; ----------
6. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa *email* yang dikirim Siti Fatimah terkait dokumen harga, *time schedule*, dan metode pelaksanaan yaitu di antara pengumuman dan batas hari akhir memasukkan dokumen, jadi beberapa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen, seperti RAB, Metode pelaksanaan, dan time schedule disiapkan oleh Siti Fatimah;----------

7. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa yang disuruh disiapkan pada tahun 2016 oleh Siti Fatimah adalah di administrasi dan dokumen penawaran; ----------
8. Yang dimaksud dengan dokumen administrasi diantaranya dokumen isian kualifikasi; ----------
9. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan yang dimaksud dengan *quarry* adalah letak material berada. Material tersebut berupa batu pecah, pasir, dan semen;----------
10. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan mengikuti banyak tender, jadi beberapa dokumen, seperti RAB, Metode pelaksanaan, dan Time schedule disiapkan oleh Siti Fatimah; ----------
11. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan untuk *Time Schedule* tidak ada perubahan, itu murni hasil kerja Siti Fatimah; -------
12. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan tidak mengetahui siapa lagi yang dimintai tolong oleh Siti Fatimah selain Bambang Suryanto untuk menawar pada paket pembangunan dan peningkatan jalan 2016;----------
13. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan pernah mendapat *file* dari Siti Fatimah yang diterima melalui *email*;----------
14. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan berhubungan dengan Siti Fatimah hanya untuk sekedar membantu; ----------
15. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan mengikuti tender hanya sebatas untuk ikut serta dan disuruh Siti Fatimah;----------
16. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa dokumen lelang dikoordinasikan oleh Siti Fatimah; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

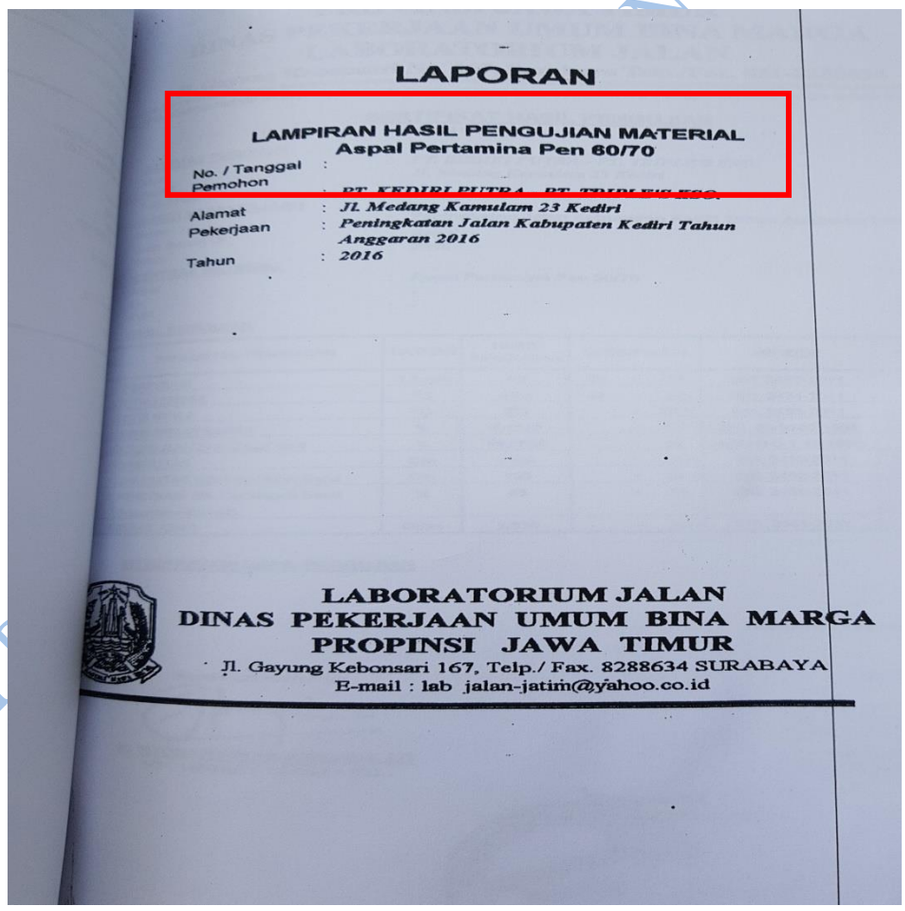
17. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa nomor telepon Siti Fatimah adalah 08125912139; ----------
18. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa *file* yang dikirim oleh Siti Fatimah adalah dokumen administrasi, teknis, dan harga; ----------
19. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa dokumen yang dikirimkan adalah RAB, total keseluruhan, metode pelaksanaan, dan *schedule*; ----------
20. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa ada *email* koordinasi dengan Siti Fatimah; ----------
21. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan bahwa sudah terbiasa mem-*back up* sebagai peserta tender; ----------
22. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan RAB dan analisa dari Siti Fatimah semua dan yang dikerjakan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) hanya surat penawaran dan dokumen penawaran administrasi saja; ----------
23. PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menyatakan *file-file* yang dikirimkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO kepada PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) adalah *softcopy file* untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

1.5.13 Tentang Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal; ------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terkait dokumen sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa dalam dokumen penawaran lelang paket peningkatan jalan (kode lelang 583207) tahun 2016 milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO terdapat sertifikat hasil pengujian aspal yang diterbitkan oleh Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;----------
3. Bahwa sertifikat hasil pengujian aspal tersebut diterbitkan untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO;----
4. Bahwa dalam sertifikat hasil pengujian aspal tersebut tidak memiliki nomor surat dan tanggal penerbitan, sebagaimana dapat dilihat dari gambar di bawah ini :----------



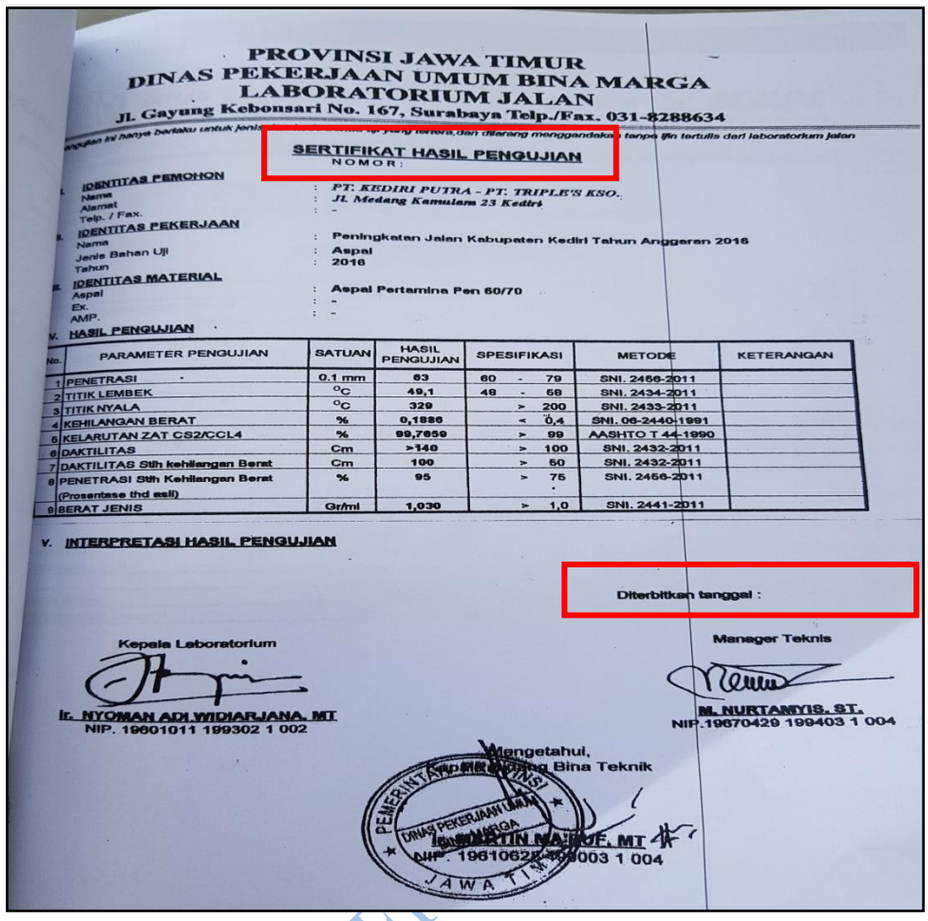
LAPORAN

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Pemohon : PT. KEDIRI PUTRA – PT. [illegible] KSO.
Alamat Pekerjaan : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
: Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan-jatim@yahoo.co.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR :

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2016

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0.1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1886	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7659	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Sth kehilangen Berat	Cm	100	> 50	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Sth Kehilangen Berat (Prosentase thd asli)	%	95	> 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,030	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal :

Kepala Laboratorium

Ir. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.
NIP.19670429 199403 1 004

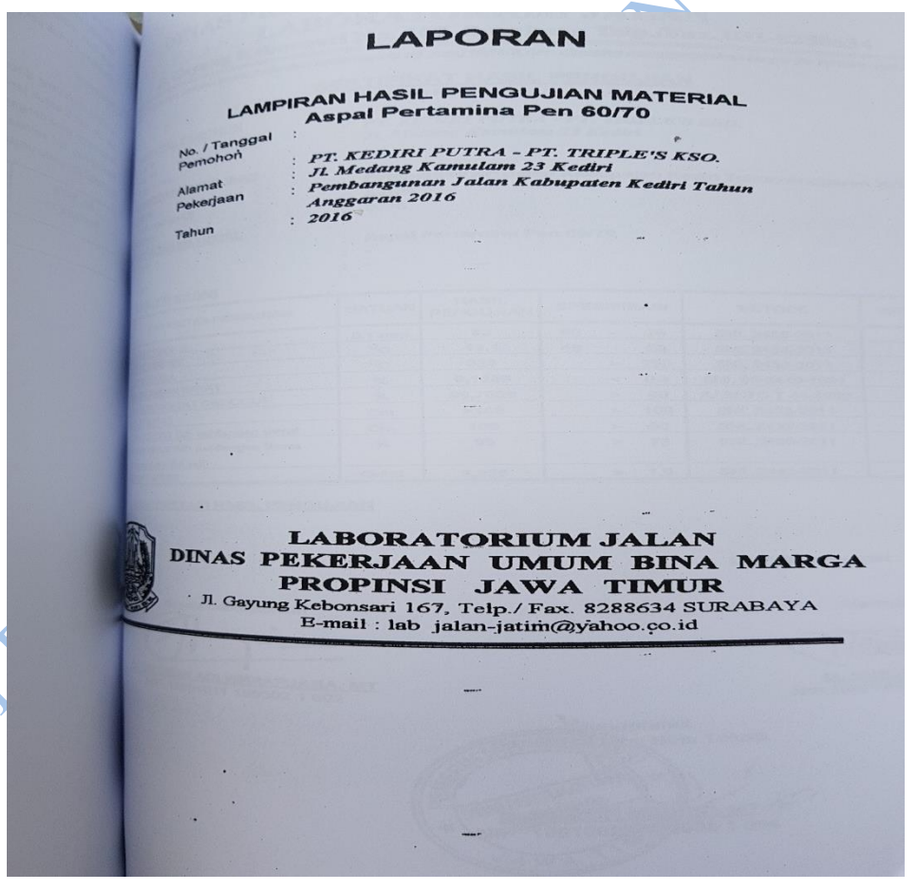
Mengetahui,
[illegible] Bina Teknik

[illegible] MT
NIP. 19610628 [illegible]003 1 004

5. Persyaratan Hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan paket peningkatan jalan (kode lelang 583207) tahun 2016 terdapat pada: ----------
   a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4 huruf a; ----------
   b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------
6. Persyaratan ini bersifat wajib karena terdapat 3 peserta pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 583207) yang digugurkan pada evaluasi teknis karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal, antara lain: ----------
   a. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa; ----------
   b. PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
   c. PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). ----------

KOMISI PENGAWAS PE

7. Bahwa dalam dokumen penawaran lelang paket pembangunan jalan (kode lelang 584207) tahun 2016 milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO terdapat sertifikat hasil pengujian aspal yang diterbitkan oleh Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;----------
8. Bahwa sertifikat hasil pengujian aspal tersebut diterbitkan untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO;----
9. Bahwa dalam sertifikat hasil pengujian aspal tersebut tidak memiliki nomor surat dan tanggal penerbitan, sebagaimana dapat dilihat dari gambar di bawah ini: ----------



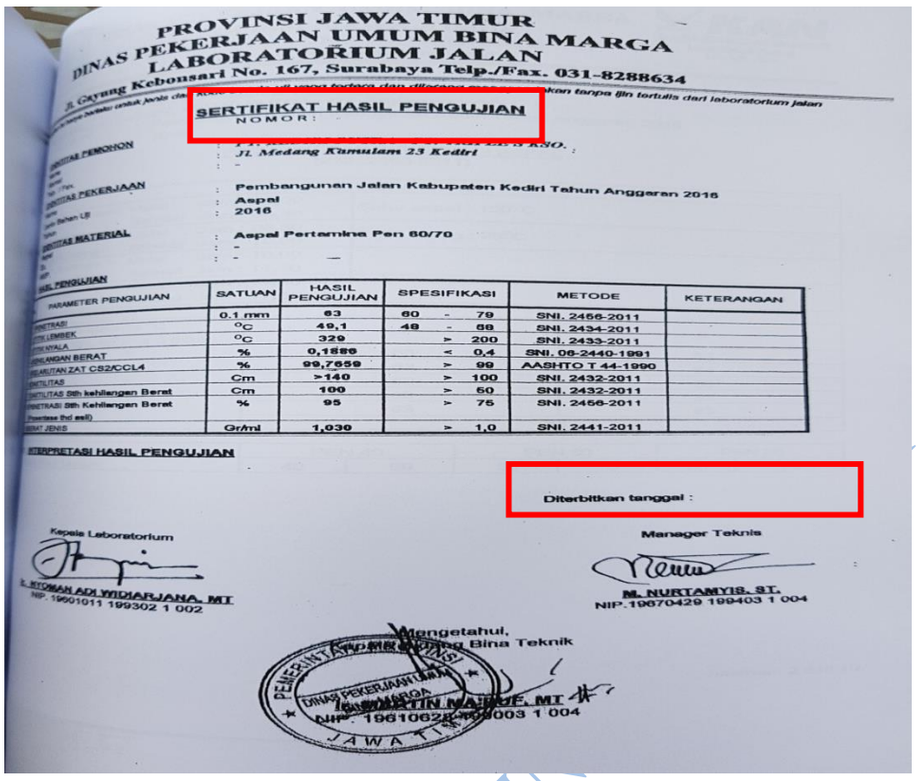
LAPORAN

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Pemohon : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab jalan-jatim@yahoo.co.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR :

ASAL PEMOHON : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
OBJEK PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Aspal
2016
JENIS MATERIAL : Aspal Pertamina Pen 60/70

HASIL PENGUJIAN

PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
PENETRASI	0,1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
KEHILANGAN BERAT	%	0,1588	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7959	> 99	AASHTO T 44-1990	
DUKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
DUKTILITAS Sth kehilangan Berat	Cm	100	> 50	SNI. 2432-2011	
PENETRASI Sth Kehilangan Berat	%	95	> 75	SNI. 2456-2011	
Penetrasi (hd asli)					
BERAT JENIS	Gr/ml	1,030	> 1,0	SNI. 2441-2011	

INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal :

Kepala Laboratorium
S. WYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis
M. NURTAMYIS, ST.
NIP.19870429 199403 1 004

Mengetahui,
Kasubdin Bina Teknik
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
[illegible] MT
NIP. 19610628 [illegible]003 1 004
PROVINSI JAWA TIMUR

10. Persyaratan Hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan paket pembangunan jalan (kode lelang 584207) tahun 2016 terdapat pada: ----------
    a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4 huruf a; ----------
    b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------
11. Persyaratan ini bersifat wajib karena terdapat 2 peserta pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) yang digugurkan pada evaluasi teknis karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal, antara lain: ----------
    a. PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
    b. PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). ----------

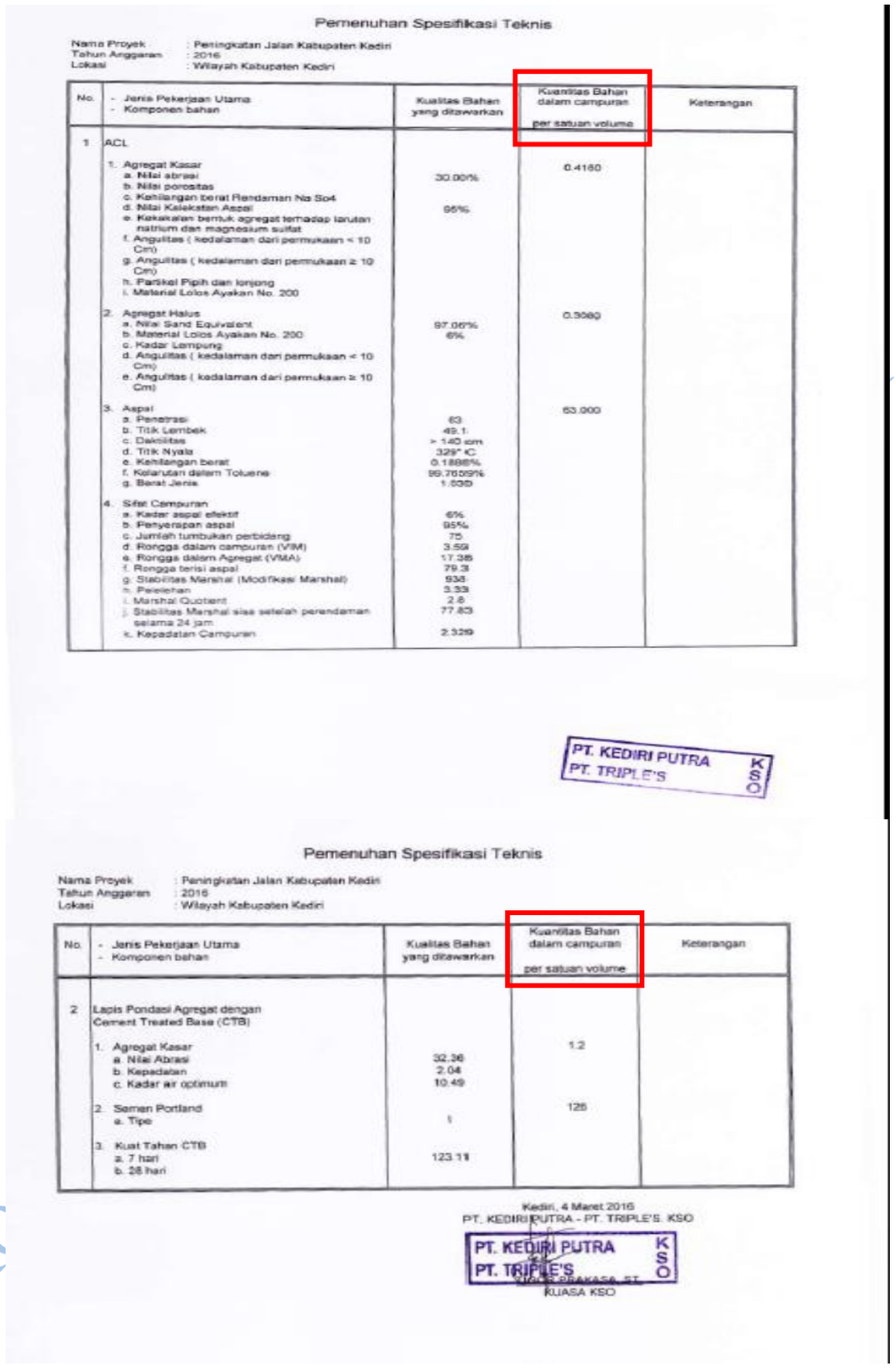
1.5.14 Tentang Kesamaan Format dan Isi serta Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT Ayem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

Mulya Indah (Terlapor V), PT Ratna (Terlapor VI) dan PT Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

1. Bahwa pada proses penyelidikan diperoleh fakta kesamaan format penulisan dan isi tabel pada dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------
2. Bahwa diperoleh fakta kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada Uraian Spesifikasi Teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------
3. Bahwa kesamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilihat dari format penggunaan tabel pemenuhan spesifikasi teknis oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) antara lain:----------
   a. Terlapor III – Terlapor IV, KSO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	Jenis Pekerjaan Utama / Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	i. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	63		
	b. Titik Lembek	49.1		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	329° IC		
	e. Kehilangan berat	0.1668%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.7659%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	938		
	h. Pelelehan	3.33		
	i. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.83		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

PT. KEDIRI PUTRA
PT. TRIPLE'S
K S O

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	Jenis Pekerjaan Utama / Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Kediri, 4 Maret 2016
PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S, KSO

PT. KEDIRI PUTRA
PT. TRIPLE'S
K S O

HARI PRAKASA, ST.
KUASA KSO

b. Terlapor Ayem Mulya Indah (Terlapor V); --------

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekakalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	i. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	8%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	62		
	b. Titik Lembek	48.7		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	324° C		
	e. Kehilangan berat	0.1815%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.5671%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	938		
	h. Pelelehan	3.33		
	i. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.83		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Tulungagung, 4 Maret 2016
Pembuang ke Lokasi
PT. Ayem Mulya Indah
PT. AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG
FRANSISCO ARDI SANTOSO
Direktur

c. Terlapor Ratna (Terlapor VI); ----------

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekakalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	I. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	62		
	b. Titik Lembek	48.7		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	324° C		
	e. Kehilangan berat	0.1815%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.5671%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	938		
	h. Pelelehan	3.33		
	I. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.83		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Pacitan, 4 Maret 2016
PT. RATNA

SUDIBO
Direktur Utama

d. Bahwa pada table-tabel di atas milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) pada bagian yang diberi penanda warna merah tampak memiliki kesamaan kesalahan

pemberian spasi pada kolom judul 'Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume';----

e. Bahwa dari segi isi terdapat sedikit perbedaan dalam tabel pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) yaitu pada item: ----------

1) Penetrasi; ----------
2) Titik lembek; ----------
3) Titik nyala;----------
4) Kehilangan berat;----------
5) Kelarutan dalam Toluene;----------
6) Berat jenis. ----------

f. Bahwa selain ke 6 item tersebut seluruh item isian dalam tabel tersebut diantara Terlapor III-Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) adalah sama seluruhnya; ----------

g. Bahwa kesamaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah dari segi penjabaran metode dan kesalahan pengetikan dalam dokumen uraian pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III–Terlapor IV, KSO dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

h. Bahwa kesamaan isi yang dimaksud di dalam dokumen uraian pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) adalah secara keseluruhan dari mulai bagian 'Pekerjaan Persiapan' sampai dengan 'Pengukuran dan Pembayaran';----------

i. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen uraian pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII), antara lain pada kalimat: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) '*telahtercampur*' yang seharusnya '*telah tercampur*' pada bagian Pengendalian Mutu dan Pengujian Dilapangan; ----------

2) '*yangdigunakan*' yang seharusnya '*yang digunakan*' pada bagian Pengukuran dan Pembayaran; ----------

3) '*ketidakteratura*' yang seharusnya '*ketidakteraturan*' pada bagian umum Lapis Aspal Beton (ATB).----------

j. Bahwa fakta kesamaan format penulisan dan isi tabel pada dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) serta kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada Uraian Spesifikasi Teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) di atas pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ---

1.5.15 Tentang Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Sehat; ----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat persyaratan teknis yang menghambat persaingan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;
2. Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. *Bukti kepemilikan / sewa / dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP bagi peserta lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi peserta lelang yang memiliki AMP tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*----------

b. *Uji mutu aspal dari laboratorium.* ----------

3. Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) No. 602.1/448/418.21/2016 tanggal 25 Februari 2016;
4. Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan: ----------

a. *Bukti kepemilikan / sewa / dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP bagi peserta lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi peserta lelang yang memiliki AMP tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*----------

b. *Uji mutu aspal dari laboratorium.* ----------

5. Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) 602.1/449/418.21/2016 tanggal 25 Februari 2016;-
6. Persyaratan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) di dalam 2 dokumen pengadaan di atas terdapat pada:----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1.

7. Persyaratan hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam 2 dokumen pengadaan di atas terdapat pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------

b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

8. Bahwa terkait proses pelelangan ini, Terlapor II hanya menerima usulan dari Terlapor I untuk melakukan lelang, sedangkan untuk perencanaan Terlapor II tidak ada. Terlapor II menerima dokumen usulan lelang dari SKPD, SKPD itu tempat Terlapor I bernaung; ----------

9. Bahwa ada rapat koordinasi sekali, yang dibahas dalam rapat itu membahas usulan lelang secara umum; ----------

10. Bahwa Terlapor II menerima usulan lelang itu dengan dokumen teknisnya; ----------

11. Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi, yang dilakukan selanjutnya kalau usulan sudah sesuai Terlapor II menyusun dokumen pengadaan; ----------

12. Terlapor II menyatakan bahwa di Kabupaten Kediri satu-satunya *group* usaha yang memiliki *Asphalt Mixing Plant* (AMP) adalah *group* dari Triple S; --------

13. Menurut Terlapor I, *output* yang dihasilkan sebelum pekerjaan dilelangkan adalah KAK, HPS dan BQ; ----

14. Menurut Terlapor I, dalam penyusunan KAK, HPS dan BQ dibantu oleh tim; ----------

15. Menurut Terlapor I, KAK merupakan output PPK yang diketahui oleh PA; ----------

16. Menurut Terlapor I, untuk persyaratan daftar peralatan juga disusun oleh PPK; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17. Menurut Terlapor I, untuk persyaratan memiliki hasil uji mutu aspal juga disusun oleh PPK, tidak ditentukan laboratorium yang menerbitkan untuk hasil uji mutu aspal;----------
18. Terlapor I menyampaikan terkait persyaratan Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya;--
19. Terlapor I menyatakan jika dalam satu kota semisal Kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk mengikuti lelang;----------
20. Terlapor I menyatakan untuk persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK seperti tahun-tahun sebelumnya;----------
21. Terlapor I menyatakan tidak pernah melakukan *survey* terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja;----------
22. Terlapor I menyatakan bahwa Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang.--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.5.16 Tentang Pembuktian Kualifikasi Untuk Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan *Stock* Aspal;----------

1. Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta adanya kejanggalan dalam proses Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------
2. Bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah hilangnya 2 item persyaratan dari Form Pembuktian Kualifikasi untuk paket pembangunan jalan (770207) dan paket peningkatan jalan (771207), antara lain:----------
   a. Surat Pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material; ----------
   b. Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.
3. Bahwa persyaratan teknis yang dicantumkan Terlapor II di dalam Dokumen Pengadaan berasal dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------
4. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam kedua Dokumen Pengadaan pada:----------
   a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------
   b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) *file*, angka 6.----------
5. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam KAK pada Bagian hal-hal lain yang dipersyaratkan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Surat pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material; ----------
b. Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium;
c. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 ; 2008; ----------
d. Memiliki Sertifikat K3 / OHSAS;----------
e. Memiliki Sertifikat Lingkungan ISO 14001 ; 2004; ----------
f. Memiliki Sertifikat SMK3.----------

6. Menurut Terlapor II ada tahap pembuktian pada pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207);----------
7. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh fakta pada Form Pembuktian Kualifikasi untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) terdapat 11 item persyaratan yang dilakukan pembuktian antara lain: ----------
   a. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku; ----------
   b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, Klasifikasi/Subklasifikasi : Jasa Pelaksanaan Spesialis/Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus (SP014);--
   c. Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya bila ada); ----------
   d. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir (tahun 2014/2015). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Tahun 2014/2015; ----
   e. Pengalaman pekerjaan dalam 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan minimal 1 (pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi);--

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bukti kepemilikan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (9 alat); ---------

g. Sertifikat personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan (14 jenis keahlian); ----------

h. Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 ; 2008 yang masih berlaku; ----------

i. Sertifikat K3 / OHSAS 18001 yang masih berlaku; ----------

j. Sertifikat Lingkungan ISO 14001 ; 2004 yang masih berlaku; ----------

k. Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang masih berlaku; ---

8. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh fakta pada Form Pembuktian Kualifikasi untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) terdapat 11 item persyaratan yang dilakukan pembuktian antara lain: ----------

a. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku; ----------

b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, Klasifikasi/Subklasifikasi : Jasa Pelaksanaan Spesialis/Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus (SP014); --

c. Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya bila ada); ----------

d. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir (tahun 2014/2015). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Tahun 2014/2015; ----

e. Pengalaman pekerjaan dalam 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan minimal 1 (pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi); --

f. Bukti kepemilikan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (14 alat);--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g. Sertifikat personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan (17 jenis keahlian); ----------

h. Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 ; 2008 yang masih berlaku; ----------

i. Sertifikat K3 / OHSAS 18001 yang masih berlaku; ----------

j. Sertifikat Lingkungan ISO 14001 ; 2004 yang masih berlaku; ----------

k. Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang masih berlaku. ---

9. Bahwa 11 persyaratan di atas tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar Data Kualifikasi huruf B tentang persyaratan kualifikasi; -

10. Bahwa terkait poin 8 huruf b, e sampai j merupakan persyaratan kualifikasi yang berasal dari KAK yang dibuat oleh Terlapor I; ----------

11. Bahwa terkait persyaratan yang berasal dari KAK yang dibuat Terlapor I terdapat 2 tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium namun oleh Terlapor II tidak dimasukkan menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam Form Pembuktian Kualifikasi untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------

12. Bahwa 11 item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------

13. Bahwa persyaratan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam Form Pembuktian Kualifikasi; ----------
14. Bahwa konsekuensi yang diperoleh peserta lelang apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah digugurkan dari pelelangan;----------
15. Bahwa dari 4 peserta pada tahap evaluasi teknis pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207), 3 peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain:----------
    a. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa; ----------
    b. PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----------
    c. PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII).----------
16. Bahwa dari 3 peserta pada tahap evalauasi teknis pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207), 2 peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain:----------
    a. PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----------
    b. PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII).----------

1.6 Dugaan Pelanggaran; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

"Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 tahun 1999; --

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, disebutkan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). ----------

Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: --

1.6.1 Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; ----------

1.6.2 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Pokja atau panitia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;----------

1.6.3 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Pokja atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.----------

1.7 Unsur Pasal 22;----------

Selanjutnya apabila dirinci unsur - unsur ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1.7.1 Unsur Pelaku Usaha;----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:----------

1. PT Kediri Putra;----------

Bahwa PT. Kediri Putra merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 207 tanggal 27 April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam praktiknya, PT. Kediri Putra telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT. Triple S Indosedulur dengan skema Kerjasama Operasi (KSO).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. PT Triple S Indosedulur; ----------

Bahwa PT. Triple S Indosedulur merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra S.H Nomor 85 pada tanggal 10 Juni 2008 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam praktiknya, PT. Triple S Indosedulur telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT. Kediri Putra dengan skema Kerjasama Operasi (KSO).----------

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.

1.7.2 Unsur Bersekongkol; ----------

1. Persekongkolan Vertikal;----------

a. Terlapor I dan Terlapor II Sengaja Menerapkan Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Di Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan; ----------

1) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207), antara lain:----------

a) *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;---------

b) *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.*

2) Berdasarkan alat bukti dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang dibuat Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan masing-masing paket;----------

3) Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa dasar pencantuman kedua persyaratan tersebut di atas adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207);

4) Berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan bahwa tidak ada perubahan terkait isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar untuk dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) yang diajukan Terlapor II setelah rapat koordinasi dengan Terlapor I; ----------

5) Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa ke dua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam KAK Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan; ----------

6) Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa KAK masing – masing paket tersebut berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal, persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain, dll; ----------

7) Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa persyaratan *Bukti kepemilikan / dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* berasal dari format KAK masing-masing paket di tahun-tahun sebelumnya; ----------

8) Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa perusahaan dari luar tidak boleh bekerjasama dengan satu-satunya perusahaan yang memiliki AMP di Kediri jika perusahaan pemilik AMP tergabung dalam pelelangan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait *hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain* ke dalam Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207);

10) Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207)pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang; ----------

11) Bahwa dengan fakta tersebut, tim Investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk dapat memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) tahun 2016;----------

12) Terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, tim Investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*;----------

13) Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

14) Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud di sini didasari pada fakta bahwa di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 *group* pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki kapasitas produksi yang besar;---

15) Tim Investigator menilai, bahwa 1 *group* pelaku usaha yang dimaksud disini adalah *group* usaha PT Triple S termasuk di dalamnya PT Triple S Indosedulur (Terlapor IV), PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----------

16) Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17) Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan *group* usaha PT Triple S yang dalam hal ini artinya harus ber KSO dengan PT Triple S Indosedulur (Terlapor IV) atau PT Kediri Putra (Terlapor III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

18) Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) yang telah lebih dahulu membentuk KSO dan mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

19) Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) tidak mungkin

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) juga mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

20) Terkait dengan *persyaratan hasil uji mutu aspal*, berdasarkan keterangan Terlapor I dinyatakan bahwa untuk persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) seperti tahun-tahun sebelumnya; ----------

21) Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan *survey* terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja;----------

22) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) terdapat 3 peserta digugurkan karena tidak melampirkan hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain:--------

a) PT. Anugerah Karya Agra Sentosa; ----
b) PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ---
c) PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). --

23) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Teknis pelelangan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) terdapat 2 peserta digugurkan karena tidak melampirkan hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain:

a) PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----
b) PT Jala Bumi Megah (Terlapor VIII).---

24) Berdasarkan alat bukti dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207)dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) diketahui tidak memiliki nomor dokumen dan tanggal penerbitan; ----------

25) Berdasarkan fakta tersebut, Investigator meragukan keabasahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO karena tidak memiliki nomor dokumen dan tanggal penerbitan;----------

26) Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III–Terlapor IV, KSO dengan tidak menggugurkan Terlapor III–Terlapor IV, KSO di tahap evaluasi teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) terkait keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO;

27) Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III - Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV, KSO dengan tidak melakukan penelitian keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO yang tidak memiliki nomor dokumen dan tanggal penerbitan; --

28) Tim Investigator menilai bahwa persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium adalah bersifat wajib untuk dipenuhi oleh seluruh peserta karena persyaratan ini terbukti telah menggugurkan 3 peserta lain pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan 2 peserta lain pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) yang tidak melampirkan persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium dalam dokumen penawarannya;----------

29) Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan *Bukti kepemilikan / dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* telah mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;-----

30) Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitasi berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

31) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk fasilitasi terkait persyaratan hasil uji mutu aspal dari Laboratorium bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

b. Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan *Stock* Aspal pada proses pembuktian kualifikasi; ------

1) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; ----------

2) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207), Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan *Stock* Aspal;----------

3) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207), Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan *Stock* Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan; ----------

4) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing-masing paket pada bagian 'hal-hal lain yang dipersyaratkan' terdapat 2 persyaratan dari total 6 item persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain: ----------

   a) Surat pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material;----------

   b) Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5) Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) diketahui 6 persyaratan kualifikasi tersebut dituangkan oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan pada:----------

   a) BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------

   b) BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6;----------

6) Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) terdapat 11 item persyaratan yang diilakukan pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II sebagaimana dijabarkan pada bagian fakta di atas; ----------

7) Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) terdapat 2 tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material dan Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium yang tidak dimasukkan oleh Terlapor II menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam Form Pembuktian Kualifikasi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) diketahui bahwa 3 peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium antara lain: --------
   a) PT. Anugerah Karya Agra Sentosa; ----
   b) PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ---
   c) PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). --
9) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) diketahui bahwa 2 peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium antara lain: --------
   a) PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----
   b) PT Jala Bumi Megah (Terlapor VIII).---
10) Berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai bahwa 11 item persyaratan yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar Data Kualifikasi huruf B tentang persyaratan kualifikasi adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan masing-masing paket oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK masing-masing paket; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11) Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan *stock* aspal/ surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam Form Pembuktian Kualifikasi;----

12) Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 persyaratan ini dapat dilihat dari fakta pengguguran 3 peserta pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan 2 peserta pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) sebagaimana telah dijelaskan pada huruf h dan i di atas; ------

13) Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor III – Terlapor IV, KSO sungguh-sungguh memiliki *stock* aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium mengingat fakta Terlapor III – Terlapor IV, KSO hanya melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian Mutu Aspal;----------

14) Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 persyaratan tersebut guna memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------

15) Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan menghilangkan 2 item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap peserta lain yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut;----------

16) Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

17) Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menguntungkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO oleh Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

c. Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu Diantara Para Peserta; --

1) Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

a) Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;----------

b) Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pemenuhan spesifikasi teknis dalamdokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) diperoleh fakta terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan; ----------

c) Bahwa kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam pemenuhan spesifikasi teknis terjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) dalam bentuk kesamaan format tabel dan kesalahan penulisan di dalamnya sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII; ----------

d) Bahwa kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam pemenuhan spesifikasi teknis terjadi diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) dalam bentuk kesamaan isi dan kesalahan penulisan di uraian sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas;----------

e) Bahwa dokumen spesifikasi teknis adalah salah satu syarat teknis yang diminta dalam dokumen pengadaan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

f) Bahwa dalam dokumen pengadaan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 tidak ditemukan format tabel atau uraian yang diberikan oleh Terlapor II; --------

g) Fakta terkait kesamaan penulisan tersebut menguatkan keterangan PT. Ratna (Terlapor VI) yang menyatakan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan dokumen-dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah antara lain dokumen teknis, Biaya, RAB dan Metode Pelaksanaan satu *set* untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

h) PT. Ratna (Terlapor VI) juga menyatakan dokumen yang diurus dan disiapkan sendiri adalah misalnya administrasi, personil, alat, dukungan Bank; ----------

i) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran diketahui bahwa Spesifikasi Teknis merupakan bagian dari dokumen yang dipersyaratkan untuk evaluasi teknis pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

j) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) diketahui bahwa Spesifikasi Teknis merupakan syarat substansial;

k) Berdasarkan alat bukti dokumen evaluasi penawaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) diketahui bahwa persyaratan yang ada atau sesuai diberi tanda √ dan persyaratan yang tidak ada atau ada tapi tidak sesuai diberi tanda X;--

l) Bahwa terdapat 1 peserta yang digugurkan pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) karena salah satu alasannya tidak melampirkan dokumen spesifikasi teknis yaitu PT Anugerah Karya Agra Sentosa;----------

m) Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) diketahui bahwa Terlapor II telah memberi tanda √ pada pemenuhan syarat dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

n) Berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai Terlapor II telah membuka dan melakukan evaluasi dokumen spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) dalam tahap evaluasi teknis Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

o) Tim Investigator menilai apabila Terlapor II telah membaca dan melakukan evaluasi dengan teliti dokumen spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) maka Terlapor II seharusnya mengetahui terdapat kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas;----------

p) Pada faktanya, Terlapor II tidak melakukan klarifikasi sama sekali terkait kesamaan format dan isi serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesalahan penulisan tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

q) Tim Investigator menilai Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII);----------

r) Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara mendalam dan klarifikasi terkait fakta-fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

s) Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

t) Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi yang salah satunya adalah:----------

(4) Adanya kesamaan / kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

u) Berdasarkan aturan tersebut di atas, tim investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisandalam dokumen spesifikasi teknismilik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------

2) Terlapor II mengabaikan fakta terkait PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang berada dalam 1 kendali; ----------

a) Berdasarkan alat bukti dokumen profil lengkap PT Kediri Putra yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor III pada saat Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 berlangsung adalah sebagai berikut: --

PT. Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

b) Berdasarkan alat bukti dokumen profil lengkap PT Ayem Mulya Indah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

APBD Kabupaten Kediri TA 2016 berlangsung adalah sebagai berikut: --

PT. Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

c) Berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui terdapat 1 nama pemegang saham yang sama antara Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yaitu atas nama Tigor Prakasa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3571021012860003 dan tempat tanggal lahir Kediri, 10 Desember 1986;----------

d) Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

(3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. ----------

e) Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait keikutsertaan Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyaratan untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;----------

f) Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta terkait keikutsertaan Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

g) Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta keikutsertaan Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa kepada Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

h) Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. -----

3) Terlapor II mengabaikan fakta Nomor Surat Dukungan yang berurutan diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V);----------

a) Berdasarkan alat bukti dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan serta memiliki tanggal terbit yang sama; ----------

b) Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO untuk paket pekerjaan Pembangunan jalan (kode lelang 584207) adalah 054/30/C-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------

c) Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO untuk paket pekerjaan Peningkatan jalan (kode lelang 583207) adalah 054/31/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------

d) Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk paket pekerjaan Peningkatan jalan (kode lelang 583207) adalah 054/32/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------

e) Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk paket pekerjaan Pembangunan jalan (kode lelang 584207) adalah 054/33/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------

f) Fakta di atas diperkuat dengan fakta adanya kesamaan nama pengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); -------

g) Berdasarkan keterangan Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri, dinyatakan bahwa Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan; ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h) Berdasarkan keterangan Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri, dinyatakan bahwa untuk paket terkait terdapat dua perusahan yang meminta surat dukungan bank dari Bank Jatim Cabang Kediri yaitu PT Ayem Mulya Indah dan PT Kediri Putra; ----------

i) Berdasarkan keterangan Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri, dinyatakan bahwa Ari Pristian dan Erman Prasetiyo adalah orang yang menerima kuasa untuk pengurusan surat dukungan bank untuk kedua perusahaan tersebut sejak tahun 2015 hingga saat ini (tahun 2018); ----

j) Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, tim Investigator menilai bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan serta memiliki tanggal terbit yang sama milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO menunjukkan bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut diurus oleh satu orang yang sama dan diproses secara bersamaan pula; -----

k) Berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

(5) *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l) Berdasarkan bunyi isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 angka *(5)* di atas, tim Investigator menilai bahwa inti dari pasal tersebut adalah kesamaan nama pihak ketiga yang mengeluarkan dokumen resmi terkait dengan persyaratan yang diminta dan nomor dokumen resmi yang berurutan dimana dalam hal ini adalah nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

m) Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta adanya Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang sama-sama diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

n) Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II juga tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) terkait nomor yang berurutan serta tanggal penerbitan yang sama tersebut;--------

o) Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan serta tanggal penerbitan yang sama tersebut telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyaratan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;----------

p) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan serta tanggal penerbitan yang sama tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

q) Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. -----

2. Persekongkolan Horizontal;----------

a. Adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor Dalam Keikutsertaan Pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); -----

1) Peran PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207);
   a) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------
   b) Berdasarkan keterangan PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh pengakuan bahwa untuk paket Lelang Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Lelang Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) tahun 2016, PT. Ratna (Terlapor VI) dimintai bantuan oleh Siti Fatimah untuk menjadi pendamping, pada paket ini; -
   c) Berdasarkan keterangan PT. Ratna (Terlapor VI), dinyatakan bahwa alasan terjadi komunikasi dan koordinasi antara PT. Ratna (Terlapor VI) dengan Terlapor III – Terlapor IV,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO melalui Siti Fatimah adalah etika untuk saling menjaga; ----------

d) Berdasarkan keterangan PT. Ratna (Terlapor VI), dinyatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di luar Pacitan, PT. Ratna (Terlapor VI) juga mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga jika PT. Ratna (Terlapor VI) tidak mengganggu di sana (Kediri), Terlapor III – Terlapor IV, KSO juga tidak akan mengganggu di Pacitan; ---

e) Berdasarkan keterangan PT. Ratna (Terlapor VI), PT. Ratna (Terlapor VI) sengaja tidak mengajukan dokumen penawaran yang lengkap karena sudah mengetahui pasti akan gugur yang tujuannya agar tidak menggangu pemenang pelelangan yang berasal dari kediri; ----------

f) Berdasarkan keterangan PT. Ratna (Terlapor VI), dinyatakan bahwa ada beberapa bagian dari dokumen-dokumen tersebut yang dikirim dari Siti Fatimah, item-item secara teknis baik metode dan dari dokumen administrasi; ----------

g) Berdasarkan keterangan PT. Ratna (Terlapor VI), dinyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah antara lain dokumen Teknis, Biaya, RAB dan Metode Pelaksanaan satu *set*, selebihnya dari PT. Ratna (Terlapor VI) sendiri misalnya administrasi, personil, alat, dukungan Bank; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

h) Tim Investigator menilai bahwa pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) di atas ditunjang dengan adanya temuan terkait kesamaan format penulisan dan isi tabel pada dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan PT. Ratna (Terlapor VI);----------

i) Tim Investigator menilai bahwa kesamaan format penulisan dan isi tabel pada dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III– Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) tersebut berasal dari dokumen yang sama yang berasal dari Siti Fatimah sebagaimana keterangan PT. Ratna (Terlapor VI) pada angka 7 di atas; ----------

j) Berdasarkan pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III-Terlapor IV, KSO tersebut di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

k) Berdasarkan penilaian di atas, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ratna (Terlapor VI) dengan menjadikan PT. Ratna (Terlapor VI) sebagai perusahaan pendamping. -----

2) Peran PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------

a) Berdasarkan alat bukti BAP PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) diperoleh pengakuan bahwa PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

b) Berdasarkan keterangan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII), dinyatakan bahwa Siti Fatimah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengirimkan email terkait dokumen harga, time schedule, dan metode pelaksanaan yaitu di antara pengumuman dan batas hari akhir memasukkan dokumen, jadi beberapa dokumen, seperti RAB, Metode pelaksanaan, dan *time schedule* yang telah disiapkan oleh Siti Fatimah; -----

c) Berdasarkan keterangan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII), dinyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Siti Fatimah seluruhnya berbentuk *softcopy* yang dikirimkan melalui *email*; ----------

d) Berdasarkan keterangan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII), dinyatakan bahwa RAB dan analisa disiapkan Siti Fatimah semua dan yang dikerjakan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) hanya surat penawaran dan dokumen penawaran administrasi saja;----------

e) Berdasarkan keterangan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII), dinyatakan bahwa dokumen administrasi yang disiapkan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) diantaranya adalah dokumen isian kualifikasi; ----------

f) Berdasarkan keterangan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII), dinyatakan bahwa PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) mengikuti tender hanya sebatas untuk ikut serta dan disuruh Siti Fatimah;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

g) Tim Investigator menilai bahwa pengakuan dari PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) di atas ditunjang dengan adanya temuan terkait kesamaan atau kemiripan metode pelaksanaan milik PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dengan Terlapor V dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta di atas; ----------

h) Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi komunikasi dan koordinasi antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dalam keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

i) Berdasarkan pengakuan dari PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO tersebut di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

j) Berdasarkan penilaian di atas, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dengan menjadikan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) sebagai perusahaan pendamping. ----------

3) Tentang Kesamaan Format dan Isi serta Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII);----------

a) Berdasarkan alat bukti dokumen pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) diperoleh fakta terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan;----------

b) Berdasarkan alat bukti dokumen pemenuhan spesifikasi milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indah (Terlapor V) dan PT. Ratna (Terlapor VI) diperoleh fakta terdapat kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam penggunaan tabel sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas;-

c) Dokumen pemenuhan teknis merupakan salah satu syarat teknis yang tertera dalam dokumen pengadaan serta merupakan syarat yang dievaluasi oleh Terlapor II dalam evaluasi teknis; ----------

d) Bahwa kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam penggunaan tabel tersebut dikuatkan oleh keterangan PT. Ratna (Terlapor VI) yang menyatakan telah menerima dokumen teknis, biaya dan RAB dan metode pelaksanaan dari Siti Fatimah yang merupakan staf dari Terlapor III - Terlapor IV, KSO dalam keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

e) Berdasarkan alat bukti dokumen pemenuhan spesifikasi milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) diperoleh fakta terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada Uraian Spesifikasi Teknis

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas; ----------

f) Berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 tidak ditemukan format baku dokumen pemenuhan spesifikasi teknis yang disediakan oleh Terlapor II untuk para peserta pelelangan;----------

g) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa dokumen pemenuhan spesifikasi teknis merupakan syarat yang harus dipenuhi dan disiapkan oleh masing-masing peserta pelelangan; ----------

h) Tim Investigator menilai bahwa dengan ditemukannya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) menunjukkan telah terjadi komunikasi dan koordinasi diantara para Terlapor dalam mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

i) Berdasarkan temuan terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

j) Berdasarkan penilaian di atas, tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen teknisantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII).----------

4) Koordinasi terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

a) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan bahwa Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan; ---------

b) Berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan bahwa pengambilan surat dukungan diambil secara langsung yang menerima Erman Prasetiyo;------

c) Berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan bahwa bukti tanda terima hanya ditulis di nota debet/kredit sebagai tanda terima; ----------

d) Berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan bahwa Nota Debet / Kredit berfungsi sebagai bukti pengambilan Surat Dukungan Bank dan yang mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) adalah Erman Prasetiyo sesuai dengan Surat Kuasa;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e) Berdasarkan alat bukti dokumen-dokumen Surat kuasa pengurusan dan Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Tigor Prakasa dan Fransisco Ardi Santoso yang memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------

f) Berdasarkan keterangan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) diperoleh pengakuan bahwa orang yang mengurus dan mengambil dukungan bank adalah Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------

g) Berdasarkan keterangan Saksi Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III diperoleh pengakuan bahwa untuk permohonan surat dukungan atas nama Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) meminta ke Ari Pristian atau Erman Prastiyo agar diantar ke Bank; ----------

h) Berdasarkan keterangan Saksi Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III diperoleh pengakuan bahwasemua pemegang kuasa untuk membuat surat dukungan dalam grup perusahaan ini adalah Ari Pristian dan Erman Prastiyo; ----------

i) Berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian diperoleh pengakuan bahwa Ari Pristian mendapatkan kuasa untuk mengurus surat dukungan untuk KSO PT Kediri Putra-Triple S Indosedulur, PT Ayem Mulya Abadi,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Ayem Mulya Indah; ----------

j) Bahwa fakta di atas diperkuat dengan dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 30-31/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra KSO PT. Triple S Indosedulur (Terlapor III - Terlapor IV, KSO) serta dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 32-33/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dimana tertera tandatangan dari Erman Prasetiyo pada tanggal 01Maret2016; ----------

k) Berdasarkan alat bukti dokumen-dokumen Nota Debet / Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) adalah Erman Prasetiyo; ----------

l) Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

m) Berdasarkan temuan terkait kesamaan pihak yang mengurus surat keterangan dukungan bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

n) Berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antaraTerlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

– Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V). ----------

5) Koordinasi terkait penempatan nama pegawai Terlapor III di dalam daftar personil inti PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

a) Berdasarkan alat bukti dokumen daftar personil inti milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) diperoleh fakta terdapat nama-nama pegawai tetap dari PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) yang dimasukkan ke dalamnya pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207);----------

b) Nama-nama personil yang dimasukkan antara lain: ----------

(1) Gatut Sutrisno; ----------

(2) Sasongko Adi; ----------

(3) Abdul Cholik;----------

(4) Arif Prasetyo; ----------

(5) Subagiyo;----------

(6) Mochamad Rois; ----------

(7) Saleh; ----------

(8) Imam Safii.----------

c) Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang menyatakan bahwa 8 nama personil inti tersebut adalah pegawai tetap milik Terlapor III;--------

d) Berdasarkan alat bukti dokumen daftar personil inti milik PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) diperoleh fakta terdapat nama-nama pegawai tetap dari PT. Kediri Putra (Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

III) dan PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) yang dimasukkan ke dalamnya pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207);----------

e) Nama-nama personil yang dimasukkan antara lain: ----------
   (1) Ali Mansur ST; ----------
   (2) Irwan Hendro P, ST;----------
   (3) Edwin Martakarifiyan; ----------
   (4) Erman Prasetio;----------
   (5) Sugeng Ariyadi; ----------
   (6) Eko Suprayitno;----------
   (7) Sinta Sundari;----------
   (8) Andry; ----------
   (9) Evy Retno Wulan;----------
   (10) Tria Nofandi.----------

f) Fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang menyatakan bahwa 10 nama personil inti tersebut adalah pegawai tetap milik PT. Kediri Putra (Terlapor III);----------

g) Berdasarkan fakta tersebut, tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dalam hal penempatan dan penggunaan personil inti di dalam daftar personil inti PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

h) Berdasarkan temuan terkait penempatan dan penggunaan personil inti di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

i) Berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi dalam hal penempatan dan penggunaan personil inti di dalam penyusunan daftar personil inti PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

1) Kesamaan *IP Address* untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016yang dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

No	*IP Address*	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	36.82.94.254	PT. Kediri Putra	27 Februari 2016 09:03
			27 Februari 2016 10:10
		PT. Ayem Mulya Indah	27 Februari 2016 07:54-07:59
2	36.79.219.150	PT. Kediri Putra	1 Maret 2016 10:01-10:04
		PT. Triple S	1 Maret 2016 10:04-10:32
3	125.167.129.219	PT. Kediri Putra	2 Maret 2016 15:24
			2 Maret 2016 15:27-15:52
			2 Maret 2016 15:59
			2 Maret 2016 17:59-18:27
			3 Maret 2016 08:09-09:24
			3 Maret 2016 18:12-18:42
			3 Maret 2016 19:53-19:55
			3 Maret 2016 19:56-20:51
			4 Maret 2016 06:38-06:45
		PT. Ayem Mulya Indah	3 Maret 2016 13:03
			3 Maret 2016 17:32-18:02
			3 Maret 2016 20:51
			4 Maret 2016 13:08-13:10

2) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Erman Prasetiyo diperoleh pengakuan bahwa *provider internet* yang digunakan di kantor Jl. Kombespol Duryat adalah *SPEEDY*; -----

3) Berdasarkan alat bukti BAP Saksi Erman Prasetiyo diperoleh pengakuan bahwa ada 2 user name WIFI di lantai 1 yaitu *BUTISAN* dan *DESTROYER*; ----------

4) Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address, Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menilai kesamaan-kesamaan *IP Address*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) bahwa dapat dipastikan ini mereka berada di tempat yang sama. ini menggunakan *speedy*. Saat modem *speedy* di *restart* maka *IP* nya juga akan berubah

5) Selanjutnya Ahli IT menyatakan bahwa:
   a) Bahwa *IP Address* 125.167.129.219 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) artinya mereka menggunakan modem yang sama;-----
   b) Bahwa *IP Address* 36.79.219.150 yang digunakan PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV) artinya mereka menggunakan modem yang sama;-----
   c) Bahwa *IP Address* 36.82.94.254 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) artinya mereka menggunakan modem yang sama.-----

   Jumlah *IP* sangat banyak, maka akan tidak mungkin jika mereka bisa menggunakan IP address yang sama; ----------

6) Terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan lain menggunakan *IP* yang sama, Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan bahwa secara teknis tidak mungkin dalam 1-2 jam. Paling tidak harus satu hari. *IP* yang Investigator tunjukkan merupakan *IP* lokal. jika A, B dan C menggunakan jaringan yang sama. A dengan *IP* 2.1, jika B ingin menggunakan jaringan *printer* dan A mematikan komputer maka *IP* tetap akan masuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam *router*. Jadi tidak mungkin dalam satu hari *IP* bisa dipakai dalam satu dua jam, minimal harus satu hari, namun kemungkinan bisa sampai 3-4 hari, jadi tidak mungkin pada data yaitu pada 3 maret dipakai jam 3 dan jam 6 bisa dipakai lagi; ----------

7) Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan bahwa tidak mungkin satu *IP* bisa digunakan berbarengan; ----------

8) Selanjutnya Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan misalkan A *upload* dokumen saat ini, begitu juga si B meng*upload* di waktu yang sama maka tidak akan mungkin *connect* ke internet. Ahli IT yakin *speedy* tidak akan menggunakan *IP* yang sama kecuali *IP* sudah semuanya terpakai. Jadi tidak dimungkinkan *IP* akan sama dalam waktu yang bersamaan. Kemungkinan akan kecil jika *IP address* digunakan oleh orang lain;

9) Berdasarkan fakta terkait kesamaan *IP Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -----

10) Berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang dibuktikan dengan adanya kesamaan IP Address. ----------

c. Kesamaan Metadata *File* Penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----------

1) Berdasarkan alat bukti *softcopy* dokumen penawaran Terlapor III - Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) ditemukan fakta adanya kesamaan metadata; ----------

2) Kesamaan Metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) adalah pada *softcopy* dokumen-dokumen: -

a) Surat Penawaran;----------

b) Surat Dukungan Bank;----------

c) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). ----------

3) Bahwa terkait dengan fakta kesamaan Metadata tersebut, Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari *artifak* atau identitas sebuah *file*;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4) Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa ketiga perusahaan meggunakan PDF Version 1.4 (Acrobat 4x), padahal di tahun tersebut sudah ada PDF versi 12. *Convert* menggunakan *scanner*, menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, orang yang meng*convert* *file* tersebut adalah orang yang sama;----------

5) Bahwa Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) menggunakan komputer yang sama dalam mengolah surat penawaran, surat dukungan bank, *file* spesifikasi teknis, *file* TKDN, dan jadwal pelaksanaan; ----------

6) Kesamaan Metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) adalah pada softcopy dokumen-dokumen: -
   a) Surat penawaran;----------
   b) Surat dukungan bank; ----------
   c) Spesifikasi teknis. ----------

7) Bahwa terkait dengan fakta kesamaan Metadata tersebut, Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak atau Identitas sebuah *file*;----------

8) Hamid, S.T., M.Eng selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa ketiga perusahaan meggunakan PDF Version 1.4 (Acrobat 4x), padahal di tahun tersebut sudah ada PDF versi 12. *Convert* menggunakan *scanner*, menggunakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, orang yang meng*convert* *file* tersebut adalah orang yang sama;----------

9) Bahwa Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) menggunakan komputer yang sama dalam mengolah surat penawaran, surat dukungan bank, *file* spesifikasi teknis, *file* TKDN, dan jadwal pelaksanaan; ----------

10) Berdasarkan fakta terkait kesamaan Metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) sebagaimana tertera pada poin 2) dan poin 6) di atas maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;-----

11) Berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor III – Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) yang dibuktikan dengan adanya kesamaan metadata. ----------

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

1.1.2 Unsur Pelaku Usaha Lain;----------

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender *a quo* adalah sebagai berikut:----------

1. PT Ayem Mulya Indah;----------

   Bahwa PT. Ayem Mulya Indah merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yoyok Soenarjo S.H Nomor 14 pada tanggal 16 Oktober 1995 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 254 pada tanggal 27 Desember 2011 berkedudukan di Tulungagung dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum termasuk ekspor impor, industri, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, jasa kecuali bidang hukum, perbengkelan dan karoseri mobil, pertokoan, pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan dan pengepakan. Dalam praktiknya, PT. Ayem Mulya Indah telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

2. PT Ratna; ----------

   Bahwa PT. Ratna merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yvonne Erawati, SH Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Wahyuni Andarukmi, SH., M.KN Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016 berkedudukan di Kabupaten Pacitan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam praktiknya, PT. Ratna telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

3. PT Jatisono Multi Konstruksi;----------

Bahwa PT. Jatisono Multi Konstruksi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Yvonne Erawati, SH Nomor 2 pada tanggal 03 November 2008 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Harsi Retna Utami, SH. MKn. Nomor 06 pada tanggal 29 Oktober 2015 berkedudukan di Kota Madiun dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan dan jasa. Dalam praktiknya, PT. Jatisono Multi Konstruksi telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

4. PT Jala Bumi Megah. ----------

Bahwa PT. Jala Bumi Megah merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Anang Susapto, S.H., Nomor 110 pada tanggal 22 September 2011 berkedudukan di Kabupaten Blitar dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, jasa. Dalam praktiknya, PT. Jala Bumi Megah telah menjadi peserta dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

1.1.3 Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain;----

Dalam hal ini yang dimaksud pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

1. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jl. Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905) atau Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, (0354) 391027, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri; ----------
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jl. Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905), bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa yang terdiri dari: ----------

Ketua	:	Surani, S.E.
Anggota	:	Hadi Kuswanto, S.Sos
Anggota	:	Hari Santosa, S.T.
Anggota	:	Damas Danur Rendra, S.T.
Anggota	:	Hartanto, A.Md

Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

1.1.4 Unsur Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender; ----

Bahwa menurut pedoman pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."

Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dibuktikan antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI), PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

VII) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) dalam hal penyusunan dokumen penawaran; ----------

2. Kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dengan modus menjadikan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagaimana sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal yang menciptakan persaingan semu diantara para Terlapor dalam rangka memenangkan Terlapor III-Terlapor IV, KSO;
3. Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I (PPK) dan Terlapor II (Pokja) yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO hingga menjadi pemenang dalam tender *a quo* sebagaimana diuraikan atau dijelaskan pada bagian fakta persekongkolan vertikal; ----------
4. Bahwa tindakan dari Terlapor II (Pokja) yang mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan didalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal dalam rangka memenangkan Terlapor III-Terlapor IV, KSO pada tender *a quo*. ----------

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. ----------

1.1.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:----------

1. Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III-Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI), PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) dengan cara melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dan menjadikan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI), PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) menjadi perusahaan pendamping untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO sehingga menciptakan persaingan semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender *a quo*; ----------
2. Bahwa adanya tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I (PPK) dan Terlapor II (Pokja) dengan cara Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan serta tindakan dari Terlapor II yang mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan didalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekongkolan horizontal dalam rangka memenangkan Terlapor III-Terlapor IV, KSO dalam tender *a quo.* ----------

Bahwa dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. -------

1.2 Kesimpulan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa:----------

1.2.1 Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* telah layak dan cukup bukti untuk masuk ke tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh: ----------

1. Ir. Supriyanta, M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor I;----------
2. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor II;----------
3. PT. Kediri Putra sebagai Terlapor III;----------
4. PT. Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV; ---------
5. PT. Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V; ----------
6. PT. Ratna sebagai Terlapor VI; ----------
7. PT. Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII;--
8. PT. Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII. ----------

1.2.2 Meminta kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2.3 Meminta kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai Terlapor VIII sebagaimana diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019. Terlapor I menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TI.2): ----------

2.1 Tentang Kebenaran Laporan; ----------
Bahwa Terlapor I menolak dan menyangkal seluruh materi yang disampaikan Investigator karena seluruh materi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. ------

2.2 Tentang Syarat Di Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dan Dokumen Pengadaan Yang Diterapkan Oleh Terlapor I (PPK) Dianggap Menghambat Persaingan Usaha; ----------
Bahwa Terlapor I sengaja menerapkan syarat, baik dalam KAK maupun Dokumen Pengadaan untuk Aspal Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama. ----------

Penerapan syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan paket pekerjaan tersebut dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan masa berlakunya kontrak, karena : ----------

2.2.1 Paket Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri di 26

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kecamatan sebanyak 339 ruas jalan dengan panjang jalan 196,002 Km; ----------

2.2.2 Waktu pelaksanaan hanya 8 bulan, mulai Bulan Maret sampai dengan November 2016;----------

2.2.3 Mulai Bulan September sudah masuk musim penghujan yang berpotensi terganggunya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan;----------

2.2.4 Kontur wilayah Kabupaten Kediri terbagi atas wilayah dataran tinggi dan dataran rendah sehingga perlakuan pelaksanaan pekerjaan berbeda; ----------

2.2.5 Pelaku usaha pemenang lelang yang memiliki AMP/Batching plant/KSO lebih mempunyai tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan *Aspal Concrete* (AC) baik secara kuantitas dan kualitas;----------

2.2.6 Pelaku usaha yang tidak memiliki AMP/*Batching Plant* harus ber-KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP/*Batching Plant* dimaksudkan bahwa item pekerjaan utama dalam paket Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan merupakan pekerjaan *Aspal Concrete* (AC), yang proses produksinya membutuhkan peralatan AMP/*Batching Plant*, sehingga kebutuhan AMP/*Batching Plant* sangat mutlak keberadaannya. Jadi pemberian prasyarat tersebut tidak ada maksud untuk sedikitpun menghambat pelaku usaha lain yang tidak memiliki AMP/*Batching Plant* bersaing memberikan harga terbaik bagi paket lelang Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan, justru dengan syarat tersebut Terlapor I ingin memastikan keseriusan pelaku usaha bagi yang berminat untuk menjadi peserta lelang dan menghindari pelaku usaha yang tidak serius (penggembira); ----------

2.2.7 Volume pekerjaan di 2 (dua) paket Pekerjaan tersebut membutuhkan *Aspal Concrete* (AC) kurang lebih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

71.995,90 ton. Dengan jumlah kebutuhan AC yang sangat besar tersebut, apabila kontraktor tidak memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO, dikhawatirkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan AC tersebut yang pada akhirnya kedua paket pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan. Mengingat beberapa tahun sebelumnya syarat tersebut pernah tidak diterapkan pada proses pelelangan, ternyata pelaku usaha mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan aspal yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, sehingga keterlambatan tersebut menjadi beban Terlapor I karena menjadi obyek pemeriksaan APH dan Pemeriksa Eksternal (BPK); ----------

2.2.8 Penerapan syarat adanya KSO dalam pengadaan barang/jasa bisa lebih dari 2 perusahaan yang melangsungkan usaha/proyek infrastruktur pemerintah, merupakan implementasi pelaksanaan Pasal 19 huruf f Perpres 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 4/2015 yang menyatakan bahwa: "dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus memiliki perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. KSO juga merupakan salah satu penerapan kebijakan dasar pengadaan barang/jasa.----------

Berdasarkan beberapa alasan diatas, maka dipastikan apabila penerapan syarat tersebut bukan untuk mengarahkan secara teknis dalam dokumen pengadaan yang bertujuan memberikan keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III sehingga menjadi pemenang lelang. Tetapi semata-mata untuk menjamin dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Kediri agar pelaksanaan kedua paket pekerjaan tersebut terjamin baik kualitas maupun kuantitas dan waktu pelaksanaannya, sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).----------

2.3 Tentang Hasil Uji Mutu Aspal Dari Laboratorium;----------
Bahwa terhadap penerapan persyaratan hasil uji mutu aspal, diterapkan oleh Terlapor I dimaksudkan agar memperoleh kepastian aspal yang dipergunakan sebagai bahan baku sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Hasil uji yang dimaksudkan Terlapor I merupakan hasil uji aspal curah (material bahan aspal bukan hasil uji *Asphalt Concrete*/AC). Terlapor I mensyaratkan uji mutu aspal bertujuan untuk mendapatkan kualitas bahan baku aspal curah sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada maksud sedikitpun untuk menghambat atau menggugurkan peserta lelang lain.----------

2.4 Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dipastikan apabila laporan adanya dugaan pelanggaran *a quo* tidak terdapat bukti yang cukup dan hanya asumsi dari Investigator saja. Oleh karena kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi *a quo*, untuk merekomendasikan:----------

2.4.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 *a quo*; ----------

2.4.2 Menghentikan pemeriksaan persidangan *a quo* pelanggaran Pasal 22 Undang – undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor II telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

3.1 Unsur Bersekongkol;----------
Persekongkolan Vertikal; ----------
Terlapor I Dan Terlapor II Sengaja Menerapkan Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Di Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dan Dokumen Pengadaan;----------
Tanggapan; ----------
Bahwa perlu ditegaskan apabila seluruh persyaratan baik dalam KAK maupun dokumen pengadaan telah diumumkan secara luas, jelas, terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi melalui *website* LPSE Kabupaten Kediri yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha yang telah mendaftar sebagai peserta lelang. Apabila peserta lelang merasa kurang jelas atau kurang faham dengan salah satu atau beberapa persyaratan tersebut maka peserta lelang dapat memanfaatkan fasilitas *aanwizjing* (pemberian penjelasan) sebagai media untuk menanyakan dan meminta penjelasan seluas-luasnya seluruh hal terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilelang. Apabila tidak ada peserta lelang yang menanyakan atau meminta penjelasan pada saat *aanwizjing* (pemberian penjelasan) maka dapat dipastikan apabila seluruh peserta lelang telah menerima, mengerti, memahami dan sepakat serta setuju dengan persyaratan yang ditetapkan dan perlu disampaikan juga bahwa seluruh persyaratan yang ditetapkan adalah persyaratan yang bersifat umum yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh seluruh peserta lelang dan bukan persyaratan khusus yang sengaja dibuat untuk menghambat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persaingan usaha, mengarah ataupun menguntungkan kepada salah satu peserta lelang. Dengan demikian dipastikan apabila Terlapor II tidak pernah melakukan persekongkolan baik dengan Terlapor I maupun dengan pihak lain terkait dengan persyaratan tersebut.----------

3.2 Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO di tahap evaluasi teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) terkait keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO;----------

Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak melakukan penelitian keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan;----------

Tanggapan; ----------

Sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/448/418.21/2016 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Nomor 602.1/449/418.21/2016 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan, 27. Evaluasi Penawaran –

27.1.F) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: --

a. evaluasi administrasi;

b. evaluasi teknis;

c. evaluasi harga; dan

d. evaluasi kualifikasi

27.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

d. *penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:*
   1) *penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau*
   2) *penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.*

e. *Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:*
   1) *ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau*
   2) *kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan. Dst*

Adapun terkait evaluasi teknis, Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) *file* (sampul) Sistem Gugur : ----------

a. *evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;* ----------
b. *unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;* ----------
c. *evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:*----------
   1) *Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; -*

Berdasarkan hal tersebut, pada pelelangan *a quo* ini, Terlapor III - Terlapor IV, KSO telah melampirkan Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal yang terbukti secara sah dan resmi dikeluarkan oleh Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, meskipun tidak ada tanggal dan nomor surat hal tersebut tetap dinyatakan sah karena Terlapor II telah melakukan klarifikasi per telepon kepada sdr. M. Nurtamyis, ST. Selaku Manager Teknis Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian maka dipastikan apabila Terlapor II telah melakukan klarifikasi dan hasilnya sesuai dengan data yang dilampirkan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.----------

3.3 Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses Pembuktian Kualifikasi (hal. 54);----------

3.3.1 Tim investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 persyaratan tersebut guna memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207);----------

3.3.2 Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan menghilangkan 2 item persyaratan tersebut pada evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap peserta lain yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut;----------

3.3.3 Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA.2016; ----------

3.3.4 Berdasarkan penilain tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menguntungkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA.2016. ----------

Tanggapan; ----------

Perlu ditegaskan bahwa semua persyaratan yang dituangkan dalam KAK oleh Terlapor II semua dimasukkan kedalam persyaratan dalam Dokumen Pengadaan dan Terlapor II tidak pernah menghilangkan 2 syarat tersebut, tetapi 2 syarat tersebut dimasukkan kedalam BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) angka 6. Persyaratan Teknis Lainnya. karena persyaratan tersebut bukan bagian dari BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) B. Persyaratan Kualifikasi. ----------

Adapun yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah sebagaimana Dokumen Pengadaan Nomor : 602.1/449/418.21/2016 Tanggal : 25 Februari 2016 Untuk Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan dan Nomor : 602.1/448/418.21/2016 Tanggal : 25 Februari 2016 Untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan, pada - E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN - 28. Evaluasi Kualifikasi Angka 28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: ---

1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) *memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;* ----------

3) *perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;* ----------

4) *salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;* ---

5) *memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Peserta Lelang (bila ada);* ----------

6) *memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*----------

7) *memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;*----------

8) *dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:*

   a) *peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan*----------

   b) *untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO.* ----------

9) *memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2008, Sertifikat K3/OHSAS 18001 dan Sertifikat Lingkungan ISO 14001-2004*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dan hal tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.----------

BAB II. TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG ----------

B. PELAKSANAAN----------

1. PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DENGAN EVALUASI SISTEM GUGUR----------

g. Evaluasi Kualifikasi----------

Angka 1) s/d 4)----------

Atas hal tersebut, maka dipastikan apabila Terlapor II : ----------

1. Tidak menghilangkan atau meniadakan 2 syarat Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses Pembuktian Kualifikasi;----------
2. 2 syarat tersebut masuk dalam evaluasi teknis lainnya yang bersifat mengikat;----------
3. Memperlakukan seluruh peserta lelang sama, dan tidak pernah memberi perlakuan khusus atau mengistimewakan kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan perlu ditegaskan juga apabila untuk 3 peserta lelang yang dinyatakan gugur adalah bukan karena adanya sikap dari Terlapor II yang diskriminatif sebagaimana dalam tuduhan Investigator, tetapi murni dikarenakan memang tidak memenuhi persyaratan; ----------
4. Telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ------
5. Tidak pernah melakukan segala bentuk persekongkolan dengan siapapun, termasuk kepada seluruh peserta lelang.--

3.4 3. Terlapor II Tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta (hal. 58);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.1 a) Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII); ----

1. 18) Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara mendalam dan klarifikasi terkait fakta fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI) dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII) merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------
2. Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 (hal 61).

3.4.2 b) Terlapor II mengabaikan fakta terkait PT. Kediri Putra (Terlapor III) dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang berada dalam 1 kendali; ----------

1. 6) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta terkait keikutsertaan Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa pada Pelelangan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA.2016 dan Terlapor II tidak pernah melakukan klaifikasi terkait fakta tersebut kepada Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

2. 7) Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta keikutsertaan Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa kepada Terlapor III dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) merupakan sebuah bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA.2016; ----------

3. 8) Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA.2016 (hal 63-64).----------

3.4.3 c) Terlapor II mengabaikan fakta nomor surat dukungan yang berurutan di antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------

1. 13) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II mengabaikan fakta danya Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berurutan milik Terlapor III –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) yang sama-sama diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

2. 14) Tim investigator menilai, bahwa Terlapor II juga tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V) terkait nomor yang berurutan serta tanggal penerbitan yang sama tersebut;---------
3. 15) Tim investigator menilai bahwa fakta terkait nomor surat keterangan dukungan bank yang berurutan serta tanggal penerbitan yang sama tersebut telah memenuhi satu persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan pasal 83 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010;---------
4. 16) Tim investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait nomor surat keterangan dukungan bank yang berurutan serta tanggal penerbitan yang sama tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT, Ayem Mulya Indah (Terlapor V) pada pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA.2016; ----------
5. 17) Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA.2016. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggapan; ----------

Terlapor II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Terlapor II juga tidak mempunyai hubungan ataupun kepentingan apapun dengan seluruh pelaku usaha (peserta lelang), sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II selalu didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.----------

Tugas Terlapor II dalam hal evaluasi penawaran sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi: ----------

a) evaluasi administrasi; ----------

b) evaluasi teknis;----------

c) evaluasi harga; dan ----------

d) evaluasi kualifikasi ----------

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, ternyata Terlapor II tidak menemukan indikasi adanya persekongkolan dan tidak mempunyai dasar/alasan hukum yang cukup untuk menggugurkan penawaran para peserta lelang selaku Terlapor karena : ----------

a. Untuk memastikan adanya kesamaan penulisan dalam dokumen penawaran (baik jenis huruf, ukuran maupun ketebalan) tidak cukup hanya dengan kasat mata akan tetapi harus dibuktikan dengan uji laboratorium (uji forensik). Dan juga berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan nomor 602.1/448/418.21/2016 tanggal 25 februari 2016 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dan 602.1/449/418.21/2016 tanggal 25 februari 2016 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan yang telah diupload dalam pelelangan tersebut, Terlapor II dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial.----------

   Perlu disampaikan juga apabila anggota Pokja ULP hanya berjumlah 5 orang, yang berbagi tugas pada saat melakukan evaluasi dokumen penawaran, sehingga setiap penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang masuk tidak selalu dikoreksi oleh 1 orang anggota Pokja ULP saja. Sehingga seluruh dokumen penawaran yang masuk dievaluasi oleh masing-masing anggota pokja (orang yang berbeda), hal ini menjadi salah satu penyebab Terlapor II kesulitan untuk mengetahui adanya kesamaan format penulisan dalam dokumen penawaran antar Peserta Lelang.

b. Bahwa terhadap adanya indikasi Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali, perlu ditegaskan apabila Terlapor II dalam melakukan evaluasi penawaran dengan tahapan sebagai berikut: ----------

1) evaluasi administrasi; ----------

2) evaluasi teknis; ----------

3) evaluasi harga; dan ----------

4) evaluasi kualifikasi. ----------

Untuk mengetahui susunan kepengurusan / direksi perusahaan, baru dapat diketahui oleh Terlapor II setelah tahapan evaluasi kualifikasi yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, sedangkan yang lulus evaluasi kualifikasi adalah Terlapor III, sehingga dalam keadaan tersebut, Terlapor II tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan maupun jumlah kepemilikan saham dari Terlapor V. ----------

c. Terkait fakta nomor surat dukungan Bank Jatim yang berurutan di antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), perlu ditegaskan bahwa : ----

1. Terlapor II tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi atau menilai adanya nomor ataupun bentuk surat dukungan dari Bank, karena hal tersebut merupakan kewenang mutlak dari Bank yang bersangkutan. Oleh karenanya sangat berlebihan apabila investigator menuduh Terlapor II mengabaikan fakta terkait dengan penomoran Surat Dukungan dari Bank. ----------

2. Terlapor II telah melakukan evaluasi secara cermat dan teliti terkait dengan Surat Dukungan dari Bank untuk masing-masing Peserta Lelang. Dan selama para Peserta Lelang mendapatkan Surat Dukungan dari Bank maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak ada alasan yang dapat dijadikan pembenar bagi Terlapor II untuk menggugurkan salah satu Penyedia. --

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dipastikan bahwa Terlapor II telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak pernah melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun dengan para Terlapor yang lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Investigator, oleh karenanya tuduhan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. ----------

3.5 31. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender (hal. 83-84) : ----------

3.5.1 3. Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I (PPK) dan Terlapor II (Pokja) yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO hingga menjadi pemenang dalam pelelangan *a quo* sebagaimana diuraikan atau dijelaskan pada bagian fakta persekongkolan vertikal; ----------

3.5.2 4. Bahwa tindakan dari Terlapor II (Pokja) yang mengabaikan adanya fakta kesamaan-kesamaan di dalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian fakta persekokngkolan horizontal dalam rangka memenangkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO pada tender *a quo*. ---------

Tanggapan; ----------

Bahwa perlu disampaikan sekali lagi, bahwa apabila seluruh persyaratan teknis baik dalam KAK maupun dalam Dokumen Pengadaan dibuat secara umum, yang dapat dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang berminat untuk menjadi peserta lelang dan tidak pernah dibuat untuk mengarahkan kepada pemberian keuntungan pada pihak Terlapor III – IV. ----------

Terkait dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang bukan dikarenakan adanya tindakan dari Terlapor II yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengabaikan adanya persekongkolan horisontal, karena selama ini Terlapor II telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan tahapan seluruh proses lelang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga kalaupun Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang bukan adanya campur tangan dari Terlapor II, tetapi memang Terlapor III – Terlapor IV, KSO memenuhi seluruh persyaratan lelang yang telah ditentukan.

Berdasarkan dari semua tanggapan dari Terlapor II sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan apabila :----------

1. Terlapor II telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan tahapan seluruh proses lelang a quo, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; ----------
2. Terlapor II tidak pernah mempunyai hubungan atau kepentingan apapun dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO ---
3. Seluruh persyaratan yang ditetapkan bersifat umum yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha yang berminat menjadi peserta lelang. ----------
4. Seluruh/sebagian persyaratan tidak pernah dibuat untuk mengarah/menguntungkan kepada salah satu peserta lelang.
5. Seluruh peserta lelang yang telah memasukkan dokumen penawaran, setelah dilakukan evaluasi penawaran, yang lulus dan memenuhi persyaratan adalah Terlapor III – Terlapor IV, KSO, sehingga Terlapor III – Terlapor IV, KSO ditetapkan sebagai pemenang lelang dan tidak ada alasan bagi Terlapor II untuk menggagalkan proses lelang tersebut.----------

3.6 Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II dengan segala hormat mohon kepada Majelis Komisi yang terhormat berkenan untuk memberikan rekomendasi :----------

3.6.1 Menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 terkait pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan jalan (kode lelang : 584207) dan Paket pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri sumber DAU APBD Kabupaten Kediri TA. 2016, yang diajukan oleh investigator *a quo*; ---------

3.6.2 Menghentikan / tidak melanjutkan pada tahap proses pemeriksaaan lanjutan;----------

3.6.3 Mencoret register perkara a quo dalam daftar persidangan Majelis Komisi KPPU.----------

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor III dan Terlapor IV telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

5.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas;

4.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT); ----------

4.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan bahwa sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama;----------

4.1.3 Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 10 s.d. hal. 13 poin ke-8 dan 9 tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018; ----

4.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 11 s.d. hal. 12 poin ke-8.3 terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari:----------

PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	**716 lembar saham**
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

Sedangkan kepemilikan saham pada Terlapor V terdiri dari:----------

PT. AYEM MULYA INDAH (TERLAPOR V)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	**25 lembar saham**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal ini menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh a.n. TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham pada Terlapor V, sehingga a.n. TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan demikian secara hukum tidak ada permasalahan atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR III maupun Terlapor V, maka Kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----------

4.1.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak ada relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur atas kepemilikan saham tersebut dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesama anggota keluarga, sehingga tidak perlu lagi dibahas mengenai fakta-fakta pada pada hal. 10 s.d. hal. 13 poin ke-8 dan 9 tersebut;----------

5.2 Kebebasan Berdomisili Dan Penggunaan Fasilitas;----------

4.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya;----------

4.2.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah recht persoon yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti naturlijk persoon “apa yang hendak dilakukannya” dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------

4.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan “one stop services” dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis;----------

4.2.5 Bahwa konsep “one stop services” sebagai konsep penghematan “pengeluaran biaya/expenses” atau cost cutting sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 13 s.d. hal. 20, hal. 25 s.d. 26, Poin ke-10 s.d. ke-13 dan ke-16 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang; ----------

4.2.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 20 s.d. hal. 24 Poin ke-14 s.d. ke-15, dan hal. 26 s.d. hal. 46 Poin ke-17 s.d. ke-22 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tidak adanya persekongkolan. ---------

4.3 Tidak Adanya Pelanggaran Persekongkolan; ----------

4.3.1 Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, kecuali diakui kebenarannya; ----------

4.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu "pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";----------

4.3.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk- bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019.---------

1. Tidak adanya Persekongkolan Vertikal; ----------
   a. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 47 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja; ----------
   b. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 48 s.d. hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV; ----------
   c. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 Poin ke-28, huruf a, poin ke-1 tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya: ----------

1) Huruf a; ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) antara lain; ----------

a) Bukti kepemilikan/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam lelang yang sama; ----------

b) Hasil uji mutu aspal dari laboratorium; ----------

2) Huruf e; ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa kedua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang dituangkan di dalam KAK paket Peningkatan Jalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan; ----------

3) Huruf f;----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa KAK masing-masing paket tersebut berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal, persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain, dll; ----------

4) Huruf g;----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa persyaratan Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK masing-masing paket di tahun-tahun sebelumnya; ----------

5) Huruf h;----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa perusahaan dari luar tidak boleh bekerjasama dengan satu-satunya perusahaan yang memiliki AMP di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri jika perusahaan pemilik AMP tergabung dalam pelelangan; ----------

6) Huruf i; ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain ke dalam Dokumen Pengadaan/Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207);

Hasil dari perbuatan Terlapor I dan Terlapor II di atas kemudian TIM INVESTIGATOR membuat penilaian secara sepihak, yakni : ----------

1) Huruf k; ----------

Bahwa dengan fakta tersebut, Tim Investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi TERLAPOR III – TERLAPOR IV, KSO untuk dapat memenangkan pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207);----------

2) Huruf l; ----------

Terkait persyaratan AMP dan Batching Plant, Tim Investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan Batching Plant yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki AMP dan Batching Plant untuk melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan Batching Plant; ----------

3) Huruf m; ----------

Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan Batching Plant untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;

4) Huruf n; ----------

Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 group pelaku usaha yang memiliki AMP dan Batching Plant yang memiliki produksi yang besar; ----------

5) Huruf o; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT. Triple S termasuk didalamnya PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV), PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V); ----------

6) Huruf p; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaku usaha yang memiliki AMP dan Batching Plant di wilayah Kabupaten dan kota Kediri;

7) Huruf q; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan Batching Plant harus melakukan KSO dengan group usaha PT. Triple S yang dalam hal ini ber KSO dengan PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) atau PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;

8) Huruf r; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang telah lebih dahulu membentuk KSO dan mengikuti pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;-----

9) Huruf s; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena PT. Ayem Mulya (TERLAPOR V) juga mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

10) Huruf y; ----------

Berdasarkan fakta tersebut, Investigator meragukan keabsahan dokumen sertifikat hasil pengujian mutu aspal pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO karena tidak memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan;----------

11) Huruf z; ----------

Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO dengan tidak menggugurkan TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO di tahap evaluasi teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) terkait keabsahan dokumen Sertifikat Hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengujuan Mutu Aspal milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO; ----------

12) Huruf aa;----------

Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO dengan tidak melakukan penelitian keabsahan dokumen Sertifikat hasil Pengujian Mutu Aspal milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO yang tidak memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan; ----------

13) Huruf bb; ----------

Tim Investigator menilai bahwa persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium adalah bersifat wajib untuk dipenuhi oleh seluruh peserta karena persyaratan ini terbukti telah menggugurkan 3 peserta lain pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) yang tidak melampirkan persyaratan hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium dalam dokumen penawaran; ----------

14) Huruf cc; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paket lelang yang sama telah mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

15) Huruf dd; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberiam fasilitas berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;-----

16) Huruf ee; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk fasilitas terkait persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium bagi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

Terlapor III Dan Terlapor IV Menanggapi Sebagai Berikut: ----------

1) Bahwa KAK adalah hasil kerja dari Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor I pada hal. 49 huruf e Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. Halmana KAK tersebut merupakan satu kesatuan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh Terlapor II, sehingga TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak ada kaitan dengan KAK tersebut; ----------
2) Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR III dan TERLAPOR IV melakukan penawaran;----------
3) Bahwa penilaian dari Tim Investigator sebagaimana angka ke-17 huruf ini merupakan penilaian sepihak yang tidak ada kaitan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagai peserta lelang; -----
4) Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV hanyalah peserta lelang yang sama dengan peserta lelang yang lain, halmana para peserta harus tunduk dan taat terhadap pemenuhan syarat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) yang dilelangkan. Dalam hal TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dipersyaratkan, maka TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) secara mutatis mutandis akan digugurkan dari peserta lelang; ----------

5) Bahwa terkait persyaratan hasil uji mutu aspal yang dianggap oleh Tim Investigator ada fasilitas kepada TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) adalah tidak benar, karena untuk menentukan dokumen hasil uji mutu aspal sebagai persyaratan lelang adalah kewenangan mutlak dari Terlapor I dan Terlapor II; ----------

6) Bahwa jika Terlapor I dan Terlapor II menganggap hasil uji mutu tersebut tidak memenuhi kualifikasi persyaratan, tentunya TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat mengikuti lelang dan menjadi pemenang lelang atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207); ----------

7) Bahwa Tim Investigator tidak dapat mengkaitkan persoalan tupoksi dan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II dalam KAK dengan pembentukan KSO yang dilakukan oleh TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) karena membentuk KSO adalah hak TELAPOR III -TERLAPOR IV (KSO) untuk memenuhi klasifikasi persyaratan yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Halmana membentuk KSO merupakan hak dari peserta lelang termasuk TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO), sehingga dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memenuhi persyaratan yang ditawarkan sebagaimana dalam KAK tersebut;---------

8) Bahwa dalam hal adanya anggapan dari Tim Investigator terkait Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam KAK dan Dokumen Pengadaan, bukanlah tupoksi dari TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang dibawa-bawa dalam skema yang dibuat oleh Tim Investigator hanya berdasarkan penilaian dan asumsi secara sepihak.-----

d. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 54 s.d. hal. 58, Poin ke-28, huruf a, poin ke-2 tentang "TERLAPOR II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi", yang diantaranya : ----

1) Huruf j;----------
Berdasarkan fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa 11 item yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar Data kualifikasi huruf b tentang Persyaratan Kualifikasi adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam dokumen pengadaan masing-masing paket oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK masing-masing paket; ----------

2) Huruf k; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam form pembuktian kualifikasi;-----

3) Huruf l;----------

Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 persyaratan ini dapat dilihat dari fakta pengguguran 3 peserta pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan 2 peserta Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) sebagaimana telah dijelaskan pada huruf h dan i di atas; ----------

4) Huruf m; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO sungguh-sungguh memiliki stok aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal dilaboratorium mengingat fakta TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO hanya melampirkan surat keterangan proses pengujian mutu aspal;

5) Huruf n;----------

Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut guna memfasilitasi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207);

6) Huruf o; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO dengan menghilangkan 2 item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap peserta lain yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut; ----------

7) Huruf p; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

8) Huruf q; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menguntungkan TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut :----------

1) Bahwa faktor hilangnya 2 (dua) persyaratan yang dilakukan oleh Terlapor II tidak ada hubungannya dengan TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO), dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti persekongkolan vertikal karena ada atau tidaknya 2 (dua) persyaratan tersebut adalah kewenangan dari Terlapor II, dan TERLAPOR III – TERLAPOR IV (KSO) tidak mempunyai kewenangan untuk menghilangkan 2 (dua) persyaratan tersebut. ----------
2) Bahwa hilangnya 2 (dua) persyaratan tersebut adalah tanggung jawab dari Terlapor II dan bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang karena TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksinya sesuai yang dipersyaratkan dalam mengikuti lelang Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207), sehingga kesimpulan dari Tim Investigator yang menjadikan TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) dalam laporan ini sebagai korban yang dikait-kaitkan dalam persoalan kewenangan dari Telapor II; ----------

e. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 58 s.d. hal. 61, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI), dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VII)".----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut :----------

1) Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait faktor pengabaian fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis oleh Terlapor II pada dokumen milik TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO), Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) sehingga tidak berpengaruh terhadap posisi TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) sebagai pemenang lelang karena TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) telah memenuhi persyaratan lelang dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) yang telah ditentukan oleh Terlapor I dan Terlapor II melalui LPSE;----------

2) Bahwa apabila peserta lain termasuk Terlapor V/Terlapor VI/Terlapor VII mampu memenuhi persyaratan lelang yang sama dengan TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO), tentunya tidak mungkin digugurkan. Justru sebaliknya bila tidak memenuhi persyaratan lelang, TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) dapat digugurkan dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) tersebut; ----------

3) Bahwa faktor kesamaan bukanlah unsur penentu untuk disebut persekongkolan karena tugas dalam melakukan pengecekan adanya kesamaan atau tidak adalah kewenangan dari Terlapor II yang tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang, sehingga penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada hal. 61 Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf a, Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, yang menyatakan : "....., tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016" sepatutnya diabaikan; ----------

4) Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh tim investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 24 angka 15.4, bukan termasuk dalam kriteria kesamaan, karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel (*vide* hal. 36 s.d. hal. 38) adalah berbeda, sehingga pada hal. 58 s.d. hal. 61 Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya; ----------

f. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 61 s.d. hal. 64, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf b tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) dan PT. AYEM MULYA INDAH (Terlapor V) yang berada dalam 1 kendali".----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut :----------

1) Bahwa tidak benar uraian Tim Investigator yang menyatakan TERLAPOR III dan Terlapor V berada dalam satu kendali sebagaimana dimaksud pada hal. 62, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b angka ke-1 dan ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, TERLAPOR III memiliki kesamaan pemegang saham yang disajikan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tabel Tim investigator dengan Terlapor V, yakni : "TIGOR PRAKASA";----------

Perlu dipahami, posisi TIGOR PRAKASA dalam komposisi pemegang saham pada Terlapor V bukan pemegang saham mayoritas dan tidak menjabat sebagai Komisaris/Direksi, sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali pada Terlapor V;----------

2) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur tentang etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA pada Terlapor V hanya 25% (dua puluh lima persen), sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali atas Terlapor V, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam hal. 63, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b angka ke-8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya :----------

"....., *tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016."

Oleh karena ini, hal. 61 s.d. hal. 64, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan.-------

g. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 64 s.d. hal. 66, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta Surat Dukungan yang berurutan diantara TERLAPOR III - TERLAPOR IV, KSO dan Terlapor V".----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut:----------

1) Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran yang berurutan dan tanggal yang sama pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) dengan Terlapor V, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat melakukan permintaan atau intervensi atas kewenangan mutlak bank yang bersangkutan. Halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor V, sehingga tidak ada hubungan, baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank yang berurutan milik TERLAPOR III -TERLAPOR IV (KSO) dan Terlapor V oleh Bank yang bersangkutan dengan TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO); ----------

3) Bahwa TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor surat dukungan yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO);----------

4) Bahwa Tim Investigator telah keliru dan tidak cermat dalam penilainnya sebagaimana dalam hal. 65, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf c angka ke-12, yang menyatakan : “.....tim investigator menilai bahwa inti dari pasal tersebut adalah kesamaan nama pihak ketiga yang mengeluarkan dokumen resmi terkait persyaratan yang diminta dan nomor dokumen resmi yang berurutan dimana dalam hal ini adalah nomor surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keterangan Dukungan yang berurutan yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri" karena Bank Jatim Cabang Kediri adalah bank yang dapat dipergunakan secara umum dan tidak bersifat eksklusif, serta tidak ada larangan dalam KAK untuk menggunakan perbankan yang sama dalam penerbitan surat dukungan tersebut; ----------

5) Bahwa TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) memiliki sistem "one stop services" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga penggunaan kurir yang sama tidak ada masalah secara hukum dan tidak dilarang oleh UU PT dalam penggunaan tenaga kerja yang sama;----------

2. Tidak adanya Persekongkolan Horizontal; ----------

a. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 66 s.d. hal. 70, Poin ke-28, huruf b, poin ke-1 huruf a dan b. ----------

Terlapor III dan Terlapo IV menanggapi sebagai berikut:----------

1) Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim investigator;-

2) Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang diungkap oleh Tim investigator; ----------

3) Bahwa tidak ada kepentingan bagi TERLAPOR III – TERLAPOR IV (KSO) untuk memberikan dukungan dan mencari perusahaan pendamping termasuk membuatkan RAB, metode pelaksanaan dan sebagainya sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator dalam hal. 66 s.d hal. 72. Merujuk Pasal 109 ayat (7) huruf c Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan "apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya".

4) Hal ini menunjukkan TERLAPOR III – TERLAPOR IV (KSO) dapat untuk menjadi pemenang lelang tanpa harus mencari perusahaan pendamping sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator. Tanpa keiikutsertaan dari perusahaan lain akan lebih memudahkan bagi TERLAPOR III – TERLAPOR IV (KSO) untuk menjadi pemenang lelang dikarenakan tidak ada persaingan/kompetisi yang lebih signifikan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 70 s.d. hal. 72, Poin ke-28, huruf b, poin ke-1 huruf c. ----------

Terlapor III dan Terlapo IV menanggapi sebagai berikut:----------

1) Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO), Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) tetapi tanggung jawab masing-masing peserta lelang; ----------

2) Bahwa faktor kesamaan bukan unsur penentu untuk disebut adanya persekongkolan mengingat proyek yang ditawar oleh Para Peserta pada proyek yang sama, tentunya kesamaan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang digunakan akan terjadi dikarenakan material termasuk spesifikasi teknis yang ditawarkan tentu akan sama, kecuali untuk proyek yang berbeda, akan diperoleh konsep yang berbeda pula; ----------

3) Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh tim investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 24 angka 15.4, bukan termasuk dalam kriteria kesamaan, karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel (*vide* hal. 36 s.d. hal. 38) adalah berbeda, sehingga pada hal.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

58 s.d. hal. 61 Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya; ----------

c. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 72 s.d. hal. 81, Poin ke-28, huruf b, poin ke-1 huruf d, angka ke-2 dan angka ke-3.----------
Terlapor III dan Terlapo IV menanggapi sebagai berikut:----------

1) Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis; ----------

2) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam hal. 72 s.d. hal. 79 huruf d dan angka ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permasalahan secara hukum dan sepatutnya untuk diabaikan;----------

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari pada hal 81 s.d. hal. 85 Poin ke-29 s.d. Poin ke-32.----------

4.3.4 Bahwa apabila majelis hakim komisi berpendapat lain atas serangkaian tanggapan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tersebut di atas, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV meminta kepada majelis komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan mohon pertunjuk maupun arahan terbaik bagi TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO).----------

4.3.5 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekonngkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV maka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut : -------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR III dan TERLAPOR IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

3. Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016.----------

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor V telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

5.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas;

5.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT); ----------

5.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama;----------

5.1.3 Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) , sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 10 s.d. hal. 13 poin ke-8 dan 9 tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018; ----------

5.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 12 s.d. hal. 13 poin ke-2 huruf c dan f terkait komposisi kepemilikan saham pada Terlapor III terdiri dari: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	**716 lembar saham**
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

Sedangkan kepemilikan saham pada TERLAPOR V terdiri dari :----------

PT. AYEM MULYA INDAH (TERLAPOR V)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	**25 lembar saham**

Hal ini menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh a.n. TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR V, sehingga a.n. TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan demikian secara hukum tidak ada permasalahan atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA padaTerlapor III maupun TERLAPOR V, maka Kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

5.1.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak ada relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesama anggota keluarga, sehingga tidak perlu lagi dibahas mengenai fakta-fakta pada pada hal. 10 s.d. hal. 13 poin ke-8 dan ke- 9 tersebut; ----------

5.2 Kebebasan Berdomisili Dan Penggunaan Fasilitas;----------

5.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya;----------

5.2.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------

5.2.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah recht persoon yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti naturlijk persoon “apa yang hendak dilakukannya” dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------

5.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan “one stop services” dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis; ----------

5.2.5 Bahwa konsep “one stop services” sebagai konsep penghematan “pengeluaran biaya/expenses” atau cost cutting sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 13 s.d. hal. 20, hal. 25 s.d. 26, Poin ke-10 s.d. ke-16 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang; ----------

5.2.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 34 Poin ke-20 dan dugaan pelanggara Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya pada tidak adanya persekongkolan;----------

5.3 Tidak Adanya Persekongkolan;----------

5.3.1 Bahwa TERLAPOR V dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, kecuali diakui kebenarannya;----------

5.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu "pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";----------

5.3.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019;---------

1. Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal; ----------
   a. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 47 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja; ----------
   b. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 48 s.d. hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V; ------

c. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 Poin ke-28, huruf a, poin ke-1 tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya : ----------

a. Huruf o; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT. Triple S termasuk didalamnya PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV), PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Indah (TERLAPOR; ----------

b. Huruf q; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan Batching Plant harus melakukan KSO dengan group usaha PT. Triple S yang dalam hal ini ber KSO dengan PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) atau PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Huruf s; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena PT. Ayem Mulya (TERLAPOR V) juga mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;

Terlapor V menanggapi sebagai berikut: ---------

1) Bahwa KAK adalah tupoksi dari Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor I pada hal. 47 huruf h Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. Halmana KAK tersebut merupakan kesatuan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh Terlapor II, sehingga TERLAPOR V tidak ada kaitan dengan KAK tersebut;----------

2) Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR V melakukan penawaran;----------

3) Bahwa TERLAPOR V tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor III mapun Terlapor IV dikarenakan: ----------

   a) TERLAPOR V adalah perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b) TERLAPOR V adalah *recht person* yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan Terlapor III dan Terlapor IV;---

c) TERLAPOR V memiliki hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mengikuti lelang; -------

4) Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHperdata, maka setiap *recht person* memiliki hak menurut hukum untuk berkontrak atau membuat perjanjian dengan siapapun. Hal yang terpenting menurut Pasal 19 huruf f Perpres Pengadaan Barang/Jasa harus didasari dengan sebuah Perjanjian KSO, sehingga hak siapapun untuk ber KSO dengan siapapun dikarenan asas kebebasan berkontrak tersebut. ----------

d. Bahwa TERLAPOR V tidak membahas terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 54 s.d. hal. 58, Poin ke-28, huruf a, poin ke-2 tentang "TERLAPOR II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi", sehingga sepatutnya untuk diabaikan;----------

e. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 58 s.d. hal. 61, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III-Terlapor IV,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO, PT. Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V), PT. Ratna (Terlapor VI), dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VII)".----------

Terlapor V menanggapi sebagai berikut: ---------

1) Bahwa tidak benar uraian Tim Investigator yang menyatakan TERLAPOR V dan Terlapor III berada dalam satu kendali sebagaimana dimaksud pada hal. 62, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b angka ke-1 dan ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, TERLAPOR V memiliki kesamaan pemegang saham yang disajikan dalam tabel Tim investigator dengan Terlapor III, yakni : "TIGOR PRAKASA";----------

   Perlu dipahami, posisi TIGOR PRAKASA dalam komposisi pemegang saham pada TERLAPOR V bukan pemegang saham mayoritas dan tidak menjabat sebagai Komisaris/Direksi, sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali pada TERLAPOR V; ----------

2) Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur tentang etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

50% (lima puluh persen), sedangkan kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR V hanya 25% (dua puluh lima persen), sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali atas TERLAPOR V, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam hal. 63, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b angka ke-8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya :----------

"....., *tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.*"----------

Oleh karena ini, hal. 61 s.d. hal. 64, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan.-------

f. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 64 s.d. hal. 66, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta Surat Dukungan yang berurutan diantara Terlapor III-Terlapor IV, KSO dan TERLAPOR V".

Terlapor V menanggapi sebagai berikut: ---------

1) Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran yang berurutan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal yang sama pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara Terlapor III-Terlapor IV (KSO) dengan Terlapor V, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya; ----------

2) Bahwa TERLAPOR V tidak dapat melakukan permintaan atau intervensi atas kewenangan mutlak bank yang bersangkutan. Halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR V dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor III-Terlapor IV (KSO), sehingga tidak ada hubungan, baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank yang berurutan milik TERLAPOR V dan Terlapor III-Terlapor IV (KSO) oleh Bank yang bersangkutan dengan TERLAPOR V; -

3) Bahwa TERLAPOR V tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor surat dukungan yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR V; ----------

4) Bahwa Tim Investigator telah keliru dan tidak cermat dalam penilainnya sebagaimana dalam hal. 65, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf c angka ke-12,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang menyatakan : ".....tim investigator menilai bahwa inti dari pasal tersebut adalah kesamaan nama pihak ketiga yang mengeluarkan dokumen resmi terkait persyaratan yang diminta dan nomor dokumen resmi yang berurutan dimana dalam hal ini adalah nomor surat keterangan Dukungan yang berurutan yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri" karena Bank Jatim Cabang Kediri adalah bank yang dapat dipergunakan secara umum dan tidak bersifat eksklusif, serta tidak ada larangan dalam KAK untuk menggunakan perbankan yang sama dalam penerbitan surat dukungan tersebut; ----------

5) Bahwa TERLAPOR V memiliki sistem "one stop services" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga penggunaan kurir yang sama tidak ada masalah secara hukum dan tidak dilarang oleh UU PT dalam penggunaan tenaga kerja yang sama;-------

2. Tidak Adanya Persekongkolan Horizontal;----------

a. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 70 s.d. hal. 72, Poin ke-28, huruf b, poin ke-1 huruf c;----------

Terlapor V menanggapi sebagai berikut: ---------

1) Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait kesamaan format dan isi serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III - Terlapor IV (KSO), TERLAPOR V, Terlapor VI dan Terlapor VII, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR V tetapi tanggung jawab masing-masing peserta lelang; ----------

2) Bahwa faktor kesamaan bukan unsur penentu untuk disebut adanya persekongkolan mengingat proyek yang ditawar oleh Para Peserta pada proyek yang sama, tentunya kesamaan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang digunakan akan terjadi dikarenakan material termasuk spesifikasi teknis yang ditawarkan tentu akan sama, kecuali untuk proyek yang berbeda, akan diperoleh konsep yang berbeda pula; ----------

3) Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh tim investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 24 angka 15.4, bukan termasuk dalam kriteria kesamaan, karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel (*vide hal. 36 s.d. hal. 38*) adalah berbeda, sehingga pada hal. 58 s.d. hal. 61 Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya; ----------

b. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 72 s.d. hal. 81, Poin ke-28, huruf b, poin ke-1 huruf d, angka ke-2 dan angka ke-3.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggapan Terlapor V sebagai berikut: ----------

1) Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis; ----------

2) Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam hal. 72 s.d. hal. 79 huruf d dan angka ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya untuk diabaikan;----------

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, maka **TERLAPOR V** tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 81 s.d. hal. 85 Poin ke-29 s.d. Poin ke-32. ----------

5.3.4 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR V maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut : ----------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR V untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------
3. Menyatakan TERLAPOR V tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

5.4 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dilakukan oleh TERLAPOR V maka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut :----------

5.4.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR V untuk seluruhnya;

5.4.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

5.4.3 Menyatakan TERLAPOR V tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016.----------

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor VI telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

6.1 17 Tentang PT Ratna (Terlapor VI Sebagai Perusahaan Pendamping;----------

6.1.1 17.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta PT. Ratna (Terlapor VI) merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV,KSO;----------
Tanggapan: ----------
Hal tersebut tidak tepat, Karena berdasarkan dokumen lelang yang disusun berdasarkan peraturan presiden No. 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan peraturan presiden no. 4 tahun 2015 pasal 109 ayat *(7) c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga / biaya* , yang artinya pada pelelangan paket ini tidak diperlukan pendamping. -------

6.1.2 17.2 Fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari PT. Ratna (Terlapor VI) pada saat proses penyelidikan;----
Tanggapan: ----------
Bahwa pengakuan kami bukan sebagai pendamping, melainkan peserta pelelangan.----------

6.1.3 17.3 Bahwa PT. Ratna (Terlapor VI) dalam proses penyelidikan diwakili oleh Joko Setyono selaku Staf Teknik, Tri Susanto selaku Staf Personalia dan Wawin Eko Eriyanto selaku Staf Administrasi; ----------
Tanggapan: ----------
Betul, kami bertiga yang mewakili.----------

6.1.4 17.4 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan bahwa ada komunikasi dan koordinasi dengan Terlapor III Terlapor IV, KSO, melalui Siti Fatimah dalam mengikuti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut benar, bahwa kami di beritahu oleh ibu fatimah bahwa di kediri ada pelelangan paket tersebut, dan ibu fatimah menanyakan "apa tidak ikut ?"

6.1.5 17.5 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan alasan terjadi komunikasi dan koordinasi Terlapor III - Terlapor IV, KSO adalah etika untuk saling menjaga; ----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut tidak benar, kami hanya diberitahu ibu fatimah bahwa di lpse kediri ada paket pelelangan tersebut diatas, dan kami menyatakan akan menawar paket lelang tersebut walaupun bukan prioritas karena kami punya skala prioritas paket sendiri.----------

6.1.6 17.6 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan untuk mendapatkan pekerjaan di luar Pacitan, PT. Ratna (Terlapor VI) kita juga mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga jika PT. Ratna (Terlapor VI) tidak mengganggu di sana (Kediri), Terlapor III - Terlapor IV, KSO juga tidak akan mengganggu di Pacitan; ----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut perlu diluruskan, bahwa sebagai etika biasanya setiap paket lelang di Pacitan Triple S diharapkan agar tidak ikut menawar. ----------

6.1.7 17.7 PT. Ratna (Terlapor VI) mengambil contoh misalnya untuk paket kabupaten Pacitan, kontraktor dari luar misalnya Ponorogo tidak masuk sehingga pertarungannya hanya sesama perusahaan di Pacitan saja;----------

Tanggapan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pernyataan tersebut benar, karena biasanya untuk paket pekerjaan dengan dana APBD, yang sering berperan adalah kontraktor lokal yang memiliki kemampuan, mengingat biaya pekerjaan yang terlalu tinggi dengan waktu pelaksanaan yang biasanya cukup singkat, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan jarang kontraktor luar yang berani menawar lebih rendah. -------

6.1.8 17.8 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan untuk mengikuti lelang di Kediri bisa mengajukan penawaran di bahwa HPS atau mendekati HPS keuntungannya tidak sesuai dengan yang diharapkan;
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut betul, karena biaya pekerjaan yang tinggi.----------

6.1.9 17.9 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan sengaja tidak mengajukan dokumen penawaran yang lengkap karena sudah mengetahui pasti akan gugur yang tujuannya agar tidak mengganggu pemenang pelelangan yang berasal dari Kediri; ----------
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut perlu diperjelas, bahwa sampai batas akhir pemasukan penawaran kami tidak dapat melengkapi beberapa dokumen penawaran yang dipersyaratkan. ----------

6.1.10 17.10 PT Ratna (Terlapor VI) menyatakan mengakui bahwa paket lelang Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Lelang Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) tahun 2016, kami dimintai bantuan oleh Siti Fatimah untuk menjadi pendamping, pada paket ini. Ada beberapa bagian dari dokumen-dokumen tersebut yang dikirim dari Siti Fatimah. item-item secara teknis baik metode dan dari dokumen administrasi. Beberapa dokumen ada yang mentah dan ada yang sudah jadi, untuk yang mentah kami isi sendiri; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut tidak benar, bahwa dalam pelelangan tersebut kami bukan dimintai tolong, melainkan di beritahu oleh ibu fatimah bahwa di kediri ada pelelangan paket tersebut, dan ibu fatimah menanyakan "apa tidak ikut ?", perusahaan kami menyatakan ingin ikut, maka kami meminta contoh dokumen penawaran yang sering atau sudah pernah dipakai dikediri, sehingga ibu fatimah memberikan contoh dokumen - dokumen penawaran yang pernah dipakai ibu fatimah dikediri. ----------

6.1.11 17.11 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan dimintai tolong oleh Siti Fatimah pada saat muncul penawaran pelelangan dari LPSE, karena memang posisinya jauh dari Pacitan dan kami memiliki skala prioritas kami. Untuk disuruh membantu kami bersedia;
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut tidak benar, kami hanya diberitahu ibu fatimah bahwa di lpse kediri ada paket pelelangan tersebut diatas, dan kami menyatakan akan menawar paket lelang tersebut walaupun bukan prioritas karena kami punya skala prioritas paket sendiri.----------

6.1.12 17.12 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan setelah mendownload dokumen lelang Siti Fatimah menghubungi Tri Susanto kemudian dokumen-dokumennya dikirim Siti Fatimah ke Wawin Eko Eriyanto; ----------
Tanggapan: ----------
Pernyataan tersebut perlu diluruskan bahwa, ibu fatimah mengirimkan contoh dokumen penawaran yang sering digunakan dikediri, sebagai referensi untuk kami menawar, karena rab dan metode yang cukup kompleks / banyak dan dengan jangka waktu penawaran yang singkat, maka kami minta contoh penawaran rab dan metode pelaksanaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.13 17.13 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan dokumen-dokumen yang dikirimkan Siti Fatimah antara lain dokumen Teknis, Biaya, RAB dan Metode Pelaksanaan satu set, selebihnya dari PT. Ratna (Terlapor VI) sendiri misalnya Administrasi, Personil, Alat, Dukungan Bank; --
Tanggapan : ----------
Betul, tapi berkas tersebut hanya dalam bentuk draft atau contoh, selebihnya kami buat sesuai kebutuhan dan keinginan kami. ----------

6.1.14 17.14 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan untuk dokumen RAB ada yang diubah; ----------
Tanggapan: ----------
Betul, karena banyak yang tidak sesuai volume dengan dokumen lelang dan harga satuan bahan, upah dan alat banyak yang belum ada. ----------

6.1.15 17.15 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan membuat email khusus yang digunakan dalam rangka membantu dan berkoordinasi dengan Siti Fatimah untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------
Tanggapan: ----------
Bahwa email yang kami buat bukan karena tidak permanen, tapi karena kami sering lupa password email maka kami sering buat email baru dan kami bukan membantu melainkan sebagai peserta lelang.----------

6.1.16 17.16 PT. Ratna (Terlapor VI) membenarkan bahwa Siti Fatimah meminta bantuan kepada PT. Ratna (Terlapor VI) sebanyak 2 kali pada tahun 2016 untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

584207) serta Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Rigid Pavement Ruas Wates-Ploso Klaten; ----------

Tanggapan: ----------

Pernyataan tersebut yang benar adalah, ibu fatimah memberitahu bahwa ada pelelangan paket di LPSE Kabupaten Kediri dan menanyakan ikut apa tidak, bukan meminta tolong. ----------

6.1.17 17.17 PT. Ratna (Terlapor VI) menyatakan tidak ada kompensasi yang diberikan dari membantu Terlapor III - Terlapor IV, KSO, maksud kami apabila ada proyek di Pacitan kami tidak diganggu oleh group triple S yang merupakan perusahaan yang lebih besar dari PT. Ratna (Terlapor VI); ----------

Tanggapan : ----------

Kami meluruskan pernyataan ini, bahwa kami tidak membantu sekaligus tidak mendapat kompensasi dalam bentuk apapun, Cuma sebagai etika setiap paket lelang di pacitan Triple S diharapkan agar tidak ikut menawar. ----

7. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor VII telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

7.1 Bahwa TERLAPOR VII tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 23 s.d. hal. 24, Poin ke-15 tentang “Kesamaan dan Kemiripan Format serta Isi dalam Metode Pelaksanaan PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Jatisono Multi Konstruksi (TERLAPOR VII) dan PT. Jala Bumi Megah (TERLAPOR VIII).----------

Terlapor VII menanggapi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.1.1 Bahwa laporan Tim Investigator pada hal 23 s.d. hal. 24, Poin ke-15 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 adalah kabur dan tidak jelas, yang mana judul poin 15 tersebut berkenaan dengan Kesamaan dan Kemiripan Format serta Isi dalam Metode Pelaksanaan, sedangkan yang diulas dalam isinya mengenai kesamaan dan kemiripan format penulisan;----------

7.1.2 Bahwa kesamaan dan kemiripan format penulisan yang diulas dalam Angka 15.2 dan Angka 15.4 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 tidak ada uraian yang jelas dimana letak kesamaan dan kemiripan format tersebut pada setiap Terlapor dan paada halaman ke berapa yang disebut sama;----------

7.1.3 Bahwa format penulisan dapat terdiri dari font/tipe tulisan, font size / ukuran tulisan atau isi dari tulisan. Tim Investigator belum mampu menjelaskan letak kesamaan dan kemiripan pada tiap Terlapor yang diduga adanya kesamaan dan kemiripan, sehingga selayaknya Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 23 s.d. hal. 24, Poin ke-15 untuk diabaikan; ----------

7.1.4 Bahwa berkenaan dengan font dapat terjadi kesamaan mengingat saat ini telah ada aplikasi seperti open office, Microsoft Office, dsb yang menyediakan ragam tulisan yang dapat dipilih oleh penggunanya, sehingga dimungkinkan bagi penggunanya menggunakan pilihan penulisan dan format yang sama; ----------

7.1.5 Bahwa masalah struktur pekerjaan dimungkinkan sama dalam metode pelaksanaan dikarenakan proyek lelang yang diikuti oleh TERLAPOR VII sama dengan Terlapor V dan Terlapor VIII; ----------

7.2 Bahwa TERLAPOR VII tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 28 s.d. hal. 30,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Poin ke-18 dan hal. 68 s.d 70, Poin ke-28 huruf b, Angka 1 huruf b tentang "PT. Jatisono Multi Konstruksi (TERLAPOR VII) sebagai Perusahaan Pendamping. ----------

TERLAPOR VII menanggapi sebagai berikut: ----------

7.2.1 Bahwa laporan yang dibuat oleh Tim Investigator pada pada hal 28 s.d. hal. 30, Poin ke-18 dan hal. 68 s.d 70, Poin ke-28 huruf b, Angka 1 huruf b adalah tidak tepat dan mengada-ada; ----------

7.2.2 Bahwa TERLAPOR VII tidak pernah memberikan pengakuan sebagaimana dalam hal. 28, Angka 18.5 dan hal. 68, Poin ke-28 huruf b, Angka 1 huruf b Poin ke-2, yang menyatakan : PT. Jatisono Multi Konstruksi (TERLAPOR VII) menyatakan bahwa tahun 2016, pembangunan dan peningkatan ini, Siti Fatimah mengatakan ada proyek di Kediri dan meminta PT. Multi Konstruksi (TERLAPOR VII) untuk menawar di proyek tersebut. Karena fakta yang sebenarnya adalah TERLAPOR VII memang menerima telpon dari Siti Fatimah yang hanya sebatas memberikan informasi tentang adanya Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 583207) Dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan tidak ada permintaan untuk menawar di proyek tersebut; ------

7.2.3 Bahwa TERLAPOR VII tidak pernah memberikan pengakuan sebagaimana dalam hal. 28, Angka 18.6 dan hal. 68, Poin ke-28 huruf b, Angka 1 huruf b Poin ke-2 yang menyatakan :"PT. Jatisono Multi Konstruksi (TERLAPOR VII) menyatakan bahwa email yang dikirim Siti Fatimah terkait dokumen harga, time schedule..... disiapkan oleh Siti Fatimah" adalah tidak tepat dan mengada-ada;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.2.4 Bahwa perlu TERLAPOR VII jelaskan mengenai komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang lazim bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis;----------

7.2.5 Bahwa dalam kebiasaan pada dunia konstruksi berbagai informasi adalah hal yang wajar selama tidak menganggu kompetensi masing-masing perusahaan dalam mengikuti lelang;

7.2.6 Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait kesamaan format atau kemiripan metode pelaksanaan, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR VII tetapi tanggung jawab masing-masing peserta lelang;----------

7.2.7 Bahwa faktor kesamaan bukan unsur penentu untuk disebut adanya persekongkolan mengingat proyek yang ditawar oleh Para Peserta pada proyek yang sama, tentunya kesamaan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang digunakan akan terjadi dikarenakan material termasuk spesifikasi teknis yang ditawarkan tentu akan sama, kecuali untuk proyek yang berbeda, akan diperoleh konsep yang berbeda pula; ----------

7.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan horizontal, maka TERLAPOR VII tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 81 s.d. hal. 85 Poin ke-29 s.d. Poin ke-32. ----------

7.4 Bahwa apabila majelis komisi berpendapat lain atas serangkaian tanggapan TERLAPOR VII tersebut di atas, maka TERLAPOR VII meminta kepada majelis komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan mohon petunjuk maupun arahan terbaik bagi TERLAPOR VII. ----

7.5 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan yang bersifat horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR VII maka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

7.5.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR VII untuk seluruhnya;

7.5.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

7.5.3 Menyatakan TERLAPOR VII tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 30 Januari 2019, Terlapor VIII telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II tanggal 21 Februari 2019, Terlapor VIII telah menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

   8.1 Bahwa adanya kesamaan metadata antara PT Jala Bumi Megah dan PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur KSO serta PT Ayem Mulya Indah adalah bukan karena adanya persekongkolan untuk memenangkan PT Kediri Putra - PT Triple S Indosedulur KSO. Adapun kesamaan Metadata untuk hasil Pdf Surat Penawaran, Surat Dukungan Bank dan Spesifikasi Teknis disebabkan karena scanner yang dipergunakan pada perusahaan kami adalah Type Canon SC1011 yang diperjualbelikan bebas dipasaran. Sedangkan PDF Version yang kami pergunakan adalah program bawaan dari scanner tersebut, jadi meskipun pada waktu itu sudah ada versi 1,4 dan sampai sekarang masih tetap kami pergunakan. (Bukti 1,2,3,4 dan 5). Sedangkan untuk mengelola data penawaran antara lain yaitu Surat Penawaran, Surat Dukungan Bank, File TKDN dan jadwal Pelaksanaan kami menggunakan Komputer milik PT Jala Bumi Megah sesuai dengan Bukti Terlampir (Bukti 6,7, 8 dan 9);----------

   8.2 Bahwa adapun kesamaa Format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis antara PT Jala Bumi Megah dan PT Kediri Putra - PT Triple S Indosedulur KSO, serta PT Ayem Mulya Indah adalah karena pada waktu mengikuti tender paket pekerjaan tersebut diatas waktunya bersaman dengan tender ditempat lain sehingga untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengerjakan dokumen teknis seperti Metode Pelaksanaan dan pemenuhan spesifikasi teknis perusahaan kami menggunakan Jasa Tenaga Lepas (Freeclance), sehingga dimungkinkan terjadi kesamaan Format dan isi serta kesalahan penulisan; ----------

8.3 Bahwa dalam dunia jasa kontruksi seorang tenaga ahli lepas pembuat dokumen penawaran bisa saling berkoordinasi antara yang satu dengan yang lainnya, karena itu dimungkinkan terjadi kesamaan isi, format dan kesalahan penulisan; ----------

8.4 Berkaitan dengan hal-hal diatas sangatlah tidak tepat jika PT Jala Bumi Megah dan PT Kediri Putra - PT Triple S Indosedulur KSO, serta PT Ayem Mulya Indah disebutkan telah melakukan kerjasama dalam hal penyusunan dokumen penawaran secara bersama untuk memenangkan PT Kediri Putra - PT Triple S Indosedulur KSO.----------

9. Menimbang bahwa pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap: ----------

9.1 Sdri. Sugi Astuti selaku Pemimpin Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kediri sebagai Saksi pada Sidang tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B5);

9.2 Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto selaku Pemimpin Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kediri sebagai Saksi pada Sidang tanggal 28 Maret 2019 (*vide* bukti B6);----------

9.3 Sdri. Siti Fatimah selaku Staf Administrasi PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti B8); ----

9.4 Sdr. Budi Santosa selaku Staf Administrasi PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti B9); ----

9.5 Sdr. Joko Widodo selaku Staf Administrasi PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti B10); --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.6 Sdr. Aris Pristian selaku Staf PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 3 Mei 2019 (*vide* bukti B11);----------

9.7 Sdr. Erman Prasetiyo selaku Staf PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 3 Mei 2019 (*vide* bukti B12);----------

9.8 Sdr. Isa Ansori selaku Staf Teknik PT Kediri Putra sebagai Saksi pada Sidang tanggal 3 Mei 2019 (*vide* bukti B13);----------

9.9 Kepala UPT Laboratorium Pengujian Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai Saksi pada Sidang tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti B14); ----------

9.10 Sdr. Bambang Suryanto selaku Direktur Cabang PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Saksi pada Sidang tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti B15); ----------

9.11 Sdr. Wawin Eko Eriyanto selaku Staf Administrasi PT Ratna sebagai Saksi pada Sidang tanggal 16 Mei 2019 (*vide* bukti B16);-

9.12 Sdr. Joko Setyono , Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Eriyanto selaku Staf PT Ratna sebagai Saksi pada Sidang tanggal 20 Juni 2019 (*vide* bukti B17);----------

9.13 Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum PErsaingan Usaha sebagai Ahli pada Sidang tanggal 20 Juni 2019 (*vide* bukti B18);----------

9.14 Sdr. Hamid, S.T., M.ENG selaku Ahli IT sebagai Ahli pada Sidang tanggal 21 Juni 2019 (*vide* bukti B19); ----------

9.15 Sdr. Eri Susanto Hariyadi, ST.,M.T. selaku Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi sebagai Ahli pada Sidang tanggal 21 Juni 2019 (*vide* bukti B20); ----------

9.16 Sdr. Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. selaku AHli Hukum sebagai Ahli pada Sidang tanggal 2 Juli 2019 (*vide* bukti B21);----

9.17 Sdr. Ir. Endra Mayendra, M.Si., IPM., CFrA., CCMs selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagai Ahli pada Sidang tanggal 2 Juli 2019 (*vide* bukti B22); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9.18 Sdr. Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum sebagai AHli pada Sidang tanggal 3 Juli 2019 (*vide* bukti B23);----------

9.19 Sdr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M selaku Ahli Hukum sebagai Ahli pada Sidang tanggal 3 Juli 2019 (*vide* bukti B24); ----

9.20 Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor II pada Sidang tanggal 23 Juli 2019 (*vide* bukti B26);----------

9.21 Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur Utama PT Kediri Putra sebagai Terlapor III pada Sidang Tanggal 23 Juli 2019 (*vide* bukti B27); ---

9.22 Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Utama PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V pada Sidang tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti B28); ----------

9.23 Sdr. H. Sudiro selaku Direktur PT Ratna sebagai Terlapor VI pada Sidang tanggal 24 Juli 2019 (*vide* bukti B29);----------

9.24 Sdr. Ir. Hermanto, M.M. sebagai Direktur Utama PT Jala Bumi Megah selaku Terlapor VIII pada Sidang tanggal 25 Juli 2019 (*vide* bukti B30);----------

9.25 Sdr. Andi Sulaksono sebagai Direktur Utama PT Jatisono Multi Konstruksi selaku Terlapor VII pada Sidang tanggal 25 Juli 2019 (*vide* bukti B31); ----------

9.26 Sdr. Sony Sandra selaku Direktur Utama PT Triple S Indosedulur sebagi Terlapor IV pada Sidang tanggal 31 Juli 2019 (*vide* bukti B32); ----------

10. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat bukti surat dan/atau dokumen yang dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B33). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang dihadiri oleh Investigator dan seluruh Terlapor (*vide* bukti B34). ----------

12. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti I6);----------

    12.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 adalah sebagai berikut:----------

        12.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999); ----------

        12.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No.01 Tahun 2010);----------

        12.1.3 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor:59/KPPU/Pen/XII/2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018; ----------

        12.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 16/KPPU/Pen/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 Tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018;-

        12.1.5 Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 44/KMK/Kep/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018. ----------

    12.2 Dasar Penugasan Tim Investigator Perkara Nomor 22/KPPU-I/2018: ----------

        12.2.1 Keputusan Deputi Bidang Penegakan Hukum Nomor 89/DH/Kep/II/2019 Tanggal6 Februari 2019. tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pendahuluan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 telah menugaskan nama-nama sebagai berikut sebagai Investigator yaitu: Maduseno Dewobroto, S.H., M.H;, Shobi Kurnia, S.H., M.H. dan Ero Sukmajaya, S.E.; -------

12.2.2 Surat Keputusan Deputi Penegakan Hukum Nomor 169/DH/Kep/III/2019Tanggal 20 Maret 2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 telah menugaskan nama-nama sebagai berikut sebagai Investigator yaitu: Maduseno Dewobroto, S.H., M.H;, Shobi Kurnia, S.H., M.H. dan Ero Sukmajaya, S.E.; -------

12.2.3 Surat Keputusan Deputi Penegakan Hukum Nomor 303/DH/Kep/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 tentang Penugasan Satuan Tugas Investigator dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 telah menugaskan nama-nama sebagai berikut sebagai Investigator yaitu: Maduseno Dewobroto, S.H., M.H;, Shobi Kurnia, S.H., M.H. dan Ero Sukmajaya, S.E. ----------

12.3 Para Terlapor; ----------

Bahwa Pihak Terlapor dalam Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 adalah sebagai berikut:----------

12.3.1 Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor I.----------

1. Pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang mengangkat Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri;----------

2. Beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905) atau Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, (0354) 391027.----------

12.3.2 Terlapor II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor II.----------

1. Menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 Tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa yang terdiri dari: ----------
   a. Ketua : Surani, S.E.----------
   b. Anggota : Hadi Kuswanto, S.Sos. ----------
   c. Anggota : Hari Santosa, S.T.----------
   d. Anggota : Damas Danur Rendra, S.T.----------
   e. Anggota : Hartanto, A.Md. ----------
2. Beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, (0354 – 689901 / 689905). ----------

12.3.3 Terlapor III, PT. Kediri Putra, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor III.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Merupakan pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 34 Tanggal 6 Maret 2004 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H.dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Nomor 207 Tanggal 27 April 2015 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. berkedudukan di Kota Kediri dengan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa;----------
2. Beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur atau Jalan. Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111 (0354-685900);----------
3. Merupakan peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT. Triple S Indosedulur dengan skema Kerjasama Operasi (KSO).----------

12.3.4 Terlapor IV, PT. Triple S Indosedulur, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor IV.----------

1. Merupakan pelaku usaha yang pada awal berdirinya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) bernama CV. TRIPLE'S berdasarkan Akta Nomor 8 Tanggal 8 September 1986 Notaris Suroso, S.H. yang kemudian berubahbentuk menjadi badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT. TRIPLE'S dengan Akta Nomor 27 Tanggal 8 Oktober 1991 Notaris Yoyok Soenarjo, S.H. yang selanjutnya berubah dengan perubahan terakhir Akta Nomor 85 Tanggal 10 Juni 2008 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. dan berubah menjadi PT. Triple S Indosedulur;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa;----------
3. Beralamat di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111 (0354-685900); ----------
4. Merupakan peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 serta dinyatakan sebagai pemenang bersama Terlapor III dengan skema Kerjasama Operasi (KSO);----------

12.3.5 Terlapor V, PT. Ayem Mulya Indah, yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor V.----------

1. Merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yoyok Soenarjo S.H. Nomor 14 pada tanggal 16 Oktober 1995 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 254 pada tanggal 27 Desember 2011 berkedudukan di Tulungagung dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum termasuk eksKpor impor, industri, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, jasa kecuali bidang hukum, perbengkelan dan karoseri mobil, pertokoan, pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan dan pengepakan;----------
2. Beralamat di Desa Bendungan RT.01/001, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur atau Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111 (0354-685900);----------
3. Merupakan peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

12.3.6 Terlapor VI, PT. Ratna, selanjutnya disebut sebagai Terlapor VI.----------

1. Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yvonne Erawati, SH Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Wahyuni Andarukmi, SH., M.Kn Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016 berkedudukan di Kabupaten Pacitan dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa;----------
2. Beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Pacitan, Jawa Timur; ----------
3. Merupakan peserta Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;

12.3.7 Terlapor VII, PT. Jatisono Multi Konstruksi,yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor VII; ----------

1. Merupakan pelaku usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris yang telah diubah beberpa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Harsi Retna Utami, SH. M.Kn. Nomor 06 pada tanggal 29 Oktober 2015 berkedudukan di Kota Madiun dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan dan jasa;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 26A, Madiun, Jawa Timur (0351-453225); ----------
3. Merupakan peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

12.3.8 Terlapor VIII, PT. Jala Bumi Megah,yang selanjutnya disebut sebagai Terlapor VIII. ----------

1. Merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Anang Susapto, S.H., Nomor 110 pada tanggal 22 September 2011 berkedudukan di Kabupaten Blitar dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, jasa; ----------
2. Beralamat di Jalan Cemara Nomor 76, Karangsari, Blitar, Jawa Timur; ----------
3. Merupakan peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

12.4 Objek Perkara; ----------

Obyek Perkara adalah Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari: ----------

12.4.1 Pelelangan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dengan rincian sebagai berikut: ----------

Nilai Total HPS	:	Rp 93.898.715.000,- (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		belas ribu rupiah)
Sumber Pendanaan	:	2016 – APBD

12.4.2 Pelelangan Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) dengan rincian sebagai berikut: ----------

Nilai Total HPS	:	Rp 93.740.277.000,- (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
Sumber Pendanaan	:	2016 – APBD

12.4.3 Bahwa total nilai HPS Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 187.638.992.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); ----------

12.5 Dugaan Pelanggaran; ----------

Dugaan Pelanggaran pada Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 adalah Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ------

Pasal 22

Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

12.6 Kronologis Lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode lelang 583207);

12.6.1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016,melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Lelang	**:**	**Peningkatan Jalan**
Sumber Pendanaan	:	2016- APBD.
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum.
Pengumuman Pascakualifikasi	:	26 Februari 2016 – 03 Maret 2016.
Download Dokumen Pengadaan		26 Februari 2016 – 03 Maret 2016.
Pemberian Penjelasan		29 Februari 2016 (pukul 09.00) – 29 Februari 2016 (pukul 10.00).
Upload Dokumen Penawaran	:	01 Maret 2016 (08.00) - 04 Maret 2016 (pukul 10.00)
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	04 Maret 2016 (10.10) - 04 Maret 2016 (pukul 23.00).
Evaluasi penawaran	:	04 -15 Maret 2016.
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016.
Pembuktian Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016.
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	:	16 Maret 2016 (pukul 08.00-10.00).
Penetapan pemenang	:	16 Maret 2016 (pukul 10.00-12.00).
Pengumuman Pemenang	:	16 Maret 2016 – 21 Maret 2016.
Masa Sanggah Hasil Lelang	:	17 Maret 2016 – 21 Maret 2016.
Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	:	22 Maret 2016 – 23 Maret 2016.
Penandatanganan Kontrak	:	24 Maret 2016 – 13 April 2016.

KON

12.6.2 Bahwa tahap pendaftaran pelelangan dimulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 3 Maret 2016 dan terdapat 19 (sembilan belas) pelaku usaha/ penyedia jasa yang mendaftar dan men-*download*/mengunduh dokumen pengadaan; ----------

12.6.3 Bahwa pada hari Senin, 29 Februari 2016 dimulai pukul 09.00 WIB - 10.00 WIB, Terlapor II telah menyelenggarakan Penjelasan (*Aanwijzing*) untuk Paket

Peningkatan Jalan, melalui Portal LPSE Kabupaten Kediri: *http://lpse.kedirikab.go.id*; ----------

12.6.4 Bahwa waktu penyampaian/ pemasukan (*upload/* mengunggah) dokumen penawaran dari tanggal 1 Maret 2016 (pukul 08.00 WIB) - 4 Maret 2016 (pukul 10.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan, sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan
1	PT. Jatisono Multi Kontruksi (Terlapor VII)
2	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa
3	PT. Kediri Putra (Terlapor III) – PT Triple S. Indosedulur (Terlapor IV), KSO
4	PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII)
5	PT. Ratna (Terlapor VI)
6	PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V)

12.6.5 Bahwa Tahap Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada Tanggal 4 Maret 2016 mulai pukul 10.10 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB terhadap 6 (enam) Perusahaan yang memasukkan penawaran dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT. Jatisono Multi Kontruksi	Rp 79.763.952.000,00
2	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 88.712.454.000,00
3	PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp 93.250.511.000,00
4	PT. Jala Bumi Megah	Rp 93.500.196.000,00
5	PT. Ratna	Rp 93.603.266.000,00
6	PT. Ayem Mulya Indah	Rp 93.671.117.000,00

12.6.6 Bahwa tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 6 (enam) penawaran yang telah masuk; ----------

12.6.7 Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016, diketahui Terlapor II telah melakukan evaluasi koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT. Jatisono Multi Kontruksi	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	Lulus	Tidak Lulus	-	-
3	PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT. Jala Bumi Megah	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT. Ratna	Tidak Lulus	-	-	-
6	PT. Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

12.6.8 Beberapa beberapa perserta digugurkan pada beberapa tahapan evaluasi dengan alasan pengguguran peserta antara lain sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT. Jatisono Multi Kontruksi	1. Surat penawaran nama Pokja salah. 2. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
2	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	1. Spesifikasi teknis tidak ada. 2. Bukti peralatan tidak dilampirkan. 3. Scan personil inti SKA/SKT daniIjasah tidak dilampirkan. 4. Surat pernyataan memiliki stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. 5. Surat keterangan dari laboratorium tentang uji mutu aspal tidak ada.
3	PT. Jala Bumi Megah	1. Bukti peralatan tidak dilampirkan. 2. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. 3. Surat pernyataan memiliki stock aspal dan bahan material atau surat pernyataan dari penyedia aspal dan bahan material tidak ada. 4. Surat keterangan dari laboratorium tentang uji mutu aspal tidak ada.
4	PT. Ratna	1. Surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahanaan dan nama direktur. 2. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5	PT. Ayem Mulya Indah	1. Surat keterangan dari laboratorium tentang uji mutu aspal tidak ada.

12.6.9 Bahwa kegiatanevaluasi dokumen kualifikasi dimulai tanggal 14 Maret 2016 jam 08.00 WIB sampai dengan 15 Maret 2016 jam 15.00 dengan hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Ket
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	93.250.511.000,-	**L**	**L**	**L**	Lanjut evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

12.6.10 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016 menyatakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi; ----------

12.6.11 Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2016 mengumumkan bahwa Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2016, melalui LPSE pada website: http://lpse.kedirikab.go.id.----------

12.7 Kronologis Lelang Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207).----------

12.7.1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut :----------

Nama Lelang	:	Pembangunan Jalan
Sumber Pendanaan	:	2016- APBD
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum
Pengumuman	:	26 Februari 2016 – 03 Maret 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pascakualifikasi		
Download Dokumen Pengadaan	:	26 Februari 2016 – 03 Maret 2016
Pemberian Penjelasan	:	29 Februari 2016 (pukul 09.00) – 29 Februari 2016 (pukul 10.00)
Upload Dokumen Penawaran	:	01 Maret 2016 (pukul 08.00) - 04 Maret 2016 (pukul 10.00)
Pembukaan Dokumen Penawaran	:	04 Maret 2016 (pukul 10.10) - 04 Maret 2016 (pukul 23.00)
Evaluasi penawaran	:	04 -15 Maret 2016
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016
Pembuktian Kualifikasi	:	14 -15 Maret 2016
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	:	16 Maret 2016 (pukul 08.00-10.00)
Penetapan pemenang	:	16 Maret 2016 (pukul 10.00-12.00)
Pengumuman Pemenang	:	16 Maret 2016 – 21 Maret 2016
Masa Sanggah Hasil Lelang	:	17 Maret 2016 – 21 Maret 2016
Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	:	22 Maret 2016 – 23 Maret 2016
Penandatanganan Kontrak	:	24 Maret 2016 – 13 April 2016

12.7.2 Bahwa tahap pendaftaran dimulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 3 Maret 2016,dan diketahui terdapat 19 (sembilan belas) penyedia Jasa yang mendaftar dan men-download/mengunduh dokumen pengadaan; ----------

12.7.3 Bahwa pada hari Senin, 29 Februari 2016 dimulai pukul 09.00 - 10.00 WIB Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*aanwijzing*) untuk Paket Pembangunan Jalan(Kode Lelang 584207), melalui Portal LPSE Kabupaten Kediri: http://lpse.kedirikab.go.id. ;----------

12.7.4 Bahwa selanjutnya adalah tahap penyampaian/ pemasukan (*upload*/mengunggah) dokumen penawaran sejak tanggal 1 Maret 2016 (pukul 08.00 WIB) sampai dengan 4 Maret 2016 (pukul 10.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan

KOMISI PENGAWAS

kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan, sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan
1	PT. Jatisono Multi Kontruksi
2	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa
3	PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO
4	PT. Jala Bumi Megah
5	PT. Ratna
6	PT. Ayem Mulya Indah

12.7.5 Bahwa Tahap Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada Tanggal 4 Maret 2016 mulai Pukul 10.10 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Jatisono Multi Kontruksi	Rp79.645.934.000,-
2	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp88.567.414.000,-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp92.999.148.000,-
4	PT Jala Bumi Megah	Rp93.350.250.000,-
5	PT Ratna	Rp93.442.383.000,-
6	PT Ayem Mulya Indah	Rp93.421.189.000,-

12.7.6 Bahwa pada Tahap Koreksi Aritmatik telah dilakukan koreksi aritmatik terhadap 1 (satu) penawaran yang telah masuk, yaitu: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi
1	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 88.567.414.000,00	Rp 95.093.768.000,00

12.7.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016, dimana telah dilakukan Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT. Jatisono Multi Kontruksi	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak Lulus	-	-	-
3	PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT. Jala Bumi Megah	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT. Ratna	Tidak Lulus	-	-	-
6	PT. Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

12.7.8 Beberapa beberapa perserta pelelangan digugurkan pada beberapa tahapan evaluasi dengan alasan pengguguran peserta antara lain sebagai berikut:----------

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1.	PT. Jatisono Multi Kontruksi	1. Surat penawaran nama Pokja salah. 2. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap
2.	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak dievaluasi administrasi karena hasil koreksi aritmatik melebihi HPS.
3.	PT. Jala Bumi Megah	1. Bukti peralatan tidak dilampirkan. 2. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. 3. Surat pernyataan memiliki stock aspal dan bahan material atau surat pernyataan dari penyedia aspal dan bahan material tidak ada. 4. Surat keterangan dari Laboratorium tentang uji mutu aspal tidak ada.
4.	PT. Ratna	1. Surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahanaan dan nama direktur. 2. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap.
5.	PT. Ayem Mulya Indah	Surat keterangan dari laboratorium tentang uji mutu aspal tidak ada.

12.7.9 Bahwa Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 14 Maret 2016 pukul 08.00 WIB sampai dengan

KOMISI PENGAWAS PELAKSANAAN USAHA

15 Maret 2016 pukul 15.00 dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Ket
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	92.999.148.000,-	**L**	**L**	**L**	Lanjut evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

12.7.10 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani pada hari Selasa, 15 Maret 2016 telah menyatakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi;----------

12.7.11 Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2016telah mengumumkan bahwa Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2016, melalui LPSE pada *website* : http://lpse.kedirikab.go.id.----------

12.8 Peraturan dan Persyaratan Mengenai Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Penipuandalam Dokumen Lelang; ----------

12.8.1 Bahwa Pokja Pengadaan dalam melelakukan proses pelelangan telah menyusun dokumen pengadaan/ pelelangan yang wajib diikuti oleh seluruh peserta lelang;

12.8.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang/Pengadaan pada Bab III Tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Bagian Umum Nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Penipuanpada pokoknya menyatakan sebagai berkut: ----------

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;

12.9 Terlapor III, Terlapor IV dengan Terlapor V Merupakan Perusahaan yang Terafiliasi;----------

12.9.1 Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor V;----------

12.9.2 Bahwa hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor V tersebut berbentuk kepemilikan silang saham;

12.9.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0929686 Tanggal 5 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut :----------

Tabel Pemegang Saham PT. Kediri Putra	
Nama Pemegang Saham PT. Kediri Putra	**Jumlah Lembar Saham**
Sony Sandra	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham
Tigor Prakasa	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar saham.

12.9.4 Berdasarkan Tabel Pemegang Saham PT. Kediri Putradi atas diketahui nama Tigor Prakasa memiliki sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham atau sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Rp. 716.000.000 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) di dalam susunan pemegang saham Terlapor III; -

12.9.5 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0167931 tertanggal 4September2016 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------

Tabel Pemegang Saham PT. Triple S Indosedulur	
Nama Pemegang Saham PT. Triple S Indosedulur	**Jumlah Lembar Saham**
Sony Sandra	**80 (delapan puluh) lembar saham**
Rabetto Prakasa	5 (lima) lembar saham
Ratna Sari Dewi	15 (lima belas) lembar saham

12.9.6 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-02408 tertanggal 1 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut: ----

Tabel Pemegang Saham PT. Ayem Mulya Indah	
Nama Pemegang Saham PT. Ayem Mulya Indah	**Jumlah Lembar Saham**
Ny. Sinhwawati	75 (tujuh puluh lima) lembar saham
Tigor Prakasa	25 (dua puluh lima) lembar saham

12.9.7 Bahwa berdasarkan Tabel Pemegang Saham PT. Ayem Mulya Indah di atas diketahui terdapat pula nama Tigor Prakasa sebagai pemegang 25 (dua puluh lima) lembar saham di dalam susunan pemegang saham Terlapor V;---

12.9.8 Bahwa berdasarkan tabel-tabel di atas, diketahui Tigor Prakarsa merupakan pemegang saham atau pemilik PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Abadi. ----------

12.9.9 Bahwa berdasarkan informasi sebagaimana disebutkan pada Tabel Pemegang Saham PT. Kediri Putra dan Tabel

Pemegang Saham PT. Triple S Indosedulur di atas, Sony Sandra tercatat sebagai pemegang saham di PT. Kediri Putra dan PT. Triple S Indosedulur);----------

12.9.10 Bahwa fakta mengenai kepemilikan silang saham pada tabel-tabel di atas telah diakui oleh Sonny Sandra selaku Direktur Terlapor IV, Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III, Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor Vyang menyatakan Tigor Prakasa (Direktur Utama Terlapor III) adalah salah satu pemegang saham di Terlapor V;----------

12.9.11 Bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya fakta kepemilikan silang saham diantara Terlapor III - Terlapor IV KSO dan Terlapor V yang sebenarnya merupakan pesaing satu sama lain dalam pelelangan pada perkara a quo;----------

12.9.12 Bahwa berdasarkan dokumen pelelangan terdapat Form isian kualifikasi yang di dalamnya terdapat tabel isian susunan pemegang saham perseroan, sehingga susunan pemegang saham bisa diketahui;----------

12.9.13 Bahwa Terlapor IImangakui tidak mengetahui adanya kepemilikan silang saham karena tidak melakukan penelitian/pengecekan silang atau membandingkan dokumen isian kualifikasi yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan peserta pelelangan. ----------

12.10 Terdapat Hubungan Kekeluargaan Diantara Para Pengurus dan atau Pemegang Saham Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V;----------

12.10.1 Bahwa PT. Kediri Putra (Terlapor III) – Terlapor IV KSO dan Terlapor V merupakan peserta dalam pelelangan pada perkara *a quo*;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.10.2 Bahwa dengan demikian antara PT. Kediri Putra (Terlapor III) – Terlapor IV KSO dengan Terlapor V merupakan pesaing satu sama lain dalam pelelangan pada perkara *a quo;*----------

12.10.3 Bahwa setidaknya berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatimah, Isa Ansori dan Joko Widodo tahap pemeriksaan lanjutan (persidangan) diperoleh informasi terdapat adanya hubungan kekeluargaan diantara pengurus Terlapor III -Terlapor IV KSO dengan Terlapor V;----------

12.10.4 Bahwa berdasarkan pengakuan Tigor Prakarsa selaku Direktur Terlapor IIIdan Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V pada pokoknya Tigor PrakasaTerlapor III merupakan saudara sepupu dari Fransisco Ardi Santososelaku Direktur Terlapor V;----------

12.10.5 Bahwa pengakuan Sonny Sandra selaku Direktur PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV)dan Tigor Prakarsa selaku Direktur Terlapor III menyatakan pada pokoknya Sonny Sandra merupakan ayah kandung dari Tigor Prakasa yang merupakan Direktur Utama Terlapor III; ---

12.10.6 Bahwa fakta-fakta dia atas terkait hubungan kekeluargaan ini didukung dengan dokumen surat pernyataan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III, Direktur Utama Terlapor IV dan Direktur Terlapor V; -----

12.10.7 Berdasarkan angka10.6. tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

No	N a m a	Hubungan/ Satus Dalam Keluarga
1	Sonny Sandra	Ayah
2	Ratna Sari Dewi	I b u
3	Tigor Prakarsa	Anak ke – 1

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4	Elfia Irawati Hadianto	Istri Tigor Prakarsa
5	Rangga Prakarsa	Anak ke – 2
6	Narasia Ika Sandra	Anak ke – 3
7	Rabetto Prakarsa	Anak ke – 4
8	Sinhwawati	Adik Ratna Sari Dewi
9	Fransisco Ardi Santoso	Anak Sinhwawati

12.10.8 Bahwa Sonny Sandra selaku Direktur Terlapor IV, Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III dan Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V, mengakui bahwa antara Tigor Prakarsa dengan Fransisco Ardi Santoso merupakan suidara karena hubungan sepupu sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas;----------

12.10.9 Bahwa Fransisco Ardi Santoso menjadi Direktur PT. Ayem Mulya Indah karena ditunjuk oleh Sonny Sandra yang merupakan paman dari Fransisco Ardi Santoso; ---

12.10.10 Bahwa Fransico Ardi Santoso selaku Direktur PT. Ayem Mulya Indah mengakui mendapatkan gaji bulanan sebagai Direktur PT. Ayem Mulya Indah dari Ratna Sari Dewi yang merupakan istri Sonny Sandra;----------

12.10.11 Bahwa berdasarkan uraian di atas memang terdapat keterkaitan hubungan keluarga dalam kepengurusan perusahaan antara Terlapor IV, Terlapor III dan Terlapor V dalam perkara *a quo*. ----------

12.11 Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V Menjalankan Operasional atau Aktivitas Sehari-hari Perusahaan di Kantor yang Sama yang Beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

12.11.1 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan PT. Ayem Mulya Indah merupakan peserta lelang pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dengan mendaftar dan memasukkan/meng-*upload* dokumen penawaran yang di dalamnya menyebutkan alamat kantor atau domisili hukumnya; ----------

12.11.2 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor IIIpada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa alamat badan usaha tersebut di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur; ----------

12.11.3 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor IVpada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa alamat badan usaha tersebut diJalanKombes Pol Duryat Nomor 5 Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

12.11.4 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor Vpada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 diketaui alamat badan usaha tersebut di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;---------

12.11.5 Bahwa dalam berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatimah, Isa Ansori, Ian Pristian dan Erman Prasetiyo pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor III, PT. Triple S Indosedulur (Terlapor IV), Terlapor V, PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix menjalankan operasional atau kegiatan sehari-hari di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bangunan kantor 3 (tiga) lantai di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kota Kediri

12.11.6 Bahwa Saksi Ari Pristian dan Erman Prasetiyo selaku *office boy* di kantor Terlapor III pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kediri antara lain Terlapor IV dan Terlapor III, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Ayem Mulya Abadi; -----

12.11.7 Bahwa Tigor Prakarsa (Direktur Terlapor III), Sonny Sandra (Direktur Terlapor IV) dan Fransisco Ardi Santoso (Direktur Terlapor V) mengakui bahwa faktapenggunaan kantor di alamat Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kedirisebagai kantor operasional untuk Terlapor IV dan Terlapor III, Terlapor V PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Ayem Mulya Abadi; ----------

12.11.8 Bahwa Fransisco Ardi Santoso (Direktur Terlapor V) mengakui mendapat perintah dari Tigor Prakarsa untuk berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri; ----------

12.11.9 Bahwa pemilik dari tanah dan bangunan kantor 3 (tiga) lantai yang beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kota Kediri adalah Sonny Sandra, Direktur Terlapor IV; ----------

12.11.10 Bahwa Ian Pristian dan Erman Prasetyo yang sehari-hari bekerja sebagai *office boy* Terlapor III dalam persidangan pada pokoknya menyatakan: ----------

1. Pegawai/ staf yang bekerja di lantai 1 (satu) yaitu yaitu Siti Fatimah, Lufi Alawiyah, Andriani, Budi Santosa yang merupakan Bagian Tata Usaha (TU);-
2. Pegawai/ staf yang bekerja di lantai 2 (dua) yaitu Rangga Prakarsa dan Fransisco Ardi Santoso;-------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Pegawai/ staf yang bekerja di lantai 3 yaitu Rini Maherwati, Aan Widuri, Isa Ansori, Saleh, Andre dan Zaenal. ----------

12.11.11 Bahwa Isa Ansori dan Joko Widodo dalam persidangan menyebutkan nama-nama dalam Bidang/Tim Teknik, yaitu Isa Ansori, Rini Maherwati, Aan Widuri, Soleh, Andre dan Zaenal; ----------

12.11.12 Bahwa Saksi Siti Fatimah, Budi Santosa dan Ian Pristian di depan persidangan menyebutkan nama – nama orang yang bekerja di bidang administrasi atau tata usaha (TU) yaitu: Siti Fatimah, Sri Mulyati, Lufi Alawiyah dan Budi Santosa; ----------

12.11.13 Bahwa fakta pada persidangan, Saksi Siti Fatimah, Isa Ansori, Joko Widodo, dan Budi Santosa yang merupakan Staf PT. Kediri Putra dan sehari-hari berkantor di kantor Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kota Kediri, tidak mengenal sehingga tidak dapat menyebutkan nama-nama karyawan Terlapor V PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Ayem Mulya Abadi padahal kantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kediri bukanlah bangunan yang besar/luas; ----------

12.11.14 Bahwa Aristoteles (seorang filsuf Yunani) pernah mengucapkan tentang istilah *Zoon Politicon*, yang maksud pokoknya adalah "*manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan*";

12.11.15 Bahwa bila mendasarkan pada teori Aristoteles di atas, ketidaktahuan atau tidak kenalnya Saksi Siti Fatimah, Isa Ansori, Joko Widodo dan Budi Santosa selaku karyawan Terlapor III dengan karyawan-karyawan Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix maupun PT Ayem Mulya Abadi merupakan hal yang aneh dan tidak wajar mengingat Saksi Siti Fatimah, Isa Ansori, Joko Widodo

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telah bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahunsedangkan Budi Santosa (sejak tahun 2008 apalagi seluruh perusahaan yang berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kota Kediri berada dalam 1 (satu) grup atau dimliki oleh keluarga Sonny Sandra); ----------

12.11.16 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terlapor IV, Terlapor III, Terlapor V, PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix berkantor bersama di bangunan kantor 3 (tiga) lantai di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kediri dan dijalankan oleh karyawan yang sama; ----------

12.11.17 Bahwa hal tersebut di atas terjadi karena adanya afiliasi dan hubungan keluarga diantara pengurus atau komisaris sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 dan 10 di atas; ----------

12.11.18 Bahwa Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. berpendapat pada pokoknya apabila beberapa perusahaan yang berdomisili hukum pada satu tempat yang sama, terjadi kerjasama dan ada perilaku ikutannya mereka bekerjasama untuk meraih sesuatu atau dalam konteks terjadinya persekongkolan itu bisa dikatakan menjadi peluang atau cara mereka untuk melakukan kerjasama dalam hal ini persekongkolan.----

12.12 Pengurusan Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V Dilakukan Oleh Orang Yang Sama;----------

12.12.1 Bahwa dokumen Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.12.2 Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V selanjutnya melakukan pengurusan surat keterangan dukungan bank ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Kediri; ----------

12.12.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan Saksi Siti Fatimah serta pengakuan Tigor Prakarsa dan Fransisco Ardi Santoso yang pada pokoknya menyatakanTigor Prakarsa selaku Kuasa KSO Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V masing-masing telah membuat surat kuasa yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk dan atas pemberi kuasa melakukan pengurusan dokumen surat keterangan dukungan bank ke Bank Jatim Cabang Kediri; ----------

12.12.4 Bahwa melanjutkan uraian di atas, Erman Prasetiyo dan Ari Pristian merupakan pihak penerima kuasa yang bertugas untuk mengurus surat keterangan dukungan bank ke Bank Jatim Cabang Kediri untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V; ----------

12.12.5 Bahwa hal di atas sesuai dengan fakta dokumen-dokumen Surat kuasa pengurusan Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Tigor Prakasa dan Fransisco Ardi Santoso yang memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------

12.12.6 Bahwa Saksi Erman Prasetiyo dan Ari Pristian dalam persidangan mengaku sebagai karyawan Terlapor III ketika melakukan pengurusan dokumen surat keterangan dukungan bank;----------

12.12.7 Bahwa Saksi Erman Prasetiyo dan Ari Pristian mengakui dalam persidangan telah melakukan pengurusan dokumen Surat Keterangan Dukungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bank milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V; ----------

12.12.8 Bahwa pengurusan dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank pada pokoknya dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Permohonan Dukungan Bank dari Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V kepada Bank Jatim Cabang Kediri dan mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Dukungan Bank; --

12.12.9 Bahwa Saksi Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Kediri, berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bank Jatim cabang Kediri menyatakan pada pokoknya Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Jatim dengan memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian; ----------

12.12.10 Bahwa saksi Sugi Astuti dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank atas nama Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207)dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 telah diambil oleh Erman Prasetiyo, sesuai dengan Nota Debet/Kredit yang dijadikan sebagai tanda terima dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank; ----------

12.12.11 Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah) melalui pegawainya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa Dukungan Bank tersebut telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diterima oleh Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah);----------

12.12.12 Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan dokumen Nota Debet/ Kredit Nomor 30-31/02/2016 tertanggal 29 Februari2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra KSO PT. Triple S Indosedulur (Terlapor III - Terlapor IV, KSO) serta dokumen Nota Debet/ Kredit Nomor 32-33/02/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dimana tertera tandatangan dari Erman Prasetiyo pada tanggal 1 Maret 2016; ----------

12.12.13 Bahwa Saksi Sugi Astuti dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan nota debet sebagaimana dimaksud di atas adalah bukti potong/debet rekening milik nasabah sebagai pembayaran pembuatan dokumen surat keterangan dukungan bank yang ditandatangani oleh pihak yang mengambil berwenang untuk itu;----------

12.12.14 Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Bank Jatim Cabang Kediri nomor 057/340/C-Kdr/2018 Tanggal 20 Maret 2018 kepada Tim Penyelidik yang kemudian telah diajukan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 pukul 08.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank; ----------
2. Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dukungan Bank tersebut pada Senin tanggal 29 Februari 2016 pukul 08.30 WIB;----------

3. Bank Jatim cabang Kediri memproses permohonan Dukungan Bank tersebut di hari yang sama pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016; ----------

12.12.15 Bahwa ahli hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. mengenai pengurusan dokumen oleh orang yang sama berpendapat sebagai berikut:----------

1. Berbicara tender maka disitu harus terjadi persaingan antar peserta untuk mendapatkan satu pemenang. Untuk mendapatkan satu pemenang ini seharusnya masing-masing peserta bersaing untuk menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang maka harus punya strategi dan cara masing-masing;
2. Apabila terjadi kepengurusan dokumen atau surat dukungan apapun yang dilakukan oleh satu orang untuk kepentingan beberapa peserta tender maka bisa dikatakan mereka sudah saling tahu berarti secara tidak langsung disini ada suatu bentuk kerjasama diantara mereka kenapa tidak sendiri-sendiri;
3. Konsep dalam lelang itu sendiri harus ada persaingan, kalau bersaing maka diantara peserta mempunyai setrategi dan cara yang berbeda-beda. Apabila terdapat satu orang yang melakukan kepengurusan dokumen atau surat dukungan apapun untuk beberapa peserta tender maka yang terjadi pura-pura bersaing atau persaingan semu.

12.13 Nomor Surat yang Berurutan dan Tanggal Penerbitan yang Sama Pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan BankMilik Terlapor III – Terlapor IVKSO dan Terlapor V pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.13.1 Bahwa dokumen Surat Dukungan Keuangan Bank merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

12.13.2 Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V merupakan peserta yang juga merupakan pesaing dalam pelelangan *a quo* juga wajib menyertakan dokumen tersebut di atas dalam dokumen penawarannya; ---------

12.13.3 Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas, Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V kemudian melakukan pengurusan surat keterangan dukungan bank ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Kediri; ----------

12.13.4 Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Bank Jatim Cabang Kediri nomor 057/340/C-Kdr/2018 Tanggal 20 Maret 2018 kepada Tim Penyelidik yang kemudian telah diajukan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan:----------

1. Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah) melalui pegawainya datang ke Bank Jatim Cabang Kediri pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 pukul 08.30 WIB dengan membawa surat permohonan Dukungan Bank; ----------
2. Bank Jatim melalui petugas Bank tersebut menerima dan memeriksa surat permohonan Dukungan Bank tersebut pada Senin tanggal 29 Februari 2016 pukul 08.30 WIB;----------
3. Bank Jatim cabang Kediri memproses permohonan Dukungan Bank tersebut di hari yang sama pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Surat Dukungan Bank tersebut diterima Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah) melalui pegawainya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 pukul 09.00 WIB dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti bahwa Dukungan Bank tersebut telah diterima oleh Pemohon (PT. Kediri Putra dan PT. Ayem Mulya Indah).----------

12.13.5 Bahwa saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri yang diwakili oleh Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bahwa Terlapor III– Terlapor IV KSO dan Terlapor Vtelah mengajukan permohonan surat dukungan bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri; -----

12.13.6 Bahwa selanjutnya Saksi Sugi Astuti dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan Bank Jatim Cabang Kediri memproses permohonan surat dukungan bank sebagaimana disebutkan di atas; ----------

12.13.7 Bahwa setelah surat keterangan dukungan bank tersebut selesai, Bank Jatim Cabang Kediri Dukungan memberikan surat keterangan dukungan keuangan tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 melalui staf atau pegawai yang telah menerima kuasa; ----------

12.13.8 Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Saksi Bank Jatim Cabang Kediri ternyata pada dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank yang diajukan oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V sebagaimana disebutkan pada angka 13.4. di atas ternyata memiliki tanggal terbit yang sama dan memiliki nomor surat yang berurutan sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Nomor surat pada dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV KSO untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) adalah 054/30/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016; ----------
2. Nomor surat pada dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III–Terlapor IV KSOuntuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) adalah 054/31/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016; ----------
3. Nomor surat pada dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk paket pekerjaan Peningkatan jalan (Kode Lelang 583207)adalah 054/32/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------
4. Nomor surat pada dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor Vuntuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) adalah 054/33/C-Kdr/PN/SD tertanggal 29 Februari 2016;----------

12.13.9 Bahwa Saksi Sugi Astuti dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor Vtelah memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan; ----------

12.13.10 Bahwa berdasarkan angka13.4butir ke-4 di atas, diketahui Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 01 Maret 2016; ----------

12.13.11 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diketahui bahwa pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri atas nama Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersama-sama dalam rangka Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ---

12.13.12 Bahwa Terlapor I mengakui tidak mengetahui adanya Nomor Surat yang Berurutan dan Tanggal Penerbitan yang Sama Pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan PT. Ayem Mulya Abadi pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

12.13.13 Bahwa Terlapor I mengakui tidak mengetahui adanya Nomor Surat yang Berurutan dan Tanggal Penerbitan yang Sama Pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan PT. Ayem Mulya Abadi pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 karena tidak melakukan penelitian/pengecekan silang atau membandingkan dokumen isian kualifikasi yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham perusahaan peserta pelelangan.----------

12.14 Kesamaan *Internet Protocol Address* (IP Address) Antara Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor VMenunjukkan Ketiga Terlapor Mengakses LPSE dari Jaringan atau Lokasi Yang Sama;----------

12.14.1 Bahwa dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2016 dilaksanakan dengan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-*procurement;* ----------

12.14.2 Bahwa pelaksanakan pengadaan dengan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-*procurement* memerlukan layanan internet dari perusahaan penyedia layanan internet (Internet Sevice Provider/ ISP);----------

12.14.3 Bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V mengikuti pelelangan perkara *a quo* dengan mengunggah/ meng-*upload* dokumen penawarannya; --

12.14.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang telah diunggah oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V pada pelelangan perkara *a quo* terdapat kesamaan IP Address;----------

12.14.5 Bahwa tabel berikut menjabarkan penggunaan IP Address yang sama dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing IP Address yang sama, diuraikanpada tabel di bawah ini:

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.82.94.254**	PT. Kediri Putra	27 Februari 2016 09:03
			27 Februari 2016 10:10
		PT. Ayem Mulya Indah	27 Februari 2016 07:54—07:59
2	**36.79.219.150**	PT. Kediri Putra	1 Maret 2016 10:01—10:04
		PT. Triple S	1 Maret 2016 10:04—10:32
3	**125.167.129.219**	PT. Kediri Putra	2 Maret 2016 15:24
			2 Maret 2016 15:27—15:52
			2 Maret 2016 15:59
			2 Maret 2016 17:59—18:27
			3 Maret 2016 08:09—09:24
			3 Maret 2016 18:12—18:42

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			3 Maret 2016 19:53—19:55
			3 Maret 2016 19:56—20:51
			4 Maret 2016 06:38—06:45
		PT. Ayem Mulya Indah	3 Maret 2016 13:03
			3 Maret 2016 17:32—18:02
			3 Maret 2016 20:51
			4 Maret 2016 13:08—13:10

12.14.6 Bahwa antara tanggal 1 Maret – 4 Maret 2016 sebagaimana tersebut pada tabel tersebut di atas, PT. Kediri Putra – PT. Triple S Indosedulur dan PT. Ayem Mulya Indah secara bergantian mengakses laman LPSE melalui IP Address yang sama dengan beberapa waktu akses berdekatan; ----------

12.14.7 Bahwa berdasarkan Bagian Kronologi Tender di atas, Tanggal 1 Maret 2016 – 4 Maret 2016 merupakan masa pemasukkan/ *upload* dokumen penawaran; ----------

12.14.8 Bahwa ISP yang digunakan di kantor Jalan. Kombes Pol Duryat adalah SPEEDYmilik PT. Telekomunikasi Tbk.(Telkom) dan ada 2 (dua) user name WIFI di yaitu BUTISAN dan DESTROYER; ----------

12.14.9 Bahwa terhadap fakta – fakta kesamaan IP Address, Hamid, S.T., M.Eng selakuAhli Teknologi Informasi (Ahli IT) dalam persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1. Perangkat modem diperlukan untuk mengakses layanan internet dari ISP SPEEDY; ----------
2. Sedangkan untuk mengakses layanan internet tersebut dibutuhkan IP Address yang diberikan oleh ISP; ----------
3. IP Address deretan angka yang dialamatkan kesetiap device/perangkat;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Deretan angka-angka tersebut merupakan alamat yang digunakan ketika terkoneksi ke internet; ------
5. Suatu nomor IP Address ketika sedang terhubung dengan internet disuatu tempat maka nomor IP Address yang sama tidak akan dapat digunakan untuk terhubung dengan internet di tempat lain;
6. Penggunaan modem yang sama dalam suatu jaringan akan menyebabkan IP Address seluruh perangkat yang terhubung dengan internet akan dikenal sama;----------
7. Penggunaan IP Address yang sama ketika mengakses internet oleh beberapa perusahaan pada hari yang sama menunjukkan bahwa mereka mengakses dari tempat yang sama. ----------

12.14.10 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V berkantor operasional di tempat yang sama yaitu Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kediri;----------

12.14.11 Bahwa dengan demikian kesamaan *IP Address* ketika Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V kesamaan mengakses *website* LPSE menunjukkan bahwa ketiga Terlapor tersebut telah mengakses *website* LPSE dari tempat yang sama. ----------

12.15 Kesamaan Metadata File pada Dokumen Surat Penawaran, Surat Keterangan Dukungan Bank dan Dokumen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) AntaraTerlapor III – Terlapor IV KSO denganTerlapor V dan Terlapor VIII; ----------

12.15.1 Bahwa dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan dengan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-*procurement;*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.15.2 Bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VIII mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 dengan mengunggah/meng-*upload* dokumen penawarannya dalam bentuk/format PDF; ----------

12.15.3 Bahwa *file*/dokumen yang telah diunggah/di*upload* dalam format PDF merupakan file alih media yang berasal dari *hardcopy* selanjutnya di-*scan* untuk dialih mediakan menjadi *softcopy* dalam bentuk *file* PDF dan selanjutnya diunggah/di-*upload;* ----------

12.15.4 Bahwa terhadap dokumen yang telah diunggah tersebut, telah dipilih secara acak 3 (tiga) dokumen untuk diperiksa metadatanya;----------

12.15.5 Bahwa 3 (tiga) dokumen yang dipilih untuk diperiksa metadatanya yaitu Dokumen Surat Penawaran, Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank dan Dokumen Tingkat Komponen Dalam Negeri;----------

12.15.6 Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap 3 (tiga) dokumen Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VIII terdapat beberapa kesamaan dan kemiripan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: ----------

1. File Surat Penawaran; ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4	Created	3/03/2016 4:58:38 PM	3/03/2016 8:48:05 PM	3/03/2016 6:13:45 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

2. File Surat Keterangan Dukungan Bank; ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	2/03/2016 4:10:30 PM	3/03/2016 3:07:30 PM	3/03/2016 5:57:52 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

3. File Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); --------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	3/03/2016 8:31:15 PM	3/03/2016 9:19:38 PM	3/03/2016 6:23:09 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

				SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

12.15.7 Bahwa ketiga tabel tersebut di atas menjelaskan tentang kondisi *file*/dokumen ketika dialih mediakan dari bentuk *hardcopy* ke bentuk *softcopy* dalam bentuk PDF melalui proses *scanning*; ----------

12.15.8 Bahwa Ahli ITHamid, S.T., M.Eng. berpendapatyang pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Bagian *created, application, PDF Producer* dan *PDF Version* merupakan informasi dari suatu file ketika dialih mediakan dari bentuk *hardcopy* ke *softcopy;*
2. Bagian created, application, PDF Producer dan PDF Version tiak dapat diubah/ atau diedit;----------
3. Terdapat banyak merek, jenis dan tipe mesin scanner dengan berbagai aplikasi PDF Producer beserta berbagai varian versi PDF Version yang selalu ter-update dari waktu ke waktu yang beredar;----------
4. Berdasarkan variabel merek dan jenis mesin scanner dengan berbagai aplikasi *PDF Producer* beserta varian versi *PDF Version* yang selalu ter-*update* dari waktu ke waktu akan menghasilkan ratusan kemungkinan kombinasi dari ketiga variabel tersebut, sehingga kesamaan antara ketiga variabel memiliki peluang yang kecil. ----------

12.15.9 Bahwa berdasarkan pada ketiga tabel tersebut di atas, terdapat kesamaan pada bagian *Application Canon SC1011, PDF Producer MP Navigator EX* dan *PDF Version 1.3 (Acrobat 4.x)* pada *file* Surat Penawaran, file Surat Keterangan Dukungan Bank dan file Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dengan Terlapor V dan Terlapor VIII;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.15.10 Bahwa Saksi Budi Santosa merupakan satu-satunya staf yang menangani bidang mengunduh, mengkonversi/*convert,* mengunggah dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti lelang ditambah adanya fakta bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO dengan Terlapor V menjalankan operasional perusahaan dari tempat yang sama yaitu di Jalan Kombes Pol Duryat; ----------

12.15.11 Bahwa Tim Investigator juga memilih 3 (tiga) file/dokumen secara acak untuk diperiksa metadatanya yaitu file Surat Penawaran, file Surat Keterangan Dukungan Bank dan file Tingkat Komponen Dalam Negeri yang sama pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207);----------

12.15.12 Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap 3 (tiga) dokumen tersebut di atas milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VIII terdapat beberapa kesamaan dan kemiripan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: ----------

1. File Surat Penawaran;----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	3/03/2016 4:28:19 PM	3/03/2016 8:47:39 PM	3/03/2016 4:23:06 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. File Surat Keterangan Dukungan Bank; ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	2/03/2016 4:59:18 PM	3/03/2016 2:14:33 PM	3/03/2016 5:56:44 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

3. Spesifikasi Teknis; ----------

		PT. Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	**PT. Ayem Mulya Indah**	**PT. Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	3/03/2016 8:31:40 PM	3/03/2016 9:19:50 PM	3/03/2016 5:47:57 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

12.15.13 Bahwa ketiga tabel tersebut di atas menjelaskan tentang kondisi *file*/dokumen ketika dialih mediakan dari bentuk *hardcopy* ke bentuk *softcopy* dalam bentuk PDFmelalui proses *scanning*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.15.14 Bahwa Ahli IT Hamid, S.T., M.Eng. berpendapat dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -------

1. Bagian *created, application, PDF Producer* dan *PDF Version* merupakan informasi dari suatu file ketika dialih mediakan dari bentuk *hardcopy* ke *softcopy;* -
2. Bagian *created, application, PDF Producer* dan *PDF Version* tiak dapat diubah/ atau diedit; ----------
3. Terdapat banyak merek, jenis dan tipe mesin scanner dengan berbagai aplikasi *PDF Producer* beserta berbagai varian versi *PDF Version* yang selalu ter-*update* dari waktu ke waktu yang beredar;----------
4. Berdasarkan variabel merek dan jenis mesin scanner dengan berbagai aplikasi *PDF Producer* beserta varian versi *PDF Version* yang selalu ter-*update* dari waktu ke waktu akan menghasilkan ratusan kemungkinan kombinasi dari ketiga variabel tersebut, sehingga kesamaan antara ketiga variabel memiliki peluang yang kecil. ----------

12.15.15 Bahwa berdasarkan pada ketiga tabel tersebut di atas, terdapat kesamaan pada bagian *Application Canon SC1011, PDF Producer MP Navigator EX* dan *PDF Version 1.3 (Acrobat 4.x)* pada *file* Surat Penawaran, file Surat Keterangan Dukungan Bank dan file Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dengan Terlapor V dan Terlapor VIII;----------

12.15.16 Bahwa Saksi Budi Santosa merupakan satu-satunya staf yang menangani bidang mengunduh, mengkonversi/*convert,* mengunggah dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti lelang ditambah adanya fakta bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO dengan Terlapor V menjalankan operasional perusahaan dari tempat yang sama yaitu di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kota Kediri;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.15.17 Bahwa dengan demikian kesamaan metadata pada file-file tersebut di atas bukanlah suatu kebetulan tetapi karena dilakukan dengan mesin/alat yang sama; --------

12.16 Adanya Kesamaan dan Kemiripan Format serta Isi dalam Metode Pelaksanaan Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII yang Merupakan Indikasi Adanya Persekongkolan; ----------

12.16.1 Bahwa metode pelaksanaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta lelang untuk mengikuti pelelangan;----------

12.16.2 Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 tidak pernah memberikan format penulisanmaupun metode pengerjaan berkaitan dengan pelelangan ini; ----------

12.16.3 Bahwa Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII tercatat sebagai pelaku usaha yang mengajukan penawaran dan di dalam penawaran tersebut terdapat dokumen metode pelaksanaan; ----------

12.16.4 Bahwa diperoleh fakta terdapat kesamaan format dan isi penulisan pada dokumen metode pelaksanaan milik Terlapor V dan Terlapor VIII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ---

12.16.5 Bahwa kesamaan format penulisan yang dimaksud yaitu dimulai dari bagian Metode penyelesaian pekerjaan, yan;----------

1. Pekerjaan tanah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Perkerasan berbutir; ----------
3. Perkerasan aspal; ----------
4. Struktur/ pekerjaan struktur. ----------

12.16.6 Selanjutnya ditemukan kemiripan format penulisan pada dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor VII dengan Terlapor V dan Terlapor VIII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

12.16.7 Kemiripan format penulisan yang dimaksud terdapat pada beberapa bagian sub judul, yang antara lain: -------

1. *Perkerasan berbutir, yaitu:*
   - *Paragraf pertama, pada kalimat :*
     'Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.'
   - *Paragraf kedua, pada kalimat :*
     'Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.'

2. *Sistem manajemen K3, yaitu pada kalimat :*
   'Untuk penanganan K3 dalam proyek ini, selain telah dilengkapi alat-alat pengaman, seluruh personil inti dan pekerja lapangan telah terdaftar dan telah mendapat jaminan keselamatan dan kesehatannya.'

12.16.8 Bahwa Ahli Teknik Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. pada pokoknya menyatakan bahwa Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara umum telah membuat acuan atau pedoman umum dalam pekerjaan konstruksi jalan namun secara spesifik setiap pekerjaan konstruksi akan berbeda karena kondisi alam yang berbeda-beda, karena kondisi alam yang berbeda-beda maka harus ada metode pelaksanaan yang khusus sehingga dalam penulisan dalam suatu metode pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin sama;----------

12.16.9 Bahwa Ahli Teknik Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. menyatakan bahwa penulisan metode pelaksanaan merupakan bentuk penguasaan kontraktor terhadap pekerjaan yang dilelangkan; ----------

12.16.10 Bahwa Ahli Teknik Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T.pada pokoknya menyatakan meskipun garis besar cara mengerjakan suatu pekerjaan secara umum sama tetapi cara penulisan metode pelaksanaan antara satu kontraktor dengan kontraktor yang lain tidak mungkin sama karena setiap kontraktor memiliki cara kerja dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

mungkin inovasi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut;----------

12.16.11 Bahwa dengan demikian berdasarkan pendapat Ahli Teknik Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T.di atas, kecil kemungkinan terjadi kesamaan dalam penulisan metode pelaksanaan; ----------

12.16.12 Bahwa dengan memperhatikan pendapat Ahli Teknik Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T., di atas, seharusnya tidak ditemukan fakta adanya berbagai berbagai kesamaan dan kemiripan format penulisan dalam penulisan metode pelaksanaansebagaimana tersebut di ataskarena merupakan hal yang mustahil apalagi tidak pernah distandarkan penulisannya oleh Terlapor II; -----

12.16.13 Bahwa kesamaan dan kemiripan format penulisan dapat terjadi karena dokumen dikerjakan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama atau berasal dari sumber yang sama; ----------

12.16.14 Bahwa dalam fakta Persidangan, Saksi Bambang Suryanto selaku Direktur Cabang Terlapor VIIdan alat bukti tertulis lainnya menyatakan pada pokoknya: ------

1. Terlapor VII telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan bergerak dalam bidang konstruksi dan telah sering mengikuti proses pelelangan/tender; --
2. Ketika mengikuti pelelangan pada perkara *a quo*, Bambang Suryanto berkomunikasi dengan Siti Fatimah (Staf Terlapor III); ----------
3. Setelah komunikasi tersebut Bambang Suryanto atau Terlapor VIImendapatkan kiriman email berupa dokumen-dokumen untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Terhadap dokumen tersebut, Staf Terlapor VII sempat melakukan editing penulisannya sebelum dokumen tersebut di *upload*/diunggah. ----------

12.16.15 Bahwa terkait dengan uraian pada angka 12.16.14.2 di atas, Siti Fatimah merupakan Staf Terlapor III yang berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kediri;-

12.16.16 Bahwa kantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kediri terdapat 5 (perusahaan) yang sebenarnya merupakan satu grup milik keluarga Sonny Sandra yaitu Terlapor IV, Terlapor III, PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix;----------

12.16.17 Bahwa 3 (tiga) perusahaan dari 5 (lima) perusahaan yang berkantor operasional di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kediri tersebut merupakan peserta dalam pelelangan pada perkara *a quo*; ----------

12.16.18 Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Terlapor VIII dan alat bukti dokumen akta pendirian,pada pokoknya menyatakan:----------

1. Terlapor VIII berdiri pada Tahun 2011 yang sejak awal berdiri bergerak dibidang jasa konstruksi dan berkali-kali mengikuti tender/pelelangan;----------
2. Menyerahkan sepenuhnya kepada karyawan mengenai proses penyusunan dokumen penawaran pada pelelangan perkara a quo; ----------
3. Meminta bantuan pihak lain dalam menyusun dokumen metode pelaksanaan dan doumen pemenuhan spsifikasi teknis;----------

12.16.19 Bahwa berkaitan dengan hal uraian angka 16.14 dan angka 16.18. di atas, merupakan suatu hal yang aneh/janggal ketika perusahaan yang sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam mengikuti pelelangan masih kesulitan dalam menyusun dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

metode pelaksanaan, apalagi dokumen metode pelaksanaan tersebut menggambarkan kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan yang dilelangkan/ditenderkan; ----------

12.16.20 Bahwa dengan demikian terjadinya berbagai kesamaan dan kemiripan format penulisan pada Metode Pelaksanaan milik Terlapor V, Terlapor VIIdan Terlapor VIIIbukan hal yang mustahil karena dikerjakan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama atau berasal dari setidaknya dari sumber yang sama; ---

12.16.21 Bahwa ahli pengadaan barang dan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) I. Endra Mayendra, M. Si., IPM., CFrA., CCMsdalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa filososfi kesamaan metode pelaksanaan menjadi salah satu indikasi persekongkolan karena metode pelaksanaan itu tergantung dari teknis dan daya tangkap dari pada penyedia/peserta lelang untuk menterjemahkan hal-hal yang akan dilaksanakan tentunya masing-masing penyedia/peserta akan mempunyai metode pelaksanaan yang berbeda. Mengingat metode pelaksanaan tergantung dari pada material, tenaga ahli yang akan ditawarkan, hanya dia yang mengetahui berapa kapasitasnya dan didalamnya penyedia/ peserta lelang juga menterjemahkan spesifikasi teknis. Dari akumulasi tadi dibuatlah yang namanya metode pelaksanaan tentunya setiap penawar/ penyedia akan berbeda metode pelaksanaannya bisa jadi urutannya sama tetapi terjemahannya berbeda dari setiap penawaran. Karena perbedaan itulah maka dimasukan dalam Perpres Pengadaan Brang Dan Jasa terkait perilaku adanya indikasi persekongkolan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17 Penempatan atau Penyebutan Nama Pegawai/Staf Terlapor III Pada Dokumen Daftar Personil Inti Terlapor V Karena Terlapor III dan Terlapor IV Dimiliki Oleh Tigor Prakarsa; ----------

12.17.1 Bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti pelelangan ini adalah Daftar Personil Inti; ----------

12.17.2 Bahwa Terlapor V telah mengunggah/meng-*upload* dokumen Daftar Personil Inti diantara dokumen penawarannya; ----------

12.17.3 Bahwa pengakuan Direktur Terlapor V menyatakan pada pokknyadi dalam Daftar Personil Inti milik Terlapor V pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) terdapat 8 (delapan) nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk Terlapor III; ----------

12.17.4 Bahwa 8 (delapan) nama–nama pegawai yang dimaksud dalam uraian di atas adalah: ----------

1. Gatut Sutrisno;
2. Sasongko Adi;
3. Abdul Cholik;
4. Arif Prasetyo;
5. Subagiyo;
6. Mochamad Rois;
7. Saleh;
8. Imam Safii

12.17.5 Bahwa Direktur Terlapor V menyatakan bahwa nama-nama di dalam daftar personil inti milik Terlapor V pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) terdapat 10 (sepuluh) nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk Terlapor III; ----------

12.17.6 Bahwa 10 (sepuluh) nama pegawai yang dimaksud dalam uraian di atas adalah: ----------

1. Ali Mansur ST;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Irwan Hendro P, ST;
3. Edwin Martakarifiyan;
4. Erman Prasetiyo;
5. Sugeng Ariyadi;
6. Eko Suprayitno;
7. Sinta Sundari;
8. Andre;
9. Evy Retno Wulan;
10. Tria Nofandi.

12.17.7 Bahwa dalam persidangan Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V menyebutkan bahwa Dokumen Daftar Personil Inti dalam dokumen penawaran Terlapor V dipersiapkan oleh Rangga Prakasa yang merupakan adik dari Tigor Prakarsa dan anak dari Sonny Sandra Direktur Terlapor IV; ----------

12.17.8 Bahwa dalam persidangan terhadap saksi Isa Ansori, Siti Fatimah, Sinta Sundari, Erman Prasetiyo, Budi Santosa dan Joko Widodo (seluruhnya berdasarkan pengakuan dalam pemeriksaan mengaku sebagai pegawai/staf Terlapor III) setidaknya menyebutkan nama Saleh, Erman Prasetiyo, Sinta Sundari dan Andre sebagai pegawai atau staf Terlapor III; ----------

12.17.9 Bahwa Direktur Terlapor V juga menyatakan bahwa sering menggunakan personil inti milik Terlapor III; -----

12.17.10 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyatakan pada pokoknya Tigor Prakarsa tercatat sebagai pemegang 716 (tujuh ratus enam belas) lembar sahamTerlapor III; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.17.11 Bahwa pada saat yang bersamaan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-02408 tertanggal 1 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen Ditjen AHU menyatakan pada pokoknya Tigor Prakarsa memegang 25 (dua puluh lima) lembar saham Terlapor V; ----------

12.17.12 Bahwa dengan demikian sebenarnya Terlapor III dan Terlapor V dimiliki atau dikontrol oleh orang yang sama yaitu Tigor Prakarsa, sehingga penempatan nama pegawai atau staf Terlapor III pada dokumen Personil Inti PT. Ayem Mulya Indah bukan hal yang sulit. ---------

12.18 Terlapor III – Terlapor IV KSO Seharusnya Digugurkan Pada Evaluasi Teknik Karena Dokumen Hasil Uji Mutu Aspal Diragukan Keabsahannya; ----------

12.18.1 Bahwa Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti Pelelangan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

12.18.2 Persyaratan sertifikat hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan paket pelelangan pada perkara *a quo* terdapat pada: ----------

1. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4 huruf a; ----------
2. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

12.18.3 Persyaratan sertifikat hasil uji mutu aspal dari laboratorium ini bersifat wajib karena terdapat 3 (tiga) peserta pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016 yang digugurkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada evaluasi teknis karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal, antara lain: ----------

1. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;----------
2. PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
3. PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). ----------

12.18.4 Bahwa pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016 terdapat 2 (dua) peserta yang digugurkan yaitu: ----------

1. PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); ----------
2. PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). ----------

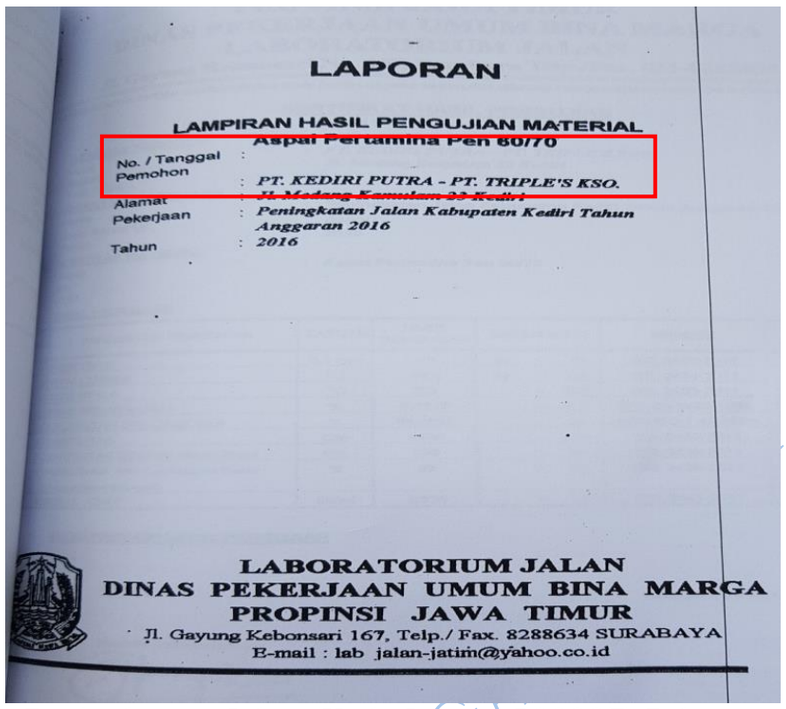
12.18.5 Bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO telah meng-*upload*/mengunggah fotokopi Sertifikat Hasil Pengujian Aspal yang diterbitkan oleh Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam dokumen penawaran lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207)Tahun 2016 dan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016; ----------

12.18.6 Bahwa faktapada dokumen sertifikat hasil pengujian aspal yang diunggah/di-*upload* sebagai bagiandari penawaran PT. Kediri Putra Terlapor III) – Terlapor IV KSO pada Pelelangan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016 dan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016 tidak terdapat Nomor Surat dan Tanggal Penerbitan, sebagaimana dapat dilihat dari potongan gambar dokumen di bawah ini :----------

1. PaketPeningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



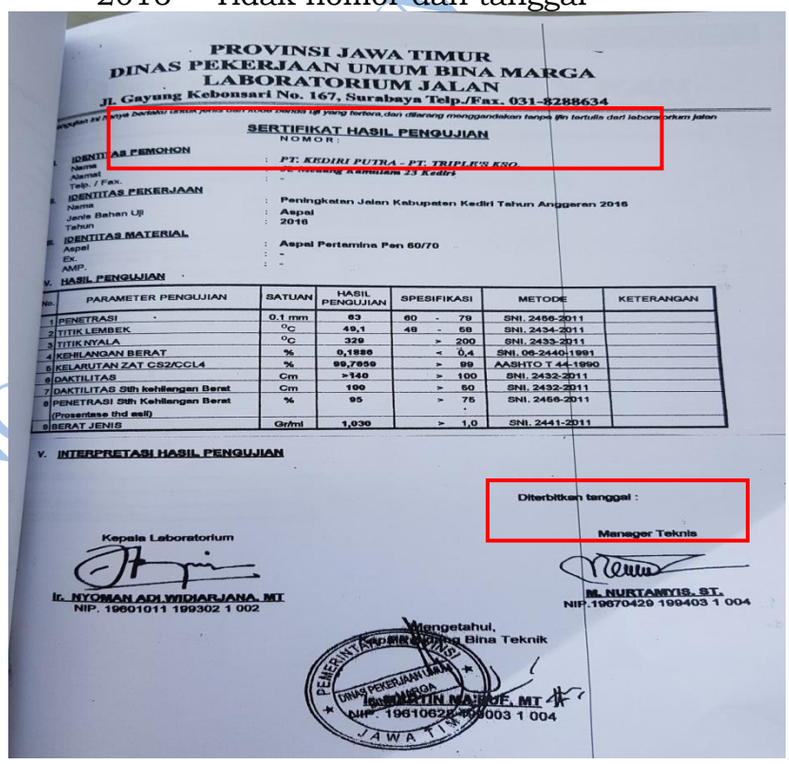
LAPORAN

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Pemohon : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat Pekerjaan : Jl. Mojang Kamulan 23 Kediri
Tahun : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
: 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan-jatim@yahoo.co.id

Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016 - Tidak nomor dan tanggal



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR :

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Mojang Kamulan 23 Kediri
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2016

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1886	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7959	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Stlh kehilangan Berat	Cm	100	> 50	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Stlh Kehilangan Berat (Prosentase thd asli)	%	95	> 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,030	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal :

Kepala Laboratorium

Ir. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis

M. NURTANYIS, ST.
NIP.19670429 199403 1 004

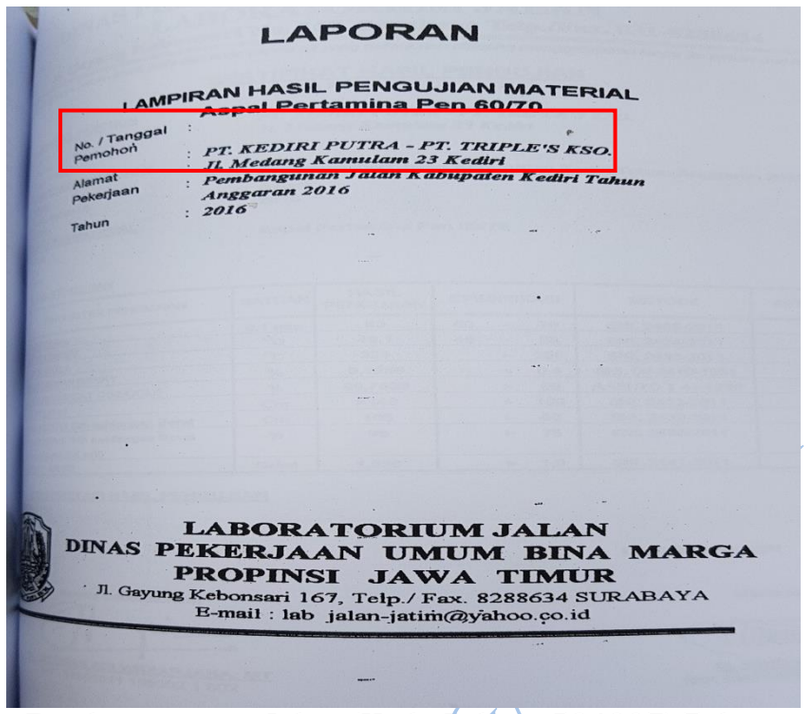
Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Teknik

IR. SOETIN MA'RUF, MT
NIP. 19610625 [illegible]003 1 004

Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016 - Tidak nomor dan tanggal

2. Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016; ----------

KOMISI PENG



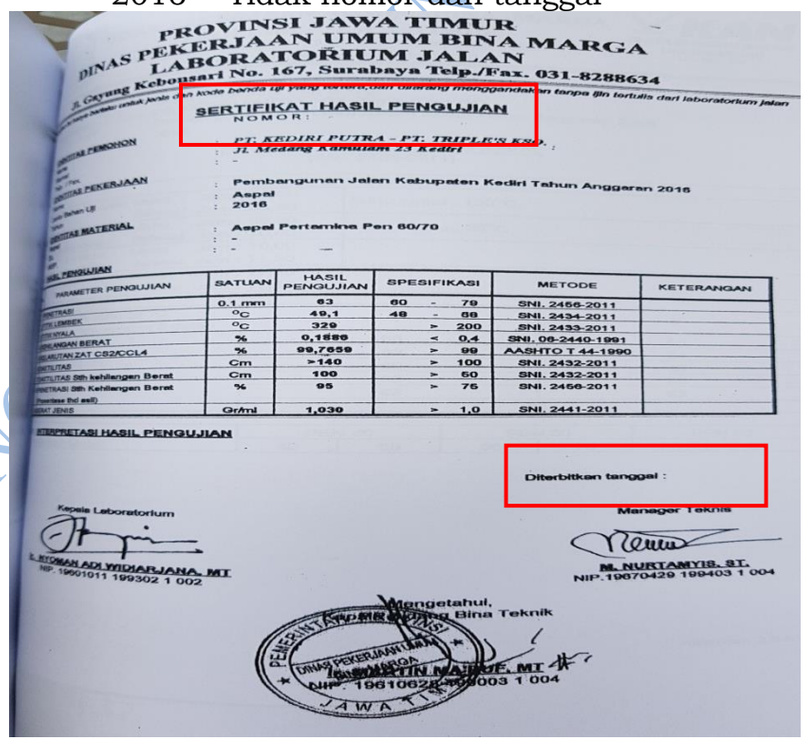
LAPORAN

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Pemohon : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO. Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
Alamat Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan-jatim@yahoo.co.id

Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016 - Tidak nomor dan tanggal



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR :

ASAL PEMOHON : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO. Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
JENIS PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Thn Anggaran : Aspal
Thn Ujian : 2016
JENIS MATERIAL : Aspal Pertamina Pen 60/70

HASIL PENGUJIAN

PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
PENETRASI	0,1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
KEHILANGAN BERAT	%	0,1689	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7959	> 99	AASHTO T 44-1990	
DUKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
DUKTILITAS Stlh kehilangan Berat	Cm	100	> 50	SNI. 2432-2011	
PENETRASI Stlh Kehilangan Berat	%	95	> 75	SNI. 2456-2011	
(Asalase thd asli)					
BERAT JENIS	Gr/ml	1,030	> 1,0	SNI. 2441-2011	

INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal :

Kepala Laboratorium
I. KYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis
M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19670429 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Teknik
[illegible]
NIP. 19610628 [illegible] 003 1 004

Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016 - Tidak nomor dan tanggal

12.18.7 Bahwa meskipun dokumen Sertifikat Uji Mutu Aspal milik Terlapor III–Terlapor IVyang di *upload*/diunggah ke LPSE tidak bernomor dan bertanggal, namun berdasarkan informasi metadata (*properties file), softfile* Hasil Uji Mutu Aspal milik Terlapor III – PT. Triple S

Indosedulur (Terlapor IV) dibuat atau dialih mediakan menjadi bentuk PDF pada:

1. Tanggal 3 Maret 2016 Pukul 05:17:31 PMuntuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207);
2. Tanggal 3 Maret 2016 Pukul 04:20:54 PM untukPaket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207).

12.18.8 Bahwa Saksi dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Uji mutu aspal dilakukan dengan melalui proses permohonan; ----------
2. Pelaksanaan pekerjaan teknismemerlukan waktu paling cepat 3 (tiga) atau 4 (empat) hari tetapi ketika musim tender sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu;----------
3. Telah menerbitkan Sertifikat Hasil Pengujian Aspal untuk PT. Kediri Putra Terlapor III) – Terlapor IV KSO;----------
4. Hasil uji mutu setelah selesai diketik dicetak rangkap 2 (dua) selanjutnya ditanda tangani, 1 (satu) rangkap untuk pemohon dan 1 (satu) rangkap untuk arsip;----------
5. Berdasarkan data dibawah, Terlapor III – Terlapor IV mengajukan Tanggal 29 Februari 2016 dan hasil uji mutu selasai diterbitkan Tanggal 4 Maret 2016.

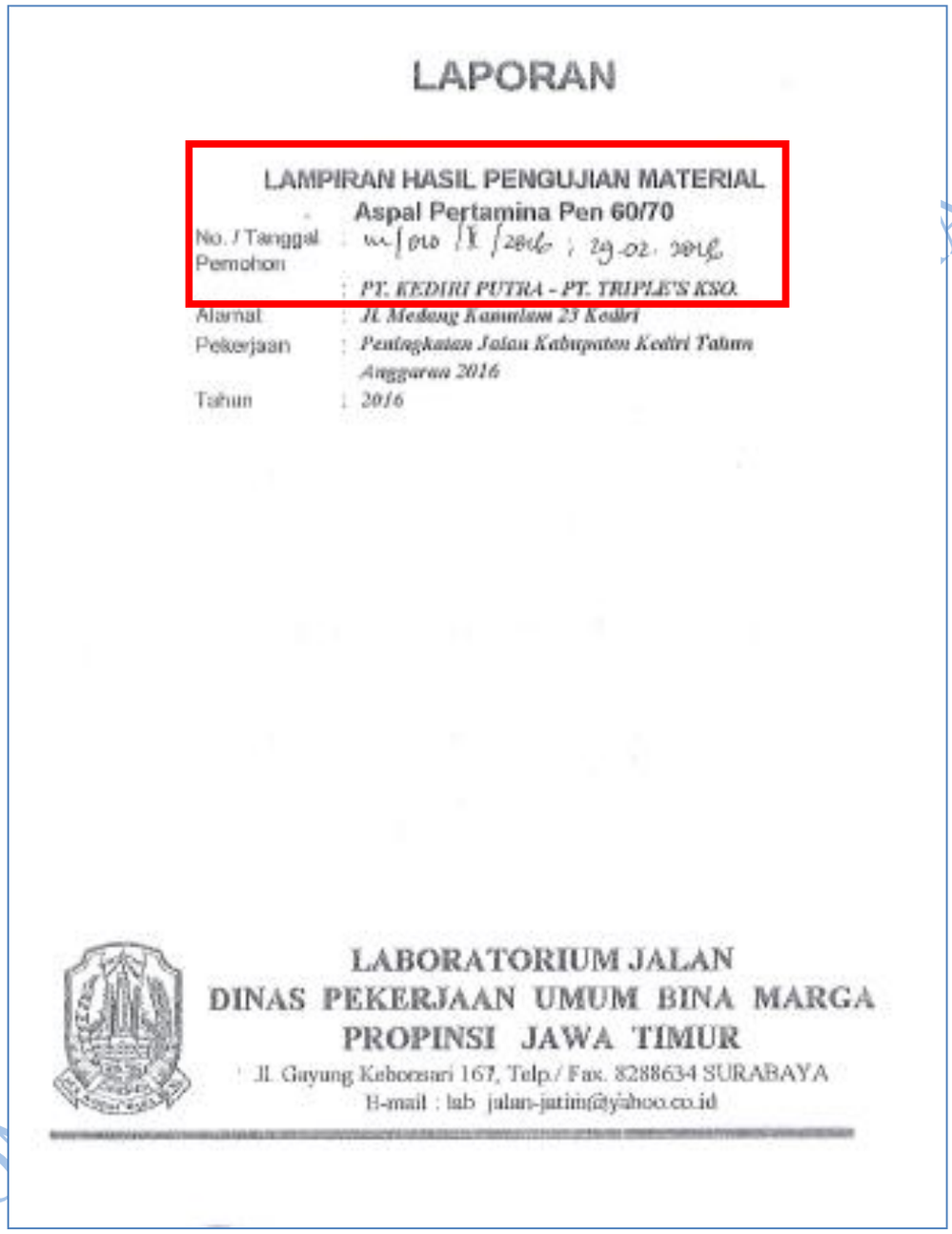
12.18.9 Bahwa Saksi dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur juga memperlihatkan arsip Hasil/Sertifikat Uji Mutu Aspal atas nama Terlapor III – Terlapor IV kepada Majelis Komisi di depan persidangan; ----------

12.18.10 Bahwa pada dokumen hasil uji mutu aspal sebagaimana dimaksud pada angka di atas tertera lengkap dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nomor dan tanggal diterbitkannya dokumen sebagaimana ditampilkan di bawah ini: ----------

1. Dokumen Sertifikat Uji Mutu Aspal pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207);



LAPORAN

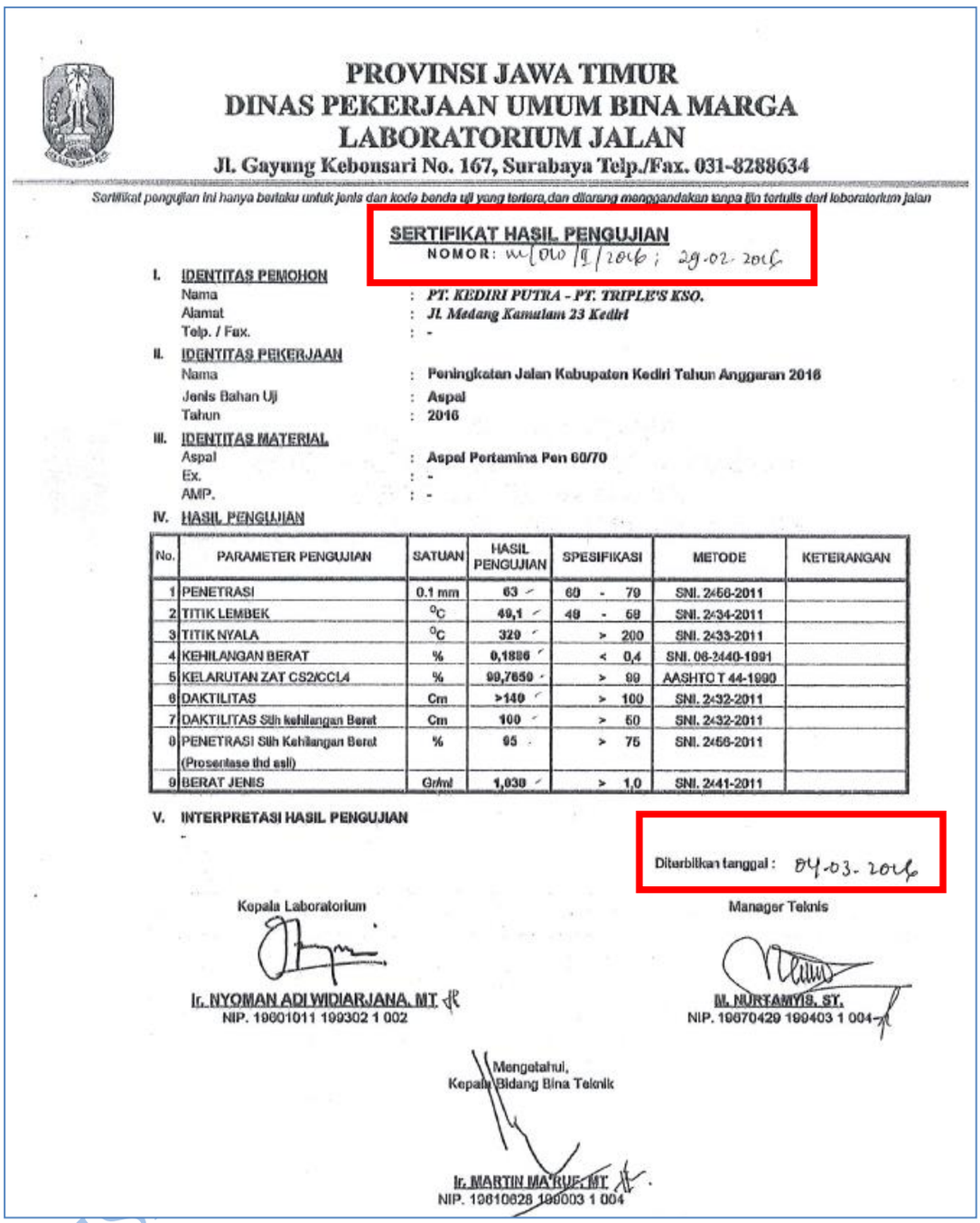
LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Permohon : 005 / II / 2016 ; 29-02-2016
: PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
Alamat : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan-jatim@yahoo.co.id

Nomor dokumen

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

Sertifikat pengujian ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari laboratorium jalan

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: 441/010/II/2016 ; 29-02-2016

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : *PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.*
Alamat : *Jl. Medang Kamulan 23 Kediri*
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2016

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0.1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1886	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7659	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Slh kehilangan Berat	Cm	100	> 50	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Slh Kehilangan Berat (Prosentase thd asli)	%	95	> 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,030	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
-

Diterbitkan tanggal : 04-03-2016

Kepala Laboratorium

Ir. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19670429 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Teknik

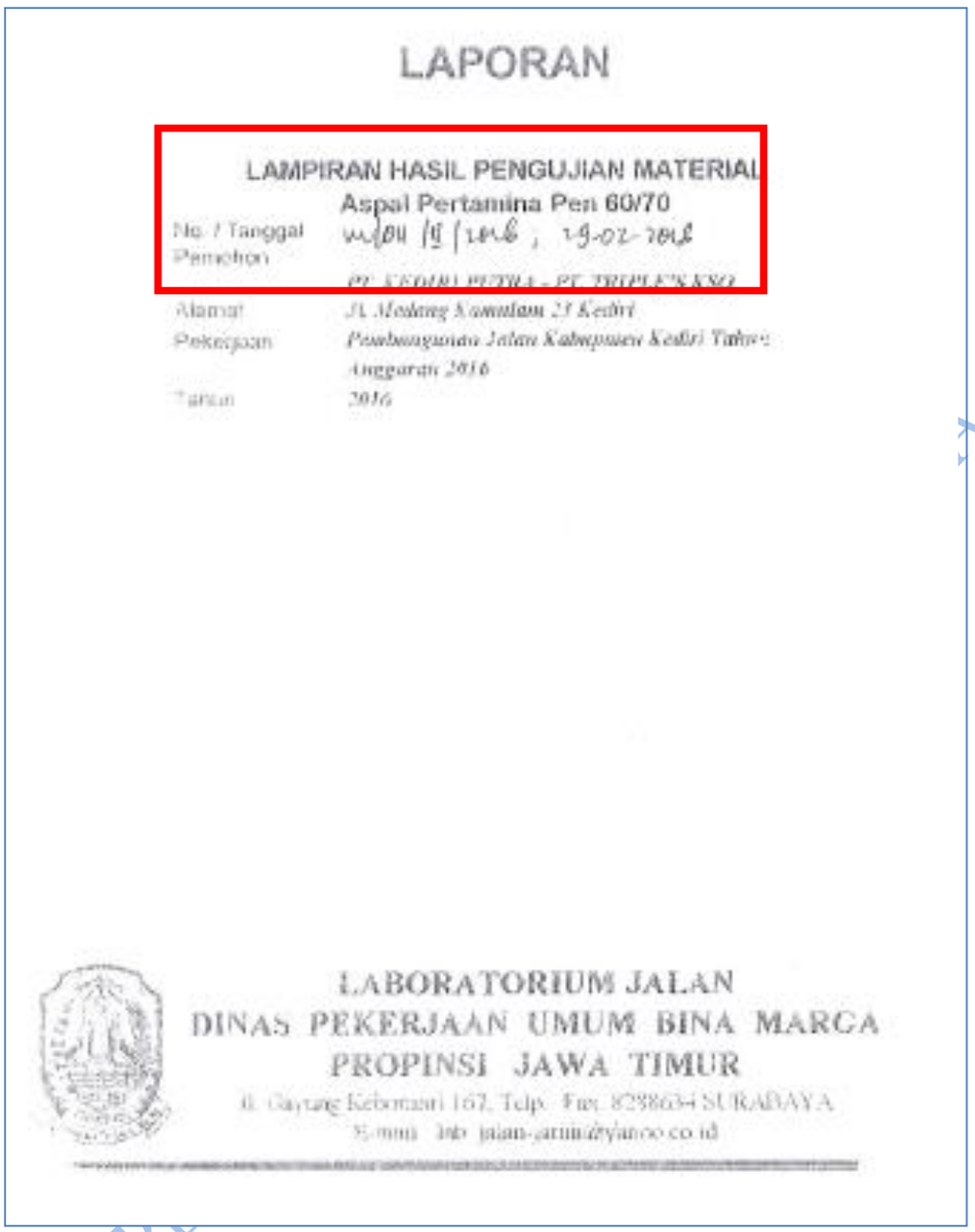
Ir. MARTIN MATRUE, MT
NIP. 19610628 199003 1 004

KOMISI

Nomor dokumen dan tanggal terbit dokumen

2. Dokumen Sertifikat Uji Mutu Aspal pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------

SALINAN



LAPORAN

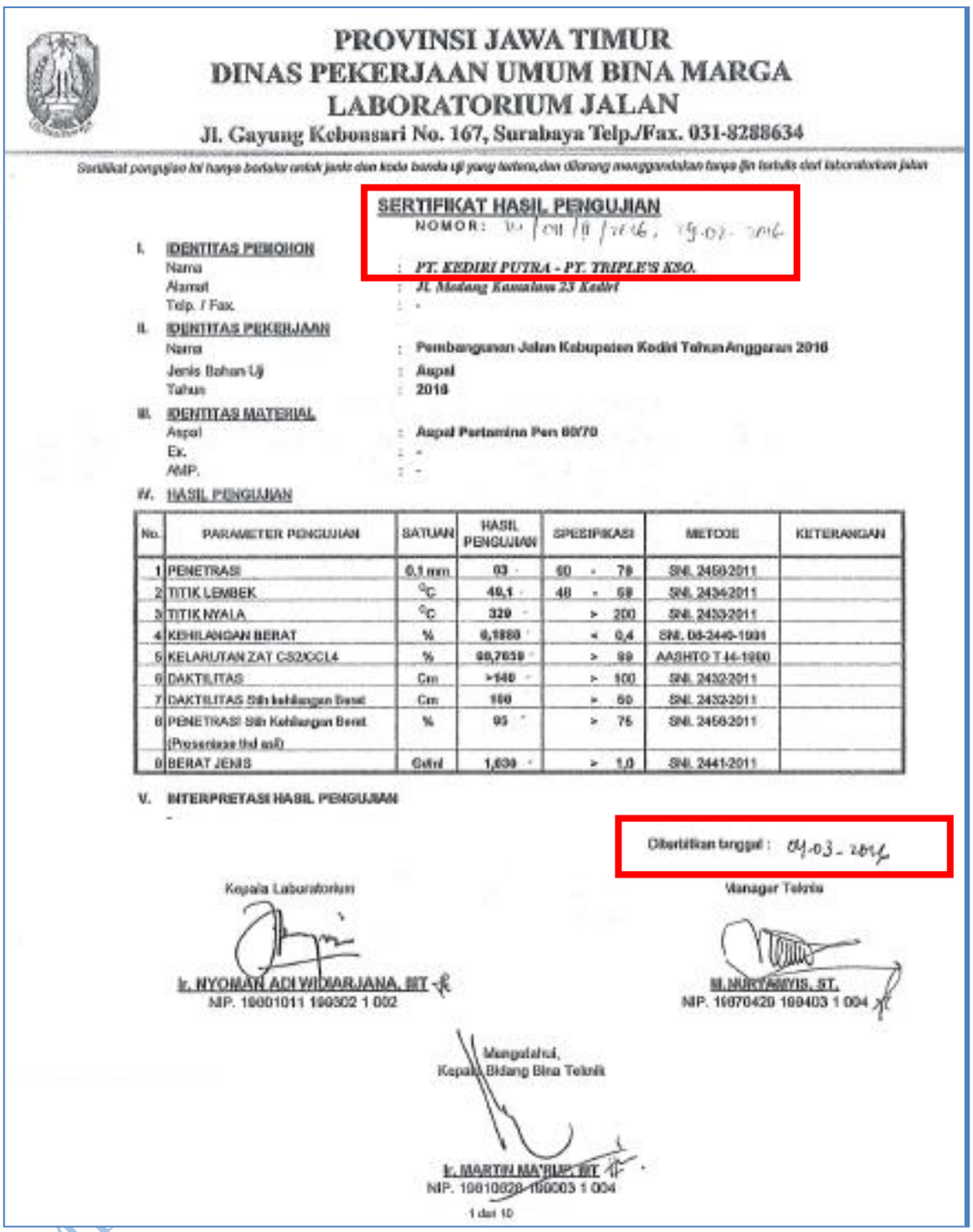
LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Permohon: 0480 / 19 / 2016 , 19-02-2016
PT. VEGAH PUTRA - PT. TRIPILAR KSO
Alamat: Jl. Mojoroto Kawatan 23 Kediri
Pekerjaan: Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun: 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp. Fax. 8238634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan_ums@yahoo.co.id

Nomor dokumen

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

Sertifikat pengujian ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang terlera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari laboratorium jalan

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: 00 / 011 / B / 2016, 19-02-2016

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : *PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.*
Alamat : *Jl. Mulang Kawalan 23 Kediri*
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2016

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	03	60 - 79	SNI 2456:2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI 2434:2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI 2433:2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1880	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT C-S2/CCL4	%	99,7639	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI 2432:2011	
7	DAKTILITAS Stlh kehilangan berat	Cm	100	> 50	SNI 2432:2011	
8	PENETRASI Stlh Kehilangan Berat (Prosentase thd asli)	%	93	> 75	SNI 2456:2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,039	> 1,0	SNI 2441:2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
-

Diterbitkan tanggal : 04-03-2016

Kepala Laboratorium

Ir. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19670420 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Teknik

Ir. MARTIN MA'RUF, MT
NIP. 19610828 199003 1 004

1 dari 10

Nomor dokumen dan tanggal terbit dokumen

12.18.11 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Uji MutuAspal atas nama Terlapor III – Terlapor IV KSO untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) yang diperlihatkan oleh Saksi dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di depan Majelis Komisi, terdapat perbedaan yaitu: ----------

1. Pada dokumen dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur terdapat nomor register dan tanggal penerbitan sedangkan pada Dokumen Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal PT. Kediri Putra (Terlapor III) – Terlapor IV yang diunggah/di-uploadtidak terdapat nomor register dan tanggal penerbitan;----------
2. Pada dokumen dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tidak terdapat stempel/cap sedangkan pada Dokumen Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal PT. Kediri Putra (Terlapor III) – Terlapor IV terdapat stempel/cap laboratorium; ----------
3. Bahwa dokumen Hasil Uji Mutu Aspal yang diunggah oleh PT. Kediri Putra (Terlapor III) – Terlapor IV KSO bukan dokumen asli melainkan dalam bentuk fotokopi; ----------
4. Pada dokumen Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk kedua paket pekerjaanditerbitkan padatanggal 4 Maret 2016 sedangkan pada metada softfile PDF Dokumen Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal PT. Kediri Putra (Terlapor III) – Terlapor IVKSO tertera tanggal 3 Maret 2019 Pukul 05:17:31 PMuntukuntuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Tanggal 3 Maret 2016 Pukul 04:20:54 PM untukPaket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207). ----------

12.18.12 Bahwa berdasarkan uraiankan pada angka 12.18.11. di atas telah menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan oleh Saksi Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di depan sidang berbeda dengan dokumen *softfile* dokumen yang diunggah/di-*upload* oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.18.13 Bahwa berdasarkan uraian angka 18.11.3 di atas menunjukkan suatu keganjilan atau ketidakwajaran, bagaimana mungkin suatu dokumen yang baru diterbitkan oleh Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 4 Maret 2016 dapat dialih mediakan dari bentuk sehari sebelumnya yaitu tanggal 3 Maret 2019; ----------

12.18.14 Bahwa selanjutnya dalam persidangan Saksi Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Dokumen Hasil Uji Mutu Aspal yang diunggah oleh Terlapor III – Terlapor IVKSO dalam pelelangan Perkara *a quo* berbeda dengandokumen Sertifikat Uji Mutu Aspal yang diperlihatkan di depan persidangan; ----------

12.18.15 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dipastikan dokumen Sertifikat Hasil Hasil Uji Mutu Aspal atas nama PT. Kediri Putra Terlapor III) – Terlapor IV KSO tidak benar;

12.18.16 Bahwa hasil uji mutu aspal yang diunggah oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO adalah dokumen fotokopi;----------

12.18.17 Bahwa fakta ini selanjutnya menjadi pertanyaan mengapa yang diajukan/diunggah dokumen fotokopi tanpa nomor surat dan tanggal penerbitan? padahal di bagian atas surat hasil uji mutu aspal tersebut tertulis larangan menggandakan hasil uji mutu aspal tersebut tanpa ijin tertulis dari lembaga penerbitnya; ----------

12.18.18 Bahwa seharusnya mengetahui hal ini dan sewajarnya Terlapor II mengugurkan Terlapor III dan Terlapor IV KSO pada tahap evaluasi teknis bukan meluluskan;-----

12.18.19 Bahwa Terlapor II mengaku pernah mengklarifikasi namun tidak pernah dibuatkan berita acaranya; ---------

12.18.20 Bahwa Ahli Pengadaan Emanuel Sujatmoko berpendapat bahwa semua yang dilakukan oleh Pokja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan dalam suatu proses lelang seharusnya dituangkan dalam bentuk berita acara, karena itulah satu-satunya alat bukti bahwa Pokja Pengadaan telah melakukan sesuatu;----------

12.18.21 Bahwa dengan demikian patut diduga Terlapor II membiarkan/ mengabaikan fakta mengenai keabsahan surat hasil uji mutu aspal milik Terlapor III dan Terlapor IV KSO; ----------

12.18.22 Bahwa apabila selanjutnya Terlapor III – Terlapor IV KSO menyampaikan dokumen yang asli (dengan cap basah) dan Terlapor II menerima, maka Terlapor II telah melakukan *post bidding*; ----------

12.18.23 Pertimbangan penyebutan post bidding oleh investigator adalah karena dokumen uji mutu yang diupload oleh Terlapor III berdasarkan metadata dialih mediakan pada Tanggal 3 Maret 2016 dan dokumen asli baru diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2016;----------

12.19 Kesamaan Format dan Isi Serta Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VIII;---------

12.19.1 Bahwa salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam pelelangan ini adalah Dokumen Pememenuhan Spesifikasi Teknis;----------

12.19.2 Bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada telah mengunggah/meng-*upload*dokumen pemenuhan spesifikasi teknis pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.19.3 Bahwa Terlapor Itidak pernah memberikan format penulisan atau penyajiannya dalam Dokumen Pengadaan/Dokumen Lelang pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ---

12.19.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen terdapat fakta kesamaan format penulisan dan isi tabel pada dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

12.19.5 Bahwa diperoleh fakta kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada Uraian Spesifikasi Teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor VIII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

12.19.6 Bahwa kesamaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilihat dari format penggunaan tabel pemenuhan spesifikasi teknis oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI antara lain: ----------

1. Tabel pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor III – Terlapor IV KSO; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	i. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	63		
	b. Titik Lembek	49.1		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	328° IC		
	e. Kehilangan berat	0.1886%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.7659%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	934		
	h. Pelelehan	3.33		
	i. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.83		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

PT. KEDIRI PUTRA
PT. TRIPLE'S
KSO

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Kediri, 4 Maret 2016
PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S. KSO

PT. KEDIRI PUTRA
PT. TRIPLE'S
KSO

KUASA KSO

2. Tabel pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor V;-----

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekakalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	i. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	62		
	b. Titik Lembek	48.7		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	324° C		
	e. Kehilangan berat	0.1815%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.5671%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	938		
	h. Pelelehan	3.33		
	i. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.63		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

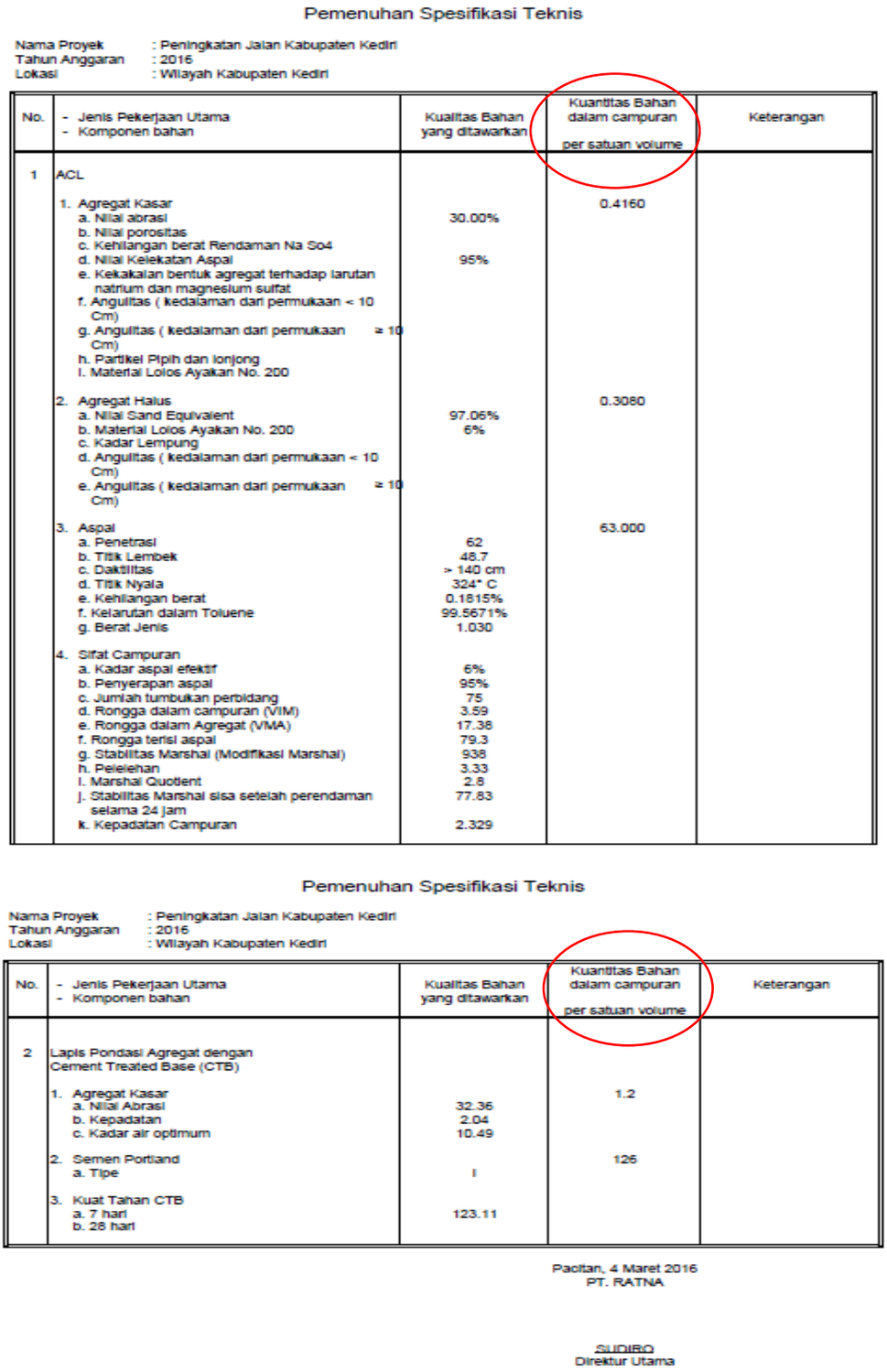
Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Tulungagung, 4 Maret 2016
PT. Ayem Mulya Indah
Pemborong & Developer

PT. AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG
FRANSISCO ARDI SANTOSO
Direktur

3. Tabel pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor VI;----



Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekakalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	I. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	62		
	b. Titik Lembek	48.7		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	324° C		
	e. Kehilangan berat	0.1815%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.5671%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	938		
	h. Pelelehan	3.33		
	I. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.83		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Pacitan, 4 Maret 2016
PT. RATNA

SUDIBO
Direktur Utama

12.19.7 Bahwa pada tabel – tabel diatas milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada bagian yang diberi penanda warna merah tampak memiliki kesamaan kesalahan pemberian spasi pada kolom judul 'Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume' -

12.19.8 Bahwa dari segi isi terdapat sedikit perbedaan dalam tabel pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI yaitu pada item :----------

1. Penetrasi;
2. Titik lembek;
3. Titik nyala;
4. Kehilangan berat;
5. Kelarutan dalam Toluene;
6. Berat jenis

12.19.9 Bahwa selain ke 6 item tersebut di atas, seluruh item isian dalam tabel tersebut diantara Terlapor III –Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI adalah sama seluruhnya;----------

12.19.10 Bahwa kesamaan sebagaimana dimaksud pada angka 12.19.5. di atas adalah dari segi penjabaran metode dan kesalahan pengetikan dalam dokumen uraian pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor VIII; ----------

12.19.11 Bahwa kesamaan isi yang dimaksud di dalam dokumen uraianpemenuhan spesifikasi Teknis milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor VIII adalah secara keseluruhan dari mulai bagian 'Pekerjaan Persiapan' sampai dengan '"Pengukuran dan Pembayaran"; ---------

12.19.12 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan didalam dokumen uraian pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor VIII, antara lain pada kalimat: ----------

1. 'telahtercampur' yang seharusnya 'telah tercampur' pada bagian Pengendalian Mutu dan Pengujian Dilapangan;----------
2. 'yangdigunakan' yang seharusnya 'yang digunakan' pada bagian Pengukuran dan Pembayaran;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. 'ketidakteratura' yang seharusnya 'ketidak teraturan' pada bagian umum Lapis Aspal Beton (ATB). ----------

12.19.13 Bahwa fakta kesamaan format penulisan dan isi tabel pada dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI serta kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan pada Uraian Spesifikasi Teknis milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor VIII di atas pada pelelangan perkara *a quo.* ----------

12.20 Terlapor VI Tidak Serius Mengikuti Pelelangan dan Berperan Sebagai Perusahaan Pendamping dalam Pelelangan;----------

12.20.1 Bahwa Terlapor VI merupakan salah satu peserta pelelangan pada perkara *a quo* karena telah mengunggah/meng-*upload* dokumen penawaran; --------

12.20.2 Bahwa Sumargono selaku Direktur Operasi PT. Ratna, dalam persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Terlapor VI yang awalnya berasal dari CV. Ratna yang telah berdiri sekitar tahun 1980-an dan sejak berdiri sering mengikuti dan memenangkan pelelangan atau tender;----------
2. Tugas direktur operasional adalah mengikuti proses pelelangan, melaksanakan pekerjaan konstruksi sejak adanya surat perintah kerja (SPK) pekerjaan selesai; ----------
3. Untuk mengikuti pelelangan, pelaksanaan diserahkan kepada tim yang terdiri dari Joko Setyono, Tri Susanto dan Wawin Eko Eriyanto merupakan karyawan/staf PT. Ratna dan ketiganya memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Selalu melakukan pengawasan terhadap proses pelelangan dan mengetahui alasan gugurnya Terlapor VI dalam pelelangan perkara *a quo*; --------
5. Hanya mengetahui bahwa PT. Ratna gugur karena dokumen penawaran teknis tidak lengkap namun tidak mengetahui bahwa dokumen surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahanaan, nama direktur dan tanda tangan Direktur;----------
6. Tidak marah atau memberikan hukuman kepada Joko Setyono, Tri Susanto dan Wawin Eko Eriyanto berkaitan dengan digugurkannya Terlapor VI dalam pelelangan pada perkara *a quo;* ----------

12.20.3 Bahwa dalam persidangan Saksi Joko Setyono, Tri Susanto dan Wawin Eko Eriyanto yang ketiga-tiganyanya merupakan Staf Terlapor VI pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------

1. Joko Setyono, Tri Susanto dan Wawin Eko Eriyanto telah bekerja pada Terlapor VI lebih dari 5 (lima) tahun;----------
2. Terlapor VI dalam mengikuti pelelangan pada perkara aquo bertujuan hanya untuk menunjukkan eksistensi atau dengan kata lain tidak bertujuan untuk memenangkan atau mendapatkan pekerjaan dari pelelangan pada perkara *a quo*; ----------
3. Saksi Wawin Eko Erianto pada pokoknya menyatakan mengenal Siti Fatimah (pegawai/staf Terlapor III);----------
4. Diminta oleh Siti Fatimah untuk menjadi perusahaan pendamping dalam pelelangan pada perkara a quo pada saat muncul pengumuman pelelangan di laman LPSE; ----------
5. Selanjutnya Siti Fatimah mengirimkan file metode pelaksanaan, pemenuhan spesifikasi teknis, RAB dan biaya melalui surat elektronik atau *e-mail*; -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. Wawin Eko Erianto sempat mengedit file yang dikirim oleh Siti Fatimah; ----------
7. Tidak ada nama perusahaan dan tanda tangan direktur pada surat penawaran, merupakan kesengajaan agar Terlapor VI digugurkan oleh Terlapor I. ----------

12.20.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran terdapat fakta yang menyatakan adanya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan pada dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor VI dengan dokumen milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VIII sebagaimana telah diuraikan secara jelas pada bagian lain dari Kesimpulan ini; ----------

12.20.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen proyek untuk kedua paket pelelangan pada perkara *a quo*, penawaran, alasan digugurkannya Terlapor VI sebagai peserta pada Lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Lelang Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) dengan alasan yang sama yaitu: ----------

1. Surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahanaan dan nama Direktur; ----------
2. Dokumen penawaran teknis tidak lengkap; ----------

12.20.6 Bahwa ketidakwajaran pertama dalam perilaku PT. Ratna yang tertuang dalam dokumen penawaran adalah Surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahanaan, nama direktur dan tanda tangan direktur karena dokumen sebelum di*upload*/diunggah perlu dialih mediakan dari bentuk *hardcopy* ke bentuk *softfile* PDF sebelum akhirnya diunggah; ----------

12.20.7 Bahwa dengan digugurkannya Terlapor VI di 2 (dua) paket pekerjaan berarti telah hilang kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai penawaran senilai Rp. 187,045,649,000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

empat puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai penawaran; ----------

12.20.8 Bahwa ketidakwajaran kedua adalah Terlapor VI mengikuti pelelangan dengan nilai penawaran total untuk 2 (dua) paket pekerjaan bernilai sebagaimana tersebut angka di atas dengan alasan hanya untuk menunjukkan eksistensi atau dengan kata lain tidak bertujuan untuk memenangkan atau mendapatkan pekerjaan dari pelelangan pada perkara *a quo;*----------

12.20.9 Bahwa 2 (dua) ketidakwajaran ini berhubungan dengan adanya keterangan dari Saksi Joko Setyono, Tri Susanto dan Wawin Eko Eriyanto yang menyatakan bahwa telah diminta oleh Siti Fatimah untuk menjadi perusahaan pendamping dalam pelelangan pada perkara *a quo* pada saat muncul pengumuman pelelangan di laman LPSE;--

12.20.10 Bahwa setelah permintaan tersebut Siti Fatimah mengirimkan *file* metode pelaksanaan, pemenuhan spesifikasi teknis, RAB dan biaya melalui surat elektronik atau *e-mail* untuk selanjutnya Joko Setyono, Tri Susanto dan Wawin Eko Eriyanto mengedit seperlunya dokumen tersebut; ----------

12.20.11 Bahwa adanya komunikasi antara Staf Wawin Eko Erianto dengan Siti Fatimah dan pengiriman *e-mail* dokumen dari Siti Fatimah menjawab adanya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan pada dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor VI dengan dokumen milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VIII; ----------

12.20.12 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terlapor VI tidak serius dalam mengikuti pelelangan pada perkara *a quo* dan berperan hanya sebagai pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV KSO;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.21 Terlapor VII Tidak Serius Mengikuti Pelelangan Dengan Melakukan Komunikasi Dengan Staf Terlapor III Dalam Rangka Mempersiapkan Dokumen Penawaran dan Berperan Sebagai Perusahaan Pendamping; ----------

12.21.1 Bahwa fakta Terlapor VII tercatat sebagai salah satu peserta yang mendaftar dan mengajukan penawaran pada pelelangan pada Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Tahun Anggaran 2016;

12.21.2 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Andi Sulaksono selaku Direktur Terlapor VII dalam persidangan menyatakan perihal sebagai berikut yang pada pokoknya adalah: ----------

1. Terlapor VII telah berdiri sejak tahun 1980-an dalam bentuk persekutuan komanditer (CV) dan berubah bentuk menjadi perseroan terbatas pada sekitar tahun 1990-an; ----------
2. Bahwa sejak PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) bergerak dibidang jasa konstruksi sering mengikuti pelelangan dan memengkan dengan pengalaman pekerjaan tertinggi senilai sekitar 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari Bina Marga; ----------
3. Bambang Suryanto merupakan karyawannya yang dipercaya untuk menjalankan kegiatan usaha Terlapor VII yang pada saat pelelangan pada perkara a quo menjabat sebagai Marketing Manager; ----------
4. Bambang Suryanto merupakan orang yang dipercaya memegang User ID dan Password Terlapor VII;----------
5. Bambang Suryanto selalu melaporkan setiap progress kegiatan pelelangan yang diikuti dan hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari pelelangan tersebut kecuali pelelangan pada perkara a quo;----------

6. Persiapan dokumen untuk mengikuti pelelangan biasanya disiapkan oleh Bambang Suryanto.--------

12.21.3 Bahwa Saksi Bambang Suryanto dari Terlapor VII pada pokoknya menyatakan: ----------

1. Bekerja untuk Terlapor VII sejak Tahun 1998 sebagai staf teknik;----------
2. Ketika akan mengikuti pelelangan pada perkara a quo, Bambang mengakui telah menghubungi Siti Fatimah yang merupakan Staf Terlapor III - pesaing Terlapor VII – dalam rangka meminta bantuan agar diberikan contoh-contoh dokumen penawaran diantaranya dokumen RAB, metode pelaksanaan dan schedule;----------
3. Setelah komunikasi tersebut, Bambang Suryanto mendapatkan kiriman file-file melalui e-mail/surat elektronik yang diantaranya terdiri dari dokumen RAB, metode pelaksanaan dan schedule;----------
4. Bahwa alasan Bambang Suryanto meminta RAB, metode pelaksanaan dan schedul kepada Siti Fatimah adalah mengetik sendiri terlalu lama;------

12.21.4 Bahwa selanjutnya terdapat fakta berdasarkan alat bukti dokumen penawaran yang menyatakan pada pokoknya terdapat kesamaan dan kemiripan format serta isi pada dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor VII, Terlapor V dan Terlapor VIII;

12.21.5 Bahwa adanya fakta kesamaan dan kemiripan format serta isi pada dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor VII dengan Terlapor V telah terjawab dengan adanya pengakuan Bambang Suryanto sebagaimana diuraikan pada angka 21.3 di atas;----------

12.21.6 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Siti Fatimah bekerja untuk Terlapor III yang terafiliasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan PT.Ayem Mulya Indah (Terlapor V) dimana kedua perusahaan tersebut beroperasi kantor yang sama yan beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kediri; ----------

12.21.7 Bahwa sebenarnya dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Terlapor VII maupun Bambang Suryanto yang telah bertahun-tahun mengikuti pelelangan, bukan hal yang sulit untuk mempersiapkan dokumen penawaran untuk pelelangan pada perkara *a quo*; ----------

12.21.8 Bahwa adanya permintaan tolong atau bantuan kepada Siti Fatimah yang merupakan staf dari pesaingnya hanya dengan alasan mengetik sendiri terlalu dalam penilaian Tim Investigator terlalu mengada-ada atau dicari-cari alasannya apalagi untuk suatu pekerjaan yang berdasarkan dokumen penawaran total nilainya mencapai Rp. 159.409.886.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar empat ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);----------

12.21.9 Bahwa fakta selanjutnya pada lelang perkara *a quo*ternyata Terlapor VII digugurkan dengan alasan kesalahan penulisan nama Pokja Pengadaan pada dokumen Surat Penawaran dan dokumen teknis tidak lengkap; ----------

12.21.10 Bahwa perubahan perilaku Bambang Suryanto yang selalu melaporkan kegiatan pelelangan yang diikuti namun tidak melaporkan progres/kelanjutan lelang pada perkara *a quo* kepada Andi Sulaksono selaku Direktur Utama Terlapor VII menunjukkan bahwa keikut-sertaan Terlapor VII dalam pelelangan ini bukan suatu hal yang penting untuk dilaporkan/diketahui oleh Direktur Terlapor VII; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.21.11 Bahwa ketidaktahuan Andi Sulaksono selaku Direktur Terlapor VII berkaitan dengan keikut sertaan Terlapor VII dalam lelang pada perkara *a quo* bukan sebagai unsur pemaaf, karena apapun yang dilakukan oleh Bambang Suryanto adalah sebagai karyawan atau orang kepercayaan Andi Sulaksono adalah bertindak untuk dan atas nama Terlapor VII; ----------

12.21.12 Bahwa adanya rentetan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan Terlapor VII tidak seriusdan berperan sebagai pendamping dalam mengikuti pelelangan pada perkara *a quo*. ----------

12.22 Terlapor VIII Tidak Serius Mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583702) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584702) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan Berperan Sebagai Pendamping; ----------

12.22.1 Bahwa Terlapor VIII merupakan salah satu peserta pelelangan pada Paket Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583702) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584702) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dengan nilai total penawaran untuk kedua paket Rp. 186.850.446.000,- (seratus delapan puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);----------

12.22.2 Bahwa Hermanto selaku Direktur Terlapor VIII dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Merupakan pelaku usaha dibidang konstruksi jalan yang berdiri sejak Tahun 2011 dan memiliki Grade M (Menengah);----------
2. Memiliki Kemampuan Dasar 30 (tiga puluh) milyar;
3. Target setiap tahunnya berkisar antara 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) milyar rupiah; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Sejak berdiri Terlapor VIII sering mengikuti pelalangan sejak berdiri yang setidaknya 10(sepuluh) pelelangan diikuti pada Tahun 2016 dan memenangkan pelelangan bernilai sekitar 10 (sepuluh) milyar hingga 17 (tujuh belas) milyar rupiah pada Tahun 2016; ----------
5. Merupakan tempat usaha satu-satunya milik Hermanto;----------
6. Pengawasan operasional sepenuhnya diserahkan kepada Adriana Yustiningrum alias Diana bahkan dalam hal mempersiapkan dokumen penawaran, sedangkan Hermanto tidak pernah memberikan pengarahan hanya tahu beres mengenai hasilnya; -
7. Operasional kantor di bawah koordinasi Adriana Yustiningrum alias Diana dan memiliki 6 (enam) karyawan yang sehari-hari bekerja di kantor; -------
8. Adriana Yustiningrum alias Diana dengan dibantu staf kantor yang lain mempersiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan pada perkara aquo;----------
9. Tidak melampirkan hasil uji mutu aspal pada dokumen penawaran; ----------
10. Menyerahkan pengerjaan dokumen metode pelaksanaan dan pemenuhan spesifikasi teknis kepada pihak ketiga, tidak menyebutkan pihak yang mengerjakan tersebut;----------
11. Hanya menyatakan kecewa ketika mengetahui digugurkannya Terlapor VIII karena tidak melampirkan tanpa melakukan tindakan apapun kepada Adriana Yustiningrum alias Diana. ----------

12.22.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Investigator berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terlapor VIII tidak serius adalah karena hal-hal berikut:----------

1. Bahwa apabila membandingkan antara nilai HPS 2 (dua) paket pelelangan dalam perkara a quo dengan nilai KD yang dimiliki serta target tahunan Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

VIII terdapat gap/celah yang cukup lebar. Dengan nilai KD yang dimiliki oleh Terlapor VIII tidak mungkin dapat mendapatkan 1 (satu) bahkan mungkin 2 (dua) sekaligus paket pekerjaan dalam perkara ini karena pada Dokumen SummaryReport menyatakan syarat kualifikasi memiliki pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sebesar nilai HPS, . apalagi target tahunan yang hanya sekitar 30 (tiga puluh) – 40 (empat puluh) milyar rupiah; ----------

2. Bahwa sesuai dengan pengakuan Hermanto selaku direktur dan pemilik Terlapor VIII, Terlapor VIII merupakan usaha satu-satunya Hermanto. Artinya kehidupan Hermanto dengan seluruh keluarganya bergantung pada operasional Terlapor VIII. Namun yang bersangkutan menyerahkan seluruh kegiatan operasional dan pengawas kepada Adriana Yustiningrum alias Diana bahkan ketika mengikuti 2 (dua) paket pelelangan yang total nilai penawaran Terlapor VIII bernilai Rp. Rp. 186.850.446.000,- (seratus delapan puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); ----------

3. Bahwa Terlapor VIII cukup memiliki pengalaman mengikuti pelelangan, sehingga dengan pengalaman dan jumlah karyawan yang dimiliki sebenarnya dapat membuat sendiri dokumen metode pelaksaaan dan dokumen pemenuhan spesifikasi teknis karena hal tersebut mencerminkan kemampuan Terlapor VIII dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan. Namun Terlapor VIII memilih untuk menyerahkan pembuatan metode pelaksaaan dan pemenuhan spesifikasi teknis tersebut kepada pihak ketiga. ----

4. Bahwa selanjutnya ternyata terdapat: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Kesamaan dan kemiripan format serta isi dokumen metode pelaksanaan antara Terlapor VIII, Terlapor VII dan Terlapor V;----------

b. Kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis antara Terlapor VIII, Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI; ----------

padahal Terlapor II tidak pernah memberikan format maupun cara penulisan kedua dokumen tersebut, bahkan ada peserta pelelangan yang ternyata berbeda sama sekali penulisannya pada kedua dokumen tersebut; ----------

5. Bahwa Hermanto selaku direktur dan pemilik Terlapor VIII hanya menyatakan kecewa dan tidak mengambil tindakan apapun ketika Terlapor VIII dinyatakan gugur pada kedua paket pelelangan pada perkara *a quo* karena kekurangan dokumen yang dipersyaratkan yang disebabkan karena kelalaian Adrianan Yustriningrum alias Diana, padahal Terlapor VIII merupakan sumber penghasilan satu-satunya bagi Hermanto; ----------

12.23 Terlapor I Membuat Persyaratan Kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP) atau Kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) Menghambat Persaingan; ----------

12.23.1 Bahwa Terlapor I dalam proses Penanganan Perkara menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

1. Sebelum pekerjaan dilelangkan, Terlapor Imenyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BQ) dengan dibantu oleh Tim Teknis; ----------
2. KAK yang dikerjakan oleh Terlapor I yang diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA);----------
3. Persyaratan yang diminta & disusun Terlapor I dalam KAK diantaranya daftar peralatan, hasil uji

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mutu aspal dari laboratorium, bukti kepemilikan/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant dan bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya;----------

4. Berkaitan dengan persyaratan di atas, jika dalam 1 (satu) kota semisal Kediri, hanya ada 1 (satu) perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan Batching Plant, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan Batching Plant untuk mengikuti lelang;---
5. Persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK seperti tahun-tahun sebelumnya; -------
6. Terlapor I menyatakan tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja; ----------
7. Terlapor I tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang. ----------

12.23.2 Terlapor II hanya menerima usulan dari Terlapor I untuk melakukan lelang, Terlapor II tidak terlibat dalam perencanaan. Terlapor II menerima dokumen usulan lelang dari SKPD itu tempat PPK bekerja/bernaung; -----

12.23.3 Bahwa dalam rangka pelelangan perkara a quo pernah dilakukan 1 (satu) kali rapat koordinasi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

12.23.4 Bahwa selanjutnya Terlapor II menerima usulan lelang itu dengan dokumen teknisnya;----------

12.23.5 Bahwa setelah dilakukan 1 (satu) kali rapat koordinasi untuk pembahasan usulan lelang secara umum, selanjutnya Terlapor II menyusun dokumen pengadaan/pelelangan berdasarkan KAK, HPS, BQ dan dokumen lainnya;----------

12.23.6 Bahwa dalam dokumen pengadaan untuk kedua paket lelang perkerjaan dalam perkara *a quo,* terdapat persyaratan sebagai berikut:----------

1) *Bukti kepemilikan/ sewa/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP bagi peserta lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi peserta lelang yang memiliki AMP tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*
2) *Uji mutu aspal dari laboratorium;*

12.23.7 Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) 602.1/449/418.21/2016 tanggal 25 Februari 2016;----------

12.23.8 Persyaratan tentang kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP) di dalam 2 (dua) dokumen pengadaan untuk 2 (dua) paket lelang terdapat pada: ----------

1. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1;----------
2. BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1.----------

12.23.9 Persyaratan hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga terdapat 2 (dua) dokumen pengadaan pada 2 (dua) paket lelang terdapat pada :----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------
2. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

12.23.10 Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor I ternyata aturan tersebut di atas, hanya *copy & paste* dari dokumen tahun-tahun sebelumnya tanpa melakukan kajian terlebih dahulu padahal Terlapor I dalam menyusun KAK sudah dibantu tim teknis;----------

12.23.11 Bahwa maksud adanya ketentuan pada angka 23.6. di atas adalah upaya untuk menjamin pasokan aspal karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya pemenang sempat sempat mengalami gagal pelaksanaan karena masalah pasokan aspal namun selama proses persidangan permasalahan tersebut tidak pernah diajukan buktinya bahkan untuk tender/pelelangan sejenis Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dimenangkan oleh Terlapor IV; ----------

12.23.12 Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman Terlapor IV selama sekitar 40 (empat puluh) tahun dalam bidang konstruksi jalan, aturan mengenai kewajiban memiliki AMP atau ber-KSO untuk yang tidak memiliki AMP serta tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain merupakan aturan/ persyaratan yang juga diterapkan dalam pelelangan disekitar Kabupaten Kediri;----------

12.23.13 Bahwa ketika persyaratan yang disebutkan oleh Terlapor IV juga diterapkan terutama ketika musim tender/lelang; ----------

12.23.14 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV Eks Karesidenan Kediri terdapat beberapa instalasi AMP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan rincian di Blitar terdapat 1 (satu) AMP, Tulung Agung 2 (dua) AMP, Nganjuk 1 (satu) AMP; ----------

12.23.15 Bahwa menurut keterangan dalam persidangan untuk memiliki instalasi AMP membutuhkan investasi yang besar; ----------

12.23.16 Bahwa menurut Ahli Teknik Eri Susanto H untuk mendapatkan AMP bisa menggunakan metode sewa tidak harus membeli dan kontraktor biasa menyewa AMP; ----------

12.23.17 Bahwa jangkauan penggunaan output/produk AMP juga dibatasi suhu yang akan berpengaruh pada radius atau batas wilayah tertentu dan pada akhirnya tercipta pembagian wilayah secara alamiah; ----------

12.23.18 Bahwa dengan adanya batas/ jangkauan tebar produk AMP, jumlah AMP yang terbatas di sekitar wilayah Kediri ditambah dengan adanya aturan/ persyaratan kepemilikan atau ber-KSO dengan pemilik AMP dan larangan memberikan dukungan kepada peserta lain, akan membatasi kontraktor atau penyedia jasa yang dapat mengikuti pelelangan; ----------

12.23.19 Bahwa sehinggapendapat Investigator berpendapat, aturan tersebut telah mengunci atau membatasi keikutsertaan penyedia jasa untuk ikut pelelangan. Hanya kontraktor pemilik AMP yang dapat mengikuti pelelangan padahal investasi untuk memiliki AMP sangat besar sedangkan di Kota Kediri atau Kabupaten Kediri hanya ada 1 (satu) pemilik AMP yaitu Grup PT. Triple S Indosedulur; ----------

12.23.20 Bahwa benar ada peserta lain (pelaku usaha yang memiliki AMP) yang ikut mendaftar dan memasukkan/mengunggah/meng-*upload* penawaran namun mereka pada akhirnya peserta lain selain Terlapor III dan Terlapor IV gugur dengan alasan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak signifikan karena sejatinya mereka hanya berperan sebagai pendamping; ----------

12.23.21 Bahwa pada akhirnya adanya ketentuan mengenai kepemilikan AMP atau ber-KSO dengan pemilik AMP menguntungkan Terlapor III – Terlapor IVKSO menjadikan satu-satunya peserta yang mempu memenuhi persyaratan pelelangan sehingga terpilih menjadi pemenang pelelangan. ----------

12.24 Dugaan Pelanggaran; ----------

12.24.1 Bahwa Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

"Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menetukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

12.24.2 Bahwa dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikenakan terkait dengan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999; -

12.24.3 Bahwa lebih lanjut berdasarkan kewenangannya, KPPU membuat Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (Perkom No.2 Tahun 2010); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perkom No.2 Tahun 2010 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

(1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 22.

(2) Pedoman merupakan pedoman bagi:

a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 22 tentang penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan Dalam Tender.

b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

12.24.4 Bahwa untuk menganalisa terhadap adanya pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 perlu mengurai unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

1. Unsur Pelaku Usaha;----------
2. Unsur Bersekongkol; ----------
3. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;----------
4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;----------
5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

12.24.5 Unsur Pelaku Usaha; ----------

1. Bahwa Pasal 1 Angka 5 UU No.5 Tahun 1999 secara jelas mendefiniskan Pelaku Usaha sebagai berikut: ----------

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

KOMISI PENGAWAS PERSA

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Terlapor III, PT. Kediri Putra,merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 34 Tanggal 6 Maret 2004 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H.dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Nomor 207 Tanggal 27 April 2015 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. berkedudukan di Kota Kediri dengan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa; ----------
3. Terlapor IV, PT. Triple S Indosedulur, merupakan pelaku usaha yang pada awalnya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) bernama CV. TRIPLE'S berdasarkan Akta Nomor 8 Tanggal 8 September 1986 Notaris Suroso, S.H. yang kemudian berubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akta Nomor 85 Tanggal 10 Juni 2008 Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. dan berubah menjadi PT. Trople S Indosedulur yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa; ----------
4. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama operasi untuk mengikuti pelelangan pada perkara *a quo;*----------
5. Bahwa Terlapor III- Terlapor IV KSO secara bersama-sama telah menjadi salah satu peserta dan pada akhirnya terpilih sebagai pemenang dalam pelelangan pada perkara *a quo;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. Bahwa selanjutnya, setelah terpilih sebagai pemenang, Terlapor III - Terlapor IV KSO secara bersama-sama melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------
7. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Terpenuhi. ----------

12.24.6 Unsur Bersekongkol; ----------

1. Bahwa Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut: ----------

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yangdilakukan olehpelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yangbersekongkol."

2. Bahwa pada Lampiran Perkom No.2 Tahun 2010 Bab III Angka 3.2.(2) pada menyatakan bahwa "bersekongkol" adalah: ----------

"Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu."

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengen peserta lainnya;
c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
d. menciptakanpersaingan semu;
e. menyetujuidan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
f. tidak menolakmelakukan suatu tindakan tersebut meskipun mengetahuiatau sepatutnya mengetahui dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu atau;
g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggaratender atau pihak terkait secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum

3. Bahwa Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. menjelaskan tentang 3 (tiga) bentuk persekongkolan sebagaimana juga telah dinyatakan/diatur dalam Bab IV Angka 4.1 Perkom No.2 Tahun 2010 yang pada pokoknya: ----------

   a. Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. ----------

   b. Persekongkolan vertikal merupakan yang terjadi di antara salah atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. ----------

   c. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.----------

4. Kerjasama Diantara Para Terlapor Peserta Tender/Pelelangan yang Menciptakan Persaingan Semu; ----------

a. Bahwa selama proses penanganan perkara *a quo,* Tim Investigator menemukan faktaadanya kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran karena *penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali* atau satu grup usahadengan uraian sebagai berikut:

1) Adalah fakta bahwaTerlapor III, Terlapor IV dengan Terlapor Vmerupakan perusahaan yang terafiliasi, dimana di dalamnya terdapat saling silang kepemilikan saham antara ketiga perusahaan dengan uraian sebagai berikut: ----------

a) Sonny Sandra selain memegang saham Terlapor Ivjuga menjadi pemegang saham Terlapor III;---------

b) Tigor Prakarsa pemegang saham Terlapor III dan Terlapor V.----------

2) Selain terdapat saling silang dalam kepemilikan saham, juga terdapat hubungan kekeluargaan diantara para pengurus (direktur maupun komisaris) pada Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT. Ayem Mulya Abadi dan PT. Ayem Mulya Aspalmix sebagaimana telah diuraikan pada angka 12.10 di atas; ------

3) Selanjutnya Terlapor III - Terlapor IVKSO dan Terlapor V bersama-sama ikut serta dalam pelelangan pada pada perkara a quo sehingga antara Terlapor III - Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV KSO dan Terlapor Vsejatinya merupakan pesaing satu sama lain dalam pelelangan ini; ----------

4) Meskipun pesaing satu sama lain ternyata antara Terlapor III - Terlapor IV KSO dan Terlapor V menjalankan operasional/ kegiatan perusahaan termasuk mempersiapkan dokumen penawaran dilaksanakan dari suatu gedung kantor yang sama yang beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kota Kediri sebagaimana telah diuraikan pada angka 12.11 di atas; ----------

5) Perilaku kerjasama antara Terlapor III - Terlapor IV KSO dan Terlapor V diperlihatkan/ dibuktikan diantaranya dengan adanya pengurusan surat keterangan dukungan bank oleh orang yang sama (yaitu Ari Pristian dan Erman Prasetiyo), kesamaan IP Address ketika mengakses LPSE, kesamaan metadata *file* pada dokumen surat penawaran, surat keterangan dukungan bank dan dokumen tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penempatan personil/staf Terlapor III pada daftar personil inti Terlapor V dan adanya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis sebagaimana telah diuraikan pada angka 12.12, angka 12.14, angka 12.15, angka 12.17 dan angka 12.19 di atas;----------

6) Bahwa perilaku kerjasama sebagaimana diuraikan di atas terjadi dengan mudah karena antara Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V yang sebenarnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan pesaing satu sama lain berada di dalam satu kendali. ----------

b. Bahwa kerjasama Terlapor VI dengan Terlapor III – Terlapor IVKSO dilakukan dengan cara Terlapor VItidak serius mengikuti pelelangan perkara *a quo* dan berperan sebagai perusahaan pendamping dalam pelelangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 12.20 di atas; ----------

c. Bahwa kerjasama untuk memenangkan Terlapor III – Terlapor IV KSO juga terjadi denganTerlapor VII yang dilakukan dengan cara Terlapor VII tidak serius mengikuti pelelangan dan berperan sebagai perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan pada angka 12.21 di atas;----------

d. Bahwa kerjasama untuk memenangkan Terlapor III – Terlapor IV KSO juga terjadi dengan Terlapor VIII dengan cara tidak serius mengikuti pelelangan dan berperan sebagai perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan pada angka 12.22 di atas; ----------

e. Bahwa ketidak seriusan terlihat dari adanya komunikasi antara Siti Fatimah sebagai Staf Terlapor III dengan Wawin Eko Erianto sebagai Staf Terlapor VI dan Bambang Suryanto Staf Terlapor VIIuntuk saling membantu mempersiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan pada perkara *a quo,* padahalantara Terlapor III dengan Terlapor VI dan Terlapor VII sebenarnya merupakan pesaing satu sama lain sebagaimana telah diuraikan pada angka 12.20 dan angka 12.21 di atas;----------

f. Bahwa ketidakseriusan berikutnya adalah,2 (dua) paket pekerjan dilelangkan pada perkara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a quo bernilai Rp. 187.638.992.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) namunTerlapor VI, dan Terlapor VIIdalam mempersiapkan dokumen penawaran justru melibatkan pihak ketiga padahal keduanya memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup sebagaimana telah diuraikan pada angka `12.20 dan angka 12.21 di atas;----------

g. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor VIII tidak serius mengikuti pelelangan karena tidak memiliki KD yang cukup namun tetap mengajukan/ mengunggah/ meng-*upload* penawaran pada pelelangan perkara *a quo*sebagaimana telah diuraikan pada angka 12.22 di atas;----------

h. Bahwa ketidakseriusan Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII terlihat semakin nyata ketika ketiganya digugurkan dalam pelelangan karena hal-hal yang bersifat remeh tetapi bisa diantisipasi bila dokumen penawaran dipersiapkan dengan baik (sebagaimana telah diuraikan pada angka 6.8 dan angka 7.8. di atas), bahkan staf yang menangani tidak mendapatkan sanksi apapun padahal Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah kehilangan kesempatan untuk memenangkan pelelangan yang nilainya cukup tinggi; ---------

i. Bahwa ketidak seriusan ini menjawab adanya berbagai kesamaan, baik kemiripan kesamaan format, isi maupun kesamaan kesalahan pada sebagian dokumen penawaran para Terlapor peserta lelang sebagaimana telah diuraikan pada: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1) Angka 12.15 tentang Kesamaan Metadata file pada Dokumen Surat Penawaran, Surat Keterangan Dukungan Bank dan Dokumen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Antara Terlapor III – Terlapor IV KSO dengan Terlapor V dan Terlapor VIII; ----------

2) angka 12.16 tentang Kesamaan dan Kemiripan Format serta Isi dalam Metode Pelaksanaan Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII; ----------

3) angka 12.22 di atas tentang Terlapor VIII Tidak Serius Mengikuti Pelelangan Pada Perkara *A quo* dan Berperan Sebagai Pendamping. ----------

j. Bahwa Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. dalam persidangan menyatakan yang pada pokoknya: ----------

1) Cara bersekongkol bermacam-macam perilakunya bisa secara langsung maupun tidak langsung dia melakukan kerjasama diantara mereka yang intinya untuk mengarahkan salah satu menjadi pemenang di dalam tender; ----------

2) Untuk proses tender sebelum 22 Maret 2018 untuk melihat indikasi persekongkolan masih tunduk pada Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu: ----------

a) Terdapat kesamaan dokumen teknis;

b) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; ----------

c) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/ jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d) Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran; ----------

e) Jaminan penawaran dikeluarkandari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

3) Hal yang dibuktikan KPPU tidak hanya membuktikan apa yang sudah di atur dalam Perpres tetapi harus membuktikan persekongkolan seperti yang telah tertera pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, karena yang ada didalam Perpres merupakah salah satu instrumen saja, bisa jadi pola atau perilaku persekongkolan melebihi apa yang telah ditentukan dalam Perpres. ----------

4) Saat ini era pengadaan bukan lagi dengan cara manual tetapi dengan cara e-procurement melalui LPSE bisa jadi perilakunya tidak di atur dalam Perpres seperti halnya para pelaku usaha menggunakan IP address yang sama untuk mengunggah dokumen penawaran dan hal tersebut tidak disebutkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 kecuali yang tertera pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang mana perilaku tersebut sudah diatur di dalamnya dan juga perilaku menggunakan orang yang sama dalam memasukan dokumen.----------

k. Bahwa dengan demikian terbukti adanya kerjasama diantara Terlapor Peserta Tender/Pelelangan dengan tidak serius mengikuti pelelangan dan hanya berperan sebagai perusahaan pendamping sehingga telah menciptakan persaingan semu pada pelelangan perkara *a quo*; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Terlapor I Membuat Persyaratan yang Menghambat Persaingan Dengan Membuat Persyaratan Kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP) atau Kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) Menghambat Persaingan; ----------

a. Bahwa Terlapor I dalam proses Penanganan Perkara menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1) Terlapor I membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Bill of Quantity (BQ) sebelum pekerjaan pada perkara *a quo* dilelangkan dengan dibantu tim teknis;----------

2) KAK yang dikerjakan oleh Terlapor I yang diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA);--

3) KAK yang disusun oleh Terlapor I diantaranya memuat: persyaratan daftar peralatan, hasil uji mutu aspal dari laboratorium serta bukti kepemilikan/ dukungan perusahaan harus dilampirkan khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya;----------

4) Berkaitan dengan persyaratan di atas, jika dalam 1 (satu) kota semisal Kediri, hanya ada 1 (satu) perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

luar Kediri tidak memiliki AMP, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP untuk mengikuti lelang;----------

5) Terlapor I menyatakan tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja;----------

6) Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang.----------

b. Terlapor II tidak terlibat dalam perencanaan dan hanya menerima usulan dari Terlapor I dengan dokumen teknisnya untuk melakukan lelang;----------

c. Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi, selanjutnya Terlapor II menyusun dokumen pengadaan berdasarkan KAK, HPS, BQ dan dokumen lainnya;----------

d. Bahwa dalam dokumen pengadaan untuk kedua paket lelang perkerjaan dalam perkara *a quo,* terdapat persyaratan sebagai berikut:---

1) Bukti kepemilikan/ sewa/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP bagi peserta lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi peserta lelang yang memiliki AMP tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;

2) *Uji mutu aspal dari laboratorium*

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, ternyata aturan tersebut di atas hanya *copy & paste* dari dokumen tahun-tahun sebelumnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanpa melakukan kajian terlebih, dahulu padahal Terlapor I dalam menyusun KAK sudah dibantu tim teknis;----------

f. Bahwa persyaratan tentang kepemilikan AMP dan hasil uji mutu aspal diadopsi oleh Terlapor II dalam 2 (dua) dokumen pengadaan untuk 2 (dua) paket lelang perkara *aquo;*-------

g. Bahwa maksud adanya ketentuan pada butir 29.5.4. di atas adalah upaya untuk menjamin pasokan aspal karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pemenang sempat mengalami gagal pelaksanaan karena terkendala pasokan aspal namun selama proses persidangan permasalahan tersebut tidak pernah dibuktikan bahkan untuk tender/pelelangan sejenis Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dimenangkan oleh Terlapor IV;

h. Bahwa menurut pengetahuan dan pengalaman Terlapor IV selama sekitar 40 (empat puluh) tahun dalam bidang konstruksi jalan, aturan mengenai kewajiban memiliki AMP atau ber-KSO untuk yang tidak memiliki AMP merupakan aturan yang juga diterapkan oleh Pokja Pengadaan di luar Kabupaten Kediri; ----

i. Bahwa aturan yang disebutkan oleh Terlapor IV ketika diterapkan pada musim tender/lelang ditambah dengan jumlah AMP yang terbatas di wilayah Kediri menyebabkan semakin sedikit kontraktor atau penyedia jasa yang dapat memenuhi persyaratan tersebut; --

j. Bahwa Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. berpendapatpada pokoknya dalam proses tender indikasi persekongkolan bisa dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan sampai akhir. Di dalam penetapan syarat lelang yang kemudian bisa menutup akses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari pihak lain untuk mengikuti tender maka dikatakan adanya bentuk indikasi persekongkolan yang bersifat vertikal; ----------

k. Bahwa dengan demikian Tim Investigator menilai, aturan tersebut telah mengunci atau membatasi keikutsertaan kontraktor penyedia jasa mengikuti pelelangan, karena hanya pemilik AMP yang dapat mengikuti pelelangan, apalagi investasi untuk memiliki AMP sangat besar sedangkan di Kota Kediri atau Kabupaten Kediri hanya ada 1 (satu) pemilik AMP yaitu grup usaha/kelompok usaha Terlapor IV; ----------

l. Bahwa benar ada peserta lain (pelaku usaha yang memiliki AMP) yang ikut mendaftar dan memasukkan/ mengunggah/ meng-*upload* penawaran namun pada akhirnya peserta lain selain Terlapor III dan Terlapor IV gugur dengan alasan yang tidak signifikan karena sejatinya mereka hanya berperan sebagai pendamping; ----------

m. Bahwa pada akhirnya ketentuan mengenai kepemilikan AMP atau ber-KSO dengan pemilik AMP (untuk penyedia yang tidak memiliki AMP) menguntungkan Terlapor III – Terlapor IV KSO dan menjadikan satu-satunya peserta yang mampu memenuhi persyaratan pelelangan sehingga terpilih menjadi pemenang pelelangan; ----------

n. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya (Perpres Pengadaan BarangJasa Pemerintah), Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

efektif, transparan, terbuka, bersaing**,** adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;---------

o. Bahwa maksud kata adil/tidak diskriminatif dalam penjelasan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calonPenyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;----------

p. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor I membuat ketentuan tentang persyaratan harus melampirkan bukti kepemilikan AMP atau bagi peserta lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi peserta lelang yang memiliki AMP tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama dalam KAK yang kemudian dituangkan oleh Terlapor II dalam dokumen pengadaan/pelelangan merupakan suatu tindakan diskriminatif karena telah menguntungkan menguntungkan Terlapor III – Terlapor IV KSO; ----------

q. Bahwa sebenarnya untuk mejamin pasokan aspal, dapat Terlapor I dan atau Terlapor II bisa menerapkan sewa AMP yang dibuktikan dengan perjajian sewa AMP; ----------

r. Bahwa untuk mejamin kepastian bagi kepentingan yang terikat dalam pelelangan ini, perjanjian sewa AMP tersebut dilakukan dengan syarat tangguh sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdata yang pada pokoknya berbunyi:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Suatu perikatan adalah jika bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu"

s. Bahwa dengan demikian ketentuan:----------

"Bukti kepemilikan/ sewa/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP bagi peserta lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi peserta lelang yang memiliki AMP tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama"

telah menghambat pelaku usaha untuk mengikuti pelelangan ini, hal ini dibuktikan dengan gugurnya seluruh peserta yang telah memasukkan penawaran/mengunggah/meng-*upload* penawaran pada pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kode Lelang (583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumaber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

6. Terlapor II Memfasilitasi Adanya Persekongkolan antara Terlapor III – Terlapor IV KSO, dengan PT. Ayem Mulya Indah (Teralpor V), Terlapor VI, Terlapor VII dan PT. Bumi Megah (Terlapor VIII) dengan Bekerja Tidak Cermat dan Mengabaikan Prinsip Persaingan; ----------

a. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator berpendapat bahwa Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VI dan Terlapor VIII pada pelelangan perkara *a quo*; ----------

b. Bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 yang pada pokoknya berbunyi: ---

> *(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi:*
> *a. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.*

c. Berdasarkan bunyi aturan di atas investigator menilai bahwa tugas dan kewenangan Terlapor II meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk;----------

d. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang pokoknya berbunyi: -

> *(1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi:*
> *e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.*

e. Berdasarkan bunyi aturan di atas investigator menilai bahwa Terlapor II dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk harus secara cermat dan seksama memperhatikan semua bentuk kerjasama yang mengarah pada persekongkolan diantara para peserta; ----------

f. Bahwa ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) I. Endra Mayendra, M. Si., IPM., CFrA., CCMs menjelaskan bahwa indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang dan Jasa yang pada pokoknya berbunyi: ----------

> *"indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu:*
>
> *a. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*
>
> *b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS.*
>
> *c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.*
>
> *d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*
>
> e. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan".*

g. Bahwa Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. berpendapat pada pokok perilaku persekongkolan dalam tender tidak terbatas hanya sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; ----------

h. Berdasarkan bunyi aturan di atas TimInvestigator menilai bahwa Terlapor II dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010; ----------

i. Bahwa Investigator berpendapat, meskipun perilaku persekongkolan dalam tender tidak terbatas hanya sebagaimana disebutkan

KOMISI PENGAWAS PE

dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, namun Terlapor II dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran minimal harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta;----------

j. Investigator menilai Terlapor II dalam melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1 Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sehingga tidak dapat menemukan fakta adanya: ----------

1) Harga penawaran yang mendekati HPS sebagaimana diuraikan pada angka 12.6.5 dan 12.7.5 di atas; ----------

2) Keikut sertaan beberapa perusahaan yang berada di bawah satu kendali karena adanya kepemilikan dan pengurusan silang perusahaan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 di atas tentang Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan perusahaan yang terafiliasi dan angka 10, angka di atas tentang adanya hubungan kekeluargaan diantara pengurus dan atau pemegang saham Terlapor III, Terlaor IV dan Terlapor V; ----

3) Kesamaan dan kemiripan format serta isi dalam dokumen metode pelaksanaan Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana diuraikan pada angka 16 di atas; ----------

4) Nomor surat berurutan dan tanggal yang sama pada surat Keterangan dukungan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bank sebagaimana diuraikan pada angka 12.13 di atas; ----------

5) Kesamaan Format dan Isi Serta Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknismilik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII sebagaimana diuraikan pada angka 12.22 di atas. ------

k. Bahwa Terlapor II tidak menemukan berbagai indikasi sebagaimana diuraikan pada angka 12.24.6. huruf j di atas karena Terlapor II tidak melakukan pemeriksaan silang atau membandingkan seluruh dokumen penawaran peserta lelang melainkan hanya melakukan pemeriksaan dengan sistem *checklist* pada saat melakukan evaluasi;----------

l. Bahwa Ahli LPKK I. Endra Mayendra, M. Si., IPM., CFrA., CCMs berpendapat bahwa evaluasi tidak sekedar dengan melakukan *checklist* namun seharusnya Terlapor II sudah mulai berhati-hati ketika ada harga penawaran mendekati HPS atau sejak ditemukannya 1 (satu) indikasi dan selanjutnya secara bersama-sama memeriksa seluruh dokumen penawaran untuk mencari indikasi lainnya; ---

m. Bahwa apabila ditemukan indikasi lainnya, Terlapor II dapat melakukan klarifikasi/ meminta penjelasan dan melaporkan kegiatan klarifikasi/penjelasan dalam bentuk berita acara klarifikasi; ----------

n. Bahwa proses membandingkan dokumen penawaran untuk mencari indikasi persekongkolan ternyata tidak dilakukan oleh Terlapor II, sehingga persekongkolan diantara peserta pelelangan terjadi hingga terpilihnya pemenang; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

o. Bahwa Terlapor II bertentangan dengan prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a dan huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; ----------

p. Bahwa Surani, Hadi Kuswanto, Hari Santosa, Damas Danur Rendra dan Hartanto yang merupakan keanggotaan Terlapor II berdalih bahwa tugas sebagai Pokja Pengadaan bukan tugas utama selaku aparatur sipil negara melainkan hanya tugas tambahan sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal;----------

q. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Terlapor II tidak dapat diterima karena dalam menjalankan tugasnya sebagai Pokja Pengadaan mendapatkan penugasan secara layak yaitu dengan dasar surat tugas yang jelas dan mendapatkan honorarium atas tugas tersebut, sehingga sudah sepantasnya untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan dalam Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; ----------

r. Bahwa dengan demikian Terlapor II telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan dengan cara tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya atau tidak menjalankan tugasnya mengantisipasi persekongkolan dan persaingan semu dalam tender/pelelangan.----------

7. Terlapor II Melakukan Diskriminasi/ Bertindak Tidak Adil Dengan Tidak Menggugurkan/ Tetap Meluluskan Terlapor III – Terlapor IV KSO Pada Tahap Evaluasi Teknis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa Terlapor II melalui dokumen pengadaan telah menetapkan adanya persyaratan dokumen hasil uji mutu aspal dari laboratorium dan konsekuensi tidak melampirkan dokumen tersebut makan peserta lelang dinyatakan tidak lulus/digugurkan; ----------

b. Bahwa karena dokumen hasil uji mutu aspal termasuk dalam dokumen teknis, maka evaluasi terhadap keberadaan dokumen hasil uji mutu aspal dilakukan di tahap evaluasi teknis;----------

c. Pada Tahap evaluasi teknis, Terlapor II menggugurkan 3 (tiga) peserta pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016 yang digugurkan pada evaluasi teknis karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal, yaitu:-
   1) PT. Anugrah Karya Agra Sentosa; ----------
   2) PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); -------
   3) PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). ------

d. Bahwa pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016 terdapat 2 (dua) peserta yang digugurkan yaitu: ----------
   1) PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V); -------
   2) PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VIII). ------

e. Bahwa fakta dalam persidangan menyatakan bahwa dokumen hasil uji mutu aspal yang diunggah/di *upload* oleh Terlapor III- Terlapor IV KSO merupakan: ----------
   1) dokumen fotokopi bukan dokumen asli; --
   2) tanpa nomor surat/ nomor registrasi dan tanpa tanggal penerbitan surat; ----------

f. Bahwa lebih tidak wajar lagi ternyata berdasarkan metadata *file* uji mutu aspal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang diunggah/di-*upload* oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO ternyata dibuat/dialih mediakan pada tanggal 3 Maret 2016, padahal berdasarkan keterangan Saksi dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur menyatakan hasil ujimutu selesai diterbitkan Tanggal 4 Maret 2019; ----------

g. Bahwa seharusnya dengan adanya temuan bahwa dokumen yang diunggah bukan dokumen asli tetapi hanya fotokopi dan tidak terdapat adanya nomor surat dan tanggal penerbitan seharusnya sudah menjadi pertanyaan bagi Terlapor II dan Terlapor II sewajarnya melakukan klarifikasi; ----------

h. Bahwa Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. dalam persidangan berpendapat pada pokoknya: ----------

1) Berbicara soal dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga laboratorium maka tentu disitu tertulis kapan dokumen tersebut dibuat/ keluar dari lembaga laboratorium; ----------

2) Dari sisi formalnya, surat resmi harus ada nomor dan tanggal karena hal ini penting untuk mengantisipasi apabila terjadi permasalahan kedepannya agar tidak terjadi ketidakpastian dari sertifikasi hasil laboratorium tersebut. ----

i. Bahwa dalam persidangan Terlapor II menyatakan sudah melakukan pengecekan/klarifikasi kepada lembaga Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur melalui telpon, namun Tim Investigator tidak menemukan adanya berita acara klarifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam 2 (dua) bundel dokumen proyek untuk 2 (dua) paket pelelangan pada perkara *a quo,* yang telah disampaikan oleh Terlapor II dalam proses penyelidikan;----------

j. Bahwa anehnya, Investigator menemukan dokumen Berita Acara Klarifikasi Terlapor II kepada kepada PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, Terlapor V dan Terlapor VIII yang menyatakan ketiganya benar tidak memasukkan/mengunggah dokumen hasil ujimutu aspal yang dipersyaratkan dalam penawarannya; ----------

k. Bahwa Ahli Hukum Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. berpendapat pada pokoknya: ----------

1) Proses klarifikasi yang melalui telpon bisa menimbulkan bias karena bisa jadi perusahaan yang mengajukan uji laboratorium tersebut tidak hanya sekali mengajukan uji laboratorium bisa juga pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah melakukan bisa jadi klarifikasi melalui telepon diragukan kebenarannya;

2) Dan kalau ini diloloskan tentu ada semacampertanyaan kenapa Panitia/Pokja Pengadaan meloloskan dan apabila pada proses pembuktian kualifikasi menyertakan sertifikasi yang dilengkapi dengan nomor dan tanggal maka menjadi pertanyaan berikutnya mengenai sertifikasi mana yang asli. ------

l. Bahwa fakta yang terjadi adalah, meskipun persyaratan hasil uji mutu aspal ini telah dipersyaratkan dalam KAK yang dibuat Terlapor I dan diadopsi Terlapor II dalam persyaratan teknis dokumen pengadaan dan dijadikan kriteria untuk mengugurkan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tahap evaluasi teknis namun tidak masuk dalam kriteria yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian kualifikasi;----------

m. Bahwa ternyata berdasarkan hasil metada file, dokumen yang diajukan oleh Terlapor III - Terlapor IV KSO dialih mediakan pada Tanggal 3 Maret 2016, sedangkan arsip dokumen yang disampaikan oleh Saksi Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dokumen hasil uji mutu aspal diterbitlkan pada Tanggal 4 Maret 2019 atau dengan kata lain dokumen yang diunggah oleh Terlapor III - Terlapor IV KSO mendahului dokumen aslinya; ----------

n. Dengan demikian dokumen hasil uji mutu aspal yang diajukan/diunggah oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO merupakan dokumen palsu;

o. Bahwa tidak dilakukannya klarifikasi telah menutup kebenaran dari dokumen hasil uji mutu aspal yang diunggah/dimasukkan oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO;----------

p. Bahwa Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perubahannya (Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;----------

q. Bahwa maksud kata adil/tidak diskriminatif dalam penjelasan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa pada pokoknya adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasadan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;----------

r. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor II tidak mengklarifikasi dokumen hasil uji mutu aspal milik Terlapor III – Terlapor IV KSOkeLaboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan tidak mengugurkan Terlapor III – Terlapor IV KSO merupakan bentuk diskriminasi. ----------

8. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi. ----------

12.24.7 Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah pelaku usaha peserta lelang selain pemenang lelang, yaitu:----------

a. Terlapor V, PT. Ayem Mulya Indah, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yoyok Soenarjo S.H Nomor 14 pada tanggal 16 Oktober 1995 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 254 pada tanggal 27 Desember 2011 berkedudukan di Tulungagung dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum termasuk ekspor impor, industri, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, jasa kecuali bidang hukum, perbengkelan dan karoseri mobil, pertokoan, pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan dan pengepakan; dan merupakan salah satu peserta pelelangan pada perkara *aquo;* ---------

b. Terlapor VI, PT. Ratna, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yvonne Erawati, SH Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Wahyuni Andarukmi, SH., M.KN Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016 berkedudukan di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Pacitan dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa dan merupakan salah satu peserta pelelangan pada perkara *aquo;* ---

c. Terlapor VII, PT. Jatisono Multi Konstruksi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris yang telah diubah beberpa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Harsi Retna Utami, SH. M.Kn. Nomor 06 pada tanggal 29 Oktober 2015 berkedudukan diKota Madiun dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan dan jasa merupakan salah satu peserta pelelangan pada perkara *aquo;* ---------

2. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi.

12.24.8 Unsur Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;--

1. Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang mengangkat Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri;----------

2. Terlapor II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 Tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa yang terdiri dari: ---

a. Ketua : Surani, S.E.
b. Anggota : Hadi Kuswanto, S. Sos.
c. Anggota : Hari Santosa, S.T.
d. Anggota : Damas Danur Rendra, S.T.
e. Anggota : Hartanto, A. Md.

3. Bahwa dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

12.24.9 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

1. Bahwa Tender sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dan Perkom No. 2 Tahun 2010 secara lengkap berbunyi;

"tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa".

2. Bahwa pada Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah mengajukan harga penawaran untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* antara lain:----------

   a. Kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV KSO dengan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIIIuntuk menciptakan Persaingan Semu diantaranya dengan cara: ---

      1) Kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran; ----------

      2) Tidak serius dalam mengikuti pelelangan dan berperan sebagai pendamping.-------

   b. Tindakan Terlapor I membuat persyaratan adanya bukti kepemilikan asphalt mixing plant (AMP) atau kewajiban kerjasama operasi (KSO) dengan pemilik AMP dan tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain telah mengurangi atau menghambat persaingan dalam pelelangan perkara *a quo;*---

   c. Bahwa tindakan Terlapor II dengan cara mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor II dalam rangka memenangkan Terlapor III- Terlapor IV KSO;----------

   d. Bahwa tindakan Terlapor II melakukan diskriminasi/ bertindak tidak adil dengan tidak menggugurkan/ tetap meluluskan Terlapor III – Terlapor IV KSO pada Tahap Evaluasi Teknis;----------

   e. Bahwa dengan adanya tindakan-tindakan tersebut angka 32.3.1. sampai dengan 32.3.4., Terlapor III – Terlapor IV KSO telah memenangkan pelelangan pada perkara *a quo*.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.----------

12.24.10 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

1. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"

2. Berdasarkan fakta-faktayang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat diaktegorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat;----------

3. Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

12.24.11 Bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 terpenuhi.----------

12.25 Kesimpulan;----------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelelangan pada perkara *a quo* yang dilakukan oleh:----------

12.25.1 Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor I;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN U

12.25.2 Terlapor II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 sebagai Terlapor II; ----------

12.25.3 Terlapor III, PT. Kediri Putra sebagai Terlapor III;---------

12.25.4 Terlapor IV, PT. Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV; ----------

12.25.5 Terlapor V,PT. Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V; ---

12.25.6 Terlapor VI, PT. Ratna sebagai Terlapor VI; ----------

12.25.7 Terlapor VII, PT. Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VII; ----------

12.25.8 Terlapor VIII, PT. Jala Bumi Megah sebagai Terlapor VIII.

13. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T1.3);----------
Sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan perkara nomor : 21/KPPU-I/2018, maka perkenankan Terlapor I dengan segala hormat menyampaikan kesimpulan atas beberapa fakta yang selama ini terungkap dan terbukti dalam pemeriksaan persidangan.----------
Bahwa Investigator mengajukan Terlapor I di depan persidangan Majelis Komisi KPPU a. quo, karena dituduh telah melakukan persekongkolan secara vertikal dengan Terlapor III dan Terlapor IV atas pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang (583207) dan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri, sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil tuduhan sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Investigator menghadirkan dan mengajukan : ----------

13.1 Bukti Surat; ----------
Investigator dalam perkara ini mengajukan bukti surat yang di beri tanda C-1 sampai dengan C-115 (file C ; Dokumen), yang dilampirkan dalam berkas perkara; ----------

13.2 Saksi; ----------

13.2.1 Sdri. Sugi Astuti (Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Kediri); ----------

13.2.2 Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto (Bank Jatim Cabang Kediri); ----------

13.2.3 Sdri. Siti Fatimah (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); --

13.2.4 Sdr. Budi Santosa (Staf Administrasi PT. Kediri Putra);--

13.2.5 Sdr. Joko Widodo (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); --

13.2.6 Sdr. Ari Pristian (Office Boy PT. Kediri Putra); ----------

13.2.7 Sdr. Eman Prasetya (Office Boy PT. Kediri Putra);---------

13.2.8 Sdr. Isa Ansori (Staf Administrasi PT. Kediri Putra);------

13.2.9 Sdr. Nurtamyis (Kepala UPT. Laboratorium Pengujian Aspal DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur); ----------

13.2.10 Sdr. Bambang Suryanto (Direktur Cabang PT. Jatisono Multi Konstruksi); ----------

13.2.11 Sdr. Wawin Eko Eriyanto (Staf administrasi PT. Ratna); -

13.2.12 Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto dan Wawin EKo Eriyanto (staf PT. Ratna); ----------

13.3 Ahli; ----------
Disamping itu juga investigator juga menghadirkan 4 (empat) orang ahli, masing-masing: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.3.1 Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang); ----------

13.3.2 Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung); ----------

13.3.3 Hamid, ST., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta); ----------

13.3.4 Ir. Endra Mayendra, M.Si, IPM,CFrA, CCms. ----------

Bahwa, untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, Terlapor I mengajukan 1(satu) orang Ahli bidang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu : **Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH.** (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya); ----------

13.4 Keterangan Terlapor; ----------

Dalam persidangan majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, untuk Terlapor I tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarena sakit semi permanen (gagal ginjal dan cuci darah); ----------

13.5 Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan; ----------

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan pendapat ahli dan keterangan Para Terlapor, selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan, apabila: ----------

13.5.1 Penentuan Syarat Bagi Peserta Lelang Diharuskan Memiliki Aspal Mixing Plant (Amp) Dan Batching Plant Dan Bagi Yang Tidak Memiliki Diwajibkan Untuk Ber-KSO, Merupakan Persyaratan Yang Tidak Mengarah; ---

Bahwa, dalam peket pekerjaan *a quo*, Terlapor I sekalu PPK menetapkan persyaratan bagi peserta lelang di haruskan memilki AMP dan bagi yang tidak memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dengan pemilik AMP, adalah syarat yang umum dan sangat relevan, serta bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan salah satu peserta lelang in. casu. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO);----------

Hal ini berdasarkan keterangan ahli Dr. Sukarmi, SH, MH, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *"Kalau syaratnya ditetapkan pelaku usaha yang tidak mempunyai AMP bisa KSO, menurut saya tidak mengarah "* ;----------

Berdasarkan pendapat ahli Dr. Sukarmi, SH, MH. tersebut dipastikan apabila penetapan syarat a. quo. bukan merupakan persyaratan yang mengarah, karena:

1. Pelelangan tidak hanya bisa dikuti oleh pelaku usaha yang memilki AMP saja, tetapi ;----------
2. Pelaku usaha yang tidak memilki AMP juga bisa mengikuti lelang, asal melakukan KSO dengan pemilik AMP;----------
3. Di wilayah Karesidenan Kediri atau disekitar wilayah Kediri yang jaraknya kurang dari 200 KM terdapat beberapa pelaku usaha yang memiliki AMP, misalnya di wilayah Tulungagung, Blitar, Jombang, Nganjuk, terdapat beberapa pelaku usaha memiliki AMP, yang dapat dengan mudah mengikuti lelang paket pejerjaan a. quo. dan begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak memilki AMP, dapat melakukan KSO dengan pelaku usaha di sekitar wilayah Kediri yang memiliki AMP. --------

Keadaan tersebut juga di kuatkan dengan keterangan saksi Siti Fatima dan keterangan Terlapor III (Sony Sandra) didepan persidangan yang dengan tegas menyatakan apabila "*di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk "*;

Persyaratan AMP bukan hal yang substansial karena menurut pendapat ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi ST.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat apabila *" AMP bisa di angkut dan bisa di pindahkan*", karena yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus adalah bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh, dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran;----------

Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat tersebut tidak hanya dapat di ikuti oleh Terlapor III dan IV saja yang memiliki AMP, tetapi juga dapat di ikuti oleh pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah sekitar Kediri, yang memilki jarak tempuh sekitar 2-3 jam dari Kabupaten Kediri, sehingga pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Jombang dan Nganjuk yang memiliki jarak kurang tempuh kurang dari 2-3 jam, dapat dengan mudah mengikuti pelelangan pekerjaan *a quo*; ----------

Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki AMP dapat melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP diwilayah sekitar Kediri (Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Jombang dan Nganjuk yang memiliki jarak kurang tempuh kurang dari 2-3 jam);

Hal ini juga bersesuaian dengan pengadaan ahli Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH., untuk lelang pada pelelangan a-quo ini menggunakan metode *e-proc* melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa ikut dalam pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti misal adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan) yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan. Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen pengadaan tersebut direvisi / dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan). Ditambah lagi juga ada fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha / peserta lelang;----------

Apalagi latar belakang penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dgn pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, dan bukan merupakan syarat yg digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang, in,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

casu PT. Triple's dan atau PT. Kediri Putra. Sehingga meskipun di Kediri yg memilik AMP hanyalah PT. Triple's dan PT. Kediri Putra, tetapi di sekitar kediri yg jaraknya kurang dari 200 km terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP tersebut yang dapat dengan mudah mengikuti pelelangan paket pekerjaan a. quo; ---
Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi yg tidak memiliki AMP harus melalukan KSO dengan pemilik AMP secara yuridis bukan merupakan syarat yang disengaja oleh Terlapor I untuk mengarahkan dan atau menguntungkan kepada salah satu pihak in., casu. PT. Triple's atau PT. Kediri Putra, tetapi syarat umum yang bisa di ikuti setiap pelaku usaha. ----------

13.5.2 Tentang Syarat Hasil Uji Laboratorium Mutu Aspal Juga Bukan Merupakan Syarat Yang Mengada – Ada Atau Menguntungkan Salah Satu Pelaku Usaha;----------
Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Investigator, Sdr. Moch. Nurtamyis selaku Kasi Pelayanan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, di depan persidangan dibawah sumpah dengan tegas menerangkan *"apabila permohonan uji mutu aspal adalah hal yang biasa dilakukan oleh UPT Laboratorium Pengujian Dinas PU Bina Marga Pemprov. Jatim, yang bisa diajukan perseorangan maupun perusahaan, yang memerlukan waktu antara 3-7 hari"* ; ----------
Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Terlapor III (Sony Sandra) didepan persidangan yang memberikan keterangan apabila *"selama ini syarat hasil mutu uji aspal adalah syarat yang biasa yang selalu diterapkan selama Terlapor III mengikuti lelang pekerjaan jalan di wilayah Tuluangung, Pacitan, Bina Marga Propinsi, Balai Besar Nasional ",* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dan hal tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat apabila *" aspal memiliki kandungan yang berbeda penetrasinya, kadar air "* Sehingga persyaratan Hasil mutu uji aspal adalah persyaratan yang sangat relevan karena sangat berhubungan dnegan hasil pekerjaan yang dilelangkan dan bukan merupakan syarat yang sengaja di buat oleh Terlapor I untuk mengarahkan atau menguntungkan Terlapor III dan IV, mengingat syarat tersebut dapat dengan mudah dipenuhi oleh pelaku usaha, karena siapapun baik orang perorangan dan badan usaha dapat mengajukan hasil uji mutu aspal dengan mudah, tidak berbelit – belit dan waktu juga singkat;----------

Dengan demikian dipastikan apabila penetapan syarat Hasil Uji Mutu Aspal bukan adalah syarat yang biasa dan dapat dengan mudah di penuhi oleh setiap orang atau badan usaha, dan yang pasti bukan merupakan syarat yg mengarah atau menguntungkan Terlapor III dan IV, karena syarat tersebut merupakan syarat yang sangat revelan dengan paket pekerjaan yang dilelangkan dengan menggunakan bahan utama aspal. ----------

13.5.3 Tidak Terdapat Satu Buktipun Yang Dapat Membuktikan Adanya Kerja Sama Baik Secara Fisik Dan Psykis Yang Padu Antara Terlapor I Dengan Terlapor III Dan IV Untuk Mengatur Syarat Lelang; ------

Bahwa, selama pemeriksan persidangan, ternyata tidak satupun adanya bukti adanya persekongkolan atau kerja sama yang padu antara Terlapor I dan Terlapor III dan IV, baik secara fisik maupun psykis untuk mengatur atau menetapkan syarat lelang yang mengarah atau menguntungkan Terlapor III dan IV, karena selama ini Terlapor I tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor III dan IV dalam bentuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apapun, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi staf Terlapor IV yang didepan persidangan dibawah sumpah dengan tegas menyatakan *" tidak pernah mengetahui Terlapor I datang ke kantor Terlapor III dan IV , dan tidak pernah juga diminta oleh Terlapor III dan IV untuk menemui Terlapor I ";I*----------

Penetapan syarat lelang yang demikian semata–mata *hanya agar paket pekerjaan yang dilelangkan dapat terjamin penyelesaianya sesuai dengan jadwal yang di tentukan*, karena : ----------

1. Volume pekerjaan cukup besar; ----------
2. Waktu pelaksaan terbatas;----------
3. Kondisi geografis Kabupaten Kediri memiliki kontur pegunungan, dengan ketinggian dan tingkat kemiringan yang cukup rumit; ----------

Untuk itu sebagai tindakan antisipasi agar paket pekerjaan terjamin penyelesannya sesuai dengan jadwal, maka Terlapor setelah berkonsultasi dengan beberapa pihak terkait, maka ditetapkan syarat yang demikian.---

13.6 Permohonan; ----------

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa a. quo. berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

13.6.1 Menyatakan bahwa Terlapor I : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri, terkait pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang (583207) dan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri, sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Dan atau;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.6.2 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka Terlapor I mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya. --------

13.7 Penutup; ----------
Demikian kesimpulan ini disampaikan, dengan harapan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan majelis komisi dalam memberikan putusan. ----------

14. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T2.6);----------
Sehubungan dengan berakhirnya pemeriksaan perkara nomor : 21/KPPU-I/2018, maka perkenankan Terlapor II dengan segala hormat menyampaikan kesimpulan atas beberapa fakta yang selama ini terungkap dan terbukti dalam pemeriksaan persidangan.----------
Bahwa Investigator mengajukan Terlapor II di depan persidangan Majelis Komisi KPPU a. quo, karena dituduh telah melakukan persekongkolan secara vertikal dengan Terlapor III dan Terlapor IV atas pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang (583207) dan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri, sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, karena :----------

14.1 Terlapor I dan II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen pengadaan atau dengan kata lain adalah Penentuan syarat Lelang yang dianggap mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang; ----------

14.2 Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO di tahap evaluasi teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) terkait keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak melakukan penelitian keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.3 Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal pada proses pembuktian kualifikasi; -----

14.4 Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta.----------

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil tuduhan sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Investigator menghadirkan dan mengajukan: ----------

14.5 Bukti Surat; ----------
Investigator dalam perkara ini mengajukan bukti surat yang di beri tanda C-1 sampai dengan C-115 (file C ; Dokumen), yang dilampirkan dalam berkas perkara; ----------

14.6 Saksi; ----------

14.6.1 Sdri. Sugi Astuti (Pimpinan Bidang Operasional Bank Jatim Cabang Kediri); ----------

14.6.2 Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto (Bank Jatim Cabang Kediri); ----------

14.6.3 Sdri. Siti Fatimah (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); --

14.6.4 Sdr. Budi Santosa (Staf Administrasi PT. Kediri Putra);--

14.6.5 Sdr. Joko Widodo (Staf Administrasi PT. Kediri Putra); --

14.6.6 Sdr. Ari Pristian (Office Boy PT. Kediri Putra); ----------

14.6.7 Sdr. Eman Prasetya (Office Boy PT. Kediri Putra);---------

14.6.8 Sdr. Isa Ansori (Staf Administrasi PT. Kediri Putra);------

14.6.9 Sdr. Nurtamyis (Kepala UPT. Laboratorium Pengujian Aspal DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur); ----------

14.6.10 Sdr. Bambang Suryanto (Direktur Cabang PT. Jatisono Multi Konstruksi); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.6.11 Sdr. Wawin Eko Eriyanto (Staf administrasi PT. Ratna); -

14.6.12 Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto dan Wawin EKo Eriyanto (staf PT. Ratna); ----------

14.7 Ahli; ----------

Disamping itu juga investigator juga menghadirkan 4 (empat) orang ahli, masing-masing: ----------

14.7.1 Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang); ----------

14.7.2 Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung); ----------

14.7.3 Hamid, ST., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta); ----------

14.7.4 Ir. Endra Mayendra, M.Si, IPM,CFrA, CCms. ----------

Bahwa, untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, Terlapor II mengajukan 1(satu) orang Ahli bidang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu : Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya); ----------

14.8 Keterangan Terlapor; ----------

Dalam persidangan majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, untuk Terlapor I tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarena sakit semi permanen (gagal ginjal dan cuci darah); ----------

14.9 Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan; ----------

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan pendapat ahli dan keterangan Para Terlapor, selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yg tidak terbantahkan, apabila: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.9.1 Penentuan Syarat Bagi Peserta Lelang Diharuskan Memiliki Aspal Mixing Plant (AMP) Dan Batching Plant Dan Bagi Yang Tidak Memiliki Diwajibkan Untuk Ber-KSO, Merupakan Persyaratan Yang Umum Dan Tidak Mengarah;----------

Bahwa, dalam peket pekerjaan a. quo, Terlapor I sekalu PPK menetapkan persyaratan bagi peserta lellang di haruskan memilki AMP dan bagi yang tidak memiliki harus melakukan Kerja sama Operasional (KSO) dengan pemilik AMP, adalah syarat yang umum dan bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan salah satu peserta lelang in. casu. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) ;----------

Hal ini berdasarkan keterangan ahli Dr. Sukarmi, SH, MH, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *" Kalau syaratnya ditetapkan yang tidak mempunyai AMP bisa KSO, menurut saya tidak mengarah "*----------

Berdasarkan pendapat ahli Dr. Sukarmi, SH, MH. tersebut dipastikan apabila penetapan syarat a. quo. bukan merupakan persyaratan yang mengarah, karena:

1. Pelelangan tidak hanya bisa dikuti oleh pelaku usaha yang memilki AMP saja, tetapi ;----------
2. Pelaku usaha yang tidak memilki AMP juga bisa mengikuti lelang, asal melakukan KSO dengan pemilik AMP, dan ;----------
3. Di wilayah Karesidenan Kediri atau disekitar wilayah Kediri terdapat beberapa pelaku usaha yang memiliki AMP, misalnya di wilayah Tulungagung, Blitar, Jombang, Nganjuk, masing – masing beberapa pelaku usaha memiliki AMP, yang dapat dengan mudah mengikuti lelang dan begitu pula dengan pelaku usaha yang tidak memilki AMP, dapat melakukan KSO dengan pelaku usaha di sekitar wilayah Kediri yang memiliki AMP; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keadaan tersebut juga di kuatkan dengan keterangan saksi Siti Fatima dan keterangan Terlapor III (Sony Sandra) didepan persidangan yang dengan tegas menyatakan apabila "*di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk* "
Persyaratan AMP bukan hal yang substansial karena menurut pendapat Ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat apabila " *AMP bisa di angkut dan bisa di pindahkan*", karena yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus adalah bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh, dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran;----------
Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat tersebut tidak hanya dapat di ikuti oleh Terlapor III dan IV saja yang memiliki AMP, tetapi juga dapat di ikuti oleh seluruh pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah sekitar Kediri, yang memilki jarak tempuh sekitar 2-3 jam dari Kabupaten Kediri, sehingga seluruh pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Jombang dan Nganjuk yang memiliki jarak kurang tempuh kurang dari 2;-3 jam, dapat dengan mudah mengikuti pelelangan pekerjaan *a quo*; ----------
Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki AMP dapat melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP diwilayah sekitar Kediri (Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Jombang dan Nganjuk yang memiliki jarak kurang tempuh kurang dari 2;-3 jam);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal ini juga bersesuaian dengan pengadaan ahli Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH., untuk lelang pada pelelangan a-quo ini menggunakan metode *e-proc* melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa ikut dalam pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha);----------

Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti misal adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan) yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan. Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen pengadaan tersebut direvisi / dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan). Ditambah lagi juga ada fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha / peserta lelang;----------

Apalagi latar belakang penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dgn pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, kondisi geografis Kabupaten Kediri yang memilki kontur pegunungan, dengan tingkat kemiringan yang cukup sulit, apalagi syarat tersebut merupakan syarat yang sangat relevan dan tidak mengada – ada, serta dipastikan tidak digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang, in, casu Terlapor III dan atau Terlapor IV; ----------

Meskipun di wilayah Kediri yang memiliki AMP hanya Terlapor III dan Terlapor IV, tetapi di sekitar kediri yg jaraknya kurang dari 200 Km (Tulungagung, Blitar, Mojokterto, Jombang, Nganjuk) terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP tersebut yang dapat dengan mudah mengikuti pelelangan paket pekerjaan *a quo*; ----

Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP adalah syarat yang sangat relevan, dan bukan merupakan syarat yang mengada – ada, serta bukan merupakan syarat yang disengaja oleh Terlapor I untuk mengarahkan dan atau menguntungkan kepada salah satu pihak in., casu. PT. Triple's atau PT. Kediri Putra, tetapi syarat umum yang bisa di ikuti setiap pelaku usaha; ----------

14.9.2 Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO di tahap evaluasi teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang : 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang : 584207) terkait keabsahan dokumen Sertifikat Hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak melakukan penelitian keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan; ----------

Bahwa, dalam pemeriksaan Terlapor II didepan persidangan telah disampaikan berdasarkan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, Metode e-Tendering Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi yang telah diupload di dalam sistem LPSE, yang mana telah dijadikan acuan di dalam pelaksanaan pelelangan a quo dan di dalam melaksanakan tugasnya, Terlapor II juga berpedoman kepada Peraturan Kepala LKPP (PERKA LKPP) Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selama ini menjadi acuan dasar pelaksanaan tugas Terlapor II, di dalam ketentuan umum untuk melakukan evaluasi sebagai berikut: ------

1. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan : kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dsb; ----------
2. Pokja ULP *dapat* melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.----------

Kemudian terkait tidak adanya nomor dokumen dan tanggal penerbitan dari Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, maka sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dan kecermatan, Terlapor II tidak serta merta menerima dan meluluskan penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO pada saat itu, akan tetapi Terlapor II melakukan : ----------

1. Klarifikasi kepada UPT Lab. DPU Bina Marga Pemprov. Jatim selaku pihak yang mengeluarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sertifikat tersebut lewat telepon, yang kemudian dari hasil klarifikasi tersebut, pihak UPT membenarkan adanya pengajuan uji mutu aspal oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan membenarkan keaslian sertifkat pengujian tersebut;----------

2. Konsultasi dengan Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, SH. MS. Dosen hukum Pengadaan Barang – Jasa fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan apabila dari UPT selaku pihak yang mengeluarkan Sertipikat Hasil Uji Mutu Aspal membenarkan, maka hal tersebut dapat dilanjutnya prosesnya; ----------

Dengan pertimbangan klarifikasi dan konsultasi tersebut, maka hal tersebut *dijadikan pijakan dan dasar bagi Terlapor II* untuk *mengambil sikap dengan meloloskan penawaran Terlapor III dan Terlapor IV, KSO*, karena secara ri'il Terlapor III dan IV, KSO, telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, sedangkan peserta lelang yang lain dengan mudah digugurkan karena *secara sengaja tidak melampirkan apapun terhadap hasil uji mutu aspal yang dimaksud*, dan apabila terdapat peserta lelang lain yang melampirkan syarat yang sama dengan Terlapor III dan IV, KSO, maka dipastikan juga akan di loloskan oleh Terlapor II dan mendapat perlakuan yang sama, oleh karenanya secara yuridis tidak terdapat cukup alasan bagi Terlapor II untuk menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO;----------

Apalagi berdasarkan keterangan saksi Sdr. Moch. Nurtamyis selaku Kasi Pelayanan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, di depan persidangan dibawah sumpah dengan tegas menerangkan *"membenarkan sertipikat hasil uji aspal a. quo, yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di tunjukan oleh Investigator didepan majelis komisi adalah produk dari UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur" dan untuk urusan penomoran dan kalau ada telp yang mengangkat bagian adminitrasi, yang jaraknya 200 M2 dengan ruangan saksi, dan saksi tidak mengetahui apabila ada telp dari pihak lain yang melakukan klarifikasi katena itu bagian adminitrasi "; ----------

Berdasarkan alasan tersebut, maka sangat jelas apabila tindakan Terlapor II yang mensikapi keberadaan Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan, telah sesuai dengan Peratuan Kepala LKPP (PERKA LKPP) Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan melakukan *Klarifikasi Dan Konsultasi, apabila dari hasil Klarifikasi dan Konsultasi ternyata tidak sesuai, atau tidak diperoleh dasar untuk meloloskan, maka dipastikan Terlapor II akan menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO;*----------

14.9.3 Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal pada proses pembuktian kualifikasi;----------

Perlu ditegaskan bahwa semua persyaratan yang dituangkan dalam KAK oleh Terlapor II semua dimasukkan ke dalam persyaratan dalam Dokumen Pengadaan yang bersifat mengikat kepada seluruh peserta lelang dan Terlapor II tidak pernah menghilangkan 2 syarat tersebut, tetapi 2 syarat tersebut dimasukkan ke dalam BAB VI**.** BENTUK

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

DOKUMEN PENAWARAN D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) angka 6. Persyaratan Teknis Lainnya;----------

Karena persyaratan tersebut *bukan* bagian dari BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) B. Persyaratan Kualifikasi;----------

Adapun yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah sebagaimana Dokumen Pengadaan Nomor : 602.1/449/418.21/2016 Tanggal : 25 Februari 2016 Untuk Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan dan Nomor : 602.1/448/418.21/2016 Tanggal : 25 Februari 2016 Untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan, pada - E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN - 28. Evaluasi Kualifikasi Angka 28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: ----------

1. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau;----------
2. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
3. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;----------
4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; ----------
5. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Peserta Lelang (bila ada); ----------

6. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;----------
7. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; ------
8. Dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: ----------
   a. Peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan;
   b. b)Untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO. ----------
9. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2008, Sertifikat K3/OHSAS 18001 dan Sertifikat Lingkungan ISO 14001-2004. ----------

Dan hal ini pun juga sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan hal tersebut, maka dipastikan sekali lagi apabila Terlapor II :----------

1. *Tidak pernah menghilangkan atau meniadakan 2 syarat* Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses Pembuktian Kualifikasi; ----------
2. Syarat tersebut *masuk dalam Evaluasi Teknis Lainnya yang bersifat mengikat*, sebagaimana diatur di dalam SDP dan juga Juknis yang menjadi pedoman Terlapor II di dalam melaksanakan tugasnya;----------
3. Memperlakukan seluruh peserta lelang sama, dan tidak pernah memberi perlakuan khusus atau mengistimewakan kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan perlu ditegaskan juga apabila untuk 3 peserta lelang yang dinyatakan gugur adalah bukan karena adanya sikap dari Terlapor II yang diskriminatif sebagaimana dalam tuduhan Investigator, tetapi murni dikarenakan memang tidak memenuhi persyaratan; ----------
4. Telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----------
5. Tidak pernah melakukan segala bentuk persekongkolan dengan siapapun, termasuk kepada seluruh peserta lelang. ----------

14.9.4 Tentang Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta;----------

Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, khususnya pasal 83 huruf e, “dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”, dimana di dalam penjelasan huruf e tersebut adalah :----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : ----------

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; --
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; --------
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----

Bahwa Terlapor II dalam melaksanakan tugasnya mengikuti Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan juga Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada pelelangan *a quo* ini menggunakan metode Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi bukan Pra Kualifikasi; ----------

14.10 Tindakan Terlapor II Terkait Adanya Indikasi Persekongolan, Antara Lain; ----------

Berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi – saksi, Pendapat ahli dan keterangan Terlapor II, yang disapaikan didepan persidangan, apabila dihubungkan satu sama lain, maka diperoleh persesuaian satu sama lain yang membuktikan tindakan Terlapor II dalam rangka melakukan antispiasi adanya indikasi persekongkolan, antara lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14.10.1 Terkait kesamaan penulisan dokumen teknis maupun kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara sesama peserta lelang; ----------

Bahwa di depan persidangan dinyatakan apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat *Ad Hoc*, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas sebagai POKJA ULP ini adalah tugas tambahan. Ditambah lagi beban kerja POKJA ULP ini melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 130 (seratus tiga puluh) paket pelelangan setiap tahunnya (bukti terlampir), sehingga sering kali melakukan pekerjaan sebagai anggota pokja dilakukan di rumah dengan men-Download dari laptop yang dibawa dirumah, untuk itu dilakukan pembagian pola koreksi, yang masing – masing anggota Pokja melakukan koreksi terhadap 1 (sati) peserta lelang, secara terpisah karena dilakukan di rumah setelah jam kerja; bukan seluruh penawaran yang masuk di dikoreksi secara bersama – sama oleh Pojka, yang kemudian dapat diketahui dengan mudah adanya adanya kesamaan penulisan, huruf , metode dll; ----------

Karena penawaran yang masuk dilakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja dan sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis, maka Terlapor II tidak akan dapat dapat mengetahui adanya kesamaan penulisan, huruf, metode penawaran antara sesama peserta lelang; --------

Apalagi menurut pendapat ahli, Hamit, ST., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), didepan persidangan dibawah sumpah menyampaikan pendapat bahwa *"untuk membuktikan adanya kesamaan penulisan atau data membutuhkan alat atau aplikasi khusus dan juga butuh keahlian guna menguji data forensik kepada masing-masing dokumen penawaran sebagaimana ditunjukkan pada saat*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan, termasuk mendeteksi adanya kesamaan perangkat yang digunakan, kesamaan IP Address/jaringan internet yang digunakan, dll.,"----------

Oleh karena: ----------

1. Koreksi dilaksanakan oleh Pokja dengan system pembagian 1 (satu) orang pokja melakukan koreksi terhadap 1 (satu) penawaran yang masuk; ----------
2. Koreksi dilakukan terpisah dan tidak bersamaan; --
3. Koreksi dengan menggunakan sistem check list ; ---
4. Pokja tidak memiliki keahlian maupun perangkat untuk dapat mendeteksi adanya kesamaan penulisan, perangkat, IP address terhadap setiap penawaran yang masuk; ----------
5. Berdasarkan Juknis Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif ; ----------

Hal ini juga ditambah dengan pendapat ahli Dr. Sukarmi. SH, MH. Didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *" apabila lelang menggunakan sistem pasca kualifikasi, dengan system chek list, apalagi koreksi dilakukan oleh masing – masing pokja tidak bersamaan, sebagaimana dilakukan oleh Pojka Terlapor II maka akan sulit dan tidak akan di temukan adanya indikasi persekongkolan, dan harus ada usulan dari teman – teman KPPU kepada LKPP untuk mensilapi hal tersebut ';*----------

Apabila Terlapor II memiliki keahlian maupun perangkat untuk dapat mendeteksi adanya kesamaan penulisan, perangkat, IP address, *maka dipastikan Tergugat II akan menggugurkan penawaran yang demikian, karena Terlapor II juga tidak akan berani mengambil resiko dengan mempertaruhkan nasibnya.* ----------

14.10.2 Terkait seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;----------

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Barang/Jasa Pemerintah pasal 5, *"HPS digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah";* ----------

Hal tersebut juga dipertegas dengan pendapat ahli Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) dan ahli, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *"bahwa tidak ada batasan yang pasti berapa penawaran yang dianggap mendekati HPS, sehingga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dianggap sah dan memenuhi syarat selama tidak melebihi HPS";* --

Hal tersebut juga kembali dikuatkan oleh ahli Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya), didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat bahwa *" selama penawaran tidak melebihi HPS maka penawaran tersebut sah, dan selama ini tidak ada batasan tentang penawaran yang dianggap mendekati HPS, justru apabila penawaran dibawah 80% itu yang diragukan, dan apabila di dalam sebuah aturan hukum ada petentangan atau konflik di antara pasalnya, maka yang dijadikan acuan adalah pasal yang merupakan norma bukan penjelasan, karena penjelasan itu adalah tafsir"*; ----------

Oleh karena;

1. Seluruh penawaran peserta lelang yang masuk tidak ada yang melebihi HPS ; ----------
2. Selama ini tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang batasan penawaran yang dianggap mendekati HPS; ----------
3. Ketentuan pasal 66 ayat 5 Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang menyatakan *"selama penawaran dari peserta lelang tidak melebihi HPS";*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Berdasarkan Juknis menyatakan *"Pokja dilarang menggugurkan hal – hal yang bersifat tidak substansial";*----------

Maka tidak terdapat cukup alasan apabila Terlapor II menggugurkan seluruh penawaran dari peserta lelang; -

14.10.3 Terkait adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;--------

Bahwa, sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada pelelangan a quo ini menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi sistem gugur, yang artinya Pokja ULP dalam melaksanakan evaluasi sesuai dengan urutan yang ada sesuai juknis, yaitu meliputi:----------

1. Evaluasi administrasi; ----------
2. Evaluasi teknis;----------
3. Evaluasi harga;----------
4. Evaluasi kualifikasi dilanjutkan dengan Pembuktian kualifikasi.----------

Artinya apabila ada peserta yang sudah gugur di tahap 1, tidak akan dilanjut evaluasi di tahap ke 2, dst; --------

Sementara untuk mengetahui susunan kepengurusan / direksi perusahaan, baru dapat diketahui oleh Terlapor II setelah tahapan evaluasi kualifikasi yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, karena pada tahapan ini peserta lelang tersebut diharapkan hadir dan menunjukkan bukti akta pendirian perusahaan yang asli kepada Pokja yang akan dicocokkan dengan isian kualifikasi di dalam aplikasi LPSE; ----------

Sedangkan pada pelelangan a quo ini, yang lulus evaluasi kualifikasi hanyalah Terlapor III-IV, KSO, sehingga Terlapor II tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan maupun jumlah kepemilikan saham dari Para Terlapor yang lain dan sangat mustahil bagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II untuk dapat mengetahui susunan direksi ataupun komisaris masing-masing peserta lelang, dan hal ini telah diakui oleh ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) yang menyatakan apabila sistem yang diterapkan model pasca kualifikasi sistem gugur, seperti yang dilakukan oleh Terlapor II dengan menggunakan model CHECK LIST maka *akan sulit dan tidak akan ditemukan adanya afiliasi atau peran ganda dari masing-masing peserta lelang. Dan diharapkan nanti akan akan kebijakan dari LKPP untuk merubah sistem yang dianut dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa*;----------

Dengan demikian maka dipastikan apabila Terlapor III-IV, KSO yang lolos dan dapat memenangkan paket Pelelangan a quo, bukan karena adanya perlakuan istimewa atau perlakuan khusus dari Terlapor II, tetapi murni karena adanya sistem yang dianut di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apalagi terhadap masalah afiliasi telah dicabut di dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru (Perpres Nomor 16 Tahun 2018).----------

14.10.4 Terkait jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; ----------

Bahwa di depan persidangan telah dinyatakan dengan tegas apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat Ad Hoc, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas sebagai POKJA ULP adalah tugas tambahan. dengan beban melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 130 paket pelelangan setiap tahunnya, sehingga sering kali melakukan pekerjaan sebagai anggota pokja dilakukan di rumah dengan men-Download dari laptop yang dibawa dirumah, sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pokja terpaksa melakukan koreksi dirumah, dengan melakukan pembagian tugas, yang masing – masing anggota Pokja melakukan koreksi masing – masing peserta lelang yang berbeda, dengan sistem CHECK LIST, dan tidak melakukan koreksi secara bersama – sama, karena tidak terdapat cukup waktu; ----------

Karena terbatasnya waktu, maka penawaran yang masuk dilakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja, dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya jaminan penawaran yang berurutan;----------

Selama peserta lelang melampirkan jaminan penawaran, dan dilakukan Check List ternyata lengkap, maka tidak ada alasan bagi Terlapor II untuk menggugurkan penawaranya, karena sekali lagi penawaran yang masuk di lakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja dan sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya nomor seri yang berurutan antara sesama peserta lelang;----------

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat ahli Dr. Sukarmi. SH, MH. Didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat *" apabila lelang menggunakan system pasca kualifikasi, dengan system chek list, apalagi koreksi dilakukan oleh masing – masing pokja tidak bersamaan, sebagaimana dilakukan oleh Pojka Terlapor II maka akan sulit dan tidak akan di temukan adanya indikasi persekongkolan, dan harus ada usulan dari teman – teman KPPU kepada LKPP untuk mensikapi hal tersebut ";*----------

Apalagi sesuai dengan Juknis tersebut Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif. Sedangkan terkait penomoran itu adalah hak prerogratif dari bank penjaminnya dan tidak ada intervensi dari manapun.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dan sepengetahuan Terlapor II, banyak sekali biro jasa yang menyediakan Jasa untuk mengurus sebuah surat dukungan ataupun yang lainnya, jadi sangat dimungkinkan kalau surat tersebut berurutan, jadi sebenarnya yang menjadi esensi penting adalah surat tersebut terjamin keasliannya dan bisa dicairkan apabila terjadi masalah. ----------

14.10.5 Tidak Terdapat Satu Buktipun Yang Dapat Membuktikan Adanya Kerja Sama Baik Secara Fisik Dan Psykis Antara Terlapor II Dengan Terlapor III Dan IV Untuk Mengatur Syarat Lelang;----------

Bahwa, selama pemeriksan persidangan, ternyata tidak satupun adanya bukti adanya persekongkolan atau kerja sama yang padu antara Terlapor II dan Terlapor III dan IV, baik secara fisik maupun psykis untuk mengatur atau menetapkan Terlapor III dan IV KSO, sebagai pemenang lelang, karena selama ini Terlapor II tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor III dan IV dalam bentuk apapun, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi seluruh staf Terlapor IV yang didepan persidangan dibawah sumpah dengan tegas menyatakan *" tidak pernah mengetahui Terlapor II datang ke kantor Terlapor III dan IV, dan seluruh saksi (staf Terlapor III dan IV) tidak pernah juga diminta oleh Terlapor III dan IV untuk menemui Terlapor II baik di kantor maupun diluar kantor ";* ----------

Apalagi selama ini:----------

1. Kedudukan Pojka bersifat Ad Hoc, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas sebagai POKJA ULP adalah tugas tambahan;
2. Beban kerja POKJA melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 130 (seratus tiga puluh) paket pelelangan setiap tahunnya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Koreksi dilaksanakan oleh Pokja dengan system pembagian 1 (satu) orang pokja melakukan koreksi terhadap 1 (satu) penawaran yang masuk;----------
4. Koreksi dilakukan terpisah dan tidak bersamaan;--
5. Koreksi dengan menggunakan sistem check list;----
6. Pokja tidak memiliki keahlian maupun perangkat untuk dapat mendeteksi adanya kesamaan penulisan, perangkat, *IP address* terhadap setiap penawaran yang masuk;----------
7. Berdasarkan Juknis Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif. ----------

Maka berdasarkan hal tersebut, dengan segala kekurangan dan keterbatasan Terlapor II telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat adanya kesengajaan ataupun kelalaian untuk memenangkan Terlapor III dan IV, KSO, dan Terlapor III dan IV, KSO dapat memenangkan pelelangan paket perkerjaan a. quo. karena memang Terlapor III dan IV, KSO paling memenuhi syarat diantara peserta lelang yang lain, sehingga tidak terdapat cukup alasan hukum bagi Terlapor II untuk menggugurkan penawaran Terlapor III dan IV KSO.----------

14.11 Permohonan; ----------

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa a. quo. berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

14.11.1 Menyatakan bahwa Terlapor II : Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kediri, terkait pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang (583207) dan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri, sumber dana DAU APBD Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri TA 2016, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan atau;----------

14.11.2 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, Terlapor II mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya.----------

15. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor III dan Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T3.8);----------

15.1 Data Dan Fakta Hukum; ----------

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 di mulainya pendaftaran melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau e- procecurement, Terlapor II C.Q Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

Bahwa pada proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, di ikuti oleh peserta sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu :----------

15.1.1 PT. Jatisono Multi Kontruksi

15.1.2 PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

15.1.3 PT. Kediri Putra – PT. Triple S Indosedulur (KSO)

15.1.4 PT. Jala Bumi Megah

15.1.5 PT. Ratna

15.1.6 PT. Ayem Mulya Indah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Surat Pengumuman pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2016 dengan mengumumkan Pemenang Lelang yaitu PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR (KSO).---

15.2 Permasalahan; ----------

Sebagai Pemenang Lelang PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR (KSO) C.Q TERLAPOR III di Duga melakukan persekongkolan dengan peserta lelang lain (secara horizontal) dan Panitia Lelang /Pokja (secara Vertikal) sebagaimana diatur didalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. --

15.3 Tentang Tanggapan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

15.3.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan;

1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjumya disebut UU PT); ----------
2. Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------
3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikut sertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen),sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Tertangga; 14 februari 2019 dalam fakt-fakta pada hal. 10 s.d hal. 13 poin ke-8 dan 9 tidak ada permasalahansecara hukum baik dalam UUPT Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018; ----------

4. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l4 Februari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada hal 11 s.d hal. 12 poin ke-8.3 terkait dengan komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: ----------

Pt. Kediri Putra (Terlapor III)	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 Lembar Saham
Tigor Prakasa	716 Lembar Saham
Elfia Irawati Hadianto	358 Lembar Saham

Sedangkan kepemilikan saham pada Terlapor V terdiri dari:

Pt. Ayem Mulya Indah (Terlapor V)	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sihhwawati	75 Lembar Saham
Tigor Prakasa	25 Lembar Saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Hal ini menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh a.n TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar Saham atau setara dengan 25%(Dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham pada Terlapor V, Sehingga a.n TIGOR PAKASA Bukanlah pemegang saham manyoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) .Dengan demikian secara hukum tidak ada permasalahan atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR III maupun Terlapor V, maka Kepemilikan saham atas nama TIGOR PRAKASA adalahsah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

5. Bahwa berdasrkan uraian diatas tidak ada relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur atas kepemilikan saham tersebut dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesame anggota keluarga, sehingga tidak perlu lagi dibahas mengenai fakta-fakta pada hal.10.s.d hal.13 poin ke-8 dan 9 tersebut; ----------

15.3.2 Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas; -------

1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasiona pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya; ----------
2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------
4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan *"one stop services"* dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis;-----
5. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran *biaya/expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 13 s.d. hal. 20,hal 25 s.d 26, Poin ke-10 s.d. ke-l3 dan ke-16 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang; ----------
6. Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 20 s.d. hal. 24, Poin ke-l4 s.d. ke-15 dan hal 26 s.d . hal 46 poin ke-17 s.d ke-22 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran dibawah ini;----------

15.3.3 Tidak Adanya Pelanggaran Persekongkolan; ----------

1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. kecuali diakui kebenarannya; -------

2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XlV/2016, *yaitu "pelaku usahaaha dilarang bersengkongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";*----------

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019;

Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal;----------

1. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam Hal 47 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja;----------

2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 48 s.d hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenamya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 poin ke-25 huruf a, poin ke-l tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya : ----------

a. Huruf a;----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor ! ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan didalam paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan paket Pekerjaan Pembangunan jalan (Kode Lelang 584207) antara lain:----------

1) Bukti kepemilikan/sewa/dukungan perusahaan harus dilampirkan khusus *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang Ielang yang memiliki *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peseta lain dalam paket lelang yang sama; ----------

2) Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium;--

b. Huruf e;----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa kedua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang dituangkan I dalam KAK paket peningkatan jalan (Kode Lelang 583207) dan paket pekerjaan Pembangunan jalan (kode Lelang 584207) yang pada saat proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan;----------

c. Huruf f; ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa KAK masing-masing paket tersebut berisi persyaratan- persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal, persyaratan tidak memperbolehkan memerikan dukungan AMP dan Bacthing Plant kepada peserta lain, dll; ----------

d. Huruf g;----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa persyaratan Bukti Kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan ,khusus AMP dan Baching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Baching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK masing-masing paket di tahun-thun sebelumnya;----------

e. Huruf h; ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa perusahaan dari luar tidakboleh bekerjsama dengan satu-satunya perusahaan yang memiliki AMP di Kediri jika perusahaan pemilik AMP tergabung dalam pelelangan;----------

f. Huruf i; ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukunan AMP dan Batching Plant Kepada peserta lain ke dalam Dokumen Pengadaan/Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207); ----------

Hasil dari perbuatan Terlapor I dan Terlapor II di atasa kemudian Tim Investigator membuat penilaian secara sepihak, yakni: ----------

a. Huruf k; ----------

Bahwa dengan fajta tersebut, Tim Investigator menilai Kedua persyaratan diatas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO untuk dapat memenangkan pelelangan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 583207) dan paket Pekerjaan Pembangunan jalan (Kode Lelang 584207); ----------

b. Huruf l; ----------

Terkait persyaratan AMP dan Batching Plant, Tim Investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh pesyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan batching plant yang dilarang mengguanakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan Batching Plant untuk melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMPdan Batching Plant;----------

c. Huruf m;----------

Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptkan hmbatan bagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta lain yang tidak memiliki AMP dan Batching Plant Untuk dapat Bersaing memberikan harga terbaik padapelelangan paket pekerjaan peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten TA 2016;

d. Huruf n; ----------

Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 group pelaku usaha yang memilki AMP dan Batching Plant yang memiliki produksi yang besar; ----------

e. Huruf o;----------

Tim Investigator meni;ai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT. Triple S termasuk didalamnya PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV), PT.Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V); ----------

f. Huruf p; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha memiliki AMP dan Baching Plant di wilayah Kabupaten dan kota Kediri; ----------

g. Huruf q;----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang lain tidak dapat memiliki AMP dan Batching Plant harus melakukan KSO dengan Group Usaha PT.Triple S yang dalam hal ini ber KSO dengan PT. Triple S

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indosedulur (TERLAPOR IV) atau PT.Kediri Putra (TERLAPOR III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan jalan (kode Lelang 583207) dan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207)pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; -

h. Huruf r;----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan paket Pekerjaan Pembangunan jalan (Kode Lelang 584207) tidak mungkinmelakukan KSO dengan PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang telah lebih dahulu membentuk KSO dan mengikuti pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

i. Huruf s;----------

Tim Investigator menilai, Bahwa peserta lain dalam pelelagan paket Pekerjaan Peningkatan jalan (kode Lelang 583207) dan paket pekerjaan Pembangunan jalan (Kode Lelang 584207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT. Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V) untuk dapat me,berikan harga terbaik karena PT. Ayem Mulya (TERLAPOR V) juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan Peningkatan jalan (kode lelang 583207) dan paket pekerjaan Pembangunan jalan (kode Lelang 584207) pada dinas Pekerjaan mpembangunan umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

j. Huruf y;----------

Berdasarkan fakta tersebut, investigator meragukan keabsahan dokumen sertifikat hasil pengujian mutu aspal pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO karena tidak memiliki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan; ----------

k. Huruf z;----------

Tim investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO dengan tidak menggugurkan TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO ditahap evaluasi teknis Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) terkait keabsahan dokumen Sertifikat Hasil Pengujuan Mutu Aspal milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO ; ----------

l. Huruf aa; ----------

Tim investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO dengan tidak melakukan milik penelitian keabsahan dokumen Sertifikat hasil Pengujian Mutu Aspal milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO yang tidak memilki Nomor Dokumen dan Tanggal Penerbitan; -----

m. Huruf bb;----------

Tim investigator menilai bahwa persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium adalah bersifat wajib untuk dipenuhi oleh seluruh peserta karena persyaratanini terbukti telah menggugurkan 3 peserta lain pada Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) yang tidakmelampirkan persyaratan hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium dalam dokumen penawaran:----------

n. Huruf cc; ----------

Tim investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan *Bukti kepemilikan/ dukungan perusahaan harus dilampirkan,khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* telah mengurangi/menghambat/memperkecil/meni adakan persaiangan yang sehat dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten TA 2016;----------

o. Huruf dd;----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pemberian fasilitas berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO oleh Telapor I dan Terlapor II dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

p. Huruf ee; ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk fasilitas terkait persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium bagi TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO oleh Terlapor II dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa KAK adalah hasil kerja dari Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor I pada hal.49 huruf e laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. Halmana KAK tersebut merupakan satu kesatuan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam TERLAPOR IV tidak ada kaitan dengan KAK tersebut;----------

b. Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR III dan TERLAPOR IV melakukan penawaran; ----------

c. Bahwa penilaian dari Tim Investigator sebagaimana angka ke-17 huruf ini merupakan penilaian sepihak yang tidak kaitan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor II sebagai POKJA dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagai peserta lelang; ----------

d. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV hanyalah peserta lelang yang yang sama dengan peserta lelang yang lain, halmana para peserta harus tunduk dan taat terhadap pemenuhan syarat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) yang dilelangkan. Dalam hal TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan lelang yang dipersyaratkan, maka TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) secara mutatis mutandis akan digugurkan dari peserta lelang;----------

e. Bahwa terkait persyaratan hasil uji mutu aspal yang dianggap oleh Tim Investigator ada fasilitas kepada TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) adalah tidak benar, karena untuk menentukan dokumen hasil uji mutu aspal sebagai persyaratan lelang adalah kewenangan mutlak dari Terlapor I dan Terlapor II; ----------

f. Bahwa jika Terlapor I dan Terlapor II menganggap hasil uji mutu tersebut tidak memenuhi kualifikasi persyaratan, tentunya TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat mengikuti lelang dan menjadi pemenang lelang atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207);-----

g. Bahwa tim investigator tidak dapat mengkaitkan persoalan tupoksi dan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II dalam KAK dengan pembentukan KSO yang dilakukan oleh TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) karena membentuk KSO adalah hak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) untuk memenuhi klasifikasi persyaratan yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Halmana membentuk KSO merupakan hak dari peserta lelang termasuk TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) sehingga dapat memenuhi persyaratan yang ditawarkan sebagaimana KAK tersebut;----------

h. Bahwa dalam adanya anggapan dari Tim Investigator terkait Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam KAK dan dokumen Pengadaan bukanlah tupoksi dari TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang dibawa-bawa dalam skema yang dibuat oleh Tim Investigator hanya berdasarkan penilaian dan asumsi secara pihak.----------

4. 18. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 54 s.d hal. 58, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-2 tentang " TERLAPOR II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi ", yang diantaranya :----------

a. Huruf j;----------

Berdasarkan fakta tersebut, Tim investigator menilai bahwa 11 item yang tertuang dalam dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar data kualifikasi huruf b tentang persyaratan kualifikasi adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam dokumen pengadaan masing-masing paket Terlapor II serta merupakan persyaratan yang di inginkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Terlapor I didalam KAK masing-masing paket; ----------

b. Huruf k; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan tercantum dalam KAK sehinggan seharusnya termasuk kedalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam form pembuktian kualifikasi; ---------

c. Huruf l; ----------

Tim Investigator Menilai, bahwa sifat wajib dari dua persyaratan ini dapat dilihat dari fakta pengguguran tiga peserta pada paket pekerjaan peninggkatan jalan (kode lelang 583207) dan dua peserta paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 584207) sebagaimana telah dijelaskan pada huruf h dan I diatas;----------

d. Huruf m;----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan di hilangkannya dua item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka dapat diketahui apakah TERLAPOR III-TERLAPOR IV, KSO sungguh-sungguh memilki Stock Aspal dan telah melakukan pengujian mutu Aspal di Laboratorium mengingat fakta TERLAPOR III-TERLAPOR IV KSO hanya melampirkan surat keterangan proses pengujian mutu Aspal;----------

e. Huruf n; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan dua persyaratan tersebut guna menfasilitasi TERLAPOR III-TERLAPOR IV KSO untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi pPaket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207); ----------

f. Huruf o;----------

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap TERLAPOR III-TERLAPOR IV KSO dengan menghilangkan dua item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap peserta lain yang digugurkan karena tidak melampirkan dua item persyaratan tersebut; ----------

g. Huruf p; ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan dua item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap tiga peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan dua item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertical dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

h. Huruf q;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan penilaian tersebut, tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk penghapusan dua item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menguntungkan TERLAPOR III-TERLAPOR IV KSO oleh Terlapor II dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa factor hilangnya 2(dua) persyaratan yang dilakukan oleh Terlapor II tidak ada hubungannya dengan TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO), dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti persekongkolan vertical karena ada atau tidaknya dua(2) persyaratan tersebut adalah kewenangan dari Terlapor II, dan TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) tidak mempunyai kewenangan untuk menghilangkan dua (2) persyaratan tersebut. -

b. Bahwa hilangnya 2 (dua) persyaratan tersebut adalah tanggung jawab dari Terlapor II dan bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang karena TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksnya sesuai yang di persyaratkan dalam mengikuti lelang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207), sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesimpulan dari Tim Investigator yang menjadikan TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dalam laporan ini sebagai korban yang dikait-kaitkan dalam persoalan kewenangan dari Terlapor II;----------

5. 19. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 58 s.d hal.61, poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV,KSO,PT. Ayem Mulya Indah (Terlapor V), PT. Ratna (Terlapor VI), dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VII)".----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa adanya temuan Tim investigator terkait factor pengabaian fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis oleh Terlapor II pada dokumen milik TERLAPOR III – TERLAPOR IV (KSO), Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) sehingga tidak berpengaruh terhadap posisi TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) sebagai pemenang lelang karena TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) telah memenuhi persyaratan lelang dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) yang telah ditentukan oleh Terlapor I dan Terlapor II melalui LPSE; --------

b. Bahwa apabila peserta lain termasuk Terlapor V/Terlapor VI/Terlapor VII mampu memenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan lelang yang sama dengan TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO), tentunya tidak mungkin digugurkan. Justru sebaliknya bila tidak memenuhi persyaratan lelang, TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dapat digugurkan dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) tersebut; ----------

c. Bahwa factor kesamaan bukanlah unsur penentu untuk disebut persekongkolan karena tugas dalam melakukan pengecekan adanya kesamaan atau tidak adalah kewenangan dari Terlapor II yang tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang ,sehingga penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada hal, 61 poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf a, Laporan Dugaan Pelanggaran Tertanggal 14 Februari 2019, yang menyatakan :.....,*Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016"* sepatutnya diabaikan; ----------

d. Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh tim investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal.24 angka 15.4, bukan termasuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam kriteria kesamaan,karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel (vide hal.36 s.d hal.38) adalah berbeda, sehingga pada hal.58 s.d.hal.61 poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya. ------

6. 20. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan laporan dugaan pelanggaran tertanggal 14 Februari pada hal 61 s.d. hal.64, poin ke-28, huruf a,poin ke-3 huruf b tentang " Terlapor II mengabaikan fakta terkait PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) dan PT.AYEM MULYA INDAH (Terlapor V) yang berada dalam I kendali"; ----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa tidak benar uraian Tim Investigator yang menyatakan TERLAPOR III dan Terlapor V berada dalam satu kendali sebagaimana dimaksud pada hal.62, poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf b angka ke-1 dan ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, TERLAPOR III memiliki kesamaan pemegang saham yang disajikan dalam tabel Tim Investigator dengan Terlapor V, yakni: " TIGOR PRAKASA".----------

perlu dipahami,posisi TIGOR PRAKASA dalam komposisi pemegang saham pada Terlapor V bukan pemegang saham mayoritas dan tidak menjabat sebagai komisaris / direksi,sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali pada Terlapor V;----------

b. Bahwa sebagaimana penjelasan pasal 6 huruf e perpres pengadaan barang dan/ atau jasa dan pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan barang/jasa pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur tentang etika pengadaan barang dan /atau jasa berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen),sedangkan kepemilikan saham a.n TIGOR PRAKASA pada Terlapor V hanya 25% (dua puluh lima persen),sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali atas Terlapor V, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam hal.63, poin ke-3 huruf b angka ke-8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya: ----------

"....., tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II Dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016"

Oleh karena ini,hal.61 s.d.hal.64, poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. ----------

7. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan laporan dugaan pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal.64 s.d hal.66,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf c tentang " Terlapor II mengabaikan fakta Surat Dukungan yang berurutan diantara TERLAPOR III-TERLAPOR IV,KSO dan TERLAPOR V ". ----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa temuan Tim Investigator adanya factor penomoran yang berurutan dan tanggal yang sama pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dengan Terlapor V, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak bank yang bersangkutan dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lainnya; ----------

b. Bahwa TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat melakukan permintaan atau intervensi atas kewenangan mutlak bank yang bersangkutan. Halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor V, sehingga tidak ada hubungan, baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank yang berurutan milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dan Terlapor V oleh Bank yang bersangkutan dengan TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO); ---

c. Bahwa TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor surat dukungan yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan vertical yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO); ----------

d. Bahwa Tim Investigator telah keliru dan tidak cermat dalam penilaiannya sebagaimana dalam hal.65, poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf c angka ke-12, yang menyatakan: *".....,tim investigator menilai bahwa inti dari pasal tersebut adalah kesamaan nama pihak ketiga yang mengeluarkan dokumen resmi terkait persyaratan yang diminta dan nomor dokumen resmi yang berurutan dimana dalam hal ini adalah nomor surat keterangan Dukungan yang berurutan yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri"* karena Bank Jatim Cabang Kediri adalah bank yang dapat dipergunakan secara umum dan tidak bersifat ekslusif, serta tidak ada larangan dalam KAK untuk menggunakan perbankan yang sama dalam penerbitan surat dukungan tersebut;---

e. Bahwa TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) memilki sistem :*one stop service*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya /*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga penggunaan kurir yang sama tidak ada masalah secara hukum dan tidak dilarang oleh UU PT dalam penggunaan tenaga kerja yang sama; ----------

8. 22. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan laporan dugaan pelanggaran tertanggal 14 februari 2019 pada hal 66 s.d hal.70, poin ke-28, huruf b,poin ke-1 huruf a dan b;--------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesame perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim Investigator; ----------

b. Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang di ungkap oleh Tim Investigator;----------

c. Bahwa tidak ada kepentingan bagi TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) untuk memberikan dukungan dan mencari perusahaan pendamping termasuk membuatkan RAB, metode pelaksanaan dan sebagainya sebagaimana dijelaskan oleh Tim Investigator dalam hal.66 s.d hal 72. Merujuk pasal 109 ayat (7) huruf c perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan " *apabila penawaran yang masuk kurang dari 3(tiga) peserta,pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negoisasi teknis dan harga/biaya".* - Hal ini menunjukan TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) dapat untuk menjadi pemenang lelang tanpa harus mencari perusahaan pendamping sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator. Tanpa keikutsertaan dari perusahaan lain akan lebih memudahkan bagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) untuk menjadi pemenang lelang dikarenakan tidak ada persaingan/kompetisi yang lebih signifikan. ----------

9. 23. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan laporan dugaan pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 70 s.d hal.72, poin ke-28, huruf b, poin ke-1 huruf c; ----------
Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagia berikut: ----------

a. Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO), Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III-TERLAPOR IV (KSO) tetapi tanggung jawab masing-masing peserta lelang;

b. Bahwa factor kesamaan bukan unsur penentu untuk disebut adanya persekongkolan mengingat proyek yang ditawar oleh Para Peserta pada proyek yang sama, tentunya kesamaan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang digunakan akan terjadi dikarenakan material termasuk spesifikasi teknis yang ditawarkan tentu akan sama, kecuali untuk proyek yang berbeda, akan diperoleh konsep yang berbeda pula;----------

c. Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh tim investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal.24 angka 15.4 bukan termasuk dalam kriteria kesamaan,karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel (vide hal 36 s.d hal.38) adalah berbeda,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sehingga pada hal.58 s.d hal 61 poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya; ------

10. 24. Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan laporan dugaan pelanggaran tertanggal 14 februari 2019 pada hal 72 s.d. hal.81, point ke-28, huruf b, poin ke-1 huruf d, angka ke-2 dan angka ke-3; ----------

Terlapor III dan Terlapor IV menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan " one stop service" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis; ----------

b. Bahwa konsep "one stop service " sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunanaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam hal.72 s.d. hal 79 huruf d dan angka ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya untuk diabaikan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11. 25. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertical maupun horizontal, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari pada hal 81 s.d hal.85 poin ke-29 s.d poin ke-32. ---------

15.3.4 Berdasarkan uraian diatas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertical maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV maka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR III dan TERLAPOR IV untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

15.4 Tentang Keterangan Saksi Dalam Persidangan;----------
Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bank untuk perkara a quo, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya.----------
Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi : ----------

15.4.1 Saksi atas nama Sugi Astuti S.P (sarjana pertanian), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1. Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin kepala cabang Bank Jatim di kediri selama 2, 6 Tahun; ----------
2. Bahwa saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu di teliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui email;---
3. Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat;----------

4. Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon; ----------
5. Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah PT.Kediri Putra dan PT. Triple S Indosedulur tidak memiliki tunggakan dan masalah pada catatan kami. Sehingga kami memberikan surat dukungan tersebut karena tidak ada takerecord yang jelek atas nama nasabah tersebut;----------
6. Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk kekantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut; ----------
7. Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa dilampirkan foto copy ktp pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan.

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

1. Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV dan TERLAPOR V bertanya kepada saudara saksi. Yang mana saudara investigator menunjukkan dokumen dihadapan majelis terkait surat dukungan bank , Kuasa Hukum melihat surat tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditandatangani oleh Purwokowilianto. Penasehat Hukum menanyakan apakah saudara yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Purwokowilianto? saksi menjawab tidak. ----------

Catatan : bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III , Terlapor IV, dan Terlapor V saksi yang dihadirkan ini tidak mengikat dan tidak ada relevansi nya terhadap perkara *aquo*. Padahal didalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar, melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini saksi saudara Puji Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai saksi. Sekali lagi menurut hemat kami saksi yang diajukan oleh saudara invetigator tidak cermat dalam menghadirkan saksi; ----------

2. Apakah saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya diloloskan surat permohonan dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH; ----------
3. Apakah saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri ? saksi menjawan TIDAK PERNAH; ----------

15.4.2 Saksi atas nama Purwokowilianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

1. Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor;----------
2. Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional; ----------

3. Saksi menerangkan bahwa terkait perkara a quo benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh TERLAPOR V dan adalah saksi sendiri yang menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat permohonan dukungan Bank Jatim cabang kediri; ----------
4. Bahwa saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari bank jatim cabang kediri sudah sesuai prosedur, dan saksi juga menerangkan bahwa PT. Terlapor III dan Terlapor IV (KSO), adalah nasabah Bank Jatim; ----
5. Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk kekantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh staff Bank Jatim, lalu tiba saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

1. Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab Sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan; ----------
2. Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT. Triple S, PT Ayem Mulya Indah milik pak SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/direksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Kediri Putra siapa ? saksi menjawab TIDAK TAU;----------

3. Lalu saksi meralat atas keterangan yang disampaikan “semua perusahaan milik pak soni sandra” diralat menjadi PT Kediri Putra direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda;----------
4. Apakah saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut ? sudah melakukan verifikasi;----------
5. Penasehat Hukum menegaskan bahwa saksi ini keterangannya plinplan, kepada invetigator saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada penasehat hukum Terlapor III menjawab LUPA.----------

Atas pertanyaan diatas kepada saksi, maka oleh kami selaku penasehat hukum sangat dirugikan atas keterangan saksi KARENA tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN saksi ini memberatkan klien kami. Maka untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis.----------

15.4.3 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Karyawan PT Kediri Putra untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi:----------

1. Saksi atas nama Siti Fatimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa saksi ini telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Bapak Tigor Prakasa; ----------

b. Terkait perkara nomor 21/KPPU-I/2018 ini saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan;----------

c. Saksi juga menerangkan bahwa info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa;---

d. Saksi menerangkan setiap draff dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh bapak Joko Widodo, untuk draf teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian Upload/ IT oleh saudara Budi Santosa; ----------

e. Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh saksi sendiri, ditanda tangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantar kan OB (office boy) yaitu saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo ke Bank Jatim cabang Kediri;---------

f. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak PT lain, karena saksi tidak mengerti mengoperasikan email dan mempergunakan email. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:

a. Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? ----------

   Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh panitia pengadaan lelang.----------

   Begitu juga dengan pihak bank jatim cabang kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik “dipermudah” dalam proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar.----------

   Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan Lobi-lobi (tanda petik) kepada panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak Bank Jatim Cab. Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan.---------

   Oleh karena itu keterang dari saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persengkokolan baik secara vertikal, horizontal dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek a quo ini. --

b. Apakah saudara saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama?----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT jatisono, dan tidak pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain.----------

Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada saksi diatas maka kita tidak menemuka dugaan persekongkolan terhadap peserta lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini.

2. Saksi atas nama Budi Santosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Saksi menerangkan bekerja pertamakali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015; ----------

   b. Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan. Karna pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S; ----------

   c. Tugas saksi hanya sebagai IT , yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, meng upload dokumen, menggunkan alat scan; ----------

   d. Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diprintahkan oleh bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini saksi tidak mengingat apakah perkara ini apa scan pada proyek yang lain. ----------

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

   a. Apakah saudara saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I , Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

II, dan Terlapor lain selain tempat anda bekerja ? ----------

Saksi menjawab atas pertanyaan tersebut : Tidak Pernah melakukan komunikasi kepada pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan diluar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran saksi budi santosa untuk melakukan persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara *a quo*. ----------

b. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dipersangkakan yaitu persekongkolan sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3. Saksi atas nama Isa Ansori, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan sebagai staff Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S;----------

b. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir dibagian teknik skedul dan metode serta pelaksanaan dilapangan dibidang Jalan; ----------

c. Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan , pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada perkara aquo, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak;----------

e. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan.----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:----------

a. Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini?----------

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara aquo. Maka oleh sebab itu peran saksi ini dalam persidangan perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh investigator terhadap klien kami TIDAK TERBUKTI.---------

4. Saksi atas nama Joko Widodo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi bekerja di PT kediri putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan pak soni sandra;----------

b. Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi menerima dokumen dari ibu fatimah, saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu pak tigor. Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka;----------

c. Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draf RAB; ----------

d. Dalam menyusun draf RAB saksi menerangkan acuan untuk pembuatan RAB itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini; ----------

e. Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh investigator mengenai RAB, apakah RAB ada saksi berikan kepada pihak lain ? saksi menjawab tidak pernah memberikan kepada pihak lain. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

a. Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik pemda, pihak pokja atau sebaliknya pihak intansi pokja, pihak pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan saudara bekerja ? serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini ? ----------

Saksi menjawab tidak pernah.----------

5. Saksi atas nama Erman Prasetiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Saksi bekerja sebagai office boy sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra; ----------

b. Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

Penasehat hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran saksi Erman yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantar-an surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana saksi bekerja. Sehingga hemat kami kemungkinan saksi ini dihadirkan apakah saksi ini ditemukan peran atau dipakai sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk melakukan hal-hal diluar prosedur secara per bankan ? TERNYATA TIDAK ADA hal-hal yang dilanggar oleh saksi sendiri maupun pimpinan saksi bekerja. Sehingga persekongkolan dari saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan. ----------

6. Saksi atas nama Edwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Tripel S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra; -----

b. Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik;

c. Bahwa saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekan Baru pada kira-kira tahun 2014;----------

d. Saksi menerangkan AMP terletak di Winong sari dan hanya memiliki 2 AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak; ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

a. Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? ----------
Saksi menjawab tidak pernah.----------

7. Saksi atas nama Andrey, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan; ----------

b. Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP;----------

c. Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila didalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi, apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal;----------

d. Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah Sait Enginering (pak priyanto); ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:

a. Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? ----------
Saksi menjawab tidak pernah.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Menurut kami Penasehat Hukum tidak ada menemukan peran dan andil saksi diatas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. Maka saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolannya. ----------

8. Saksi atas nama Ari Pristian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai ojek online. Pekerjaan saksi adalah sebagai OB (office boy); ----------

b. Bahwa saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan mengambil berkas ke Bank Jatim disuruh oleh pak tigor; ----------

c. Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari pak tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan. Karena OB hanya saksi dan Erman;

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

a. Penasehat hukum menanyakan peran saksi apa saja dikantor atau apa saja dikerjakan ?
Saksi menjawab saksi hanya melakukan pekerjaan dikantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa.

b. Penasehat hukum juga bertanya dan menegaskan kepada saksi apakah pernah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur ? ----------

Saksi menjawab TIDAK PERNAH.

c. Bahwa fakta persidangan diatas, oleh penasehat hukum menegaskan di persidangan supaya majelis dapat menggugurkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang mana ada Frasa "membuat", GUGUR dengan sendirinya atas dasar pengakuan, saksi ini hanya mengantarkan surat dukungan tidak pernah membuat. ----------

15.4.4 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Tim Investigator menghadirkan saksi ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; ----------

a. Bahwa ahli menerangkan terkait mengetahui kesamaan kendali sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan diawal sehingga dapat digugurkan; ----------

b. Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu Vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta didalam tender tersebut kepada pihak lain(pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini pokja sampai keatas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta /pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut. Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya;----------

c. Bahwa ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama.----------

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

a. Ahli, apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi?----------

Ahli menjawab ada, lalu penasehat hukum Terlapor III dan IV bertanya kembali saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna Frasa “Afiliasi”. Sehingga oleh kami ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal –pasal yang ada didalam aturan pelaksana teknis yaitu kepres. Kami selaku kuasa hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas ke ahlian pada poin tentang Afiliasi.----------

2. Ahli atas nama Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T (Teknik Sipil);----------

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan. ---

b. Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal dalam skala besar. Menjadi suatu persyaratan didalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya.----------

Pendapat ahli ini menurut kami selaku penasehat hukum Terlapor III dan Terlapor IV sependapat dengan keahliannya mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus. ----------

3. Ahli atas nama DR. Fahrurrozi, M.Si., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP); ----------

a. Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru; -------

b. Menurut ahli persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian negara;-

c. Bahwa ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan; ----------

d. Ahli menerangkan alat bukti lain diluar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang pelaku usaha, pertanyaan ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terlapor III kepada ahli; ----------

e. Menurut ahli didalam Perpres pengertian Afiliasi sama dengan peran ganda;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Ahli sepengetahuan nya didalam perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan; ----------

Menurut hemat kami, pendapat ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai AFILIASI sama dengan Peran Ganda. Secara yuridis tidak ada makna frasa "afiliasi" dituliskan dalam perpres. Menurut kami pendapat ahli ini hanya lah tafsir sendiri tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu ahli ini menurut kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pertanyaan kepada ahli Apakah menurut ahli seseorang dapat di jerat hukum tanpa ada payung hukumnya ? Ahli Menjawab bahwa seorang pelaku usaha dapat dijerat diluar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga didalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang diluar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU. ----------

15.4.5 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Emanuel Sujatmoko;----------

a. Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di website. Maka para pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan user id dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pasword. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Didalam LPSE tersebut ada namanya *ANWIDZJING* ,didalam adwidzjing tersebut ada penjelasan mungkin ada keberatan/ menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Didalam anwidzjing itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang;----------

b. Apakah saudara ahli ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang? ahli menjawab tidak ada pembatasan terhadap setiap peserta yang ikut dalam pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional; ----------

c. Ahli menerangkan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mens – syaratkan kepada pihak tertentu ? ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan; ----------

d. Menurut ahli bagaimana pengertian mengarahkan ? ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu lah kategori mengarahkan; --

e. Di dalam pasal 83 perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf E. Didalam penjelasan perpres huruf B tersebut ada 5(lima) indikasi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mengenai HPS ada pasal 66 perpres 16, pertanyaan dari Penasehat Hukum Terlapor I bagaimana ahli menanggapi pasal yang bertentangan ? ahli memberikan tanggapan bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran . Lalu didalam makna pasal 66 dan pasal 83 dan penjelasan, "Penjelasan itu adalah Norma" norma adalah Tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan;----

f. Menurut ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali. ----------

2. Ahli atas nama Agus Widyantoro, S.H., M.H.;-------

a. Ahli menerangkan bahwa pertanggujawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggujawab pemegang saham; ----------

b. Bahwa ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada Larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama; ----------

c. Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam uu pasar modal ditemukan definisi afiliasi; ----------

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

a. Ahli, peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah didalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi ? ahli menjawab tidak ada larangan didalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan didalam UU Pasar Modal;----------

b. Ahli, apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama ? ahli menjawab tidak ada larangan; ----------

c. Ahli, apakah didalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi ? ahli menjawab didalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidak nya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi.-----

3. Ahli atas nama Faisal Kurniawan, S.H.,M.H.,LL.M.;

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak;--------

b. Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres 16 tahun 2018, harus mengidentifikasi ada 4 objek pengadaan barang dan jasa : - yang pertama adalah barang itu sendiri, - yang kedua pekerjaan kontruksi, dan – yang ketiga adalah jasa konsultansi, - ke empat jasa lainnya; ----------

c. Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti;--------

d. Bahwa ahli menyampaikan ada etika didalam pengadaan bila di Jo kepada pasal 118,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menurut ahli pasal itu lah yang diterapkan saksi yang harus diterapkan. ----------

15.4.6 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya dibawah ini:----------

1. Direktur Terlapor III atas nama Tigor Prakasa, menyampaikan Terlapor menjadi direktur pada tahun 2015. Selama menjadi direktur baru aktip pada tahun 2016, sebelum aktip jadi direktur Terlapor III masih konsentrasi pada studi; ----------

   Terkait perkara yang disidangkan oleh KPPU RI selama menjabat sebagai direktur PT Kediri Putra dan menjadi kuasa KSO (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV), telah melakukan hal-hal yang dipersyaratkan oleh Panitia Pokja (Terlapor I dan Terlapor II) sudah dilakukan dengan baik, dan terselesaikan proyek ini dengan baik juga serta tidak ada masalah. Terlapor III menyampaikan bahwa selaku kuasa KSO pernah dipriksa pihak BPK apakah ada Mark –UP. Terlapor sudah mengembalikan uang kepada negara dengan dasar pengembalian adanya perhitungan yang dikeluarkan oleh TIM AUDIT BPK. Sehingga menjadi CLEAR atas persoalan pada proyek itu sendiri sebagai posisi pemenang lelang dan mengerjaan proyek sampai lelang ini sampai dengan selesai. Terlapor juga menyampaikan menjadi HERAN bagi Terlapor yang mana dipermasalahkan kembali oleh Lembaga lain dalam hal ini KPPU RI, yang dipersangkakan melanggar pasal persekongkolan; ----------

   Oleh karena itu Terlapor III memanggil semua karyawan untuk meminta penjelasan kenapa ada panggilan dari KPPU RI ?, dan Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menanyakan kepada setiap karyawan apakah ada hal lain yang dilakukan sebagai karyawan diluar dari printah pimpinan, para karyawan memberikan jawaban kepada Terlapor III sebagai pimpinan, para karyawan telah bekerja dengan baik dan sesuai prosedur; ----------

Diakhir keterangan Terlapor menyampaikan kepada majelis bahwa selaku penyedia jasa/ pengusaha dibidang kontruksi telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, baik administrasi, dokumen legal, proses pendaftaran, dan menjadi pemenang dan menyelesaikan proyek dengan baik serta dinikmati oleh kalayak umum saat ini; ----------

Terlapor III dan Terlapor IV bekerja menggunakan ketentuan kepres pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak mengetahui sama sekali tentang UU KPPU. Dan Terlapor meminta kepada majelis untuk diberikan seminar atau masukan, supaya kami selaku pengusaha paham dengan kata lain supaya tidak terjadi seperti ini yang mana adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih . semoga UU Nomor 5 Tahun 1999 ini yang pertama dan yang terakhir; ----------

2. Direktur Terlapor IV atas nama Sony Sandra, Terlapor ini menyampaikan bahwa berdirinya PT Triple S Indosedulur sekitar 40 Tahun yang lalu awalnya adalah CV. Begitu juga PT Kediri Putra berdiri sekitar 30 Tahun yang lalu yang saat ini dikelola oleh anaknya Terlapor yaitu Tigor Prakasa. Bahwa sesudah Tahun 2015 Terlapor sudah tidak lagi mengikuti lelang karena ada masalah pribadi, sehingga PT Triples S menjadi Vakum atau tidak beroperasi. Akan tetapi pada saat mengikuti lelang pada perkara ini Terlapor IV telah menyerahkan dan memberikan kuasa KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Tigor Prakasa. Dan untuk mengerjakan proyek tersebut semua karyawan secara otomatis dipindahkan ke PT Kediri Putra dengan alasan menyangkut nasib karyawan. Yang mana Triple S sudah vakum; ----------

Terlapor IV menyampaikan bahwa Terlapor sudah tidak tahu menahu soal proyek yang menjadi persoalan di KPPU saat ini, karena Terlapor tidak ber peran aktip yang mana sedang dalam posisi warga binaan di Lembaga tertentu;----------

15.5 Kesimpulan; ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Data Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun Horizontal yang dilakukan dari Terlapor III dan Terlapor IV(KSO), maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:----------

15.5.1 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor : 21/ KPPU-I/2018. Atas regitrasi tersebut maka para pihak Terlapor dipanggil dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

Pasal 22 → " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan /atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan /atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"; ----------

MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. Karena telah salah men-duga melakukan persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE.----------

15.5.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR V melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

15.5.3 Menyatakan TERLAPOR III DAN TERLAPOR IV(KSO), BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;----

15.5.4 Bahwa sangat tidak ADIL TIM INVESTIGATOR hanya menarik beberapa peserta dalam perkara ini, padahal peserta lelang yang mengikuti Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ini sangat lah banyak atau dengan kata lain tidak hanya 6 Perusahaan seperti yang cantumkan didalam LDP, Maka seakan-akan klien kami melakukan pelanggaran yang begitu ter-struktur. Menjadi pertanyaan besar bagi klien kami MENGAPA hanya beberapa perusahaan saja yang ditarik didalam persoalan ini, sehingga kesannya GROUP dari Usaha Jasa Kontruksi yang di kelola PT. Triple S Indosedulur - PT. Kediri Putra di salahkan dan klien kami merasa dapat "mencoreng" eksistensi keberadaannya yang sudah lama berkecimpung dan memiliki pengalaman yang tidak diragukan lagi sebagai jasa pengaspalan jalan. Padahal didalam teori ekonomi dan bisnis seseorang pengusaha harus mampu bersaing dengan orang lain serta dapat menonjolkan mutu dari kualitas barang tersebut. Dalam hal ini klien kami DAPAT LEBIH UNGGUL dengan peserta lain dan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik; ---------

15.5.5 Bahwa pada fakta persidangan saksi yang dihadirkan Tim invetigator yaitu karyawan Pemenang Lelang, apakah ditemukan peran dari karyawan tersebut melakukan, misalnya melakukan pendekatan "khusus" kepada pemberi lelang dalam hal ini panitia pokja, atau ke intansi Pekerjaan Umum (PU). Ternyata tidak ada satu orang pun karyawan tersebut ada andilnya untuk terpenuhinya persekongkolan Vertikal. Sebaliknya saksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator tidak dapat MEMBUKTIKAN persekongkolan Horizontal, yang mana Pemenang tender tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal dengan perusahaan lain (pendaftar calon peserta lelang); ----------

15.5.6 Bahwa saksi atas nama Siti Fatimah dituduh melakukan pengiriman email kepada Perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta lelang (PT RATNA atau pun perusahaan lain pada saat mengikuti perkara ini) tidak terbukti dipersidangan. Karena terbukti Siti Fatimah tidak bisa mengoperasikan internet. Dan Ketua Majelis komisi juga mempertanyakan kepada Tim investigator apakah ada bukti email tersebut bisa ditampilkan atau dibuka dipersidangan ? Tim Investigator menjawab TIDAK ADA, maka oleh kami terbukti Tim Invetigator tidak dapat membuktikannya dihadapan persidangan. karena menurut teori hukum siapa yang mampu men dalilkan maka orang tersebut harus mampu membuktikan; ------

15.5.7 Bahwa terkait adanya dokumen penawaran sama yang dimuat dalam LDP oleh Tim Investigator, maka kami berpendapat dan mengutip kesaksian oleh Pimpinan PT. Kediri Putra (Kuasa KSO) menerangkan bahwa Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen penawaran dengan PT lain. Terlapor tidak mengetahui apakah ada kecerobohan dari karyawan atau hal lain. Maka sepenuhnya kami serahkan kepada majelis atas keterangan fakta dipersidangan bahwa Terlapor III tidak mengetahui bahwa ada kesamaan dokumen Terlapor ada kesamaan dengan peserta lelang yang lain;----------

15.5.8 Bahwa pada proses pendaftaran, memasukkan penawaran dokumen atau Upload, sampai di umumkan lolos ketahap selanjutnya. Lalu proses klarifikasi syarat-syarat teknis yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada peserta yang Lolos ke tahap selanjutnya dilakukan dengan sesuai standar operasional pekerjaa (SOP). Oleh Pihak Pokja menyampaikan tidak ada hal yang dilanggar pada proses penentuan pemenang lelang; ----------

15.5.9 Bahwa terkait adanya tuduhan Tim Investigator mengenai syarat “khusus “ yaitu syarat harus memiliki AMP (aspal mix plan) harus dimiliki para setiap peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang. Pihak pokja menyampaikan dalam persidang kenapa syarat tersebut diberlakukan, karena panitia pokja pernah memiliki pengalaman terdahulu yang menggunakan surat dukungan AMP. Akan tetapi yang AMP dengan surat dukungan tersebut menjual aspal kepada pihak lain yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut maka pekerja menjadi tidak terselesaikan. Sehingga oleh kacamata kami sebagai penasehat hukum sangat keliru memandang dan menilai perbuatan pokja diatas menjadi "persekongkolan" atau mengarahkan peserta lelang tertentu menjadi pemenang. Tidak lah elok memandang orang lain / menilai pokja yang tidak merupakan kapasitas Tim Investigator seolah-olah Tim Investigator paham apa yang menjadi kebutuhan Pokja / Terlapor I dan Terlapor II terkait perkara *a quo;* --------

15.5.10 Bahwa terkait tuduhan Tim Investigator soal hasil mutu uji laboratorium aspal, yang di sodorkan oleh Terlapor III (KSO) adalah surat keterangan. Pada persidangan sebelumnya pihak panitia pokja sudah menyampaikan bahwa surat keterangan dan hasil mutu uji aspal merupakan satu kesatuan. Kenapa panitia pokja menetapkan Terlapor III menjadi pemenang karena Terlapor III menunjukkan keseriusan dalam ikut serta proyek pada perkara *Aquo*, memberikan data-data yang dipersyaratkan. Akan tetapi peserta lain tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pada proyek ini. Maka hemat kami tidak ada hal-hal yang dilanggar pada setiap tindakan yang dilakukan oleh Pokja begitu juga dengan pemenang lelang yaitu TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO)

15.6 Permohonan; ----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam diatas, maka kami kuasa hukum Terlapor III dan Terlapor IV C.q PT. Kediri Putra dan PT. Triple S Indosedulur memohon dan sudah sepatutnya Bapak Ketua Mejelis Komisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut: ----------

15.6.1 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

15.6.2 Menyatakan Terlapor III dan Terlapor IV(KSO) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

15.6.3 Menyatakan Terlapor III dan Terlapor IV(KSO) dibebaskan dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau; ----------

15.6.4 Apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*----------

16. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T5.4); ----------
Selanjutnya guna mempermudah penyajian serta sesuai dengan fungsi kesimpulan dalam penyelesaian perkara, maka sistematiknya kami susun sebagai berikut: ----------

16.1 Data dan Fakta Hukum; ----------
Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 di mulainya pendaftaran melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau e- procecurement, Terlapor II C.Q Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

Bahwa pada proses pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, di ikuti oleh peserta sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu: ----------

16.1.1 Jatisono Multi Kontruksi; ----------

16.1.2 PT. Anugerah Karya Agra Sentosa; ----------

16.1.3 PT. Kediri Putra – PT. Triple S Indosedulur (KSO); --------

16.1.4 PT. Jala Bumi Megah;----------

16.1.5 PT. Ratna; ----------

16.1.6 PT. Ayem Mulya Indah. ----------

Bahwa Surat Pengumuman pemenang lelang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2016 dengan mengumumkan Pemenang Lelang yaitu PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR (KSO).---

16.2 Permasalahan; ----------

Sebagai Peserta Lelang yang Kalah PT. AYEM MULYA INDAH C.Q TERLAPOR V di Duga melakukan persekongkolan dengan Pemenang Lelang, dan peserta lelang lainnya (secara horizontal) dan Panitia Lelang /Pokja (secara Vertikal) sebagaimana diatur didalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. --

16.3 Tentang Tanggapan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------

16.3.1 Kebebasan Kepemilikan Dalam Suatu Perseroan Terbatas; ----------

1. Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjumya disebut UU PT); ----------

2. Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama; ----------

3. Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikut sertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen),sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Tertangga; 14

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

februari 2019 dalam fakt-fakta pada hal. 10 s.d hal. 13 poin ke-8 dan 9 tidak ada permasalahansecara hukum baik dalam UUPT Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018; ----------

4. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l4 Februari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada hal 11 s.d hal. 12 poin ke-8.3 terkait dengan komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: ----------

Pt. Kediri Putra (Terlapor III)	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 Lembar Saham
Tigor Prakasa	716 Lembar Saham
Elfia Irawati Hadianto	358 Lembar Saham

Sedangkan kepemilikan saham pada Terlapor V terdiri dari:

Pt. Ayem Mulya Indah (Terlapor V)	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 Lembar Saham
Tigor Prakasa	25 Lembar Saham

Hal ini menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh a.n TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar Saham atau setara dengan 25%(Dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham pada Terlapor V, Sehingga a.n TIGOR PAKASA Bukanlah pemegang saham manyoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) .Dengan demikian secara hukum tidak ada permasalahan atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR III maupun Terlapor V, maka Kepemilikan saham atas nama TIGOR PRAKASA adalahsah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

5. Bahwa berdasrkan uraian diatas tidak ada relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Februari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur atas kepemilikan saham tersebut dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesame anggota keluarga, sehingga tidak perlu lagi dibahas mengenai fakta-fakta pada hal.10.s.d hal.13 poin ke-8 dan 9 tersebut; ----------

16.3.2 Kebebasan Berdomisili dan Penggunaan Fasilitas; -------

1. Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasiona pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya; ----------
2. Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis; ----------
3. Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah recht persoon yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti naturlijk persoon “apa yang hendak dilakukannya” dalam mencari keuntungan sebesar-besarya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan; ----------
4. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan “one stop services” dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis;-----
5. Bahwa konsep “one stop services” sebagai konsep penghematan “pengeluaran biaya/expenses” sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 13 s.d. hal. 20,hal 25 s.d 26, Poin ke-10 s.d. ke-l3 dan ke-16 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang; ----------

6. Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 34 poin ke-20 dan Dugaan Pelanggaran Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada poin 16.3.3 pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran dibawah ini;----------

16.3.3 Tidak Adanya Pelanggaran Persekongkolan; ----------

1. Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. kecuali diakui kebenarannya; -------
2. Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XlV/2016, yaitu “pelaku usahaaha dilarang bersengkongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; ----------
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019;

Tidak Adanya Persekongkolan Vertikal;----------

1. Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam Hal 47 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja;----------
2. Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 48 s.d hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenamya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V;----------
3. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 48 s.d. hal. 54 poin ke-25 huruf a, poin ke-l tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya : ----------
   a. Huruf o;----------
      Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT. Triple S termasuk didalamnya PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV), PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT. Ayem Mulya Indah (TERLAPOR: ----------
   c. Huruf q;----------
      Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT. Triple S yang dalam hal ini ber KSO dengan PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) atau PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) yang juga merupakah peserta dan pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode 1e1ang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016;----------

d. Huruf s;----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena PT. Ayem Mulya (TERLAPOR V) juga mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupatcn Kediri TA 2016;----------

Terlapor V menanggapi sebagai berikut:----------

a. Bahwa KAK adalah tupoksi dari Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor I pada ha]. 47 huruf h Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019. Halmana KAK tersebut merupakan kesatuan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Terlapor II, sehingga TERLAPOR V tidak ada kaitan dengan KAK tersebut; ----------

b. Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR V melakukan penawaran; ----------

c. Bahwa TERLAPOR V tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor III maupun Terlapor IV dikarenakan:----------

1) TERLAPOR V adalah perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV;----------

2) TERLAPOR V adalah *recht person* yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan Terlapor III dan Terlapor IV;----------

3) TERLAPOR V memiliki hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mengikuti lelang. ----------

d. Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHperdata, maka setiap *recht person* memiliki hak menurut hukum untuk berkontrak atau membuat perjanjian dengan siapapun. Hal yang terpenting menurut Pasal 19 huruf f Perpres Pengadaan Barang/Jasa harus didasari dengan sebuah Perjanjian KSO, sehingga hak siapapun untuk bet KSO dengan siapapun dikarenan asas kebebasan berkontrak tersebut;. ----------

4. Bahwa TERLAPOR V tidak membahas terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 54 s.d. ha1. 58, Pain ke-28, huruf a, poin ke-2 tentang “TERLAPOR II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Peryataan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifilkasi, sehingga sepatutnya untuk diabaikan; ----------

5. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 58 s.d. hal. 61 Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf a tentang Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesiflkasi teknis milik Terlapor III - Terlapor IV (KSO) PT. Ayam Mulya Indah (TERLAPOR V), PT. Ratna (Terlapor VI), dan PT. Jala Bumi Megah (Terlapor VII);----------

TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut :----------

a. Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait faktor pengabaian fakta kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesiflkasi teknis oleh Terlapor II pada dokumen milik Terlapor III Terlapor IV (KSO), TERLAPOR V, Terlapor VI dan Terlapor VII, bukanlah men'adi tan:_un 'awab dari TERLAPOR V karena tugas dalam melakukan pengecekan adanya kesamaan atau tidak adalah kewenangan dari Terlapor II; ----------

b. Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh tim investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 24 angka 15.4, bukan termasuk dalam kriteria kesamaan, karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel (*vide hal. 36 s.d. hal. 38)* adalah berbeda, sehingga pada hal. 58 s.d. hal. 61 Pain ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggarnn tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 61 s.d. hal. 64, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf b tentang “Terlapor II mengabaikan fakta terkait PT. KEDIRI PUTRA (Terlapor III) dan PT. AYEM MULYA INDAH (TERLAPOR V) yang berada dalam l kendali”. -------
TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------
   a. Bahwa tidak benar uraian Tim Investigator yang menyatakan TERLAPOR V dan Terlapor III berada dalam satu kendali sebagaimana dimaksud pada hal. 62, Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b angka ke-l dan ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, TERLAPOR V memiliki kesamaan pemegang saham yang disajikan dalam tabel Tim investigator dengan Terlapor III, yakni : “TIGOR PRAKASA"; ----------
   Perlu dipahami, posisi TIGOR PRAKASA dalam komposisi pemegang saham pada TERLAPOR V bukan pemegang saham mayoritas dan tidak menjabat sebagai Komisaris/Direksi, sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali pada TERLAPOR V; ----------
   b. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / J asa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur tentang etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikut sertaan lelang yang sama, dengan syarat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR V hanya 25% (dua puluh lima persen), sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali atas TERLAPOR V, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam hal. 63, Poin ke-28, huruf a, Poin ke3 huruf b angka ke-8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya: ----------

" ..... , tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAUAPBD Kabupaten Kediri TA 2016."

Oleh karena ini, hal. 61 s.d. hal. 64, Pain ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. ----------

7. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 64 s.d. hal. 66, Poin ke-28, humf a, poin ke-3 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta Surat Dukungan yang berurutan diantara Terlapor III-Terlapor IV KSO dan TERLAPOR V. ' ----------

TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran yang berurutan dan tanggal yang sama pada Surat Dukungan Keuangan Bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara Terlapor III - Terlapor IV (KSO) dengan Terlapor V, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III TERLAIPOR IV (KSO) dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintevensi oleh pihak lainnya; ----------

b. Bahwa TERLAPOR V tidak dapat melakukan permintaan atau intervensi atas kewenangan mutlak bank yang bersangkutan. Halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR V dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor III - Terlapor IV (KSO), sehingga tidak ada hubungan, baik; secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank yang berurutan milik TERLAPOR V dan Terlapor III - Terlapor IV (KSO) oleh Bank yang bersangkutan dengan TERLAPOR V; ----------

c. Bahwa TERLAPOR V tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan nomor surat dukungan yang diterbitkan oleh bank, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR V;----------

d. Bahwa Tim Investigator telah keliru dan tidak cermat dalam penilaiannya sebagaimana dalam hal. 65, Poin ke-28, huruf a, poin ke-3 huruf c angka ke-12, yang menyatakan : “ ..... *tim investigator menilai bahwa inti dari pasal tersebut adalah kesamaan nama pihak ketiga yang mengeluarkan dokumen resmi terkait persyaratan yang diminta dan nomor*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen resmi yang berurutan dimana dalam haI ini adalah nomor surat keterangan Dukungan yang berurutan yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri "karena Bank Jatim Cabang Kediri adalah bank yang dapat dipergunakan secara umum dan tidak bersifat eksklusif, serta tidak ada larangan dalam KAK untuk menggunakan perbankan yang sama dalam penerbitan surat dukungan tersebut;

e. Bahwa TERLAPOR V memiliki sistem *"one stop services"* sebagai konsep penghematan "pengeluaran *biaya/expenses"* sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga penggunaan kurir yang sama tidak ada masalah secara hukum dan tidak dilarang oleh UU PT dalam penggunaan tenaga kerja yang sama;

Tidak adanya Persekongkolan Horizontal; ----------

8. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 70 s.d. hal. 72, Poin ke-28, huruf b, poin ke-l huruf c. ----------

TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesif'ilkasi teknis milik Terlapor III Terlapor IV (KSO), TERLAPOR V, Terlapor VI dan Terlapor VII, bukanlah menjadi tanggungjawab dari TERLAPOR V tetapi tanggung jawab masing-masing peserta lelang; ----------

b. Bahwa faktor kesamaan bukan unsur penentu untuk disebut adanya persekongkolan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengingat proyek yang ditawar oleh Para Peserta pada proyek yang sama, tentunya kesamaan metode pelaksanaan dan spesif'ikasi teknis yang digunakan akan terjadi dikarenakan material termasuk spesifikasi teknis yang ditawarkan tentu akan sama, kecuali untuk proyek yang berbeda, akan diperoleh konsep yang bérbeda pula;----------

c. Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh tim investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal. 24 angka 15.4, bukan termasuk dalam kriteria kesamaan, karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel (*vide hal. 36 s.d. hal. 38)* adalah berbeda, sehingga pada hal. 58 s.d. hal. 61 Poin ke-28, huruf a, Poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya; ----------

9. Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 72 s.d. hal. 81, Poin ke-28, huruf b, poin ke-l huruf d, angka ke-2 dan angka ke-3;----------

TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------

a. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services"* dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis; ----------

b. Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

biaya/expenses" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam hal. 72 s.d. hal. 79 huruf d dan angka ke-2 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya untuk diabaikan;----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, maka TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 pada hal 81 s.d. hal. 85 Poin ke-29 s.d. Poin ke-32;----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR V maka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR V untuk seluruhnya;----------

2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 14 Februari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------
3. Menyatakan TERLAPOR V tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pckcrjaan Pcmbangunan 1alan (kode lelang 584207) pada dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

16.4 Tentang Keterangan Saksi Dalam Persidangan;----------

16.4.1 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bank untuk perkara a quo, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi :----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Saksi atas nama **Sugi Astuti** S.P (sarjana pertanian), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

   a. Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin kepala cabang Bank Jatim di kediri selama 2, 6 Tahun; -------

   b. Bahwa saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu di teliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui email; ----------

   c. Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat; ----------

   d. Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon;

   e. Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah PT. AYEM MULYA INDAH tidak memiliki tunggakan dan masalah pada catatan kami. Sehingga kami memberikan surat dukungan tersebut karena tidak ada takerecord yang jelek atas nama nasabah tersebut; ----------

   f. Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk kekantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebu; ----------

g. Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor V mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa dilampirkan foto copy ktp pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan.----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

a. Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV dan TERLAPOR V bertanya kepada saudara saksi. Yang mana saudara investigator menunjukkan dokumen dihadapan majelis terkait surat dukungan bank , Kuasa Hukum melihat surat tersebut ditandatangani oleh Purwokowilianto. Penasehat Hukum menanyakan apakah saudara yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Purwokowilianto? saksi menjawab tidak. -------

Catatan : bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III , Terlapor IV, dan Terlapor V saksi yang dihadirkan ini tidak mengikat dan tidak ada relevansi nya terhadap perkara *aquo*. Padahal didalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai saksi adalah orang yang melihat, mendengar,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini saksi saudara Puji Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai saksi. Sekali lagi menurut hemat kami saksi yang diajukan oleh saudara invetigator tidak cermat dalam menghadirkan saksi;----------

b. Apakah saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya diloloskan surat permohonan dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH;----------

c. Apakah saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri ? saksi menjawan TIDAK PERNAH. ----------

2. Saksi atas nama Purwokowilianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor; ----------

b. Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih 30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional; ----------

c. Saksi menerangkan bahwa terkait perkara a quo benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh TERLAPOR V dan adalah saksi sendiri yang menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permohonan dukungan Bank Jatim cabang kediri; ----------

d. Bahwa saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari bank jatim cabang kediri sudah sesuai prosedur, dan saksi juga menerangkan bahwa PT. Ayem Mulya Indah, adalah nasabah Bank Jatim; ----

e. Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk kekantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh staff Bank Jatim, lalu tiba saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

a. Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab Sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan; ----------

b. Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT. Triple S, PT Ayem Mulya Indah milik pak SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/direksi PT Kediri Putra siapa ? saksi menjawab TIDAK TAU; ----------

c. Lalu saksi meralat atas keterangan yang disampaikan “semua perusahaan milik pak soni sandra” diralat menjadi PT Kediri Putra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda; ----------

d. Apakah saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut ? sudah melakukan verifikasi; ----------

e. Penasehat Hukum menegaskan bahwa saksi ini keterangannya plinplan, kepada invetigator saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada penasehat hukum Terlapor III menjawab LUPA.

Atas pertanyaan diatas kepada saksi, maka oleh kami selaku penasehat hukum sangat dirugikan atas keterangan saksi KARENA tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN saksi ini memberatkan klien kami. Maka untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis.

16.4.2 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh investigator menghadirkan saksi-saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Karyawan PT Kediri Putra untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi-saksi:----------

1. Saksi atas nama Siti Fatimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Bahwa saksi ini telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Bapak Tigor Prakasa; ----------

b. Terkait perkara nomor 21/KPPU-I/2018 ini saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan;----------

c. Saksi juga menerangkan bahwa info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa;---

d. Saksi menerangkan setiap draff dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh bapak Joko Widodo, untuk draf teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian Upload/ IT oleh saudara Budi Santosa;----------

e. Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh saksi sendiri, ditanda tangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantar kan OB (office boy) yaitu saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo ke Bank Jatim cabang Kediri;---------

f. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak PT lain, karena saksi tidak mengerti mengoperasikan email dan mempergunakan email. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:

a. Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

, Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? ----------

Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh panitia pengadaan lelang. ----------

Begitu juga dengan pihak bank jatim cabang kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik "dipermudah" dalam proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar. ----------

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan Lobi-lobi (tanda petik) kepada panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak Bank Jatim Cab. Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan.---------

Oleh karena itu keterang dari saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persengkokolan baik secara vertikal, horizontal dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek a quo ini. --

b. Apakah saudara saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama?----------

Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT jatisono, dan tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain.----------

Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada saksi diatas maka kita tidak menemuka dugaan persekongkolan terhadap peserta lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini.

2. Saksi atas nama Budi Santosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Saksi menerangkan bekerja pertamakali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015; ----------

   b. Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan. Karna pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S; ----------

   c. Tugas saksi hanya sebagai IT , yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, meng upload dokumen, menggunkan alat scan; ----------

   d. Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diprintahkan oleh bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini saksi tidak mengingat apakah perkara ini apa scan pada proyek yang lain. ----------

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

   a. Apakah saudara saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I , Terlapor II, dan Terlapor lain selain tempat anda bekerja ? ----------

      Saksi menjawab atas pertanyaan tersebut : Tidak Pernah melakukan komunikasi kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan diluar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran saksi budi santosa untuk melakukan persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara a quo. ----------

b. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dipersangkakan yaitu persekongkolan sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

3. Saksi atas nama Isa Ansori, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan sebagai staff Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S;----------

b. Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir dibagian teknik skedul dan metode serta pelaksanaan dilapangan dibidang Jalan; ----------

c. Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan , pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten;----------

d. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada perkara aquo, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan.----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

a. Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini?----------

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara aquo. Maka oleh sebab itu peran saksi ini dalam persidangan perkara Nomor 21/KPPU-I/2018 tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh investigator terhadap klien kami TIDAK TERBUKTI.---------

4. Saksi atas nama Joko Widodo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi bekerja di PT kediri putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan pak soni sandra;----------

b. Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB. Saksi menerima dokumen dari ibu fatimah, saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu pak tigor. Saksi tidak memiliki

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka;----------

c. Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draf RAB; ----------

d. Dalam menyusun draf RAB saksi menerangkan acuan untuk pembuatan RAB itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini; ----------

e. Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh investigator mengenai RAB, apakah RAB ada saksi berikan kepada pihak lain ? saksi menjawab tidak pernah memberikan kepada pihak lain. ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

a. Apakah saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik pemda, pihak pokja atau sebaliknya pihak intansi pokja, pihak pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan saudara bekerja ? serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini ? ----------

Saksi menjawab tidak pernah.----------

5. Saksi atas nama Erman Prasetiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi bekerja sebagai office boy sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

Penasehat hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran saksi Erman yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantar-an surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana saksi bekerja. Sehingga hemat kami kemungkinan saksi ini dihadirkan apakah saksi ini ditemukan peran atau dipakai sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk melakukan hal-hal diluar prosedur secara per bankan ? TERNYATA TIDAK ADA hal-hal yang dilanggar oleh saksi sendiri maupun pimpinan saksi bekerja. Sehingga persekongkolan dari saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan. ----------

6. Saksi atas nama Edwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Tripel S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra; -----

b. Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik;

c. Bahwa saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekan Baru pada kira-kira tahun 2014;----------

d. Saksi menerangkan AMP terletak di Winong sari dan hanya memiliki 2 AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak; ----------

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum? ----------

Saksi menjawab tidak pernah.----------

7. Saksi atas nama Andrey, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

a. Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan; ----------

b. Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP;

c. Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila didalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi, apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal;

d. Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah Sait Enginering (pak priyanto);

Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:

a. Apakah saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum?

Saksi menjawab tidak pernah.----------

b. Menurut kami Penasehat Hukum tidak ada menemukan peran dan andil saksi diatas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. Maka saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolannya. ----------

8. Saksi atas nama Ari Pristian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------

   a. Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai ojek online. Pekerjaan saksi adalah sebagai OB (office boy); ----------

   b. Bahwa saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan mengambil berkas ke Bank Jatim disuruh oleh pak tigor; ----------

   c. Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari pak tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan. Karena OB hanya saksi dan Erman;

   Berdasarkan keterangan saksi diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada saksi diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

   a. Penasehat hukum menanyakan peran saksi apa saja dikantor atau apa saja dikerjakan ?

      Saksi menjawab saksi hanya melakukan pekerjaan dikantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa. ----------

   b. Penasehat hukum juga bertanya dan menegaskan kepada saksi apakah pernah membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur ?

      Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa fakta persidangan diatas, oleh penasehat hukum menegaskan di persidangan supaya majelis dapat menggugurkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang mana ada Frasa “membuat”, GUGUR dengan sendirinya atas dasar pengakuan, saksi ini hanya mengantarkan surat dukungan tidak pernah membuat. ----------

16.4.3 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Tim Investigator menghadirkan saksi ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Dr. Sukarmi, S.H., M.H.; ----------
   a. Bahwa ahli menerangkan terkait mengetahui kesamaan kendali sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan diawal sehingga dapat digugurkan;----------
   b. Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu Vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta didalam tender tersebut kepada pihak lain(pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini pokja sampai keatas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta /pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut. Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama.----------

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

a. Ahli, apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi?----------

Ahli menjawab ada, lalu penasehat hukum Terlapor III dan IV bertanya kembali saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna Frasa "Afiliasi". Sehingga oleh kami ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal –pasal yang ada didalam aturan pelaksana teknis yaitu kepres. Kami selaku kuasa hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas ke ahlian pada poin tentang Afiliasi.----------

2. Ahli atas nama Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T (Teknik Sipil); ----------

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan. ---

b. Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun; ----------

c. Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal dalam skala

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

besar. Menjadi suatu persyaratan didalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya.----------

Pendapat ahli ini menurut kami selaku penasehat hukum Terlapor III dan Terlapor IV sependapat dengan keahliannya mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus. ----------

3. Ahli atas nama DR. Fahrurrozi, M.Si., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP); ----------
   a. Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru; -------
   b. Menurut ahli persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian negara;-
   c. Bahwa ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan; ----------
   d. Ahli menerangkan alat bukti lain diluar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang pelaku usaha, pertanyaan ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terlapor III kepada ahli; ----------
   e. Menurut ahli didalam Perpres pengertian Afiliasi sama dengan peran ganda;----------
   f. Ahli sepengetahuan nya didalam perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menurut hemat kami, pendapat ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai AFILIASI sama dengan Peran Ganda. Secara yuridis tidak ada makna frasa "afiliasi" dituliskan dalam perpres. Menurut kami pendapat ahli ini hanya lah tafsir sendiri tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu ahli ini menurut kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pertanyaan kepada ahli Apakah menurut ahli seseorang dapat di jerat hukum tanpa ada payung hukumnya ? Ahli Menjawab bahwa seorang pelaku usaha dapat dijerat diluar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga didalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang diluar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU. ----------

16.4.4 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Emanuel Sujatmoko;----------

   a. Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di website. Maka para pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan user id dan pasword. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Didalam LPSE tersebut ada namanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ANWIDZJING ,didalam adwidzjing tersebut ada penjelasan mungkin ada keberatan/ menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Didalam anwidzjing itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang;

b. Apakah saudara ahli ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang? ahli menjawab tidak ada pembatasan terhadap setiap peserta yang ikut dalam pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional; ----------

c. Ahli menerangkan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mens – syaratkan kepada pihak tertentu ? ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan; ----------

d. Menurut ahli bagaimana pengertian mengarahkan ? ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu lah kategori mengarahkan; --

e. Di dalam pasal 83 perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf E. Didalam penjelasan perpres huruf B tersebut ada 5(lima) indikasi. Mengenai HPS ada pasal 66 perpres 16, pertanyaan dari Penasehat Hukum Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bagaimana ahli menanggapi pasal yang bertentangan ? ahli memberikan tanggapan bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran . Lalu didalam makna pasal 66 dan pasal 83 dan penjelasan, "Penjelasan itu adalah Norma" norma adalah Tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan;----

f. Menurut ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali. ----------

16.4.5 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh Terlapor III Terlapor IV dan Terlapor V menghadirkan ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan saksi ahli:----------

1. Ahli atas nama Agus Widyantoro, S.H., M.H.;-------
   a. Ahli menerangkan bahwa pertanggujawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggujawab pemegang saham; ----------
   b. Bahwa ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada Larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam uu pasar modal ditemukan definisi afiliasi;

Berdasarkan keterangan ahli diatas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada ahli diatas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut : ----------

a. Ahli, peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah didalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi ? ahli menjawab tidak ada larangan didalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan didalam UU Pasar Modal;----------

b. Ahli, apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama ? ahli menjawab tidak ada larangan; ----------

c. Ahli, apakah didalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi ? ahli menjawab didalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidak nya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi.-----

2. Ahli atas nama Faisal Kurniawan, S.H.,M.H.,LL.M.;

a. Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak; --------

b. Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres 16 tahun 2018, harus mengidentifikasi ada 4 objek pengadaan barang dan jasa : - yang pertama adalah barang itu sendiri, - yang kedua pekerjaan kontruksi, dan – yang ketiga adalah jasa konsultansi, - ke empat jasa lainnya; ----------

c. Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti; --------

d. Bahwa ahli menyampaikan ada etika didalam pengadaan bila di Jo kepada pasal 118, menurut ahli pasal itu lah yang diterapkan saksi yang harus diterapkan. ----------

16.4.6 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan kppu, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya dibawah ini: ----------

1. Direktur PT. Ayem Mulya Indah / Terlapor V atas nama Fransisco Ardi Santoso, menyampaikan Terlapor menjadi direktur mulai tahun 2011. Terlapor hanya memiliki kekeluargaaan kepada pemilik saham hanya sebatas ponakan. Terlapor sejak menjadi direktur ada beberapa kali mengikuti tender dan beberapa kali menjadi pemenang lelang. Terlapor menyampaikan terkait karyawan didalam personil inti pada perkara ini dipersiapkan oleh pak Rangga. Terkait adanya persamaan dokumen didalam peng Upload-an dan syarat-syarat serta penyiapan dokumen juga di kerjakan oleh pak Rangga sebagai staff teknis di PT. Ayem Mulya Indah; ----------

   Seingat Terlapor kenal dengan Siti Fatimah akan tetapi paling sering bertemu dan berinteraksi langsung adalah pak rangga; ----------

   Seingat Terlapor paling tinggi menangkan tender senilai 19 Miliar rupiah, dan terkait perkara ini Terlapor tidak terlalu ingat pada saat persiapan, setiap mengikuti lelang Terlapor V menyerahkan semua kepada anak buah/ staff. Terlapor juga menerangkan bahwa setiap lelang apabila menang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan setelah memenangkan tender lelang. Terlapor menyampaikan pak Rangga berposisi sebagai bagian teknis;----------

Terlapor menandatangani langsung proyek yang dimenangkan oleh PT. Ayem Mulya Indah, dan Terlapor V banyak lupa berapa nominal angka dan tahun pada saat memenangkan lelang; ----------

Terakhir Terlapor menyampaikan kepada majelis didalam persidangan yaitu Terlapor disini heran kenapa di panggil oleh KPPU RI karena Terlapor sendiri bukanlah pemenang lelang pada perkara *a quo;*----------

Menurut Hemat kami atas keterangan Terlapor didalam persidangan, bahwa Terlapor ini sering menyebutkan nama RANGGA, akan tetapi Invetigator KPPU tidak pernah memanggil dan menyidangkan atas nama tersebut ----------

16.5 Kesimpulan; ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Data Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara a quo, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun Horizontal yang dilakukan dari Terlapor V, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut: ----------

16.5.1 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor : 21/ KPPU-I/2018. Atas regitrasi tersebut maka para pihak Terlapor dipanggil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat:----------

Pasal 22 → " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan /atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan /atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"; ----------

MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. Karena telah salah men-duga melakukan persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE.----------

16.5.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR V melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------

16.5.3 Menyatakan TERLAPOR V BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

16.5.4 Bahwa sangat tidak ADIL TIM INVESTIGATOR hanya menarik beberapa peserta dalam perkara ini, padahal peserta lelang yang mengikuti Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ini sangat lah banyak atau dengan kata lain tidak hanya 6 Perusahaan seperti yang tercantumkan didalam LDP; ----------

16.5.5 Bahwa Terlapor V dalam hal ini tidak ada hubungan dengan pemenang lelang yaitu Terlapor III dan Terlapor IV. Hubungan nya hanyalah hubungan sebatas keluarga garis lancang kesamping, antar Perusahan dengan keluarga adalah hal yang berbeda; ----------

16.5.6 Terlapor V disini bukan lah sebagai pemenang Lelang. Maka Tim Investigator telah keliru menarik kami sebagai pihak berperkara. Terlapor V hanyalah sebagai peserta lelang dalam perkara ini, akan tetapi tidak menjadi pemenang lelang. Sehingga majelis komisi dapat menyesampingkan tuduhan oleh Tim Investigator kepada PT. Ayem Mulya Indah.----------

16.6 Permohonan; ----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam diatas, maka kami kuasa hukum Terlapor V C.q PT. Ayem Mulya Indah memohon dan sudah sepatutnya Bapak Ketua Mejelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut:---

16.6.1 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 14 Februari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

16.6.2 Menyatakan TERLAPOR V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

16.6.3 Menyatakan TERLAPOR V dibebaskan dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau;----------

16.6.4 Apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*----------

17. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T6.3);----------

17.1 Kebebasan Kepemilikan Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas;

17.1.1 Bahwa afiliasi Kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, *tidak dilarang oleh Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (yang selanjutnya di sebut UU PT);----------

17.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah Perseroan Terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendirikan sebuah Perseroan Terbatas secara bersama-sama ;----------

17.1.3 Bahwa dalam proses pengadaaan barang dan / atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah *Jo*. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah *Jo*. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan / atau jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *Jo*. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengdaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesame anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan / atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50 % (lima puluh persen), sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta – fakta pada tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 .--

17.1.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas tidak relevansi fakta – fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesame anggota keluarga, sehingga tidak perlu lagi di bahas. ----------

17.2 Kebebasan Berdomisili Dan Penggunaan Fasilitas;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas computer, internet dan seterusnya ;----------

17.2.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama / sejenis ataupun tidak sejenis ;----------

17.2.3 Bahwa mengingat Perseroan Terbatas adalah *recht person* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk person* " apa yang hendak dilakukannya " dalam mencari keuntungan sebesar – besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga Perseroan Terbatas yang bersangkutan ;

17.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan " *one stop services* " dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah Perseroan Terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis ; ----------

17.2.5 Bahwa konsep " *one stop services* " sebagai konsep penghematan " pengeluaran biaya / *expenses* " sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitas sebagai bentuk efesiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta – fakta yang Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang ; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.2.6 Bahwa fakta – fakat yang diuraikan pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 pada tanggapan tidak adanya Dugaan Pelanggaran ; ----------

17.3 Terkait Tidak Adanya Dugaan Pelanggaran; ----------

17.3.1 Bahwa TERLAPOR VI dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya ;----------

17.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu *“ pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat “* ; ----------

17.3.3 Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk – bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertical dan / atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertical sebagaimana laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 ; ----------

17.3.4 Bahwa persekongkolan vertical dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelangaran tetanggal 18 Januari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja ; ----------

17.3.5 Bahwa persekongkolan vertical yang dimaksudkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 januari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR VI ; ----------

17.3.6 Bahwa Tim Investigator menilai, bahwa TERLAPOR II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI; ----------

17.3.7 Bahwa Tim Investigator menilai, bahwa TERLAPOR II terbukti tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran Surat Dukungan TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI yang bersamaan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ;----------

17.3.8 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggara tertanggal 18 Januari 2019, tentang " TERLAPOR I dan TERLAPOR II sengaja penerapan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan ", yang diantaranya: ----------

17.3.9 Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang / jasa sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku, *untuk menetukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

syarat – syarat serta dokumen pengadaan adalah kewenangan panitian pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah TERLAPOR I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Nomor : 188 / 016 / 418.33 / 2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan TERLAPOR II (Pokja);----------

17.3.10 Bahwa penentuan pemenang lelang terhadap Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini pemenang lelang TERLAPOR III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni TERLAPOR I dan TERLAPOR II halmana TERLAPOR VI dengan TERLAPOR lainnya yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) yang diutarakan Tim Investigator karena TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang ;

17.3.11 Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III, TERLAPOR V dan TERLAPOR VI beserta Panitia Pengadaan mengada – ada. Adapun dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak panitia sehingga dinyatakan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang bukan disebabkan adanya persekongkolan antara para TERLAPOR melainkan karena terpenuhinya prosedur pengadaan barang dan jasa sesuatu peraturan perundang – undangan yang berlaku. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.3.12 Bahwa TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal. 54 s/d hal. 56 poin ke – 4 huruf b tentang“ TERLAPOR II mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI ”, yang menyatakan sebagai berikut : -----

1. Angka 4; ----------

   Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran TERLAPOR VI diperoleh fakta terdapat kesamaan pada sub judul di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana diuraikan di atas; ----------

2. Angka 17; ----------

   Tim Investigator menilai, bahwa TERLAPOR II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI merupakan suatu bentuk adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

3. Angka 18; ----------

   Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah tejadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian – pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh TERLAPOR II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.3.13 Berdasarkan uraian dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut :----------

1. Bahwa Tim Investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR VI sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR II dengan TERLAPOR lainnya;----------
2. Bahwa Tim Investigator yang menduga terdapat kesamaan – kesamaan dalam metode pelaksanaan tersebut kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh TERLAPOR I dan TERLAPOR II, halmana pelaksanaan pekerjaan proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan – perusahaan jasa konstruksi akan mengerjakan degan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain; ----------
3. Bahwa Tim Investigator dalam laporan dugaannya terkait fakta – fakta pada angka 9 tentang kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI seakan – akan memaksakan untuk menuding TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI melakukan persekongkolan horizontal satu sama lain. Halmana dalam fakta – fakta yang disampaikan Tim Investigator hanya mencocokan model dan bentuk dokumen tertulis milik TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI yang menyatakan terdapat kesamaan antara lain: ----------

   a. Mobilisasi;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (Asphalt Mixing Plant) dan (Stone Crusher);
c. Kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pekasanaan perkerasan berbutir;
d. Kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan;
e. Kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan ;

Bahwa terkait dengan penulisan – penulisan serta gambar – gambar sebagaimana Tim Investigator tersebut dapat kesamaan / kemiripan penulisan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur – unsur yang didugakan kepada TERLAPOR VI. ----------

Bahwa TERLAPOR VI tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim Investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara TERLAPOR III dengan TERLAPOR VI sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan; ----------

4. Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pekasanaan yang diajukan oleh TERLAPOR VI merupakan kewenangan TERLAPOR I dan TERLAPOR II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh TERLAPOR I maupun TERLAPOR II adalah sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang, sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak ada persekongkolan vertical antara TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI.----------

17.3.14 Bahwa dalam kenyataan TERLAPOR VI selama ini dalam keikutsertaan dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan dan secara de fakto bahwa TERLAPOR VI tidak ada persekongkolan baik secara vertical maupun horizontal ----------

1. Huruf s;----------

   Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) dimana termasuk didalamnya adalah PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) serta PT. RATNA (TERLAPOR VI) yang telah dianggap sebagai pendamping dan ada persekongkolan secara vertical dalam hal ini TERLAPOR VI dalam.----------

2. Huruf u; ----------

   Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group PT. Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang dalam hal ini dengan PT. KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III) yang juga peserta pemenang dalam pelelangan Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Huruf w; ----------
Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak mungkin (TERLAPOR IV) untuk dapat memberikan harga terbaik karena TERLAPOR VI juga mengikuti Pelelangan Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. ----------

17.3.15 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI menanggapi sebagai berikut: ----------

1. Bahwa KAK adalah tupoksi dari TERLAPOR I sebagaimana pengakuan TERLAPOR I pada hal. 47 huruf h Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. Halmana KAK tersebut merupakan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh TERLAPOR II, sehingga TERLAPOR VI tidak ada kaitan dengan KAK tersebut ; ----------
2. Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR VI melakukan penawaran lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan; ----------

3. Bahwa TERLAPOR VI tidak dapat dikaitkan dengan TERLAPOR III maupun TERLAPOR IV dikarenakan;:
   a. TERLAPOR VI adalah perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV; ----------
   b. TERLAPOR VI adalah recht persoon yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV ; ----------
   c. TERLAPOR VI memiliki hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mengikuti lelang ; ----------
4. Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimanan dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata, maka setiap *recht person* memiliki hak menurut hukum untuk berkontrak atau membuat perjanjian dengan siapapun. Hal yang terpenting menurut Pasal 19 huruf f Perpres Pengadaan Barang / Jasa harus didasari dengan sebuah Perjanjian KSO;----------

17.3.16 Bahwa TERLAPOR V tidak membahas terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan “, sehingga sepatutnya diabaikan; ------

17.3.17 Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang / jasa sebagaimana peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perundang – undangan yang berlaku, untuk menetukan syarat – syarat serta dokumen pengadaan adalah kewenangan panitian pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah TERLAPOR I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Nomor : 188 / 016 / 418.33 / 2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan TERLAPOR II (Pokja);----------

17.3.18 Bahwa penentuan pemenang lelang terhadap Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini pemenang lelang TERLAPOR III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni TERLAPOR I dan TERLAPOR II halmana TERLAPOR VI dengan TERLAPOR lainnya yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) yang diutarakan Tim Investigator karena TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang;

17.3.19 Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR IV dengan TERLAPOR III, TERLAPOR V dan TERLAPOR VI beserta Panitia Pengadaan mengada – ada. Adapun dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak panitia sehingga dinyatakan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang bukan disebabkan adanya persekongkolan antara para TERLAPOR melainkan karena terpenuhinya prosedur pengadaan barang dan jasa sesuatu peraturan perundang – undangan yang berlaku; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.3.20 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan tentang " TERLAPOR II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaigan semu diantara para peserta ", yang pada pokoknya menyatakan: --------

1. TERLAPOR VI mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik TERLAPOR III, TERLAPOR IV, KSO, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI; ----------
2. TERLAPOR VI mengabaikan fakta terkait TERLAPOR III dan TERLAPOR V yang berada dalam satu kendali tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V ; ----------
3. TERLAPOR VI mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perbaikan Sendiri (HPS). ----------

17.3.21 Tim Investigator yang pada intinya menghadirkan beberapa saksi Ahli yang antara lain: ----------

1. DR. SUKARMI, SH., M.Hum (Ahli dalam bidang pengadaan); ----------
2. HAMID, ST., M. Eng (Ahli dalam bidang IT); --------
3. DR. ERI SUSANTO HARIADI, ST., MT (Ahli dalam bidang Tehnik Sipil Pekerjaan Jalan); ----------
4. DR. FAHRUL RUZI (dari LKPP). ----------

Dalam hal ini TERLAPOR VI tidak menanggapi paparan yang telah disampaikan dalam persidangan yang telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diajukan oleh Investigator, karena dalam hal ini TERLAPOR VI dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 selama dalam proses maupun pengajuan tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas yang telah ditentukan sehingga dalam hal TERLAPOR VI tidak ada kaitannya dalam hal persekongkolan baik secara Vertikal maupum Horizontal. ----------

17.3.22 Dalam hal ini TERLAPOR VI mengajukan beberapa saksi yang antara lain : ----------

1. Ir. SUMARGONO, MM (Direktur Pelaksana); -------
2. JOKO SETYONO, ST (Staff Teknik); ----------
3. TRI SUSANTO, ST (Personalia); ----------
4. WAWIN EKO RIYANTO (Staff Administrasi). --------

Yang pada intinya mengatakan : ----------

1. Bahwa TERLAPOR VI diberitahu oleh Ibu Siti Fatima bahwa di daerah Kediri ada lelang apakah TERLAPOR VI ikut dalam penawaran lelang ;--------
2. Bahwa TERLAPOR VI dalam hal ini bukan sebagai pendamping dari perusahaan lain melainkan TERLAPOR VI sebagai peserta lelang ; ----------
3. Bahwa TERLAPOR VI hanya diberitahu oleh Ibu Siti Fatimah karena di LPSE Kediri ada paket lelang, dan TERLAPOR VI menyatakan akan malakukan penawaran paket lelang tersebut walaupu paket lelang itu bukan prioritas TERLAPOR V tapi TERLAPOR V punya skala prioritas sendiri ;---------
4. Bahwa mengenai file metode pelaksanaan hanyalah bersifat literasi, maka TERLAPOR VI mengubah dan membuat sesuai kebutuhan yang dimintakan dalam paket lelang tersebut;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Bahwa TERLAPOR VI bukan pendamping, dan tidak mendapat kompensansi dalam bentuk apapun dari perusahaan lain; ----------
6. Bahwa TERLAPOR VI tidak pernah bertemu secara langsung dengan TERLAPOR III ataupun dengan TERLAPOR IV, sebaliknya TERLAPOR III dan TERLAPOR IV juga tidak pernah bertemu secara langsung atau dating ke TERLAPOR V; ----------
7. Bahwa TERLAPOR VI tidak pernah datang pada TERLAPOR I dan TERLAPOR II sebaliknya TERLAPOR I dan TERLAPOR II datang ke TERLAPOR V untuk membantu ataupun menyarankan agar TERLAPOR VI ikut dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 ; ----------
8. Bahwa TERLAPOR VI sampai batas akhir penawaran pemasukan penawaran TERLAPOR V tidak melengkapi beberapa dari dokumen sehingga penawaran yang dipersyaratkan dianggal gugur atau tidak terpenuhi ;----------
9. Bahwa TERLAPOR VI dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap gagal dalam kelengkapan berkas – berkas.

17.3.23 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI menanggapi sebagai berikut :----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Bahwa temuan Tim Investigator adanya factor pengabaian fakta kesamaan penulisan oleh TERLAPOR VI pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik TERLAPOR III, KSO dengan TERLAPOR IV, bukanlah menjadi tanggung jawab TERLAPOR VI di karenakan pengecekan ada pada kewenangan TERLAPOR II, sehingga penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan " ..... Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar / sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik TERLAPOR III, KSO, TERLAPOR IV dan TERLAPOR VI telah memenuhi satu persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang "sepatutnya diabaikan;----------
2. Bahwa kesamaan dapat terjadi oleh siapapun karena Microsoft Excel menyediakan format penulisan yang dapat dipilih oleh siapapun dan dapat dimungkinkan memilih format yang sama akan tetapi dalam penawaran akan berbeda ; -------
3. Bahwa kesamaan format penulisan sebagaimana yang disajikan oleh Tim Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 januari 2019 sebagaimana dimaksud pada fakta – fakta, bukanlah termasuk dalam kriteria kesamaan yang dimaksud dikarenakan dari segi sub bab sudah berbeda, termasuk penyajian pada fakta – fakta Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tidak ada kesamaan yang signifikan sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator, sehingga pada Laporan Dugaan Pelanggaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya untuk diabaikan ; ----------

4. Bahwa tidak benar uaraian Tim Investigator yang menyatakan TERLAPOR VI berada dalam satu kendali dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana dimaksud padalelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak pernah menang atau telah dianggap melanggar Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 ;----------

5. Bahwa penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan / atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya: " ....., Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertical dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh TERLAPOR VI dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016". Oleh karena ini, Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan ; ----------

17.3.24 Bahwa berkenaan dengan kesalahan dan / atau kelalaian dari TERLAPOR II mengenai pengabaian fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada lelang Terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 terkait indikasi persekongkolan bukan kewenangan dari TERLAPOR VI untuk menanggapi uraian tersebut ; ----------

17.3.25 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 . ----------

Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI menanggapi sebagai berikut :----------

1. Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesame perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim Investigator. ----------
2. Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang diungkap oleh Tim Investigator ;
3. Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilkaukan “ one stop servise” dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis ; ----

4. Bahwa konsep " one stop servise" sebagai konsep penghematan " pengeluaran biaya / expenses " sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitas sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta – fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya diabaikan ; ----------

17.3.26 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertical maupun horizontal, maka TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada lelang Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

17.3.27 Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 sudah selesai sesuai dengan jadwal dan tidak terkendala apapun bahkan sudah sampai diperiksa oleh Inspektorat, BPK, Polda, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan instansi – instansi lainnya yang terkait permasalahan ini dan jalan tersebut sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. ----------

17.4 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertical maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR VI maka dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut : ----------

17.4.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada TERLAPOR VI untuk seluruhnya;

17.4.2 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 tidak cukup bukti untuk Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.4.3 Menyatakan TERLAPOR VI tidak melanggar Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembagunan jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 baik secara vertical maupun horizontal karena TERLAPOR VI tidak menang dalam Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut diatas.

18. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor VII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T7.3);----------
Bahwa dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, isinya menentukan sebagai berikut : "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*" ----------

18.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------
Bahwa dalam kesimpulan ini Terlapor VII tidak membahas lebih lanjut tentang unsur Pelaku Usaha karena telah terang dan jelas bahwa Terlapor VII adalah pelaku usaha dibidang konstruksi dan pembangunan jalan sejak tahun 2008 yang berdomisili di Madiun. ----------

18.2 Unsur Bersekongkol;----------
Pada halaman 68 Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator menyebutkan bahwa Terlapor VII diduga melakukan persekongkolan secara horizontal dengan berperan sebagai perusahaan pendamping dari Terlapor III – Terlapor IV (KSO) dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) yang pada pokoknya berdasarkan :----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.2.1 Adanya komunikasi antara Bambang Suryanto selaku karyawan dari Terlapor VI dan Siti Fatimah selaku karyawati dari Terlapor III– Terlapor IV (KSO); ----------

18.2.2 Adanya kesamaan atau kemiripan penulisan metode pelaksanaan milik Terlapor VII dengan Terlapor V dan Terlapor VIII;----------

Fakta-fakta dalam Persidangan; ----------
Selama persidangan dugaan pelanggaran a quo dilakukan, terdapat fakta-fakta yang akan kami uraikan dalam poin-poin sebagai berikut : ----------

18.2.3 Saksi Ibu Siti Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III (PT. Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan tidak mengetahui dan mengenal PT. Jatisono Multi Konstruksi tidak mengenal Bambang Suryanto;----------

18.2.4 Saksi Budi Santosa selaku staf IT Terlapor III (PT. Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan tidak mengetahui PT. Jatisono Multi Konstruksi dan tidak mengetahui Bambang Suryanto; ----------

18.2.5 Saksi Isa Anshori selaku staf teknik Terlapor III (PT. Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan hanya pernah mendengar nama PT. Jatisono Multi Konstruksi dan tidak tahu terkait Bambang Suryanto; ----------

18.2.6 Saksi Joko Widodo selaku mantan karyawan bagian pengurusan kelengkapan RAB Terlapor III (PT. Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan tidak mengenal dan tidak mengetahui PT. Jatisono Multi Konstruksi dan tidak mengenal Bambang Suryanto;-----

18.2.7 Saksi Bambang Suryanto selaku karyawan Terlapor VII (PT. Jatisono Multi Konstruksi) dalam keterangannya antara lain menyatakan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Bahwa saksi hanya sekedar tahu bahwa Siti Fatimah adalah staf yang bekerja di PT. Kediri Putra serta tidak mengenal akrab dengan Bu Fatimah;----------
2. Bahwa saksi tahu keberadaan Siti Fatimah lewat organisasi Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI); --
3. Bahwa saksi sempat meminta bantuan kepada Siti Fatimah melalui via telepon untuk mengirimkan contoh format dokumen penawaran yang akan digunakan sebagai referensi oleh saksi, namun Siti Fatimah tidak pernah memberi kabar atau jawaban terkait permohonan bantuan yang diajukan oleh saksi;----------
4. Bahwa saksi tiba-tiba menerima *email* yang berisi file contoh dokumen penawaran namun saksi tidak mengetahui *email* tersebut dikirim dari dan/atau oleh siapa. Menurut saksi pengirim *email* tersebut mungkin berasal dari salah satu anggota yang tergabung dalam AABI, sebab saksi hanya meminta referensi atau contoh dokumen penawaran melalui AABI saja; ----------
5. Bahwa saksi lupa siapa pengirim *email* tersebut sebab alamat email sudah terhapus; ----------
6. Bahwa saksi yakin pengirim *email* yang diterima olehj saksi bukanlah Siti Fatimah karena Siti Fatimah tidak bisa mengoperasikan computer; -----
7. Bahwa dalam prakteknya pada dunia jasa konstruksi, saling bertukar informasi dan format dokumen adalah hal yang biasa dan lazim dilakukan oleh para pelaku usaha. Pertukaran informasi tersebut murni hanya sebagai referensi kerja saja yang akan digunakan oleh setiap pelaku usaha; ----------
8. Bahwa pada saat penyusunan dokumen penawaran milik Terlapor VII (PT. Jatisono Multi Konstruksi) telah selesai, Direktur Terlapor VII (PT. Jatisono

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Multi Konstruksi) tidak pernah menandatangani secara langsung dokumen penawaran tersebut. Saksi mengaku bahwa tanda tangan Direktur diperoleh dengan cara membubuhkan *scan* tanda tangan milik Direktur Terlapor VII (PT. Jatisono Multi Konstruksi) dan tidak menggunakan tanda tangan basah; ----------

9. Bahwa terkait adanya kesamaan format analisa harga, kesamaan yang terjadi murni hanya dalam format penulisannya saja tetapi untuk harga satuan disesuaikan dengan penawaran masing-masing perusahaan;----------

10. Bahwa apabila saksi dalam mengisi dokumen penawaran mengikuti format yang disediakan oleh panitia, dokumen penawaran tersebut belum tentu akan selesai tepat waktu. Sehingga saksi meminta referensi format agar dapat bekerja lebih mudah, cepat dan efisien.----------

18.2.8 Ahli Ir. Hendra Mahendra selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam keterangannya antara lain menyatakan: ----------

1. Bahwa indikasi persekongkolan yang dimaksud dalam penjelalasan Perpres 70 Tahun 2012 adalah apabila peserta lelang memenuhi 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi persekongkolan yang ada yakni : ----------

   a. Kesamaan pengetikan dokumen;
   b. Kesamaan penjelasan teknik;
   c. Penawaran yang mendekati HPS;
   d. Jaminan/dukungan atas penawaran pelaku usaha dikeluarkan oleh institusi yang sama dan/atau nomor surat berurutan;
   e. Kesamaan pemilik yang dikuasai oleh suatu kelompok.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa panitia selaku penyelenggaran pelelangan harus lebih cermat dalam melihat isi dokumen penawaran serta memastikan bahwa setiap peserta lelang tidak memenuhi indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud pada penjelalasan Perpres 70 Tahun 2012; ----------
3. Bahwa apabila panitia menemukan adanya 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi, maka panitia berhak untuk menggugurkan peserta lelang demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. ----------

18.2.9 Ahli Dr. Soekarmi, S.H., M.H selaku Ahli Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya, dalam keterangannya antara lain meyatakan : ----------

1. Bahwa terkait persekongkolan dalam penjelasan pasal 83 Perpres 70 Tahun 2012 menjadi rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pokja untuk terhindar persekongkolan secara vertikal maupun horizontal. Namun KPPU selaku pengawas persaingan sehat tidak berhenti pada Pasal 83 tersebut. Dengan perkembangan yang ada saat ini, pelelangan paket pekerjaan/tender sudah mulai menggunakan *e-proc* dan tentu perilaku-perilaku yang tidak diatur dalam pasal 83. Oleh karena itu bagi panitia atau pokja harus memiliki pengetahuan lebih agar dalam penunjukkan panitia terhindar dari indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 atau pasal lainnya; ----------
2. Bahwa terkait persekongkolan, pembuktiannya diatur dalam ketentuan pasal 22 dan KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuktikan. Beban pembuktian yang harus dibuktikan adalah terkait apakah kesamaan tersebut dapat menimbulkan akibat dan apakah merupakan hasil dari persekongkolan atau tidak. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.2.10 Saksi Sony Sandra selaku Direktur Terlapor IV (PT. Triple S Indosedulur), dalam salah satu keterangannya menyatakan bahwa mengetahui dan mengenal PT. Jatisono Multi Konstruksi adalah pelaku usaha dibidang jasa konstruksi, sesame anggota dari organisasi AABI dan juga sekaligus merupakan salah satu kompetitor dari Telapor IV;----------

18.2.11 Saksi Tigor Prakosa selaku Direktur Utama Terlapor III (PT. Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan bahwa hanya mengetahui PT. Jatisono Multi Konstruksi pada saat diajak ayahnya (Saksi Sony Sandra) untuk menghadiri pertemuan Organisasi AABI;

18.2.12 Saksi Andi Soelaksono selaku Direktur Terlapor VII (PT. Jatisono Multi Konstruksi) dalam keterangannya menyatakan antara lain: ----------

1. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak merasa membuat penawaran tender di Kabupaten Kediri pada tahun 2016 dan 2017; ----------
2. Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Bambang Suryanto tapi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku direktur;----------
3. Bahwa salah satu tugas Bambang Suryanto adalah membuat dokumen penawaran dan dia dipercaya memegang username dan password perusahaan;---
4. Bahwa pada proyek-proyek di daerah lain dalam pembuatan dokumen teknis dan dokumen penawaran selalu ditandatangani sendiri oleh saksi selaku Direktur sebelum di up load di LPSE; -
5. Bahwa Bambang Suryanto juga tidak melapor ke saksi kalau telah membuat penawaran proyek peningkatan dan pembangunan jalan di kabupaten Kediri pada tahun 2016 dan 2017; ----------
6. Bahwa saksi baru mengetahui adanya penawaran tender setelah di telepon oleh Pokja yang mengatakan penawaran Terlapor VII masuk tiga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

besar dan saksi merasa bingung dengan adanya pemberitahuan tersebut karena tidak merasa membuat penawaran di kabupaten Kediri;----------

7. Bahwa sejak PT. Jatisono berdiri tidak pernah menawar atau mengerjakan proyek di kabupaten Kediri;----------
8. Bahwa perbuatan saksi Bambang Suryanto yang melakukan penawaran proyek peningkatan dan pembangunan jalan di kabupaten Kediri tahun 2016 dan tahun 2017 sangat merugikan Terlapor VII/PT. Jatisono Multi Konstruksi dan Terlapor VII telah memberikan sanksi dengan melarang Bambang Suryanto untuk sementara waktu tidak masuk kantor dan bekerja di lapangan; ----------
9. Bahwa saksi mengenal Sony Sandra sebagai sesama anggota AABI dan kompetitor dari Kediri. --

18.2.13 Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah kami uraikan diatas, memang pernah terdapat komunikasi satu arah yang dilakukan oleh saksi Bambang Suryanto secara pribadi kepada Siti Fatimah perihal permintaan bantuan contoh format dokumen yang akan dijadikan sebagai referensi oleh Bambang Suryanto (Terlapor VII). Komunikasi yang hanya satu arah dan tidak ada kelanjutan kabar dari saksi Bu Fatimah menunjukkan tidak ada niat para pihak untuk bersekongkol dalam penyusunan dokumen penawaran. Hal ini dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Siti Fatimah, Saksi Budi Santosa, Saksi Isa Anshori dan Saksi Joko Widodo yang tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengetahui Terlapor VII dalam hal ini PT. Jatisono Multi Konstruksi ataupun Bambang Suryanto selaku karyawan Terlapor VII;----------

18.2.14 Tidak adanya persekongkolan ini dipertegas keterangan dari saksi Andy Soelaksono selaku Direktur PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) yang menyatakan saksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak mengetahui tentang adanya penawaran maupun proyek peningkatan dan pembangunan jalan di kabupaten Kediri pada tahun 2016 dan 2017. Penawaran tersebut juga tidak dilaporkan oleh Bambang Suryanto dan saksi baru mengetahui adanya penawaran tersebut setelah mendapat telepon dari Pokja dan tanpa klarifikasi lebih lanjut sehingga saksi juga merasa kebingungan dengan proyek tersebut. Menurut saksi Andy Soelaksono serta PT Jatisono sejak berdirinya tidak pernah melakukan penawaran tender maupun melaksanakan pekerjaan di kabupaten Kediri. Dengan demikian dokumen penawaran yang dibuat oleh Bambang Suryanto bukan suatu produk dari Terlapor VII namun dibuat dan diolah sendiri oleh Bambang Suryanto sehingga sangat merugikan Terlapor VII;-------

18.2.15 Bahwa saksi Bambang Suryanto mendapatkan contoh format dari kiriman *email* yang menurutnya dari salah satu anggota AABI. Hal ini apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Sony Sandra maupun saksi Tigor Prakosa, keterangan Saksi Bambang Suryanto tersebut benar adanya bahwa pengirim email contoh format adalah salah satu anggota AABI;----------

18.2.16 Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan analisa hukum diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:----------

1. Terdapat komunikasi satu arah dari Bambang Suryanto secara pribadi kepada Siti Fatimah tapi tidak terdapat kelanjutannya lagi; ----------
2. Terlapor VII tidak mengetahui adanya penawaran tender di kabupaten Kediri pada tahun 2016 dan 2017 serta sejak berdirinya Terlapor VII tidak pernah melakukan penawaran maupun melaksanakan pekerjaan di kabupaten Kediri; ------
3. Pembuatan dan penulisan dokumen penawaran tersebut dibuat dan diolah sendiri oleh Bambang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Suryanto tanpa sepengetahuan Terlapor VII dan sangat merugikan Terlapor VII.----------

18.2.17 Sehingga unsur bersekongkol dengan menjadi perusahaan pendamping (persekongkolan horizontal) karena adanya komunikasi para pihak tidak terbukti pada Terlapor VII;----------

18.2.18 Selanjutnya adanya kesamaan atau kemiripan penulisan metode pelaksanaan milik Terlapor VII dengan Terlapor V dan Terlapor VIII;----------

18.2.19 Bahwa dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 dan saksi Ahli LKPP menerangkan salah satu indikasi adanya pesekongkolan adalah kesamaan penulisan dokumen penawaran maupun dokumen teknik. Atas pernyataan tersebut, munculah pertanyaan hukum sebagai berikut; ----------

1. Apakah yang menjadi ukuran atau standard dari kesamaan/kemiripan penulisan dokumen sehingga diduga/terbukti adanya persekongkolan? ----------
2. Apakah apabila hanya terdapat kesamaan/kemiripan dalam satu atau dua poin saja dianggap cukup terbukti adanya persekongkolan? ----------
3. Apakah kesamaan/kemiripan penulisan dalam satu baris atau satu alinea atau satu lembar halaman dianggap cukup terbukti adanya persekongkolan? ----------
4. Apakah kesamaan huruf dan besarnya huruf dianggap kesamaan/kemiripan penulisan? ----------

18.2.20 Merujuk pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP, Ir Hedra Mahendra memberikan keterangan "*bahwa setiap penawar dimungkinkan adanya kesamaan metode pelaksanaan pada urutan pelaksaan, namun setiap penawaran memiliki cara mentraslasikan masing-masing*". Dari keterangan Ahli ini dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disimpulkan kesamaan penulisan bisa terjadi dalam penawaran tender namun tidak ada keterangan lebih lanjut tentang seberapa besar kesamaan penulisan ini diperbolehkan dalam suatu dokumen penawaran tender.

18.2.21 Berdasarkan bukti-bukti dokumen/surat yang ada di KPPU pada saat dilakukan *inzage*, kesamaan/kemiripan penulisan yang dilakukan oleh Terlapor VII hanya terjadi pada metode pelaksanaan dari keseluruhan dokumen penawaran yang berjumlah puluhan/ratusan halaman terdiri dari dokumen pemenuhan spesfikasi teknis, *time schedule*, dokumen rekapitulasi pemenuhan TKDN, RAB, dokumen peralatan, dokumen personil, surat penawaran dan lain sebagainya sehingga tidak signifikan terbukti adanya kesamaan/kemiripan penulisan dokumen penawaran; ----------

18.2.22 Selain itu dokumen penawaran milik PT. Jatisono Multi Konstruksi (Terlapor VII) yang menjadi bukti surat dalam persidangan sebagian besar tanpa tanda tangan Direktur dan Surat Penawaran Harga hanya terdapat tanda tangan Direktur hasil *scan.* Berdasarkan keterangan saksi Andy Soelaksono jelas menyatakan bahwa dokumen penawaran dan Surat Penawaran Harga PT. Jatisono selalu ditandatangani secara basah terlebih dahulu oleh Direktur sebelum dokumen tersebut di up load;----------

18.2.23 Berdasar fakta-fakta dalam persidangan dan analisa hukum diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: -------

1. Dimungkinkan adanya kesamaan/kemiripan dalam pembuatan metode pelaksanaan; ----------
2. Kesamaan/kemiripan penulisan metode pelaksanaan dalam perkara aquo tidak signifikan dibandingkan jumlah dokumen lain yang tidak mengandung kesamaan/kemiripan penulisan; ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Dokumen penawaran milik Terlapor VII bukan produk dari PT. Jatisono karena tanpa tanda tangan basah dari Direktur. ----------

18.2.24 Sehingga unsur bersekongkol dengan menjadi perusahaan pendamping (persekongkolan horizontal) karena adanya kesamaan/kemiripan metode pelaksanaan tidak terbukti pada Terlapor VII.----------

18.3 Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------
Sebagaimana telah diuraikan diatas, Terlapor VII tidak melakukan persekongkolan dengan menjadi perusahaan pendamping dan melakukan komunikasi serta penyusunan dokumen penawaran dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, sehingga unsur Pelaku Usaha Lain tidak terbukti pada Terlapor VII. ----------

18.4 Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain; ----------
Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh tim investigator pada halaman 82, yang dimaksud Pihak Lain Yang Terkait Pelaku Usaha Lain adalah Ir. Supriyanta, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Kediri dan Kelompok Kerja (Pokja) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 584207), sehingga Terlapor VII tidak memenuhi dan tidak dapat dimasukkan dalam unsur ini. ----------

18.5 Unsur Mengatur Dan/Atau Menentukan Pememnang Tender; -----
Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan unsur-unsur diatas, Terlapor VII tidak terbukti bersekongkol dengan menjadi perusahaan pendamping dan melakukan komunikasi serta penyusunan dokumen penawaran dengan Terlapor III – Terlapor IV (KSO) dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 583207) dan Pelelangan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Jalan (kode lelang 584207). Oleh karena tidak adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor VII maka tidak mungkin Terlapor VII melakukan pengaturan dan atau ikut menentukan pemenang tender sehingga unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terbukti dilakukan oleh Terlapor VII; ----------

18.6 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;

18.6.1 Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi unsur persaingan tidak sehat adalah : "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau malawan hukum atau menghambat persaingan tidak sehat*". ----------

18.6.2 Berdasarkan fakta – fakta berupa saksi-saksi dan bukti tertulis selama proses persidangan KPPU, Terlapor VII tidak terbukti melakukan persekongkolan horizontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender sehingga tindakan Terlapor VII telah melakukan tindakan jujur sebagai pelaku usaha sesuai kemampuannya dan tidak melawan hukum baik itu hukum persaingan usaha maupun hukum pengadaan barang dan jasa. ----------

18.6.3 Dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti.----------

18.7 Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Mejelis Pemeriksa Perkara Nomor : 21/KPPU-I/2018 Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:----------

18.7.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 583207)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada Terlapor VII/PT. Jatisosno Multi Konstruksi untuk seluruhnya ; ----------

18.7.2 Menyatakan Terlapor VII/PT. Jatisosno Multi Konstruksi tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 583207) Dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 584207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 kepada Terlapor VII/PT. Jatisosno Multi Konstruksi untuk seluruhnya. ----------

19. Menimbang bahwa pada Sidang Penyerahan Kesimpulan tersebut, Terlapor VIII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti T8.5);----------

19.1 Bahwa berdasarkan Laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 584207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode lelang : 583207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri tahun Anggaran 2016, oleh Investigator TERLAPOR VIII PT. JALA BUMI MEGAH diduga telah melakukan pelanggaran dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 584207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode lelang : 583207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 sehingga Investigator merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk: ----------

19.1.1 Menyatakan Terlapor VIII telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.1.2 Menghukum Terlapor VIII sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ---

Berdasarkan atas dugaan: ----------

19.1.3 Adanya kesamaan Metadata antara PT. JALA BUMI MEGAH dan PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR KSO – serta PT. AYEM MULYA INDAH; -

19.1.4 Adanya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam Dokumen pemenuhan spesifikasi teknis antara PT. JALA BUMI MEGAH dan PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR KSO – serta PT. AYEM MULYA INDAH. ----------

19.2 Bahwa atas dugaan dari Tim Investigator tersebut sebagaimana angka 1 maka TERLAPOR VIII telah menyampaikan SANGGAHAN/NOTA PEMBELAAN tertanggal Surabaya, 21 Pebruari 2019 dan telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagaimana yang terangkum dalam Bukti T.VIII – 1 sampai T.VIII – 9 serta tambahan bukti yang disusulkan bersamaan dengan penyerahan KESIMPULAN ini;----------

19.3 Bahwa selain itu telah didengar keterangan saksi dari pihak Terlapor VIII yakni Sdri. ADRIANA YUSTITININGRUM dan keterangan Terlapor VIII PT. JALA BUMI MEGAH yang diwakili oleh Direkturnya Ir. HERMANTO, MM; ----------

19.4 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas disatu pihak dan berkas-berkas serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dalam pemeriksaan perkara No. 19/KPPU – I/2018 yang semuanya telah terangkum dalam Berita Acara sidang maka dengan ini didapat KESIMPULAN untuk Terlapor VIII sebagai berikut : ----------

19.4.1 Bahwa adanya kesamaan metadata antara PT. JALA BUMI MEGAH dan PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR KSO – serta PT. AYEM MULYA INDAH

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah bukan karena adanya persengkokolan untuk memenangkan PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR KSO; ----------

19.4.2 Bahwa kesamaan metadata untuk untuk hasil PDF Surat Penawaran, Surat Dukungan Bank dan Spesifikasi Teknis disebabkan karena scanner yang digunakan pada PT. JALA BUMI MEGAH adalah type Canon SC 1011 yang diperjualbelikan bebas di pasaran.

19.4.3 Bahwa PDF version yang dipergunakan Terlapor VIII adalah program bawaan dari Scanner Canon SC 1011 sehingga meskipun sudah ada scanner versi terbaru yaitu versi 12 akan tetapi Terlapor VIII masih tetap menggunakan versi 1.4 sampai sekarang (Bukti T.VIII – 1 sampai 5);----------

19.4.4 Bahwa untuk mengolah data penawaran antara lain Surat Penawaran, Surat Dukungan Bank, File Spesifikasi Teknis, File TKDN dan Jadwal Pelaksanaan maka Terlapor VIII menggunakan komputer milik Terlapor VIII sendiri (Bukti T.VIII – 6 sampai 9); ----------

19.4.5 Bahwa berkaitan dengan adanya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam Dokumen pemenuhan spesifikasi teknis antara PT. JALA BUMI MEGAH dan PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR KSO – serta PT. AYEM MULYA INDAH adalah karena pada waktu mengikuti tender paket pekerjaan tersebut waktunya bersamaan dengan tender di tempat lain (bukti tambahan Terlapor VIII) sehingga untuk mengerjakan dokumen teknis seperti metode pelaksanaan dan pemenuhan spesifikasi teknis maka Terlapor VIII menggunakan jasa tenaga lepas (freelance) sehingga dimungkinkan terjadinya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.4.6 Bahwa dalam dunia jasa konstruksi seorang Tenaga Ahli lepas pembuat dokumen penawaran biasa saling berkoordinasi antara yang satu dengan yang lainnya sehingga karena itu dimungkinkan terjadinya kesamaan isi, format dan kesalahan penulisan;----------

19.4.7 Bahwa adanya kesamaan format, isi dokumen serta kesalahan dalam pemenuhan spesifikasi teknis antara PT. JALA BUMI MEGAH dan PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR KSO – serta PT. AYEM MULYA INDAH bukanlah merupakan indikasi persengkokolan atau kecurangan karena format dalam tulisan komputer adalah merupakan format yang bersifat umum; ----------

19.4.8 Bahwa dalam peraturan perundang-undangan mengenai kesamaan format spesifikasi tehnik tidak diatur atau bukan kategori pelanggaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya adanya kesamaan dalam format, termasuk kesamaan format penulisan pemenuhan spesifikasi tehnik bukan merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan;

19.4.9 Bahwa Terlapor VIII mempunyai surat keterangan uji aspal akan tetapi ada kelalaian surat keterangan uji aspal tidak di upload sebagai persyaratan untuk mengikuti tender dalam paket perkerjaan *a quo*.----------

19.4.10 Bahwa adanya beberapa persyaratan yang tidak dilengkapi oleh Terlapor VIII dalam mengikuti tender paket pekerjaan aquo bukanlah suatu kesengajaan yang mengindikasikan adanya persengkokolan antara Terlapor VIII dengan peserta tender yang lain untuk memenangkan salah satu peserta tender paket pekerjaan *a quo*; ----------

19.4.11 Bahwa dengan demikian Terlapor VIII (PT. JALA BUMI MEGAH) tidak melakukan persekongkolan dalam tender dalam pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Kode Lelang : 584207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode lelang : 583207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri tahun Anggaran 2016 sehingga Dakwaan serta Dugaan Tim Investigator tidak terbukti.-

19.5 Berdasarkan KESIMPULAN diatas maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum dari Terlapor VIII (PT. JALA BUMI MEGAH) memohon dengan hormat kepada Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Yang Memeriksa Perkara No. 21/KPPU-I/2018 agar berkenan kiranya pada waktunya diputuskan sebagai berikut : ----------

19.5.1 Mengesampingkan rekomendasi Tim Investigator atau setidaknya menolak rekomendasi incasu yang diajukan oleh Tim Investigator pada perkara No. 21/KPPU – I/2018; ----------

19.5.2 Dugaan adanya kesamaan metadata, format, isi dokumen serta kesalahan dalam pemenuhan spesifikasi teknis antara PT. JALA BUMI MEGAH dan PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLE S INDOSEDULUR KSO – serta PT. AYEM MULYA INDAH pada pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 584207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode lelang : 583207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri tahun Anggaran 2016 dapat dipahami dan tidak perlu dipersoalkan karena kesamaan metadata, format isi dokumen serta kesalahan dalam pemenuhan spesifikasi teknis tidak diatur atau bukan kategori pelanggaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta bukanlah perihal yang signifikan dalam penentuan pemenangan tender pelelangan.----------

20. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 21/KPPU-I/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan beberapa bagian sebagai berikut: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor;----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------
3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

1.1 Bahwa Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, beralamat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Jalan Airlangga Nomor 16, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; ----------

1.1.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Nomor 954/236/418.40/2016 tanggal 12 Januari 2016 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri (*vide* bukti I2);----------

1.1.2 Bahwa dalam proses persidangan, Sdr. Ir. Supriyanta, M.M. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/3058/418.33/2019 tanggal 9 April 2019 memberikan Kuasa kepada Moch. Arifin, S.H. dari Moch. Arifin & Partners, yang beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12A, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti TI.3). ----------

1.2 Bahwa Terlapor II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016, beralamat di Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri 64182, Provinsi Jawa Timur, Indonesia;----------

1.2.1 Bahwa pembentukan Pokja Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa sebagai berikut (*vide* bukti I2);----------

Tabel 1. Susunan keanggotaan Pokja

No.	Nama Anggota Pokja	NIP	Jabatan
1.	Surani, S.E.	19740514 199809 1 001	Ketua
2.	Hadi Kuswanto, S.Sos.	19730407 199602 1 001	Anggota
3.	Hari Santosa, S.T.	19780909 201001 1 015	Anggota
4.	Damas Danur Rendra, S.T.	19840424 201001 1 030	Anggota
5.	Hartanto, A.Md.	19820214 201001 1 009	Anggota

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.2.2 Bahwa dalam proses persidangan, Sdr. Surani, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/3058/418.33/2019 tanggal 9 April 2019 memberikan Kuasa kepada Moch. Arifin, S.H. dari Moch. Arifin & Partners, yang beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12A Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti TII.5); ----------

1.2.3 Bahwa dalam perkara *a quo* Pokja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud di atas bertindak sebagai panitia tender atau penyelenggara tender. ----------

1.3 Bahwa Terlapor III, PT Kediri Putra, beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri 64129, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 6 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 207 tanggal 27 April 2015 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdr. Tigor Prakasa, S.T. selaku Direktur Utama PT Kediri Putra berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011-BM-SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Sundjono, P.S., S.H., Drs. E.C. Bambang Rudiyanto, S.H., M.H., C.T.L., R. Alexander Hutagalung, S.H., M.H., dan Benny Meliaky Hutagalung, S.H., M.H. dari Law Firm BM & Associates-Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Ruko Residence 99, Jalan RTM Kelapa Dua RT.004 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok 16451, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* bukti C106 dan TIII.6); ----------

1.4 Bahwa Terlapor IV, PT Triple S Indosedulur, beralamat di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri 64111, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, pada awal berdirinya berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) bernama CV Triple's

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 8 September 1986 di hadapan Notaris Suroso, S.H. yang kemudian berubah bentuk menjadi badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Triple's. PT Triple's merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 27 Tanggal 8 Oktober 1991 di hadapan Notaris Yoyok Soenarjo, S.H. dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 85 tanggal 10 Juni 2008 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. dan berubah menjadi PT Triple S Indosedulur, yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdr. Sony Sandra selaku Direktur Utama PT Triple S Indosedulur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 014-BM-SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Sundjono, P.S., S.H., Drs. E.C. Bambang Rudiyanto, S.H., M.H., C.T.L., R. Alexander Hutagalung, S.H., M.H., dan Benny Meliaky Hutagalung, S.H., M.H. dari Law Firm BM & Associates-Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Ruko Residence 99, Jalan RTM Kelapa Dua RT.004 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok 16451, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* bukti C100 dan TIV.4); ----------

1.5 Bahwa Terlapor V, PT Ayem Mulya Indah, beralamat di Desa Bendungan RT 001/001, Gondang, Tulungagung 66263, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri 64111, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 14 pada tanggal 16 Oktober 1995 di hadapan Notaris Yoyok Soenarjo, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 254 pada tanggal 27 Desember 2011 di hadapan Notaris Paulus Bingadiputra, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang perdagangan umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

termasuk ekspor impor, industri, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, jasa kecuali bidang hukum, perbengkelan dan karoseri mobil, pertokoan, pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan dan pengepakan. Dalam proses persidangan, Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Utama PT Ayem Mulya Indah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012-BM-SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada H. Buyung Marizal, S.H., M.H., H. Sundjono, P.S., S.H., Drs. E.C. Bambang Rudiyanto, S.H., M.H., C.T.L., R. Alexander Hutagalung, S.H., M.H., dan Benny Meliaky Hutagalung, S.H., M.H. dari Law Firm BM & Associates-Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Ruko Residence 99, Jalan RTM Kelapa Dua RT.004 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok 16451, Provinsi Jawa Barat, Indonesia (*vide* bukti C101 dan TV.3); ---------

1.6 Bahwa Terlapor VI, PT Ratna, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 24, Kabupaten Pacitan 63513, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 46 tanggal 26 Mei 2003 di hadapan Notaris Yvonne Erawati, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 144 tanggal 29 Oktober 2016 di hadapan Notaris Wahyuni Andarukmi, S.H., M.Kn., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdr. H. Sudiro selaku Direktur Utama PT Ratna berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada Ardi Winarno, S.H., M.H., Salim, S.H., M.H., Unang Efendi, S.H., dan Rachmat Dani, S.H. dari Kantor Hukum Ardi Winarno, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Asem Jaya 5/37, Kota Surabaya 60371, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti C105 dan TVI.2); ----------

1.7 Bahwa Terlapor VII, PT Jatisono Multi Konstruksi, beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 26A, Kota Madiun 63133, Provinsi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 2 pada tanggal 3 November 2008 di hadapan Notaris Yvonne Erawati, S.H., dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 06 pada tanggal 29 Oktober 2015 di hadapan Notaris Harsi Retna Utami, S.H. M.Kn., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan dan jasa. Dalam proses persidangan, Sdr. Andy Sulaksono selaku Direktur Utama PT Jatisono Multi Konstruksi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2019 memberikan Kuasa kepada Dr. Syaiful Maárif, S.H., C.N., M.H., C.L.A., Eddy Junindra, S.H., Achmad Budi Santoso, S.H., M.H., Stefani Kaonang, S.H., M.HKI., dan Agus Saleh, S.H. dari Kantor Hukum/Law Office Syaiful Maárif & Partners, yang beralamat di Gedung Sarinah No. Room: 11.02A, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat 10350, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Juwingan Nomor 120, Kota Surabaya 60282, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti C102 dan TVII.1); ----------

1.8 Bahwa Terlapor VIII, PT Jala Bumi Megah, beralamat di Jalan Cemara Nomor 76, Karangsari, Kota Blitar 67125, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 110 pada tanggal 22 September 2011 di hadapan Notaris Anang Susapto, S.H., yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yaitu di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, jasa. Dalam proses persidangan, Sdr. Ir. Hermanto, M.M. selaku Direktur PT Jala Bumi Megah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada Noerana Dibyantarsih, S.H., M.H., Bob S. Kudmasa, S.H., M.H., Nurlaili, S.H., M.H., dan Agus Priyanto, S.H. dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Noerana Dibyantarsih, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Simo Pomahan Baru VII Nomor 1, Kota Surabaya 60181, Provinsi Jawa Timur, Indonesia (*vide* bukti I2 dan TVIII.4).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016; ----------

2.2 Berdasarkan dokumen *Summary Report* Lelang, diketahui sebagai berikut: ----------

2.2.1 Pelelangan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dengan kategori pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha yaitu perusahaan non kecil, menggunakan metode pengadaan yaitu e-lelang umum, metode kualifikasi yaitu pasca kualifikasi, metode dokumen yaitu satu *file* dan metode evaluasi yaitu harga terendah, sistem gugur. Sumber dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016 dengan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp93.898.715.000,00 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) (*vide* bukti I2); ----------

2.2.2 Pelelangan Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) dengan kategori pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha yaitu perusahaan non kecil, menggunakan metode pengadaan yaitu e-lelang umum, metode kualifikasi yaitu pasca kualifikasi, metode dokumen yaitu satu *file* dan metode evaluasi yaitu harga terendah, sistem gugur. Sumber dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016 dengan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yaitu sebesar Rp93.740.277.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (*vide* bukti I2); ----------

2.2.3 Bahwa total nilai HPS Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp187.638.992.000,00- (seratus delapan puluh tujuh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) (*vide* bukti I2). ----------

2.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: ------

3.1.1 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.1.3 Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3.1.4 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai "Perpres"). ----------

3.2 Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya; ----------

3.3 Pasal 5 Perpres mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: ----------

a. efisien; ----------
b. *efektif;* ----------
c. transparan; ----------
d. *terbuka;* ----------
e. bersaing; ----------
f. adil/tidak diskriminatif; dan----------
g. *akuntabel."*----------

3.4 Pasal 6 Perpres mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ----------

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: ----------

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; ----------
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;----------
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; ----
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;------
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; ----------
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;---
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan ----------
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.5 Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut: --------

(1) *ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:* ----------
e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; ----------

3.6 Bahwa dalam penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres mengatur mengenai Indikasi Persekongkolan sebagai berikut: *Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:* --------

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; ----------
3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali; ----------
4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------
5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

4. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan sesama pelaku usaha penyedia barang dan jasa pesaingnya. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: ----------

4.1 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran; ----------

4.1.1 Tentang Surat Dukungan Bank dan Pengurusannya -------

1. Bahwa terdapat pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank milik KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V oleh orang yang sama, yaitu Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian selaku staf Terlapor III (*vide* bukti B11 dan B12);----------

2. Bahwa Saksi Sugi Astuti selaku Pemimpin Bidang Operasional (PBO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kediri (selanjutnya disebut "Bank Jatim Cabang Kediri") dalam persidangan pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B5): ----------

   a. Berdasarkan dokumen surat Bank Jatim Cabang Kediri Nomor 057/340/C-Kdr/2018 tanggal 20 Maret 2018, KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Bank kepada Bank Jatim Cabang Kediri pada tanggal 29 Februari 2016 melalui pegawainya yang bernama Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian berdasarkan surat kuasa dari Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III dan Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Utama Terlapor V (*vide* bukti C96, C97; ----------

   b. Bank Jatim Cabang Kediri mengeluarkan dokumen Nota Debet/Kredit pada tanggal 29 Februari 2016 sebagai tanda terima pengambilan Surat Keterangan Dukungan Bank, dengan nomor sebagai berikut (*vide* bukti C25 dan C30):----------

      1) Nomor 30-31/02/2016 kepada KSO PT Kediri Putra - PT Triple S Indosedulur (KSO Terlapor III - Terlapor IV); dan----------

      2) Nomor 32-33/02/2016 kepada PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V). ----------

   c. Pada tanggal 1 Maret 2016, Surat Keterangan Dukungan Bank atas nama KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dana DAU APBD Kabupaten Kediri T.A. 2016 telah diambil oleh Sdr. Erman Prasetiyo di mana pada nota debet/kreditnya tertera tandatangan dari Sdr. Erman Prasetiyo. ----------

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatimah selaku staf Terlapor III serta pengakuan Sdr. Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III yang juga Kuasa KSO Terlapor III – Terlapor IV serta Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan telah membuat surat kuasa dan memberikan kuasa kepada penerima kuasa yaitu Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan pengurusan dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri (*vide* bukti B8, B27, dan B28); ----------
4. Bahwa terkait kesamaan pengurusan Surat Dukungan Bank oleh orang yang sama sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.1, Terlapor III dan Terlapor IV pada kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TIII.8): ----------
   a. Bank Jatim Cabang Kediri adalah bank yang dapat dipergunakan secara umum dan tidak bersifat eksklusif, serta tidak ada larangan dalam KAK untuk menggunakan perbankan yang sama dalam penerbitan surat dukungan tersebut; --------
   b. Menurut keterangan Saksi Sdr. Purwoko Dekrit Yulianto dari Bank Jatim Cabang Kediri dalam persidangan menyatakan dalam aturan perbankan tidak ada larangan terkait Surat Kuasa dari Direksi kepada Staf; ----------
   c. Bahwa KSO Terlapor III - Terlapor IV memiliki sistem: *"one stop service"* sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan. Menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga penggunaan kurir/tenaga kerja yang sama tidak ada masalah secara hukum dan tidak dilarang oleh UU PT. ----------

5. Bahwa Majelis Komisi menilai pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri atas nama KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V yang dikuasakan kepada orang yang sama yaitu Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian menunjukkan bentuk kerjasama dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016.----------

4.1.2 Tentang Metode Pelaksanaan;----------

1. Bahwa terdapat kesamaan dan kemiripan format dan isi penulisan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor sebagai berikut:----------
   a. Milik Terlapor V dan Terlapor VIII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. Kesamaan format penulisan dimaksud yaitu dimulai dari bagian Metode Penyelesaian Pekerjaan, yang terdiri dari: ----------
      1) Umum; ----------
      2) Pekerjaan tanah; ----------
      3) Perkerasan berbutir; ----------
      4) Perkerasan aspal; dan ----------
      5) Struktur/ pekerjaan struktur. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Milik Terlapor VII dengan Terlapor V dan Terlapor VIII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. Kemiripan format penulisan dimaksud terdapat pada beberapa bagian sub judul, antara lain: ------

Gambar 1. Kemiripan Format Metode Pelaksanaan

1) Perkerasan berbutir, yaitu :

- ***Paragraf pertama**, pada kalimat :*

  'Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.'

- ***Paragraf kedua**, pada kalimat :*

  'Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.'

2) Sistem manajemen K3, yaitu pada kalimat :

'Untuk penanganan K3 dalam proyek ini, selain telah dilengkapi alat-alat pengaman, seluruh personil inti dan pekerja lapangan telah terdaftar dan telah mendapat jaminan keselamatan dan kesehatannya.'

2. Bahwa terkait kesamaan metode pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.2, Terlapor V dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TV.4): ----------

   a. Bahwa kesamaan format dan isi penulisan metode pelaksanaan sebagaimana yang disajikan oleh Tim Investigator pada Laporan Dugaan Pelanggaran bukan termasuk dalam kriteria

kesamaan, karena peletakan dari segi sub bab dan cara penyampaian tabel adalah berbeda, sehingga sepatutnya diabaikan seluruhnya; --------

b. Bahwa faktor kesamaan bukan unsur penentu untuk disebut adanya persekongkolan, mengingat proyek yang ditawar oleh para peserta pada proyek yang sama tentunya akan terjadi kesamaan metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis dikarenakan material termasuk spesifikasi teknis yang ditawarkan tentu akan sama, kecuali untuk proyek yang berbeda, akan diperoleh konsep yang berbeda pula. ----------

3. Bahwa terkait kesamaan metode pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.2, Terlapor VII dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TVII.3): ----------

a. Berdasarkan bukti-bukti dokumen/surat yang ada di KPPU pada saat dilakukan *inzage*, kesamaan/kemiripan penulisan yang dilakukan oleh Terlapor VII hanya terjadi pada metode pelaksanaan dari keseluruhan dokumen penawaran yang berjumlah puluhan/ratusan halaman, terdiri dari dokumen pemenuhan spesfikasi teknis, *time schedule*, dokumen rekapitulasi pemenuhan TKDN, RAB, dokumen peralatan, dokumen personil, surat penawaran dan lain sebagainya sehingga tidak signifikan terbukti adanya kesamaan/kemiripan penulisan dokumen penawaran; ----------

b. Dokumen penawaran milik Terlapor VII bukan produk dari Terlapor VII karena tanpa tanda tangan basah dari Direktur.----------

4. Bahwa terkait kesamaan metode pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.2, Terlapor VIII dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan format dan isi serta kesalahan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis antara Terlapor VIII dan KSO Terlapor III – Terlapor IV serta Terlapor V adalah karena saat mengikuti tender paket pekerjaan tersebut waktunya bersamaan dengan tender di tempat lain sehingga untuk mengerjakan dokumen teknis seperti metode pelaksanaan dan pemenuhan spesifikasi teknis maka Terlapor VIII menggunakan jasa tenaga lepas (*freelance*), sehingga dimungkinkan terjadinya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan (*vide* bukti TVIII.5). ----------

5. Bahwa Sdr. Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. selaku Ahli Teknik dalam persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara umum telah membuat acuan atau pedoman umum dalam pekerjaan konstruksi jalan. Namun secara spesifik setiap pekerjaan konstruksi akan berbeda, karena kondisi alam yang berbeda-beda, maka harus ada metode pelaksanaan yang khusus sehingga dalam penulisan suatu metode pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin sama (*vide* bukti B20); ----------
6. Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan merupakan bentuk penguasaan kontraktor terhadap pekerjaan yang dilelangkan. Meskipun garis besar cara mengerjakan suatu pekerjaan secara umum sama, tetapi cara penulisan metode pelaksanaan antara satu kontraktor dengan kontraktor yang lain tidak mungkin sama karena setiap kontraktor memiliki cara kerja dan inovasi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Jika kemudian ditemukan kesamaan dan kemiripan format penulisan, hal tersebut menunjukkan dokumen dikerjakan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara bersama-sama atau berasal dari sumber yang sama. ----------

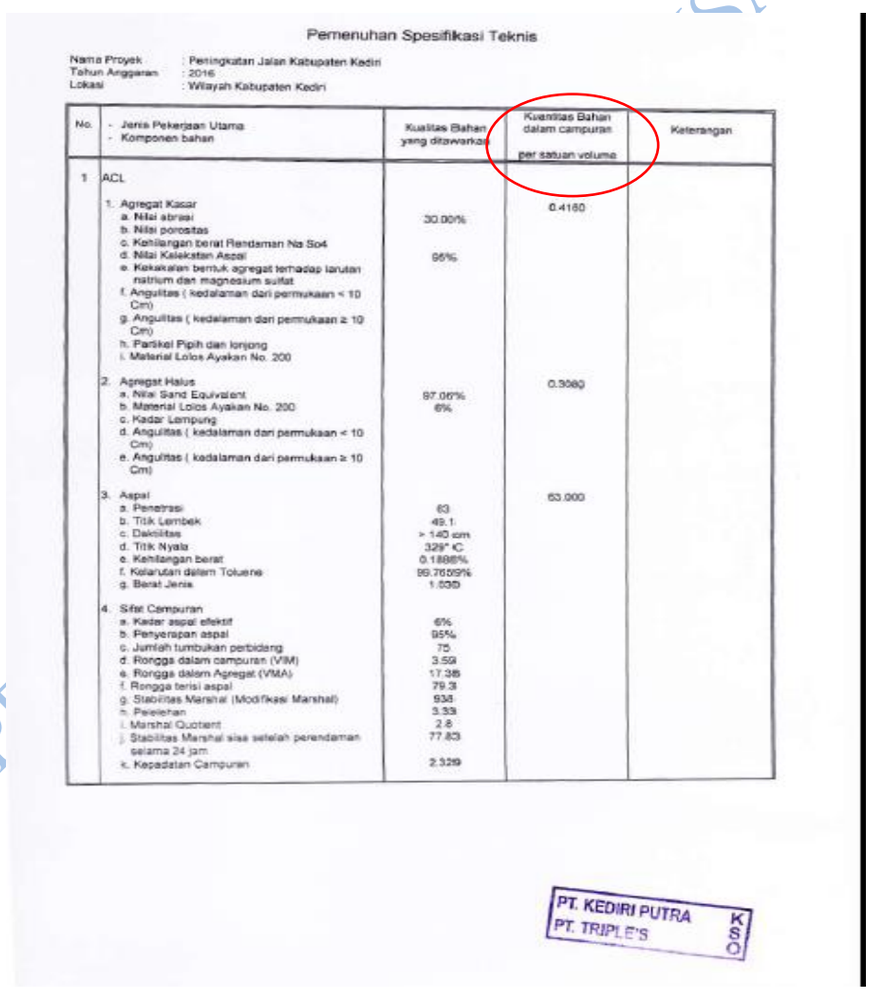
4.1.3 Tentang Pemenuhan Spesifikasi Teknis; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Bahwa terdapat kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam spesifikasi teknis di dalam Dokumen Penawaran KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, sebagai berikut: ----------

   a. Format penggunaan tabel pemenuhan spesifikasi teknis oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dengan tampilan sebagai berikut (*vide* bukti I2);----------

Gambar 2. Tabel pemenuhan spesifikasi teknis KSO Terlapor III – Terlapor IV



Pemenuhan Spesifikasi Teknis

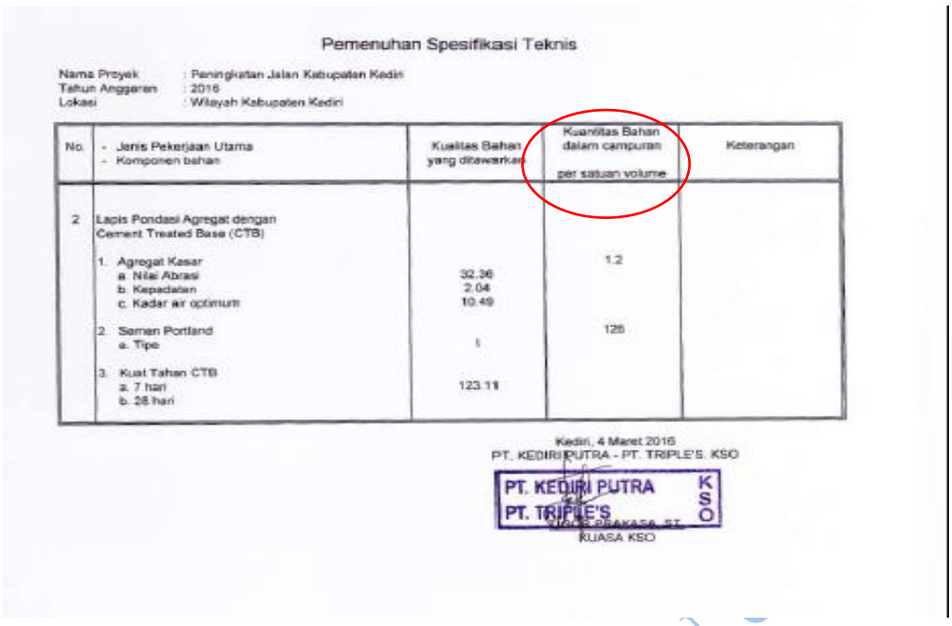
Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	Jenis Pekerjaan Utama / Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	i. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	63		
	b. Titik Lembek	49.1		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	329° IC		
	e. Kehilangan berat	0.1898%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.7609%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	934		
	h. Pelelehan	3.33		
	i. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.83		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

PT. KEDIRI PUTRA
PT. TRIPLE'S
KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		125	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Kediri, 4 Maret 2016
PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S. KSO
PT. KEDIRI PUTRA
PT. TRIPLE'S
KSO
KUASA KSO

Gambar 3. Tabel pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor V

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekekalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	i. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kader Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	62		
	b. Titik Lembek	48.7		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	324° C		
	e. Kehilangan berat	0.1615%		
	f. Kelerutan dalam Toluene	99.5671%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.38		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	938		
	h. Pelelehan	3.33		
	i. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.63		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Tulungagung, 4 Maret 2016
PT. Ayem Mulya Indah
Pemborong & Developer
PT. AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG
FRANSISCO ARDI SANTOSO
Direktur

SALINAN

Gambar 4. Tabel pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor VI

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
1	ACL			
	1. Agregat Kasar		0.4160	
	a. Nilai abrasi	30.00%		
	b. Nilai porositas			
	c. Kehilangan berat Rendaman Na So4			
	d. Nilai Kelekatan Aspal	95%		
	e. Kekakalan bentuk agregat terhadap larutan natrium dan magnesium sulfat			
	f. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	g. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	h. Partikel Pipih dan lonjong			
	I. Material Lolos Ayakan No. 200			
	2. Agregat Halus		0.3080	
	a. Nilai Sand Equivalent	97.06%		
	b. Material Lolos Ayakan No. 200	6%		
	c. Kadar Lempung			
	d. Angulitas (kedalaman dari permukaan < 10 Cm)			
	e. Angulitas (kedalaman dari permukaan ≥ 10 Cm)			
	3. Aspal		63.000	
	a. Penetrasi	62		
	b. Titik Lembek	48.7		
	c. Daktilitas	> 140 cm		
	d. Titik Nyala	324° C		
	e. Kehilangan berat	0.1815%		
	f. Kelarutan dalam Toluene	99.5671%		
	g. Berat Jenis	1.030		
	4. Sifat Campuran			
	a. Kadar aspal efektif	6%		
	b. Penyerapan aspal	95%		
	c. Jumlah tumbukan perbidang	75		
	d. Rongga dalam campuran (VIM)	3.59		
	e. Rongga dalam Agregat (VMA)	17.36		
	f. Rongga terisi aspal	79.3		
	g. Stabilitas Marshal (Modifikasi Marshal)	938		
	h. Pelelehan	3.33		
	I. Marshal Quotient	2.8		
	j. Stabilitas Marshal sisa setelah perendaman selama 24 jam	77.83		
	k. Kepadatan Campuran	2.329		

Pemenuhan Spesifikasi Teknis

Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran : 2016
Lokasi : Wilayah Kabupaten Kediri

No.	- Jenis Pekerjaan Utama - Komponen bahan	Kualitas Bahan yang ditawarkan	Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume	Keterangan
2	Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB)			
	1. Agregat Kasar		1.2	
	a. Nilai Abrasi	32.36		
	b. Kepadatan	2.04		
	c. Kadar air optimum	10.49		
	2. Semen Portland		126	
	a. Tipe	I		
	3. Kuat Tahan CTB			
	a. 7 hari	123.11		
	b. 28 hari			

Paoltan, 4 Maret 2016
PT. RATNA

SUDIRO
Direktur Utama

Berdasarkan tabel - tabel di atas milik KSO Terlapor III - Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI pada bagian yang diberi penanda warna merah tampak memiliki kesamaan kesalahan pemberian spasi pada kolom judul 'Kuantitas Bahan dalam campuran per satuan volume'. Dari segi isi terdapat sedikit perbedaan dalam tabel

pemenuhan spesifikasi teknis milik KSO Terlapor III - Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yaitu pada item: ----------

1) Penetrasi; ----------
2) Titik lembek; ----------
3) Titik nyala; ----------
4) Kehilangan berat;----------
5) Kelarutan dalam Toluene;----------
6) Berat jenis. ----------

Selain ke 6 item tersebut di atas, seluruh item isian dalam tabel tersebut diantara KSO Terlapor III - Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah sama seluruhnya;----------

b. Format penggunaan tabel pemenuhan spesifikasi teknis oleh KSO Terlapor III - Terlapor IV dan Terlapor VIII, adalah secara keseluruhan dari mulai bagian 'Pekerjaan Persiapan' sampai dengan 'Pengukuran dan Pembayaran'. Kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen uraian pemenuhan spesifikasi teknis milik KSO Terlapor III - Terlapor IV dan Terlapor VIII, antara lain pada kalimat: ----------

1) '*telahtercampur*' yang seharusnya '*telah tercampur*' pada bagian Pengendalian Mutu dan Pengujian Di Lapangan; ----------
2) 'yangdigunakan' yang seharusnya 'yang digunakan' pada bagian Pengukuran dan Pembayaran; ----------
3) 'ketidakteratura' yang seharusnya 'ketidakteraturan' pada bagian umum Lapis Aspal Beton (ATB).----------

2. Bahwa terkait kesamaan format dokumen spesifikasi teknis sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.3, KSO Terlapor III – Terlapor IV serta Terlapor V dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TIII.8 dan TV.4): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa adanya temuan Tim Investigator terkait kesamaan format dan isi serta kesalahan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik KSO Terlapor III - Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, bukanlah menjadi tanggung jawab dari KSO Terlapor III - Terlapor IV tetapi tanggung jawab masing-masing peserta lelang; ----

b. Bahwa faktor kesamaan bukan unsur penentu untuk disebut adanya persekongkolan mengingat proyek yang ditawar oleh para peserta pada proyek yang sama, material termasuk spesifikasi teknis yang ditawarkan tentu akan sama, kecuali untuk proyek yang berbeda, akan diperoleh konsep yang berbeda pula. ----------

3. Bahwa terkait kesamaan format dokumen spesifikasi teknis sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.3, Terlapor VI dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara Terlapor IV dengan Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI beserta Panitia Pengadaan adalah mengada - ada. Adapun dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak Panitia. Sehingga Terlapor III dinyatakan sebagai pemenang lelang bukan disebabkan adanya persekongkolan antara para Terlapor melainkan karena terpenuhinya prosedur pengadaan barang dan jasa sesuatu peraturan perundang - undangan yang berlaku (*vide* bukti TVI.2):----------

4. Bahwa terkait kesamaan format dokumen spesifikasi teknis sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.3, Terlapor VIII dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TVIII.5): --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa untuk mengolah data penawaran *file* Spesifikasi Teknis, Terlapor VIII menggunakan komputer milik sendiri; ----------

b. Bahwa berkaitan dengan adanya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis antara Terlapor VIII dan KSO Terlapor III – Terlapor IV serta Terlapor V adalah karena pada waktu mengikuti tender paket pekerjaan tersebut waktunya bersamaan dengan tender di tempat lain. Untuk mengerjakan dokumen teknis pemenuhan spesifikasi teknis maka Terlapor VIII menggunakan jasa tenaga lepas (*freelance*) sehingga dimungkinkan terjadinya kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan. Hal itu bukanlah merupakan indikasi persengkokolan atau kecurangan karena format dalam tulisan komputer adalah merupakan format yang bersifat umum;----------

c. Bahwa kesalahan dalam pemenuhan spesifikasi teknis tidak diatur atau bukan kategori pelanggaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta bukanlah perihal yang signifikan dalam penentuan pemenangan tender pelelangan. ----------

5. Bahwa Majelis Komisi menilai spesifikasi teknis adalah uraian atau ketentuan terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan sehingga masing-masing peserta membuat sesuai deskripsinya sendiri. Jika kemudian ditemukan fakta bahwa dokumen spesifikasi teknis antar peserta sama persis, maka hal tersebut menunjukkan telah terjadi kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran pada tender *a quo,* yaitu dibuat secara bersama-sama atau disusun oleh orang yang sama. ----------

4.1.4 Tentang Kesamaan Metadata dan *IP Address*;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Bahwa terdapat kesamaan *file* metadata pada dokumen Surat Penawaran, Surat Keterangan Dukungan Bank, dan dokumen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) milik KSO Terlapor III – Terlapor IV dengan Terlapor V dan Terlapor VIII yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: ----------
   a. Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207), sebagai berikut: ------

Gambar 5. File Surat Penawaran

		KSO PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	3/03/2016 4:58:38 PM	3/03/2016 8:48:05 PM	3/03/2016 6:13:45 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

Gambar 6. File Surat Keterangan Dukungan Bank

		KSO PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	2/03/2016 4:10:30 PM	3/03/2016 3:07:30 PM	3/03/2016 5:57:52 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

Gambar 7. File Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

		KSO PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Jala Bumi Megah**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	3/03/2016 8:31:15 PM	3/03/2016 9:19:38 PM	3/03/2016 6:23:09 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

b. Pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207), sebagai berikut: -----

Gambar 8. File Surat Penawaran

		KSO PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	3/03/2016 4:28:19 PM	3/03/2016 8:47:39 PM	3/03/2016 4:23:06 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

Gambar 9. File Surat Keterangan Dukungan Bank

		KSO PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Jala Bumi Megah**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	2/03/2016 4:59:18 PM	3/03/2016 2:14:33 PM	3/03/2016 5:56:44 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Gambar 10. Spesifikasi Teknis

		KSO PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur	PT Ayem Mulya Indah	PT Jala Bumi Megah
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	3/03/2016 8:31:40 PM	3/03/2016 9:19:50 PM	3/03/2016 5:47:57 PM
5	Modified	-	-	-
6	Application	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)	1.3 (Acrobat 4.x)
9	Fast Web View	No	No	No

c. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat kesamaan pada bagian Application Canon SC1011, PDF Producer MP Navigator EX dan PDF Version 1.3 (Acrobat 4.x) pada *file* Surat Penawaran, *file* Surat Keterangan Dukungan Bank, dan *file* Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) milik KSO Terlapor III – Terlapor IV dengan Terlapor V dan Terlapor VIII; ----------

d. Bahwa KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VIII mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 dengan mengunggah/meng-*upload* dokumen penawarannya dalam bentuk/format PDF. *File*/ dokumen tersebut merupakan *file* yang berasal dari *hardcopy,* selanjutnya di-*scan* untuk dialih-mediakan menjadi *softcopy* dalam bentuk *file* PDF dan kemudian diunggah/di-*upload*; ----------

e. Bahwa Saksi Sdr Budi Santosa selaku staf PT Kediri Putra dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merupakan satu-satunya staf yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menangani bidang mengunduh, mengkonversi (*convert*), mengunggah dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti lelang. Selain itu KSO Terlapor III – Terlapor IV dengan Terlapor V menjalankan operasional perusahaan dari tempat yang sama yaitu di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kota Kediri, Jawa Timur (*vide* bukti B9);

f. Bahwa terkait kesamaan metadata sebagaimana diuraikan pada butir 4.1.4 poin 1, Terlapor VIII pada tanggapan dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TVIII.5): ----------

1) Bahwa kesamaan metadata hasil PDF Surat Penawaran, Surat Dukungan Bank, dan Spesifikasi Teknis disebabkan karena *scanner* yang digunakan Terlapor VIII adalah tipe Canon SC 1011 yang diperjualbelikan bebas di pasaran; ----------

2) Bahwa PDF *version* yang dipergunakan Terlapor VIII adalah program bawaan dari *Scanner* Canon SC 1011 sehingga meskipun sudah ada *scanner* versi terbaru yaitu versi 12, Terlapor VIII masih tetap menggunakan versi 1.4 sampai sekarang. ----------

g. Bahwa Sdr. Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli Teknologi Informasi dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B19): ----------

1) Bagian *created, application, PDF Producer* dan *PDF Version* merupakan informasi dari suatu *file* ketika dialih-mediakan dari bentuk *hardcopy* ke *softcopy;* ----------

2) Bagian *created, application, PDF Producer* dan *PDF Version* tiak dapat diubah/atau diedit;----

3) Terdapat banyak merek, jenis dan tipe mesin *scanner* dengan berbagai aplikasi *PDF*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Producer beserta berbagai varian versi *PDF Version* yang selalu ter-*update* dari waktu ke waktu yang beredar; ----------

4) Berdasarkan variabel merek dan jenis mesin *scanner* dengan berbagai aplikasi *PDF Producer* beserta varian versi *PDF Version* yang selalu ter-*update* dari waktu ke waktu akan menghasilkan ratusan kemungkinan kombinasi dari ketiga variabel tersebut, sehingga kesamaan antara ketiga variabel memiliki peluang yang kecil. ----------

2. Bahwa terdapat kesamaan *Internet Protocol Address* (IP *Address*) antara KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V yang menunjukkan ketiga Terlapor mengakses LPSE dari jaringan atau lokasi yang sama, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini: --------

Tabel 2. Kesamaan *Internet Protocol Address*

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.82.94.254**	PT Kediri Putra	27 Februari 2016 09:03
			27 Februari 2016 10:10
		PT Ayem Mulya Indah	27 Februari 2016 07:54-07:59
2	**36.79.219.150**	PT Kediri Putra	1 Maret 2016 10:01-10:04
		PT Triple S	1 Maret 2016 10:04-10:32
3	**125.167.129.219**	PT Kediri Putra	2 Maret 2016 15:24
			2 Maret 2016 15:27-15:52
			2 Maret 2016 15:59
			2 Maret 2016 17:59-18:27
			3 Maret 2016 08:09-09:24
			3 Maret 2016 18:12-18:42
			3 Maret 2016 19:53-19:55
			3 Maret 2016 19:56-20:51
			4 Maret 2016 06:38-06:45
		PT Ayem Mulya Indah	3 Maret 2016 13:03
			3 Maret 2016 17:32-18:02
			3 Maret 2016 20:51
			4 Maret 2016 13:08-13:10

Berdasarkan uraian di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa antara tanggal 1 Maret – 4 Maret 2016 merupakan masa pemasukkan/*upload* dokumen penawaran, KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V secara bergantian mengakses laman LPSE melalui IP *Address* yang sama dengan beberapa waktu akses berdekatan; ----------

b. Bahwa ISP yang digunakan di kantor Jalan Kombes Pol Duryat adalah Speedy, milik PT Telekomunikasi Tbk. (Telkom) dan ada 2 (dua) *user name* Wifi yaitu BUTISAN dan DESTROYER.--

c. Bahwa Sdr. Hamid, S.T., M.Eng. selaku Ahli Teknologi Informasi dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B19): ----------

1) Perangkat modem diperlukan untuk mengakses layanan internet dari ISP Speedy sedangkan untuk mengakses layanan internet tersebut dibutuhkan IP *Address* yang diberikan oleh ISP; ----------

2) IP *Address* merupakan deretan angka yang di alamatkan ke setiap *device*/perangkat. Deretan angka-angka tersebut merupakan alamat yang digunakan ketika terkoneksi ke internet; ----------

3) Suatu nomor IP *Address* ketika sedang terhubung dengan internet di suatu tempat maka nomor IP Address yang sama tidak akan dapat digunakan untuk terhubung dengan internet di tempat lain; ----------

4) Penggunaan modem yang sama dalam suatu jaringan akan menyebabkan IP *Address* seluruh perangkat yang terhubung dengan internet akan dikenal sama; ----------

5) Penggunaan IP *Address* yang sama ketika mengakses internet oleh beberapa perusahaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada hari yang sama menunjukkan bahwa mereka mengakses dari tempat yang sama. ----

3. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan hanya ada satu staf yaitu Sdr. Budi Santosa yang menangani pengunduhan, konversi, maupun pengunggahan dokumen yang akan digunakan untuk mengikuti lelang serta fakta bahwa KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V menjalankan operasional perusahaan dari tempat yang sama yaitu di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kota Kediri, Jawa Timur, menunjukkan adanya kesamaan metadata dan IP *Address* sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena menggunakan perangkat, akses internet yang sama, di lokasi yang sama.----------

4.2 Tentang Perusahaan Pendamping ----------

4.2.1 Tentang PT Ayem Mulya Indah selaku Terlapor V ----------

1. Bahwa Terlapor V merupakan salah satu peserta pelelangan pada perkara *a quo*. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui keterangan Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Utama Terlapor V dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B28):----------

   a. Terkait daftar personil inti, bukan merupakan staf PT Ayem Mulya Abadi. Pada daftar personil inti milik Terlapor V pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) terdapat 8 (delapan) nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk Terlapor III yaitu Gatut Sutrisno, Sasongko Adi, Abdul Cholik, Arif Prasetyo, Subagiyo, Mochamad Rois, Saleh, Imam Safii;-------

   b. Pada daftar personil inti milik Terlapor V pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) terdapat 10 (sepuluh) nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk Terlapor III yaitu Ali Mansur S.T., Irwan Hendro P., S.T., Edwin Martakarifiyan, Erman Prasetiyo,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sugeng Ariyadi, Eko Suprayitno, Sinta Sundari, Andre, Evy Retno Wulan, Tria Nofandi; ----------

c. Menyatakan tidak mengetahui terkait kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor V dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII, tidak adanya pelampiran sertifikat uji mutu aspal, maupun kesamaan metadata *file* surat dukungan bank, spesifikasi teknis dengan para pesaingnya; ----------

d. Menyatakan bahwa yang mengerjakan dokumen lelang adalah Sdr. Rangga Prakasa selaku staf teknik yang juga merupakan adik dari Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III; ---------

e. Bahwa sepengetahuannya, Sdr. Rangga Prakasa intens berkoordinasi dengan Sdri. Siti Fatimah terkait pelelangan ini. ----------

2. Bahwa Majelis Komisi menilai penempatan nama pegawai atau staf Terlapor III pada daftar Personil Inti Terlapor V menunjukkan bahwa Terlapor V dikendalikan oleh Sdr. Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III, didukung dengan persesuaian dokumen penawaran yang disusun oleh staf Terlapor V Sdr. Rangga Prakasa dengan cara bekerjasama dan berkomunikasi dengan Sdri. Siti Fatimah selaku staf Terlapor III. ----------

4.2.2 Tentang PT Ratna selaku Terlapor VI ----------

1. Bahwa Terlapor VI merupakan salah satu peserta pelelangan pada perkara *a quo*. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui fakta-fakta yang didapat sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Sdr. Sumargono selaku Direktur Operasional Terlapor VI dalam persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B29):----------

1) Terlapor VI awalnya berasal dari CV Ratna yang telah berdiri sekitar tahun 1980-an dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sejak berdiri sering mengikuti dan memenangkan pelelangan atau tender; ---------

2) Tugas Direktur Operasional adalah mengikuti proses pelelangan, melaksanakan pekerjaan konstruksi sejak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan selesai; ----------

3) Untuk mengikuti pelelangan, pelaksanaan diserahkan kepada tim yang terdiri dari Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto yang merupakan karyawan/staf Terlapor VI. Ketiga orang tersebut memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun; ----------

4) Selalu melakukan pengawasan terhadap proses pelelangan dan mengetahui alasan gugurnya Terlapor VI dalam pelelangan perkara *a quo*;----------

5) Hanya mengetahui bahwa Terlapor VI gugur karena dokumen penawaran teknis tidak lengkap namun tidak mengetahui bahwa dokumen surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahaan, nama Direktur dan tanda tangan Direktur; ----------

6) Tidak marah atau memberikan hukuman kepada Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto berkaitan dengan digugurkannya Terlapor VI dalam pelelangan pada perkara *a quo*.----------

b. Bahwa dalam persidangan Saksi Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto selaku staf Terlapor VI pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B17): ----------

1) Sdr. Saksi Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto telah bekerja

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada Terlapor VI selama lebih dari 5 (lima) tahun; ----------

2) Terlapor VI dalam mengikuti pelelangan pada perkara *a quo* bertujuan hanya untuk menunjukkan eksistensi; ----------

3) Saksi Sdr. Wawin Eko Erianto pada pokoknya menyatakan mengenal Sdri. Siti Fatimah selaku staf Terlapor III;----------

4) Terlapor VI diminta oleh Siti Fatimah untuk mengikuti pelelangan pada perkara *a quo* pada saat muncul pengumuman pelelangan di laman LPSE;----------

5) Berdasarkan pengakuan Sdr. Tri Susanto dalam penyelidikan yang juga dituangkan dalam Berita Acara Persidangan, Terlapor VI dimintai bantuan oleh ibu Fatimah untuk menjadi pendamping pada paket Lelang Peningkatan Jalan dan Lelang Pembangunan; -

6) Selanjutnya Sdri. Siti Fatimah mengirimkan *file* metode pelaksanaan, pemenuhan spesifikasi teknis, RAB dan biaya melalui surat elektronik atau *e-mail*; ----------

7) Sdr. Wawin Eko Erianto sempat mengedit *file* yang dikirim oleh Sdri. Siti Fatimah;----------

8) Tidak ada nama perusahaan dan tanda tangan Direktur pada surat penawaran. --------

c. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran untuk kedua paket pelelangan pada perkara *a quo*, Terlapor VI sebagai peserta pada Lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Lelang Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) digugurkan dengan alasan yang sama yaitu: ----------

1) Surat penawaran tidak mencantumkan nama perusahaan dan nama Direktur; ----------

2) Dokumen penawaran teknis tidak lengkap. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Ketidakwajaran perilaku Terlapor VI berhubungan dengan adanya keterangan dari Saksi Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto yang menyatakan bahwa telah diminta oleh Siti Fatimah untuk menjadi perusahaan pendamping dalam pelelangan *a quo* yang ditindaklanjuti dengan pengiriman *file* metode pelaksanaan, pemenuhan spesifikasi teknis, RAB dan biaya melalui surat elektronik atau *e-mail* oleh Sdri. Siti Fatimah untuk kemudian dokumen tersebut di edit seperlunya oleh Sdr. Joko Setyono, Sdr. Tri Susanto, dan Sdr. Wawin Eko Riyanto; -----

b. Bahwa kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan pada dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor VI dengan dokumen milik KSO Terlapor III – Terlapor IV, dan Terlapor V terjadi karena adanya komunikasi antara staf Terlapor VI, Sdr. Wawin Eko Riyanto dengan staf Terlapor III, yang ditindaklanjuti dengan pengiriman *e-mail* dokumen dari Sdri. Siti Fatimah. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran dengan menjadikan Terlapor VI berperan sebagai pendamping bagi KSO Terlapor III – Terlapor IV dalam tender *a quo*.----------

4.2.3 Tentang PT Jatisono Multikonstruksi selaku Terlapor VII--

1. Bahwa Terlapor VII sebagai salah satu peserta yang mendaftar dan mengajukan penawaran pada pelelangan pada Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui fakta-fakta yang didapat sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Andi Sulaksono selaku Direktur Utama Terlapor VII dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B30): ----------

1) Terlapor VII telah berdiri sejak tahun 1980-an dalam bentuk persekutuan komanditer (CV) dan berubah bentuk menjadi perseroan terbatas pada sekitar tahun 1990-an; ----------
2) Sejak Terlapor VII bergerak di bidang jasa konstruksi, sering mengikuti pelelangan dan menang, dengan pengalaman pekerjaan tertinggi senilai sekitar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dari proyek Bina Marga; ----------
3) Sdr. Bambang Suryanto merupakan karyawan yang dipercaya untuk menjalankan kegiatan usaha Terlapor VII, yang pada saat pelelangan menjabat sebagai Marketing Manager; ----------
4) Sdr. Bambang Suryanto merupakan orang yang dipercaya memegang *User ID* dan *Password* Terlapor VII; ----------
5) Sdr. Bambang Suryanto selalu melaporkan setiap *progress* kegiatan pelelangan yang diikuti dan hasil dari pelelangan tersebut, kecuali pelelangan pada perkara *a quo*; ---------
6) Persiapan dokumen untuk mengikuti pelelangan biasanya disiapkan oleh Sdr. Bambang Suryanto. ----------

b. Bahwa dalam persidangan Saksi Sdr. Bambang Suryanto selaku staf Terlapor VII pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B15): ----------

1) Bekerja untuk Terlapor VII sejak tahun 1998 sebagai staf teknik; ----------
2) Ketika akan mengikuti pelelangan pada perkara *a quo*, Sdr. Bambang Suryanto

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengakui telah menghubungi Sdri. Siti Fatimah selaku staf Terlapor III dalam rangka meminta bantuan agar diberikan contoh-contoh dokumen penawaran, di antaranya adalah dokumen RAB, metode pelaksanaan dan *schedule*; ----------

3) Setelah komunikasi tersebut, Sdr. Bambang Suryanto mendapatkan kiriman *file-file* melalui *e-mail*/surat elektronik yang di antaranya terdiri dari dokumen RAB, metode pelaksanaan dan *schedule*; ----------

4) Bahwa alasan Sdr. Bambang Suryanto meminta RAB, metode pelaksanaan dan *schedule* kepada Sdr. Siti Fatimah adalah terlalu lama jika mengetik sendiri. ----------

2. Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Terlapor VII maupun Sdr. Bambang Suryanto yang telah bertahun-tahun mengikuti pelelangan, bukan hal yang sulit dalam mempersiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan pada perkara *a quo*; ----------

b. Adanya permintaan bantuan kepada Sdr. Siti Fatimah yang merupakan staf dari pesaingnya hanya dengan alasan terlalu lama jika mengetik sendiri, merupakan alasan yang terlalu mengada-ada;----------

c. Perubahan perilaku Sdr. Bambang Suryanto yang selalu melaporkan setiap kegiatan pelelangan yang diikuti namun tidak melaporkan *progress*/kelanjutan lelang pada perkara *a quo* kepada Sdr. Andy Sulaksono selaku Direktur Utama Terlapor VII menunjukkan bahwa keikut-sertaan Terlapor VII dalam pelelangan ini bukan suatu hal yang penting untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilaporkan/diketahui oleh Direktur Utama Terlapor VII;----------

d. Ketidaktahuan Sdr. Andi Sulaksono selaku Direktur Utama Terlapor VII terkait keikutsertaan Terlapor VII dalam lelang pada perkara *a quo* bukan sebagai unsur pemaaf, karena apapun yang dilakukan oleh Sdr. Bambang Suryanto selaku karyawan atau orang kepercayaan Sdr. Andi Sulaksono adalah bertindak untuk dan atas nama Terlapor VII. Hal tersebut menunjukkan peran Terlapor VII sebagai pendamping dalam mengikuti pelelangan pada perkara *a quo*. ----------

4.2.4 Tentang PT Jala Bumi Megah selaku Terlapor VIII ----------

1. Bahwa Terlapor VIII merupakan salah satu peserta pelelangan pada Paket Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583702) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584702) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui fakta-fakta yang didapat sebagai berikut: ----------

   a. Bahwa Sdr. Hermanto selaku Direktur Terlapor VIII dalam persidangan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti B30): ----------

      1) Merupakan pelaku usaha dibidang konstruksi jalan yang berdiri sejak tahun 2011 dan memiliki Grade M (Menengah) dan menjadi tempat usaha satu-satunya milik Sdr. Hermanto; ----------

      2) Memiliki Kemampuan Dasar sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan target setiap tahunnya berkisar antara Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Pengawasan operasional sepenuhnya diserahkan kepada Sdri. Adriana Yustiningrum alias Sdri. Diana bahkan dalam hal mempersiapkan dokumen penawaran. Sedangkan Sdr. Hermanto tidak pernah memberikan pengarahan, hanya tahu beres mengenai hasilnya;----------

4) Sdri. Adriana Yustiningrum alias Sdri. Diana dengan dibantu staf kantor yang lain mempersiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan pada perkara *a quo*;------

5) Terlapor VIII diketahui tidak melampirkan hasil uji mutu aspal pada dokumen penawaran; ----------

6) Menyerahkan pengerjaan dokumen metode pelaksanaan dan pemenuhan spesifikasi teknis kepada pihak ketiga, namun tidak menyebutkan pihak yang mengerjakan tersebut; ----------

7) Hanya menyatakan kecewa ketika mengetahui digugurkannya Terlapor VIII tanpa melakukan tindakan apapun kepada Sdri. Adriana Yustiningrum alias Sdri. Diana. ----------

b. Bahwa selanjutnya terdapat fakta berdasarkan alat bukti dokumen penawaran yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

1) Kesamaan format serta isi pada dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor VIII dengan Terlapor V dan Terlapor VII; ----------

2) Kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis antara Terlapor VIII dengan KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI. ----------

2. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dan kemiripan format dan isi pada dokumen Metode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelaksanaan serta kesamaan format, isi, dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis tidak cukup membuktikan adanya persekongkolan di antara Terlapor VIII dengan KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII. ----------

4.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai peran serta Saksi Sdri. Siti Fatimah selaku orang kepercayaan Direktur Utama KSO Terlapor III – Terlapor IV dalam mengkoordinir serta mempersiapkan penyusunan dokumen penawaran KSO Terlapor III – Terlapor IV maupun peserta lain, menunjukkan suatu bentuk pengaturan dalam menjadikan KSO Terlapor III – Terlapor IV sebagai pemenang dan peserta/perusahaan lain sebagai pendamping dalam tender *a quo*. ----------

4.3 Tentang Fakta Lain ----------

4.3.1 Tentang Afiliasi ----------

Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi di antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang ditunjukkan dengan uraian sebagai berikut: ----------

1. Terdapat Hubungan Kekeluargaan Diantara Para Pengurus dan atau Pemegang Saham KSO Terlapor III - Terlapor IV dan Terlapor V ----------

   a. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III dan Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Utama Terlapor V dalam persidangan pada pokoknya menyatakan Sdr. Tigor Prakasa merupakan saudara sepupu dari Sdr. Fransisco Ardi Santoso (*vide* bukti B27 dan B28); ----------

   b. Bahwa dalam persidangan Sdr. Sonny Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV mengakui sebagai ayah kandung dari Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur Utama Terlapor III (*vide* bukti B32); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa terdapat dokumen surat pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III, Direktur Utama Terlapor IV dan Direktur Terlapor V yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----------

Tabel 3. Susunan Anggota Keluarga

No	N a m a	Hubungan/ Satus Dalam Keluarga
1	Sonny Sandra	Ayah
2	Ratna Sari Dewi	I b u
3	Tigor Prakarsa	Anak ke – 1
4	Elfia Irawati Hadianto	Istri Tigor Prakarsa
5	Rangga Prakarsa	Anak ke – 2
6	Narasia Ika Sandra	Anak ke – 3
7	Rabetto Prakarsa	Anak ke – 4
8	Sinhwawati	Adik Ratna Sari Dewi
9	Fransisco Ardi Santoso	Anak Sinhwawati

d. Bahwa Sdr. Fransisco Ardi Santoso dalam persidangan pada pokoknya menyatakan menjadi Direktur Terlapor V karena ditunjuk oleh pamannya yaitu Sdr. Sonny Sandra serta mengakui mendapatkan gaji bulanan sebagai Direktur Terlapor V dari Sdri. Ratna Sari Dewi yang merupakan istri dari Sdr. Sonny Sandra (*vide* bukti B28). ----------

2. Hubungan Afiliasi di antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Bentuk Kepemilikan Silang Saham ----------

a. Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0929686 tanggal 5 Mei 2015 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 4. Susunan Kepemilikan Saham Terlapor III

Tabel Pemegang Saham PT Kediri Putra	
Nama Pemegang Saham PT Kediri Putra	**Jumlah Lembar Saham**
Sony Sandra	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham
Tigor Prakasa	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 (tiga ratus lima puluh delapan) lembar saham

b. Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0167931 tanggal 4 September 2016 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 5. Susunan Kepemilikan Saham Terlapor IV

Tabel Pemegang Saham PT Triple S Indosedulur	
Nama Pemegang Saham PT Triple S Indosedulur	**Jumlah Lembar Saham**
Sony Sandra	**80 (delapan puluh) lembar saham**
Rabetto Prakasa	5 (lima) lembar saham
Ratna Sari Dewi	15 (lima belas) lembar saham

c. Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-02408 tanggal 1 Juli 2008 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut: ----------

Tabel 6. Susunan Kepemilikan Saham Terlapor V

Tabel Pemegang Saham PT Ayem Mulya Indah	
Nama Pemegang Saham PT Ayem Mulya Indah	**Jumlah Lembar Saham**
Ny. Sinhwawati	75 (tujuh puluh lima) lembar saham
Tigor Prakasa	25 (dua puluh lima) lembar saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.3.2 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V ----------

Terdapat fakta-fakta terkait kesamaan alamat kantor operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V selaku peserta lelang pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:----------

1. Bahwa pada saat mendaftar dan meng-*upload* dokumen penawaran, di dalamnya menyebutkan alamat kantor atau domisili hukumnya dengan uraian sebagai berikut: ----------
   a. Terlapor III pada dokumen penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur; ----------
   b. Terlapor IV pada dokumen penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur; ---------
   c. Terlapor V pada dokumen penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, beralamat di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah, Sdr. Isa Ansori, Sdr. Ari Pristian, dan Sdr. Erman Prasetiyo selaku staf Terlapor III dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjalankan operasional atau kegiatan sehari-hari di bangunan kantor 3 (tiga) lantai di Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 5, Kota Kediri, Jawa Timur. Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan dari Sdr. Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III, Sdr. Sonny Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV serta Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V dalam persidangan yang menyatakan alamat tersebut merupakan kantor operasional untuk Terlapor III dan Terlapor IV, serta Terlapor V (*vide* bukti B8, B11, B12, B13, B27, B28, dan B32);----------
3. Bahwa dalam persidangan, Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V menyatakan mengakui mendapat perintah dari Sdr. Tigor Prakarsa selaku Direktur Utama Terlapor III untuk berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur (*vide* bukti B28);----------
4. Bahwa pemilik dari tanah dan bangunan kantor 3 (tiga) lantai yang beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kota Kediri, Jawa Timur adalah Sdr. Sonny Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV (*vide* bukti B32);----------
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah, Sdr. Budi Santosa, Sdr. Ari Pristian, Sdr. Erman Prasetyo, Sdr. Isa Ansori, dan Sdr. Joko Widodo selaku staf Terlapor III dalam persidangan, pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti B8, B9, B10, B11, B12, dan B13):----------
   a. Pegawai yang bekerja di lantai 1 (satu) yaitu Sdri. Siti Fatimah, Sdri. Sri Mulyati, Sdri. Lufi Alawiyah,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sdri. Andriani, Sdr. Budi Santosa yang merupakan bagian Tata Usaha (TU); ----------

b. Pegawai yang bekerja di lantai 2 (dua) yaitu Sdr. Rangga Prakarsa dan Sdr. Fransisco Ardi Santoso;-

c. Pegawai yang bekerja di lantai 3 (tiga) yaitu Sdri. Rini Maherwati, Sdr. Aan Widuri, Sdr. Isa Ansori, Sdr. Soleh, Sdr. Andre, dan Sdr. Zaenal yang merupakan tim/bagian Teknik. ----------

6. Bahwa Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum dalam persidangan pada pokoknya menyatakan apabila beberapa perusahaan yang berdomisili hukum pada satu tempat yang sama dan ada perilaku ikut-sertanya mereka bekerjasama untuk meraih sesuatu, hal tersebut menjadi peluang atau cara mereka untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini persekongkolan (*vide* bukti B18). ----------

4.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berkantor operasional di gedung yang sama yaitu bangunan 3 (tiga) lantai di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kota Kediri, Jawa Timur serta dijalankan oleh karyawan yang sama karena adanya afiliasi dan hubungan kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.4 poin 1 dan 2 di atas. Hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*. ----

4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai dari keterangan sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan 4.3 tersebut di atas, terlihat hubungan dan koordinasi antara KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam mengikuti tender *a quo* dikendalikan oleh satu pihak yang sama yaitu KSO Terlapor III-Terlapor IV melalui Sdri. Siti Fatimah selaku staf Terlapor III dengan cara penyusunan dokumen penawaran tender dipersiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah untuk kemudian dikoordinasikan kepada staf Terlapor V, Terlapor VI,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Terlapor VII. Lalu dilanjutkan dengan menuangkan ke dalam dokumen penawaran milik perusahaan masing-masing dengan diatur sedemikian rupa agar memenangkan KSO Terlapor III – Terlapor IV dengan cara dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dibuat secara tidak lengkap sehingga Pokja akan menggugurkan keempat perusahaan tersebut. Dengan demikian KSO Terlapor III – Terlapor IV bertindak sebagai *leader* sedangkan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII hanya sebagai pendamping;----------

4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.2 membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara kedua perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*; ----------

4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII yang melakukan persaingan semu dalam mengikuti paket tender *a quo* melanggar prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres. Yang dimaksud dengan prinsip bersaing tersebut adalah Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----------

4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII yang melakukan penyusunan Dokumen Penawaran secara bersama-sama melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf b dan c Perpres sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa";----------

"c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat". --

4.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.3 di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal antara KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016. ----------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; **----------**

5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha penyedia barang dan jasa dan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; ----------

5.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam rangka memfasilitasi KSO Terlapor III – Terlapor IV sebagai pemenang tender *a quo*, dengan cara sebagai berikut: --

5.2.1 Tentang Persyaratan yang Menghambat Persaingan ---------

1. Tentang Kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) atau Kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) ----------

a. Terdapat persyaratan yang diminta dalam KAK diantaranya daftar peralatan, hasil uji mutu aspal dari laboratorium, serta *bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant dan bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama; ---

b. Persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) 602.1/449/418.21/2016 tanggal 25 Februari 2016, sebagai berikut; ----------

Gambar 11. Persyaratan KSO AMP & Uji Mutu Aspal

> *1) Bukti kepemilikan/ sewa/ dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP bagi peserta lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi peserta lelang yang memiliki AMP tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;*
>
> 2) *Uji mutu aspal dari laboratorium;*

c. Persyaratan tentang kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP) di dalam 2 (dua) dokumen pengadaan untuk 2 (dua) paket lelang terdapat pada:----------

1) BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1; ----------
2) BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1. --------

d. Bahwa terkait Kepemilikan AMP atau Kewajiban KSO sebagaimana diuraikan pada butir 5.2.1 poin 1, Terlapor I dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TI.4): -------

1) Penetapan syarat tersebut tidak hanya dapat diikuti oleh Terlapor III dan Terlapor IV saja yang memiliki AMP, tetapi juga dapat diikuti oleh pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah sekitar Kediri yang memiliki jarak tempuh sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam dari Kabupaten Kediri. Sehingga pelaku usaha yang memiliki AMP di wilayah Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Jombang, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nganjuk yang memiliki jarak tempuh kurang dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam, dapat dengan mudah mengikuti pelelangan pekerjaan *a quo*; ----------

2) Latar belakang penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yang tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan. Karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, serta bukan merupakan syarat yang digunakan untuk mengarah atau menguntungkan salah satu peserta lelang *in cassu* PT Triple's dan/atau PT Kediri Putra. Sehingga meskipun di Kediri yang memiliki AMP hanya PT Triple's dan PT Kediri Putra, tetapi di sekitar Kediri yang jaraknya kurang dari 200 (dua ratus) kilometer terdapat beberapa pengusaha yang memiliki AMP dan dapat dengan mudah mengikuti pelelangan paket pekerjaan *a quo*. ----------

e. Bahwa terkait Kepemilikan AMP atau Kewajiban KSO, Terlapor II dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TII.6): ----------

1) Latar belakang penentuan syarat tersebut sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, karena volume pekerjaan cukup besar dan tenggang waktu pekerjaan terbatas, kondisi geografis Kabupaten Kediri yang memilki kontur pegunungan, dengan tingkat kemiringan yang cukup sulit, apalagi syarat tersebut merupakan syarat yang sangat relevan dan tidak mengada-ada, serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dipastikan tidak digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang *in cassu* Terlapor III dan/atau Terlapor IV;----------

2) Secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti adanya fasilitas *aanwijzing* (pemberian penjelasan) sehingga apabila ada persyaratan yang dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja.----------

f. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait Kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) atau Kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) sebagai berikut:----------

1) Bahwa tindakan Terlapor I yang mensyaratkan adanya kewajiban melakukan KSO bagi pemenang lelang yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* serta larangan pemberian dukungan oleh pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama, bukan merupakan tindakan yang membatasi atau pun menghambat peserta lain dalam mengikuti lelang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan dan menjamin terselesaikannya pekerjaan;----------

2) Bahwa persyaratan kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) atau kewajiban Kerjasama Operasi (KSO) didasarkan pada kebutuhan teknis di lapangan serta telah tercantum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam format KAK pada pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya dan bukan merupakan syarat yang digunakan untuk mengarahkan atau menguntungkan salah satu peserta tender.----------

2. Tentang Sertifikat Tes Lab Uji Mutu Aspal ----------

   a. Bahwa Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium merupakan salah satu persyaratan wajib dalam mengikuti Pelelangan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016, dengan konsekuensi digugurkan pada tahap evaluasi teknis jika tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal;----------

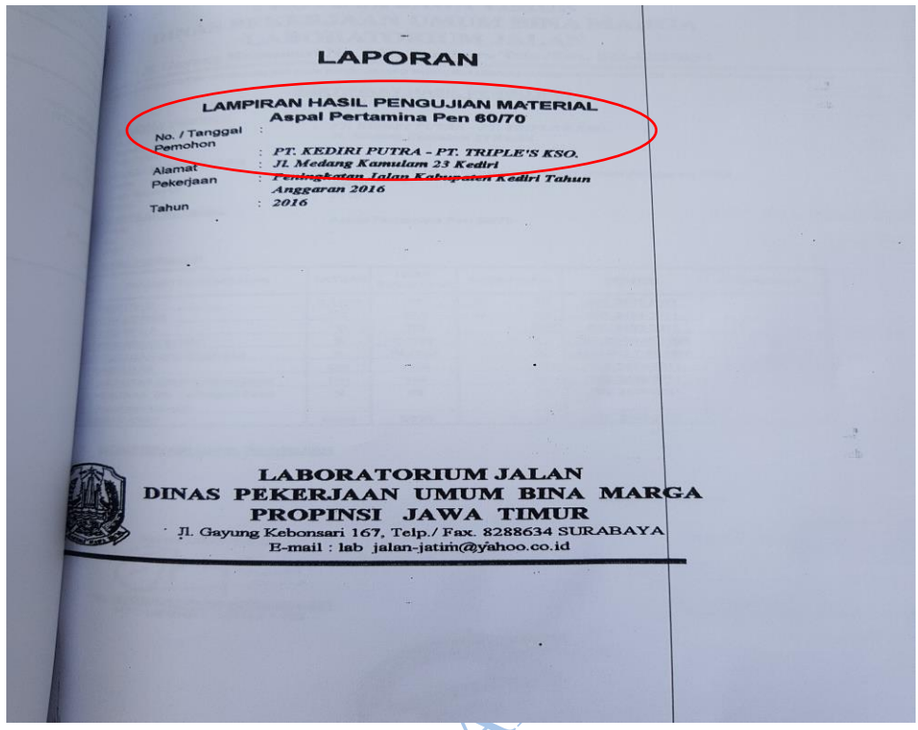
   b. Bahwa KSO Terlapor III – Terlapor IV meng-*upload*/mengunggah fotokopi Sertifikat Hasil Pengujian Aspal yang diterbitkan oleh Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam dokumen penawaran lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016 dan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016 dan tidak terdapat Nomor Surat dan Tanggal Penerbitan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Gambar 12. Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) Tahun 2016

Tidak ada nomor dan tanggal (dalam lingkaran)

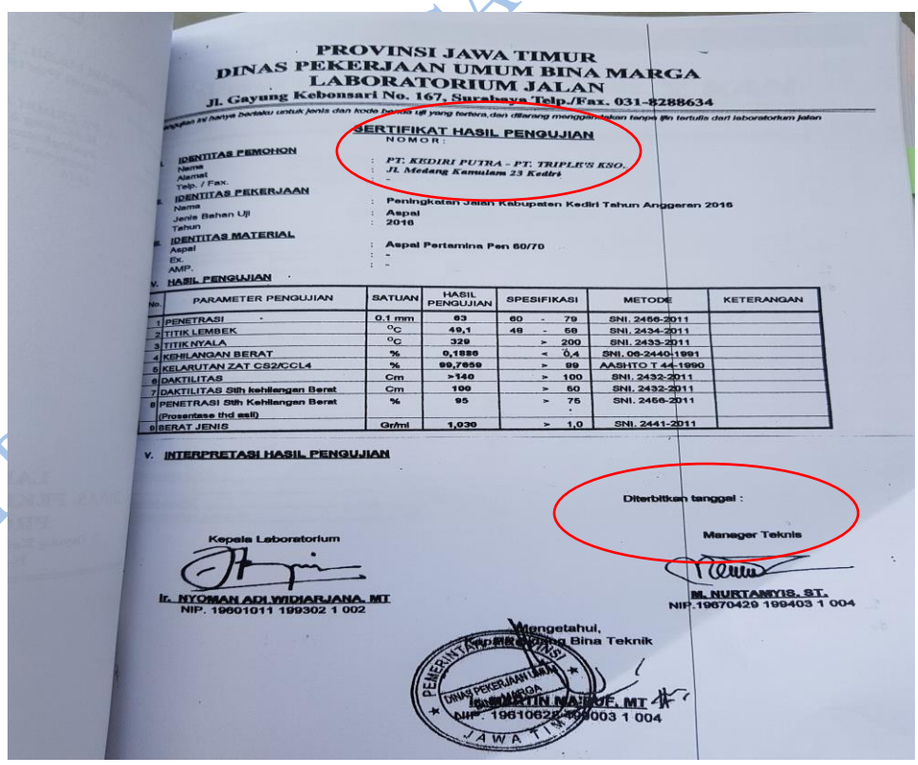


LAPORAN

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Pemohon : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Medang Kamulam 23 Kediri
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab jalan-jatim@yahoo.co.id



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR :

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Medang Kamulam 23 Kediri
Telp. / Fax. : -
II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2016
III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1886	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT C$2/CCL4	%	99,7650	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Stlh kehilangan Berat	Cm	100	> 50	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Stlh Kehilangan Berat (Prosentase thd asli)	%	95	> 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,039	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal :

Kepala Laboratorium

Ir. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis

M. NURTAMTIS, ST.
NIP.19670429 199403 1 004

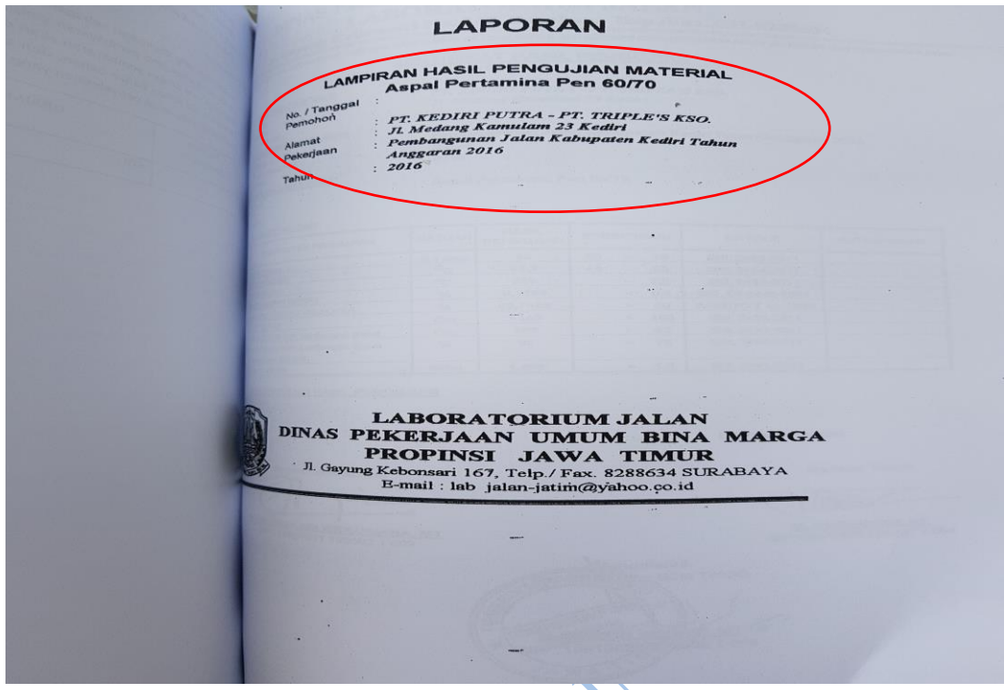
Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Teknik

DINAS PEKERJAAN UMUM
Ir. [illegible], MT
NIP. 19610628 [illegible] 003 1 004

KOMISI

Gambar 13. Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Tahun 2016

Tidak ada nomor dan tanggal (dalam lingkaran)

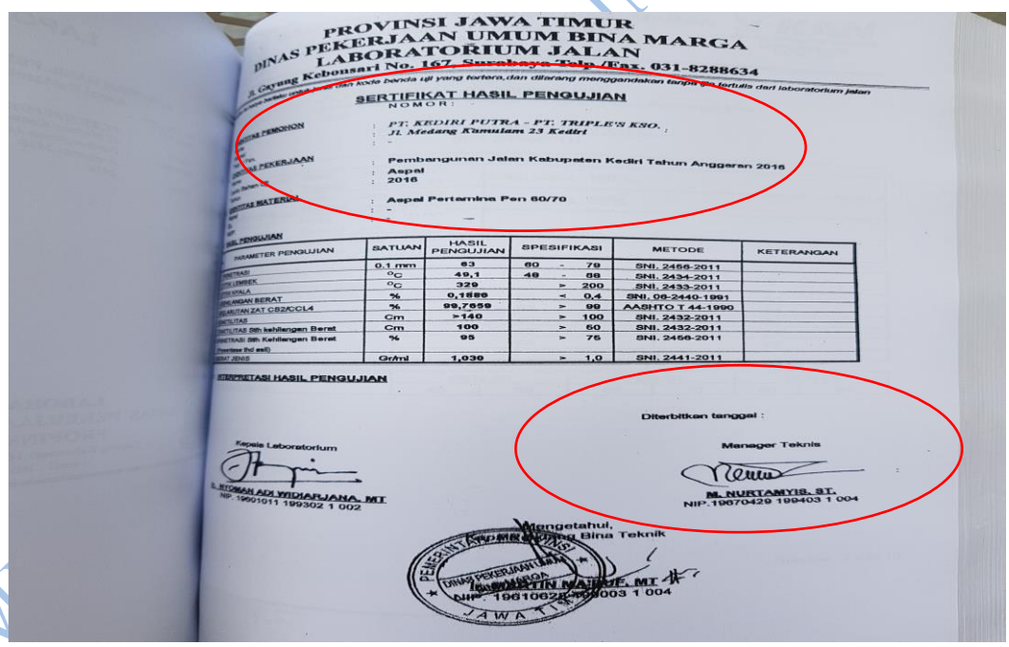


LAPORAN

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Pemohon : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan-jatim@yahoo.co.id



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR :

PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Jl. Medang Kamulan 23 Kediri

Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Aspal
2016

Aspal Pertamina Pen 60/70

PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
	0,1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
	%	0,1589	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
	%	99,7659	> 99	AASHTO T 44-1990	
	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
	Cm	100	> 60	SNI. 2432-2011	
	%	95	> 75	SNI. 2456-2011	
	Gr/ml	1,039	> 1,0	SNI. 2441-2011	

INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal :

Kepala Laboratorium

I. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19670429 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Dinas Bina Teknik

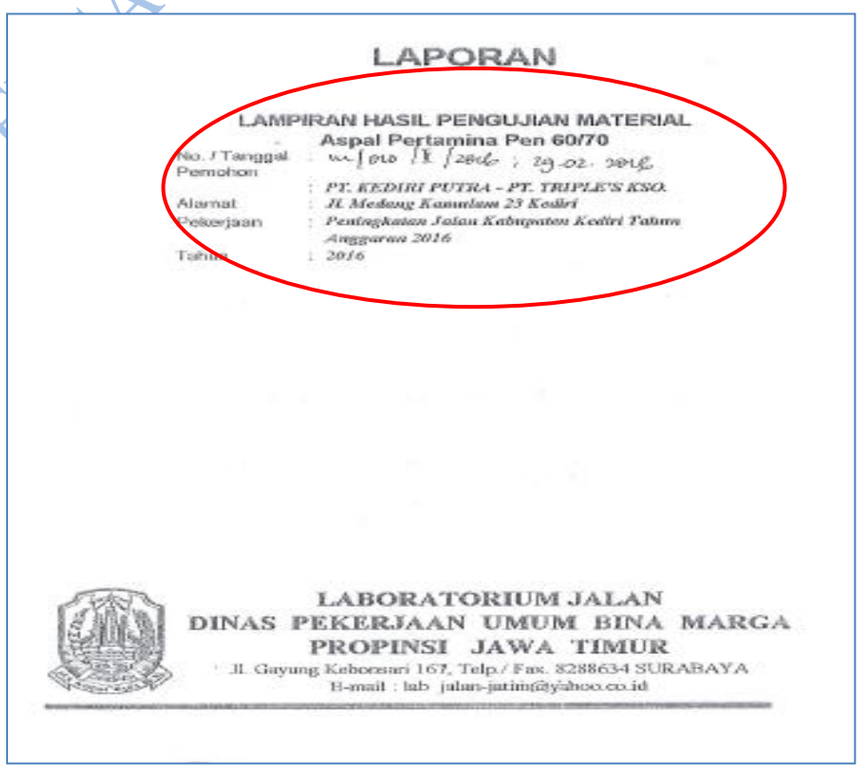
[illegible]
NIP. 19610624 [illegible]003 1 004

c. Bahwa Saksi Sdr. Nurtamyis selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pengujian dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ----------

1) Uji mutu aspal dilakukan melalui proses permohonan; ----------

2) Pelaksanaan pekerjaan teknis memerlukan waktu paling cepat 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, tetapi ketika musim tender sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu; ----------
3) Telah menerbitkan Sertifikat Hasil Pengujian Aspal untuk KSO Terlapor III – Terlapor IV; ----
4) Hasil uji mutu setelah selesai diketik, dicetak rangkap 2 (dua), selanjutnya ditandatangani, 1 (satu) rangkap untuk pemohon dan 1 (satu) rangkap untuk arsip; ----------
5) Berdasarkan data yang dimiliki, KSO Terlapor III – Terlapor IV mengajukan permohonan tanggal 29 Februari 2016 dan hasil uji mutu selesai diterbitkan tanggal 4 Maret 2016. ------
6) Dalam persidangan memperlihatkan arsip Hasil/Sertifikat Uji Mutu Aspal atas nama KSO Terlapor III – Terlapor IV kepada Majelis Komisi di mana tertera lengkap nomor dan tanggal diterbitkannya dokumen: ----------

Gambar 14. Dokumen Sertifikat Uji Mutu Aspal pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207)



LAPORAN

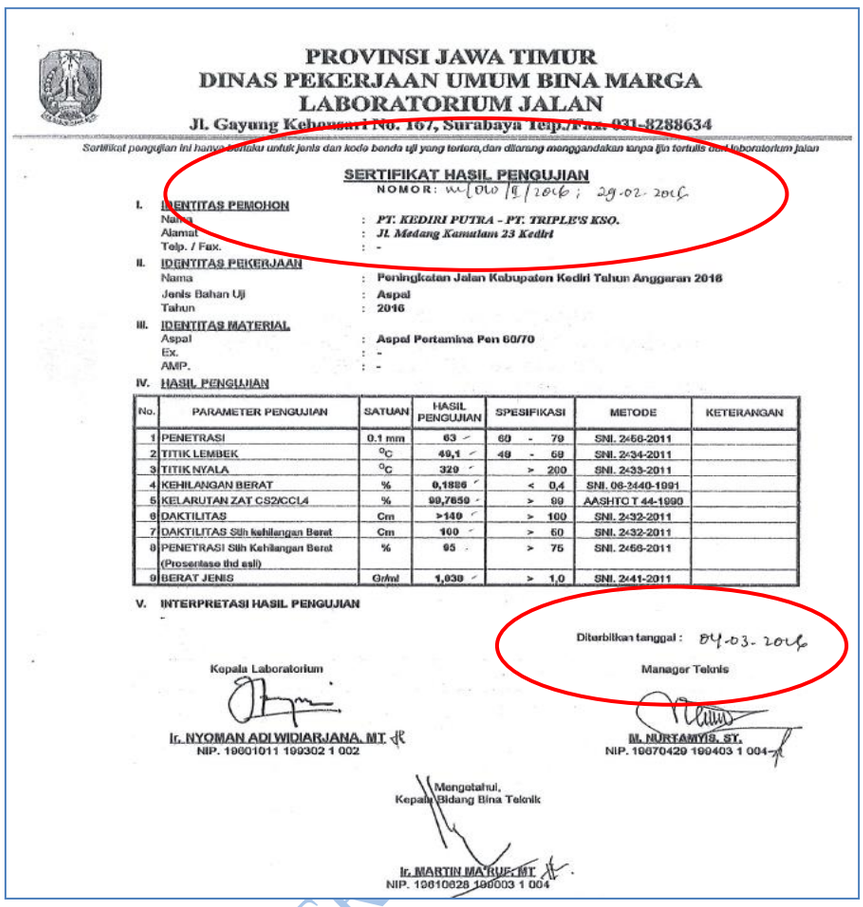
LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal Pemohon : 08 / IX / 2016 ; 29-02-2016
: PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
Alamat : Jl. Madang Kamulan 23 Kediri
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp./ Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan-jatim@yahoo.co.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

Sertifikat pengujian ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera,dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari laboratorium jalan

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: w.080/PJ/2016 ; 29-02-2016

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2016

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0.1 mm	63	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1886	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7859	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Stlh kehilangan Berat	Cm	100	> 60	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Stlh Kehilangan Berat (Prosentase thd asli)	%	65	> 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,030	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
-

Diterbitkan tanggal : 04-03-2016

Kepala Laboratorium

Ir. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

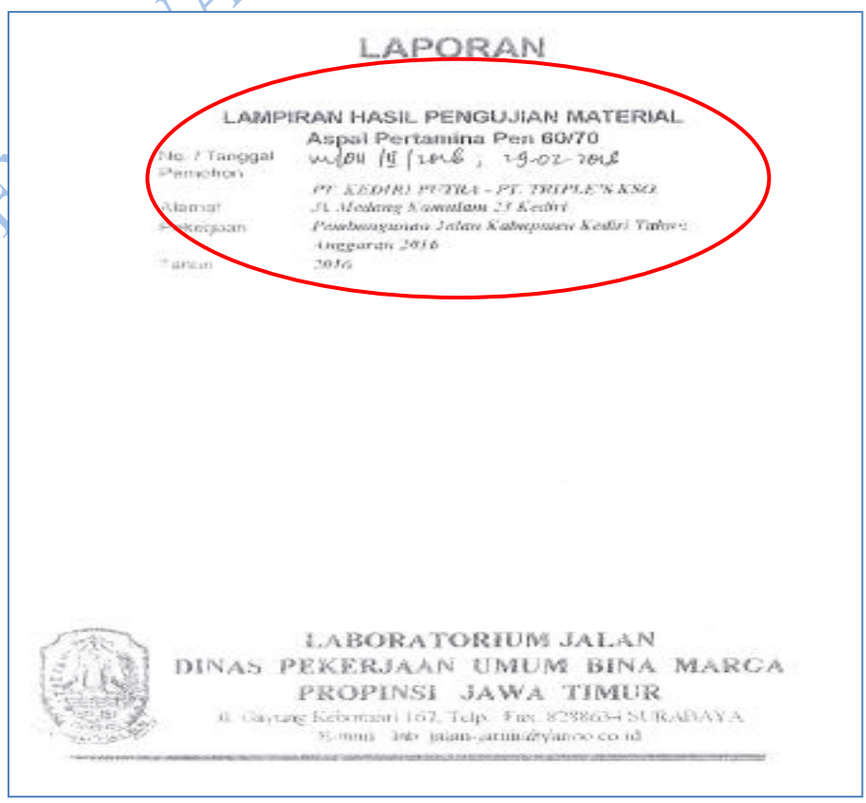
Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19670429 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Teknik

Ir. MARTIN MARUFI, MT
NIP. 19610628 199003 1 004

Gambar 15. Dokumen Sertifikat Uji Mutu Aspal pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207)



LAPORAN

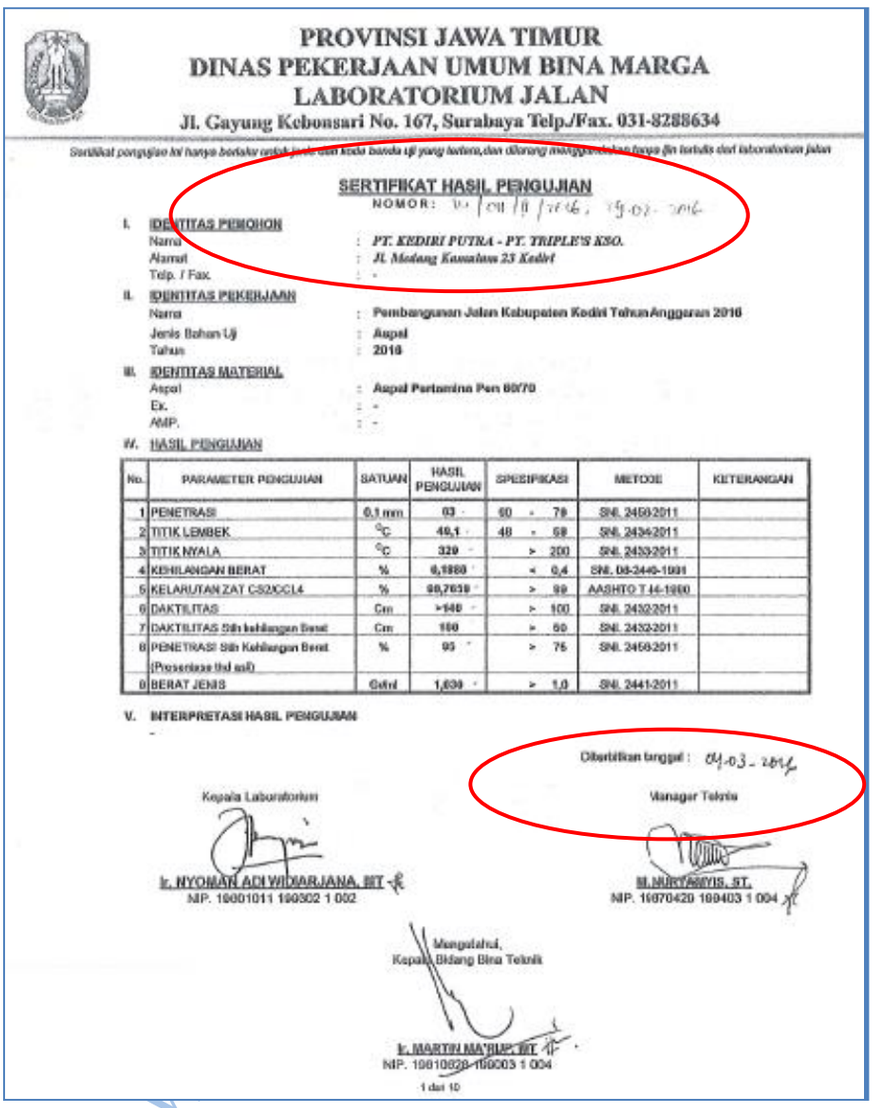
LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN MATERIAL
Aspal Pertamina Pen 60/70

No. / Tanggal : w.080/PJ/2016 ; 29-02-2016
Pemohon : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
Alamat : Jl. Medang Kamulan 23 Kediri
Pekerjaan : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Tahun : 2016

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari 167, Telp. Fax. 8288634 SURABAYA
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

KOMISI PENGAWAS PEMILU

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
LABORATORIUM JALAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167, Surabaya Telp./Fax. 031-8288634

Sertifikat pengujian ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari laboratorium jalan

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: 01/011/B/2016, 19-03-2016

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO.
Alamat : Jl. Madang Kusuma 23 Kediri
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2016

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina Pen 60/70
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	03	60 - 79	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	48,1	48 - 58	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 200	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1880	< 0,4	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7659	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Stlh kehilangan Berat	Cm	100	> 50	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Stlh Kehilangan Berat (Presentase thd asli)	%	93	> 75	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,030	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
-

Diterbitkan tanggal : 04-03-2016

Kepala Laboratorium

Ir. NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19670420 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Teknik

Ir. MARTIN MA'RUP, MT
NIP. 19610828 199003 1 004

1 dari 10

d. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Hasil Uji Mutu Aspal atas nama KSO Terlapor III – Terlapor IV untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) yang diperlihatkan oleh Saksi Sdr. Nurtamyis selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pengujian dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, terdapat perbedaan yaitu: ----------

1) Pada dokumen dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur terdapat nomor register dan tanggal penerbitan sedangkan pada Dokumen

KOMISI PENGAWAS

Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal KSO Terlapor III – Terlapor IV yang diunggah/di-*upload* tidak terdapat nomor register dan tanggal penerbitan; ----------

2) Pada dokumen dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tidak terdapat stempel/cap sedangkan pada Dokumen Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal KSO Terlapor III – Terlapor IV terdapat stempel/cap laboratorium; ----------

3) Bahwa dokumen Hasil Uji Mutu Aspal yang diunggah oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV bukan dokumen asli melainkan dalam bentuk fotokopi;----------

4) Pada dokumen Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk kedua paket pekerjaan diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2016 sedangkan pada metadata *softfile* PDF Dokumen Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal KSO Terlapor III – Terlapor IV tertera sebagai berikut:----------

a) Tanggal 3 Maret 2016 Pukul 05:17:31 PM untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207); ----------

b) Tanggal 3 Maret 2016 Pukul 04:20:54 PM untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207).----------

e. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan dokumen yang disampaikan oleh Saksi Sdr. Nurtamyis selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pengujian dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di depan sidang berbeda dengan *softfile* dokumen yang diunggah/di-*upload* oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV. Hasil uji mutu aspal yang diunggah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV adalah dokumen fotokopi. Terdapat ketidakwajaran mengingat Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur baru menerbitkan pada tanggal 4 Maret 2016, namun dokumen telah dialih-mediakan oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV dari sehari sebelumnya yaitu tanggal 3 Maret 2016. ----------

f. Bahwa terkait tidak adanya nomor dokumen dan tanggal penerbitan dari Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor II dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti TII.6): ------

1) Sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dan kecermatan, Terlapor II tidak serta merta menerima dan meluluskan penawaran KSO Terlapor III – Terlapor IV pada saat itu, akan tetapi Terlapor II melakukan: ----------

a) Klarifikasi kepada UPT Lab. DPU Bina Marga Pemprov. Jatim selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut melalui telepon. Dari hasil klarifikasi tersebut, pihak UPT membenarkan adanya pengajuan uji mutu aspal oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV dan membenarkan keaslian sertifikat pengujian tersebut;----------

b) Konsultasi dengan Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. selaku Dosen Hukum Pengadaan Barang – Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan apabila dari UPT selaku pihak yang mengeluarkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal membenarkan, maka hal tersebut dapat dilanjutnya prosesnya. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Dengan pertimbangan klarifikasi dan konsultasi tersebut, maka hal tersebut dijadikan dasar bagi Terlapor II untuk mengambil sikap dengan meloloskan penawaran KSO Terlapor III dan Terlapor IV. Secara riil KSO Terlapor III dan IV telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan sedangkan peserta lelang yang lain dengan mudah digugurkan karena secara sengaja tidak melampirkan apapun terhadap hasil uji mutu aspal yang dimaksud. Apabila terdapat peserta lelang lain yang melampirkan syarat yang sama dengan KSO Terlapor III - Terlapor IV, maka dipastikan juga akan diloloskan oleh Terlapor II dan mendapat perlakuan yang sama. ----------

g. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait keabsahan Sertifikat Tes Lab Uji Mutu Aspal sebagai berikut:--

1) Bahwa dokumen Hasil Uji Mutu Aspal yang diunggah oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV dalam pelelangan perkara *a quo* berbeda dengan dokumen Sertifikat Uji Mutu Aspal yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Sdr. Nurtamyis selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pengujian dari Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Hasil uji mutu aspal yang diunggah oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV adalah dokumen fotokopi tanpa disertai nomor surat dan tanggal penerbitan. Selain itu dilihat dari metadata *file*, telah dialih-mediakan oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV sejak tanggal 3 Maret 2016, satu hari sebelum tanggal penerbitan dari Laboratorium yaitu pada tanggal 4 Maret 2016*;* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2) Bahwa pengakuan Terlapor II yang menyatakan pernah mengklarifikasi kepada Laboratorium Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur terkait Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal KSO Terlapor III - Terlapor IV, namun belum bisa dibuktikan kebenarannya karena tidak pernah dibuatkan berita acaranya dan hanya melalui telepon. Semua yang dilakukan oleh Pokja pengadaan dalam suatu proses lelang seharusnya dituangkan dalam bentuk berita acara, karena itu adalah satu-satunya alat bukti bahwa Pokja pengadaan telah melakukan sesuatu. ----------

5.2.2 Tentang Tindakan Terlapor II yang Tidak Melakukan Evaluasi Secara Cermat dan Mengabaikan Prinsip Persaingan----------

1. Bahwa Terlapor II telah mengabaikan adanya indikasi persekongkolan di antara peserta lelang dengan melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta penjelasannya, sehingga tidak dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:----------

   a. Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank milik KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V pada Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016 dikuasakan kepada orang yang sama, dibuktikan dengan nomor surat yang berurutan dan tanggal penerbitan yang sama; -----

   b. Kesamaan dan kemiripan format serta isi dalam dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor V dan Terlapor VII;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan Spesifikasi Teknis milik KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;----------

d. Kesamaan *file* metadata KSO Terlapor III – Terlapor IV dengan Terlapor V dan Terlapor VIII serta kesamaan *Internet Protocol Address* (IP *Address*) antara KSO Terlapor III – Terlapor IV dan Terlapor V; ----------

e. Keikutsertaan beberapa perusahaan terafiliasi yang berada di bawah satu kendali karena adanya kepemilikan dan pengurusan silang pemegang saham perusahaan serta adanya hubungan kekeluargaan di antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V. ----------

2. Bahwa ketidakcermatan Terlapor II dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya persesuaian dan/atau kesamaan dokumen penawaran di antara KSO Terlapor III - Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII pada tender *a quo* adalah sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor II. -----

5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII karena tidak menggagalkan proses tender *a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat yaitu persekongkolan di antara KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----------

5.4 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor II yang secara sengaja melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal yang dilakukan KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Terlapor VII berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dalam rangka memfasilitasi KSO Terlapor III – Terlapor IV sebagai pemenang dalam tender *a quo*. ----------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan: ----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. ----------

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; ----------

6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

6.2.3 Unsur Bersekongkol;----------

6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; dan----------

6.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

6.3 Unsur Pelaku Usaha ----------

6.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *"setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"; ----------

6.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 dan butir 1.4 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

6.3.3 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**.

6.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; ----------

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.8 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

6.4.2 Bahwa dalam prakteknya, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII merupakan peserta tender Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016; ----------

6.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 selaku Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Identitas Para Terlapor; ----------

6.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II merupakan Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain yang merupakan panitia tender atau penyelenggara tender; -----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **terpenuhi**. ----------

6.5 Unsur Bersekongkol; ----------

6.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; --------

6.5.2 Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

a. *Kerja sama antara dua pihak atau lebih;*----------

b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;* ----------

c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;* ----------

d. *Menciptakan persaingan semu;* ----------

e. *Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------

f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

g. *Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;*----------

6.5.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---

1. Bahwa terdapat persesuaian penyusunan dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan cara: (i) pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama; (ii) kesamaan format dan isi penulisan Metode Pelaksanaan; (iii) kesamaan format dan isi serta kesalahan penulisan dalam Spesifikasi Teknis; (iv) kesamaan Metadata dan *IP Address*; (v) tentang perusahaan pendamping, serta fakta lain terkait (vi) tentang afiliasi; dan (vii) kesamaan alamat kantor operasional sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 4.1 sampai dengan butir 4.3. Hal tersebut di atas membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam rangka persiapan dan penyusunan dokumen penawaran yang menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; ----------

2. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimana terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang terbukti dari dilakukannya penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama. Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan terciptanya persaingan semu antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam mengikuti tender *a quo*; ----------

6.5.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---

1. Bahwa tindakan Terlapor II yang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran dengan tidak cermat serta tindakan Terlapor II yang mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor II kepada KSO Terlapor III - Terlapor IV menjadi pemenang tender *a quo*;----------

2. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan vertikal sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 tentang unsur bersekongkol yaitu huruf e, huruf f, dan huruf g sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.2. yaitu menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menolak melakukan suatu tindakan yaitu tidak menggagalkan tender karena ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu KSO Terlapor III - Terlapor IV, dan pemberian kesempatan oleh Terlapor II selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu kepada KSO Terlapor III - Terlapor IV, dengan cara melawan hukum; ----------

3. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Terlapor II **terpenuhi.** ----------

6.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.5.1 sampai dengan butir 6.5.4, maka dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**. ----------

6.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya." -----

6.6.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk pengaturan dan penentuan KSO Terlapor III – Terlapor IV sebagai pemenang tender

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan dengan cara (1) tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian ditindaklanjuti dengan (2) kesamaan dokumen penawaran dan (3) tindakan menjadi perusahaan pendamping sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara para peserta dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran antara para peserta tender dalam menciptakan persaingan semu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka memenangkan KSO PT Kediri Putra - PT Triple S Indosedulur (KSO Terlapor III – Terlapor IV) pada tender *a quo*; ----------

2. Bahwa Terlapor II tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran secara benar dalam rangka memfasilitasi KSO Terlapor III – Terlapor IV menjadi pemenang tender *a quo* dengan cara mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan antara KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dimana seharusnya Terlapor II menyatakan lelang gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; ---

6.6.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.6.1 dan 6.6.2 di atas, maka dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

6.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

6.7.1 Bahwa menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

6.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut:----------

1. Bahwa tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 di atas merupakan tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha; ----------
2. Bahwa tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5.------

6.7.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.7.1 dan 6.7.2 di atas, maka dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.----------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;----------

Bahwa sebelum memutuskan ada tidaknya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----

7.1 Bahwa Terlapor I telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena faktor kesehatan sejak bulan Mei 2019;----------

7.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII telah bersikap baik dan hadir dalam proses persidangan.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.3 Bahwa terkait Terlapor VIII, tidak cukup bukti adanya persekongkolan di antara Terlapor VIII dengan KSO Terlapor III – Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII. ----------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

8.1 Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dimana personil Pokja bekerja untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku dan pemberhentian sementara sebagai Pokja di lingkup APBD Kabupaten Kediri selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Terlapor II yaitu Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 583207) dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 584207) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2016 yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 Tentang Identitas Terlapor II karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender;----------

8.2 Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;----------

8.3 Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana (Pokja), dan pengawas di lingkungan instansi terkait terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pembinaan tersebut antara lain dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis secara intensif sehingga pelelangan berikut-berikutnya tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk pelaksanaannya perlu dilaksanakan evaluasi yakni dengan membandingkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran antar peserta tender apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. ----------

9. Tentang Sanksi Administratif; ----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi berupa tindakan administratif kepada para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----------

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -------

9.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; ----------

9.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); ----------

9.4 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ----------

9.5 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;----------

9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. ----------

9.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. ----------

9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan, dan dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus) sepanjang tidak melebihi nilai denda tertinggi yakni sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).----------

10. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup**; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----------**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------**
3. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------

4. **Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp6.746.894.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
5. **Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
6. **Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp1.927.684.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------

7. **Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp1.760.059.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta lima puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
8. **Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama; ----------**
9. **Melarang Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti tender dalam lingkup jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; ----------**
10. **Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.----------**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Yanwar Rachmanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.	Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd	ttd
Rosanna Sarita, S.H.	Yanwar Rachmanto, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA